



P U T U S A N

Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama : **Ir. H. Eddy Hermanto, SH.,M.M;**
- Tempat lahir : Palembang;
- Umur / tgl lahir : 65 Tahun / 13 September 1955;
- Jenis kelamin : Laki - laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Jalan Gajah Blok EE - 17 Kedamaian Palembang
RT 001 RW 02 Kelurahan Bukit Sangkal
Kecamatan Kalidoni Kota Palembang;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Pensiunan PNS / Mantan Kepala Dinas PU Cipta
Karya Provinsi Sumatera Selatan / Ketua Umum
Pembangunan Masjid Sriwijaya;
- Pendidikan : S-2;
- II. Nama : **Ir. H. Syarifudin MF.,S.Ip.,MT.,IPM. Bin M. Subari;**
- Tempat lahir : Palembang;
- Umur / tgl lahir : 50 Tahun / 06 Juni 1970;
- Jenis kelamin : Laki - laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Demang Lebar Daun Jl. Utama Kancil Putih No. 04
Rt. 050 Rw. 010 Kelurahan Demang Lebar Daun
Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang ;
- Agama : Islam ;
- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan
Kabupaten Ogan Ilir / Ketua Panitia Lelang
Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan
Masjid Sriwijaya Jakabaring Palembang;
- Pendidikan : S-2;

Halaman 1 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
5. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
6. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2021;
8. Perpanjangan Pertama penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 09 November 2021;
9. Perpanjangan Kedua penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 08 Desember 2021;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 23 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;

Terdakwa I Ir. H. Eddy Hermanto, SH,MM., didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya DR. (C) Hj. Nurmalah, SH.,MH., Herwinsyah, SH., M. Yusni, SH., Zulfatah, SH., Hj. Eka Novianti, SH.,MH., Fitirisia Madina, SH., Elda Mutiawati, SH.,M.H., Endi Rahmatullah, SH., Nita Sri Mardiani, SH.,MH. Kes., R.A. Utami, SH.,CLA., DR. (C) Megawati Prabowo, SH., M.Kn., Rini Susanti Sari, SH., R.A. Murtira Dinda, SH., kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum H. Idham Khalid & Hj. Nurmalah - beralamat di Jl. Mayor

Halaman 2 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salim Batubara No. 2641 Rt. 39 Rw. 10 Kel. 20 D1 Kecamatan Ilir Timur I Sekip Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Nopember 2021 ;

Terdakwa II Ir. H. Syarifudin MF., S.Ip., MT., IPM. Bin M. Subari., didampingi oleh Penasihat Hukumnya Muhammad Sayuti Wijaya, S.H dan Kemas Ahmad Jauhari, S.H., M.M., Adokat dari Kantor Advokat/Pengacara M. SAYUTI WIJAYA, DKK yang beralamat di Jalan OPI VI Meranti Raya Blok O No. 64-65 Perumahan Ogan Permata Indah (OPI) Jakabaring Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Nopember 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 8 Desember 2021 Nomor 13/PID.TPK/2021/PT PLG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 8 Desember 2021 Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 9 Desember 2021 Nomor 13/PID.TPK/2021/PT PLG, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plg, tanggal 19 Nopember 2021 dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDS-03/L.6.10/Ft.1/07/2021, tanggal 12 Juli 2021 sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

PRIMIAIR

----- Bahwa Terdakwa I Eddy Hermanto selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya berdasarkan Surat Keputusan (SK) Ketua Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Nomor.037/V/INT-SEK/Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang/2015 tanggal 28 Mei 2015 dan Terdakwa II Syarifudin MF selaku Ketua Divisi Pembangunan dan Ketua panitia Pengadaan barang dan jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya berdasarkan Surat Keputusan (SK) Ketua Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Nomor.037/V/INT-SEK/Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang/2015 tanggal 28 Mei 2015, bersama dengan

Halaman 3 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah yaitu Dwi Kridayani, Yudi Arminto, Mukti Sulaiman dan Ahmad Nasuhi, oleh karena tindak pidananya bersangkut paut satu dengan yang lain, berdasarkan ketentuan Pasal 141 huruf b KUHP perkaraanya diajukan dalam satu dakwaan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi setidaknya - tidaknya dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 bertempat di kantor Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya beralamat jalan Limau II Blok B No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, bertempat di alamat rumah LUMASIA di jalan Danau Poso E.11 nomor 85 Jakarta, bertempat di Rumah Dinas Gubernur Sumatera Selatan (Griya Agung) Jalan Demang Lebar Daun Kota Palembang, bertempat di lokasi pembangunan Masjid Sriwijaya beralamat di Jalan pangeran ratu RT 11 Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Sebrang Ulu I Jakabaring Palembang, bertempat di salah satu ruangan kantor Sekretariat Daerah dan Bidang Kesejahteraan (Kesra) Provinsi Sumatera Selatan beralamat di jalan Kapten A. Rivai nomor 3 Kecamatan Ilir Timur I Palembang, bertempat di kantor PT Brantas Abipraya beralamat di jalan DI. Panjaitan Kav. 14 Cawang Jakarta Timur, atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, namun karena satu sama lain ada sangkut pautnya serta sebagian besar saksi berada di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1), (2) KUHP, Undang Undang (UU) RI Nomor 8 Tahun 1981 serta Ketentuan Pasal 5 UU Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Palembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan yaitu mengatur proses lelang dengan memenangkan PT Brantas Abipraya - Yodya Karya (KSO) sebagai pemenang lelang, mengalihkan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak pekerjaan Pembangunan Masjid Sriwijaya dan menyetujui permintaan pembayaran tidak sesuai dengan pekerjaan, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, secara melawan hukum, yaitu pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 ada pemberian hibah berbentuk kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya yang berdomisili di Jalan Limau II Blok B/3 Kelurahan Gandaraia Kecamatan Kebayoran Baru Kotamadya Jakarta Selatan yang bersumber dari APBD Tahun 2015 sebesar*

Halaman 4 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) dan APBD Tahun 2017 sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar Rupiah) tanpa dilakukan verifikasi terhadap usulan tertulis (proposal) sehingga tidak melalui pembahasan pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diketuai oleh MUKTI SULAIMAN selaku Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan melanggar ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 PeRpers Nomor 54 Tahun 2010 jo Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, Pasal 19 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) dan *memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* yaitu memperkaya Terdakwa I yaitu sebesar Rp684.419.750,00 (enam ratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah), Terdakwa II sebesar Rp1.049.336.610,00 (satu miliar empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus sepuluh Rupiah), Dwi Kridayani sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) Yudi Arminto sebesar Rp2.368.553.390,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh Rupiah), PT Brantas Abeparaya (persero) sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah), yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp116.914.286.358,00 (seratus enam belas miliar sembilan ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh delapan Rupiah) sebagaimana laporan hasil penghitungan atas kerugian keuangan daerah dalam rangka penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang oleh yayasan wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dikeluarkan oleh universitas Tadulako Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya tidaknya sejumlah itu, perbuatan yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa salah satu tokoh masyarakat Sumatera Selatan bernama Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH.,MH mendapatkan wakaf tanah dari H. Hatim Lutfi (almarhum) seluas sekitar 9,5 (sembilan koma lima) hektar yang terletak di jalan Soekarno Hatta, Palembang dan direncanakan untuk pembangunan masjid nasional sriwijaya berdasarkan ide bersama tokoh-tokoh masyarakat Sumatera Selatan diantaranya Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH.,MH. Rencana ide pembangunan Masjid Sriwijaya ini di sampaikan kepada Gubernur Sumatera Selatan (Alex Noerdin) dan langsung disetujui karena

Halaman 5 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan hanya memiliki 1 (satu) masjid agung yang sudah berdiri sejak tahun 1800-an.

- Menindak lanjuti ide pembangunan Masjid Sriwijaya maka dibuatlah Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang berdasarkan akte notaris Harun Bayumi nomor 01 tanggal 03 Oktober 2009 dengan domisili alamat di kantor Muddai Madang di jalan Limau II Blok B/3 kelurahan Gandaria kecamatan Kebayoran Baru kotamadya Jakarta Selatan dengan susunan pengurus yayasan wakaf Masjid Sriwijaya Palembang antara lain Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH.,MH selaku salah satu Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang, Syarifudin Alambai selaku Ketua, Marwah M Diah selaku Seketaris, MUDDAI MADANG selaku bendahara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya dan Alex Noerdin selaku Ketua Pembangunan Masjid Sriwijaya. Adapun tujuan pendirian Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang ini nantinya tidak hanya melaksanakan pembangunan Masjid Sriwijaya dan membangun pusat Pendidikan Islam (Islamic Center) serta akan menerima dana - dana dari APBD maupun dari bantuan atau donor pihak negara luar maupun dari masyarakat.
- Bahwa pada tahun 2010 ada pemindahan lokasi pembangunan Masjid Sriwijaya yang semula berlokasi di jalan Soekarno Hatta berpindah ke lokasi Jakabaring dengan alasan lokasi jalan Soekarno Hatta sepi sedangkan di lokasi Jakabaring ramai dikarenakan lokasinya di depan kampus UIN. Pemindahan lokasi pembangunan Masjid Sriwijaya tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 574/KPTS/2010 Tentang Penetapan Peruntukan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di kawasan Jakabaring untuk lokasi Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang dengan luas tanah seluas 15 (lima belas) hektar berlokasi jalan Pangeran Ratu Rt 11 kelurahan 8 Ulu kecamatan Seberang Ulu I Jakabaring Palembang.
- Bahwa pada tahun 2012 terjadi lagi perubahan peruntukan tanah untuk pembangunan Masjid Sriwijaya awalnya 15 (lima belas) hektar berkurang menjadi 9 (sembilan) hektar berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor :164/KPTS/VI/2012 Tentang Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Yayasan Wakaf Sriwijaya Seluas \pm 9 Hektar di Kawasan Jakabaring untuk Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya dengan nilai hibah sebesar Rp54.000.000.000,00 (Lima Puluh Empat Milyar Rupiah), hal tersebut berdasarkan dari telaahan oleh ARDANI sebagai Kepala Biro Hukum dan Ham pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan

Halaman 6 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi menimbulkan permasalahan dikarenakan sebagian tanah tersebut milik masyarakat.

- Bahwa di tahun 2011, Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang pernah melakukan sayembara untuk membuat skema (gambar) Masjid Sriwijaya dan hasil dari gambar sayembara ini di promosikan ke pihak luar guna menarik investor untuk membantu membangun pembangunan Masjid Sriwijaya yang estimasi memakan biaya sekitar 1 (satu) triliun lebih. Selanjutnya pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang mengajukan proposal pembangunan Masjid Sriwijaya ke Gubernur Sumatera Selatan berdasarkan Surat Nomor 001/II/Int.Sek/Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang/2011 tanggal 06 Januari 2011. Namun terhadap proposal tersebut tidak ada memuat Detail Engineering Design (DED) yang di lengkapi gambar dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) sehingga tidak mengetahui pasti berapa kebutuhan dana yang dibutuhkan dalam pembangunan Masjid Sriwijaya tersebut.
- Terhadap proposal pembangunan Masjid Sriwijaya tersebut baru ditindaklanjuti sekitar tahun 2014 dengan melakukan pertemuan bertempat di rumah dinas Gubernur Sumatera Selatan (Griya Agung) jalan Demang Lebar Daun untuk membahas mengenai pembiayaan pembangunan Masjid Sriwijaya yang dihadiri oleh Alex Noerdin bersama Laoma L Tobing selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Mukti Sulaiman selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan dihadiri oleh pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang diantaranya yaitu Marwah M Diah dan Muddai Madang untuk membahas mengenai pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. Dalam pertemuan tersebut menyimpulkan adanya saran dari Alex Noerdin selaku Gubernur Sumatera Selatan agar Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tiap tahunnya dapat menerima dana hibah dari APBD pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa selanjutnya ada pengajuan surat Gubernur Sumatera Selatan No.188.341/III/1346/2014 tanggal 30 Mei 2014 untuk meminta tambahan program legislasi daerah tahun 2014 untuk pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang, atas permintaan ini disetujui oleh pihak DPRD Provinsi Sumatera Selatan padahal program kegiatan yang bersifat dana hibah ini tidak termasuk dalam kegiatan yang bersifat mendesak. Akan tetapi pihak DPRD Provinsi Sumatera Selatan tetap menyetujui sehingga terbitlah

Halaman 7 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2014 tanggal 30 September 2014 tentang Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang yang dijadikan dasar legalitas untuk mendapatkan dana hibah APBD Provinsi Sumatera Selatan.

- Bahwa Alex Noerdin meminta agar Ahmad Nasuhi selaku Plt Kepala Biro Kesejahteraan segera mengusulkan anggaran dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Atas permintaan tersebut maka usulan tersebut diserahkan melalui tim TAPD Provinsi Sumatera Selatan yang diketuai oleh Mukti Sulaiman. Adapun usulan anggaran dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya seharusnya dibahas terlebih dahulu untuk melihat kemampuan analisis kemampuan keuangan daerah bersama Ahmad Nasuhi dan Laoma L Tobing untuk dimasukkan dalam Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA - PPAS) akan tetapi oleh tim TAPD Provinsi Sumatera Selatan langsung dibawa secara "gelondongan" dengan dana hibah lainnya untuk dibahas di komisi III dan banggar DPRD Provinsi Sumatera Selatan agar anggaran dananya disetujui.
- Bahwa usulan anggaran dana hibah yang telah disetujui dalam APBD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015 untuk pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang dengan penerimanya adalah Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang ditindaklanjuti oleh surat Gubernur Sumatera Selatan dengan mengeluarkan 4 (empat) kali SK perubahan besaran dana sebagai lampiran dalam SK Penerima Hibah yaitu:
 1. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 82/KPTS/BPKAD/2015 tanggal 20 Januari 2015 tentang Penerimaan Hibah dan Bantuan Sosial serta Besaran Alokasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp79.340.000.000,00 (tujuh puluh Sembilan miliar tiga ratus empat puluh juta Rupiah);
 2. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 464/KPTS/BPKAD/2015 tanggal 24 Juni 2015 tentang Perubahan Penerimaan Hibah dan Bantuan Sosial serta Besaran Alokasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp74.790.000.000,00 (tujuh puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh juta Rupiah);
 3. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 714/KPTS/BPKAD/2015 tanggal 2 Oktober 2015 tentang Perubahan

Halaman 8 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua Penerimaan Hibah dan Bantuan Sosial serta Besaran Alokasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp60.745.000.000,00 (enam puluh miliar tujuh ratus empat puluh lima juta Rupiah);

4. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 819/KPTS/BPKAD/2015 tanggal 18 November 2015 tentang Perubahan Ketiga Penerimaan Hibah dan Bantuan Sosial serta Besaran Alokasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp80.055.000.000,00 (delapan puluh miliar lima puluh lima juta Rupiah).

- Bahwa di bulan Mei masih di tahun 2015, kepengurusan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya dilakukan perubahan yang semula Ketua Umum Pembangunan Masjid Sriwijaya adalah Alex Noerdin diganti oleh Terdakwa 1 yang merupakan bawahan Alex Noerdin yaitu Kepala Dinas Cipta Karya dan menunjuk Terdakwa II sebagai Kepala Divisi Pelaksanaan Pembangunan Masjid Sriwijaya serta Terdakwa II juga ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pengadaan berdasarkan Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Nomor: 002/V/SK/ Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya/2015 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 8 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Zamzami Achmad selaku Ketua dan Marwah M Diah selaku Sekretaris Umum. Adapun persetujuan perubahan pengurusan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya adalah atas persetujuan Alex Noerdin yang sebelumnya nama - nama yang akan jadi kepengurusan dibawa oleh Marwah M Diah ke Alex Noerdin selaku Gubernur Sumatera Selatan.
- Bahwa dari Keputusan terakhir dalam SK Lampiran Penerima Hibah yang menyebutkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya mendapatkan anggaran hibah Tahun 2015 sebesar Rp80.055.000.000,00 (delapan puluh miliar lima puluh lima juta Rupiah) namun dituangkan dalam bentuk Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai Pihak Pertama diwakili oleh Akhmad Najib jabatan Asisten Kesra Sekda Provinsi Sumatera Selatan dengan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang sebagai Pihak Kedua diwakili oleh Marzan Azis Iskandar jabatan Wakil Ketua Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Nomor: 213/A/TU/VI/2015 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 023/PPMS/XI/2015 tanggal 26 November 2015 dengan nilai Hibah hanya sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) akan tetapi domisili Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya yang merupakan alamat kantor Muddai Madang berada di luar daerah Sumatera Selatan yaitu beralamat di jalan Limau II Blok B No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan rincian yaitu uang muka kerja pembangunan sarana dan prasarana sebesar Rp48.500.000.000,00 (empat puluh delapan miliar lima ratus juta Rupiah), uang muka kerja manajemen konstruksi sebesar Rp1.255.039.500,00 (satu miliar dua ratus lima puluh lima juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah) dan biaya pengelolaan kegiatan dan administrasi proyek sebesar Rp244.960.500,00 (dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh lima ribu lima ratus Rupiah).

- Bahwa sebelum NPHD yang ditandatangani di bulan November 2015 tersebut, pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang melalui Terdakwa II atas persetujuan Terdakwa I sudah melakukan proses lelang sekitar bulan Juli 2015 walaupun belum tahu besaran dana hibah yang termuat dalam NPHD, selain itu tanpa ada penunjukan Manajemen Konstruksi yang nantinya digunakan sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan dengan metode design and build (rancang bangun). Proses lelang dengan metode design and build (rancang bangun) tanpa adanya manajemen konstruksi ini dapat mengakibatkan gagal bangunan namun Terdakwa II atas arahan dari Terdakwa I dan Marwah M Diah tetap melakukan lelang dengan mengkondisikan pemenang lelang ialah PT Brantas Abipraya - Yodya Karya KSO. Adapun salah satu cara Terdakwa I dan Terdakwa II mengkondisikan pemenang lelang ialah PT Brantas Abipraya - Yodya Karya KSO dengan cara tanpa melibatkan anggota panitia lelang lainnya seperti Dr. K M. Aminuddin.,ST.,MT dan Ir. H . K.M Isnaini Madani, MT yang harusnya melakukan verifikasi teknis sesuai keahliannya namun paraf dan tandatangannya dibuat ada seolah - olah ikut dalam melakukan verifikasi. Selanjutnya diusulkan calon pemenang oleh Terdakwa II atas persetujuan Terdakwa I dan Marwah M Diah adalah PT. Brantas Abipraya - Yodya Karya KSO yang beralamat di Jalan DI Panjaitan Kav.14 Cawang Jakarta Timur dengannilai penawaran Rp668.628.860.000,00 (enam ratus enam puluh delapan milyar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II melanggar ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2010 jo Perpres Nomor

Halaman 10 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, Pasal 15 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

- Bahwa setelah ditetapkan pemenang lelang PT Brantas Abipraya - Yodya karya (KSO) maka ditandatangani Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya (Kontrak) Nomor 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015 tanggal 26 Agustus 2015 antara Yayasan Wakaf Maksud Sriwijaya Palembang yang diwakili oleh Terdakwa I selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang dengan PT Brantas Abipraya - Yodya Karya (KSO) diwakili Dwi Kridayani selaku Kuasa PT Brantas Abipraya - Yodya Karya (KSO) namun belum ditetapkannya berapa anggaran yang akan diterima oleh Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya di dalam NPHD. Sedangkan dalam Perjanjian Kontrak sudah mengatur cara pembayaran yang diatur di dalam Kontrak yaitu: Anggaran Tahun Pertama (2015) sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar Rupiah), Anggaran Tahun Kedua (2016) sebesar Rp270.000.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh miliar Rupiah) dan Anggaran Tahun Ketiga sebesar (2017) sebesar Rp323.628.860.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga miliar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa I yang menandatangani Kontrak Kerja tanpa adanya kesediaan dana melanggar ketentuan Pasal 13 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 jo Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

- Bahwa dalam proses pengajuan pembayaran yang dilakukan oleh pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya juga sudah dilakukan sebelum adanya penandatanganan NPHD yaitu di bulan September 2015 oleh Ahmad Nasuhi selaku Plt Kepala Biro Kesra Pemprop Sumatera Selatan yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah), kemudian pada tanggal 6 September 2015 keluar disposisi Alex Noerdin selaku Gubernur Sumatera Selatan kepada Kepala BPKAD Sumatera Selatan dengan catatan **"Setuju"**. Permintaan proses pengajuan pembayaran yang diajukan oleh Ahmad Nasuhi tanpa adanya terlebih dahulu perhitungan estimasi biaya pembangunan Masjid Sriwijaya namun dan baru diberikan kepada Biro Kesra tertanggal 29 Oktober 2015 dan perhitungan estimasi biaya

Halaman 11 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Masjid Sriwijaya itu dibuat oleh Toni Aguswara (staf dinas PU Cipta Karya) atas permintaan Terdakwa II. Walaupun tanpa proses pengajuan pembayaran tanpa adanya estimasi biaya pembangunannya, permohonan tersebut tetap diproses oleh Rita Aryani selaku Kabid Perbendaharaan BPKAD Sumatera Selatan karena ada catatan Setuju / perintah dari Gubernur Sumatera Selatan. Perhitungan estimasi pembangunan Masjid Sriwijaya tersebut baru dibuat dan disusulkan oleh Toni Aguswara atas perintah Terdakwa II di tanggal 29 Oktober 2015 dengan *mencocokkan* nantinya akan direncanakan pemberian dana hibah untuk pembangunan masjid srwijaya dalam NPHD nantinya hanya sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) sedangkan dana yang disetujui dalam SK Penerima Hibah pada APBD 2015 sebesar Rp80.055.000.000,00 (delapan puluh miliar lima puluh lima juta Rupiah).

- Bahwa sebelum dilakukan proses pencairan dana, pihak Perbendaharaan BPKAD Sumatera Selatan meminta Biro Kesra untuk melakukan verifikasi dokumen, namun Ahmad Nasuhi selaku Plt Biro Kesra hanya melakukan formalitas verifikasi tanpa melihat kebenaran dari dokumen seperti domisili dari Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya yang berada di Jakarta bukan di Sumatera Selatan. Setelah dilakukan verifikasi diserahkan kembali ke BPKAD dan pada tanggal 8 Desember 2015 Laoma L Tobing selaku Kepala BPKAD melakukan pencairan dana Hibah Masjid Sriwijaya ke Rekening Bank Sumsel Babel atas nama Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan nomor rekening 170-30-70013 sebesar RP 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar Rupiah) namun alamat rekening atas nama Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang beralamat di jalan Danau Poso E.11 nomor 85 Jakarta yang merupakan alamat rumah Lumasiah selaku wakil sekretaris Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya.
- Bahwa setelah uang masuk rekening atas nama Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang baru dibayarkan oleh Muddai Madang selaku Bendahara dengan realisasi pembayaran uang muka pertama kepada PT Brantas Abipraya - Yodya Karya KSO pada bulan Januari 2016 sebesar Rp48.499.930.000,00 (empat puluh delapan milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu Rupiah) melalui Bank mandiri dengan nomor rekening 1660001427103 atas nama PT Brantas Abipraya dan PT Yodya Karya (KSO). Setelah menerima pembayaran tersebut, Bambang E Marsono selaku Direktur Utama PT Brantas Abipraya (Persero) mengarahkan Dwi Kridayani untuk membuat rekening operasional

Halaman 12 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



divisi 1 yaitu rekening nomor 1130050880883 pada Bank Mandiri Cabang A Rivai atas nama PT Brantas Abipraya yang otoritas penggunaan rekening tersebut ada pada Yudi Arminto selaku project manager. Adapun penggunaan uang dalam rekening operasional divisi 1 tersebut penggunaannya harus meminta persetujuan dari para direksi PT Brantas Abipraya (Persero) termasuk oleh Bambang E Marsono selaku Direktur Utama.

- Bahwa dari pencairan uang muka pembayaran sebesar Rp48.499.930.000,00 (empat puluh delapan milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu Rupiah) melalui Bank Mandiri nomor rekening 1660001427103 atas nama PT Brantas Abipraya dan PT Yodya Karya (KSO) di transfer ke rekening operasional divisi 1 yaitu rekening nomor 1130050880883 pada Bank Mandiri Cabang Arivai atas nama PT Brantas Abipraya sebesar Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar Rupiah), sisanya diambil oleh Dwi Kridayani sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta Rupiah), dipotong oleh PT Brantas Abeparaya dihitung keuntungan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) dan dipergunakan oleh Yudi Arminto dengan alasan operasional proyek padahal untuk diberikan kepada Terdakwa II maupun kegunaan pihak-pihak lainnya diantaranya Terdakwa II sebesar Rp1.049.336.610,00 (satu miliar empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus sepuluh Rupiah), Alex Noerdin sebesar Rp2.343.000.000,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh tiga ribu Rupiah) dan sewa heli untuk Alex Noerdin sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah). Selanjutnya dari uang yang diterima oleh Terdakwa II sebesar Rp1.049.336.610,00 (satu miliar empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus sepuluh Rupiah) diberikan Terdakwa II untuk keperluan pembelian tiket penerbangan pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya seperti Lumasia, Marwah M Diah dan Toni Aguswara.
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2016 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang diusulkan kembali oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Biro Kesra untuk menerima bantuan hibah namun Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya tidak memperoleh hibah, kemudian pada tahun 2017 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya menerima alokasi dana hibah untuk pembangunan Masjid Sriwijaya sebesar Rp80.000.000.000, (Delapan puluh Milyar Rupiah) berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 795/KPTS/BPKAD/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan keempat atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 78/KPTS/BPKAD/2017 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial serta besaran alokasi belanja hibah dan bantuan sosial pada APBD tahun 2017.

- Bahwa sejak tahun 2016 permasalahan tanah yang berlokasi di atas tanah berdirinya pembangunan Masjid Sriwijaya dibawah ke Pengadilan Negeri Palembang dengan gugatan oleh penggugat Musawir dan kawan kawan ke pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan dimenangkan oleh pihak penggugat yang intinya mengabulkan gugatan Musawir dan kawan kawan selaku penggugat sebagian yakni hanya 27.735 M² dari \pm 70.000 M² yang diklaim. Tergugat dalam hal ini pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp13.867.500.000,00 (tiga belas miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) dengan tafsiran harga tanah per meternya sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), proses gugatan ini dimenangkan oleh pihak penggugat sampai adanya Putusan PK Nomor: 282 PK/Pdt/2020 tanggal 15 Mei 2020.
- Bahwa walaupun sudah ada putusan pengadilan yang memenangkan Musawir dan kawan - kawan dan ada larangan dari hasil pemeriksaan Kementerian Dalam Negeri mengenai hibah selain untuk kegiatan pendidikan (BOS) tidak dapat diberikan namun pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Ahmad Nasuhi selaku Plt Biro Kesra tetap mengajukan proses penganggaran dana hibah tahun 2017 untuk Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dan proses ini tidak juga dilakukan pembahasan dalam TAPD yang diketuai oleh Mukti Sulaiman serta tanpa adanya proposal kebutuhan anggaran berdasarkan DED atau RAB yang dibuat oleh pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya.
- Setelah disetujui pemberian dana hibah maka dibuatlah Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor :121/TU/III/2017 Nomor :080/I/NT-K.U/Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang/2017 tanggal 21 Februari 2017 antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang diwakili oleh Akhmad Najib dengan Ketua Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Marwah M Diah tentang Pemberian Bantuan Hibah kepada Masjid Sriwijaya Palembang sebesar Rp80.000.000.000,00 (Delapan puluh Milyar Rupiah).
- Bahwa pencairan dana hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya bermula dari adanya Surat Pengajuan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Nomor : 080/I/INT-K.U/Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya/2017 tanggal 17 Januari 2017 yang di tanda tangani Ahmad Nasuhi selaku Kepala Biro Kesra Pemprov Sumatera Selatan yang ditujukan kepada

Halaman 14 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Sumatera Selatan. Selanjutnya bagian Perbendaharaan BPKAD Sumatera Selatan meminta Biro Kesra untuk melakukan verifikasi dokumen dan tindaklanjuti Ahmad Nasuhi Perihal Surat Nomor : 145/A/III/2017 Mohon Pencairan Dana Hibah tanggal 3 Maret 2017 tanpa melakukan pengecekan keabsahan isi dari dokumen yang diverifikasi termasuk alamat penerima Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya, kemudian BPKAD melakukan pencairan dana Hibah Masjid Sriwijaya di tanggal 10 Maret 2017 ke nomor rekening : 170-30-70013 pada Bank Sumsel Babel an. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang yang alamatnya ternyata di luar domisil kota Palembang yaitu di Jalan Danau Poso E.11 No. 85 Jakarta yang merupakan alamat rumah Lumasia (wakil sekretaris Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya) sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar Rupiah).

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Masjid Sriwijaya tetap dilakukan oleh PT Brantas Abipraya - Yodya Karya (KSO) akan tetapi dalam pelaksanaannya terjadi perubahan jenis volume dalam pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang yang terdiri dari:
 - a. Bangunan Minaret seperti pondasi tiang pancang dan Pile Cap
 - b. Bangunan Masjid seperti Timbun Tanah dan Pondasi tiang pancangAdapun perubahan volume pekerjaan tanpa adanya addendum namun Terdakwa I dan Terdakwa II tetap menyetujui permintaan pembayaran dari pihak PT Brantas Abipraya - Yodya Karya (KSO) yang tidak sesuai dengan Kontrak pekerjaan dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. Penagihan Uang Muka tahap II tanggal 01 Februari 2016 sebesar Rp 18.362.886.000,00 (Delapan belas milyar tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu Rupiah).
 - 2. Termin I Periode 15 Oktober 2015 s.d 21 Februari 2016 progres pekerjaan 3,958% nilai pekerjaan Rp 24.060.436.299,91 dan PPn 10% sehingga nilai pekerjaan sejumlah sebesar Rp26.466.479.929,79 (dua Puluh Enam Milyar empat ratus enam puluh enam juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu Sembilan ratus dua puluh Sembilan Rupiah tujuh puluh Sembilan sen).
 - 3. Termin II Periode 22 Februari 2016 s.d. 31 Mei 2016 penambahan pekerjaan 3,843 % Nilai pekerjaan Rp 23.358.339.669,39 dan PPn 10% sehingga nilai pekerjaan sejumlah sebesar Rp25.694.173.636,33 (dua puluh lima milyar enam ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam Rupiah tiga puluh tiga sen).

Halaman 15 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Termin III Periode 1 Juni 2016 s.d. 09 September 2016 penambahan pekerjaan 3,307% nilai pekerjaan Rp 20.104.267.737,29 dan PPn 10% sehingga nilai pekerjaan sejumlah sebesar Rp22.114.694.511,02 (dua puluh dua milyar seratus empat belas juta enam ratus Sembilan puluh empat ribu lima ratus sebelas Rupiah dua sen).

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II Pasal 6, Pasal 87 Peppers Nomor 54 Tahun 2010 jo Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, Pasal 32 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Bahwa dari permintaan pencairan dana hibah 2017 tersebut lalu direalisasikan oleh Marwah M Diah selaku Ketua Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya yaitu:
 - Pada tanggal 5 Juni 2017 untuk penambahan sisa uang muka sebesar Rp 18.362.886.000,00
 - Pada tanggal 19 Juli 2017 untuk pembayaran permintaan termyn 1, 2 dan 3 sebesar Rp60.176.597.400,00 (enam puluh miliar seratus tujuh puluh enam juta lima ratus sembilan puluh ribu empat ratus Rupiah).

Adapun dari pembayaran ke Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang ada dinikmati oleh Terdakwa I sebesar Rp684.419.750,00 (enam ratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu memperkaya Terdakwa I yaitu sebesar Rp684.419.750,00 (enam ratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah), Terdakwa II sebesar Rp1.049.336.610,00 (satu miliar empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus sepuluh Rupiah), Dwi Kridayani sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta Rupiah), Yudi Arminto sebesar Rp 2.368.553.390,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh Rupiah), PT Brantas Abeparaya (persero) sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah).
- akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II terjadi kerugian negara sebesar Rp116.914.286.358,00 (seratus enam belas miliar sembilan ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh delapan Rupiah) sebagaimana Laporan hasil penghitungan atas kerugian keuangan daerah dalam rangka penyidikan perkara dugaan tindak pidana

Halaman 16 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korupsi dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang oleh Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dikeluarkan oleh Universitas Tadulako Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya tidaknya sejumlah itu.

-----Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAIR

-----Bahwa Terdakwa I Eddy Hermanto selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya berdasarkan Surat Keputusan (SK) Ketua Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Nomor.037/V/INT-SEK/Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang/2015 tanggal 28 Mei 2015 dan Terdakwa II Syarifudin MF selaku Ketua Divisi Pembangunan dan Ketua panitia Pengadaan barang dan jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya berdasarkan Surat Keputusan (SK) Ketua Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Nomor.037/V/INT-SEK/Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang/2015 tanggal 28 Mei 2015, bersama dengan Terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah yaitu Dwi Kridayani, Yudi Arminto, Mukti Sulaiman dan Ahmad Nasuhi, oleh karena tindak pidananya bersangkut paut satu dengan yang lain, berdasarkan ketentuan Pasal 141 huruf b KUHP perkaranya diajukan dalam satu dakwaan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi setidaknya - tidaknya dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 bertempat di kantor Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya beralamat jalan Limau II Blok B No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, beralamat di jalan Diponegoro nomor 1 Kelurahan Talang Semut Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang, bertempat di alamat rumah LUMASIA di jalan Danau Poso E.11 nomor 85 Jakarta, bertempat di Rumah Dinas Gubernur Sumatera Selatan (Griya Agung) Jalan Demang Lebar Daun Kota Palembang, bertempat di lokasi pembangunan Masjid Sriwijaya beralamat di Jalan pangeran ratu RT 11 Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Sebrang Ulu I Jakabaring Palembang, bertempat di salah satu ruangan kantor Sekretariat Daerah dan Bidang Kesejahteraan (Kesra) Provinsi Sumatera Selatan beralamat di jalan Kapten A. Rivai nomor 3 Kecamatan Ilir Timur I Palembang, bertempat di kantor PT Brantas Abipraya beralamat di jalan DI. Panjaitan Kav. 14 Cawang Jakarta Timur, atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang

Halaman 17 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Palembang namun karena satu sama lain ada sangkut pautnya serta sebagian besar saksi berada di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1), (2) KUHP, Undang Undang (UU) RI Nomor 8 Tahun 1981 serta Ketentuan Pasal 5 UU Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 22/KMA/SK/II/2011 Tanggal 7 Februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Palembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan tujuan menguntungkan diri atau orang lain atau korporasi* yaitu menguntungkan Terdakwa I yaitu sebesar Rp684.419.750,00 (enam ratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah), Terdakwa II sebesar Rp1.049.336.610,00 (satu miliar empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus sepuluh Rupiah), Dwi Kridayani sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) Yudi Arminto sebesar Rp 2.368.553.390,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh Rupiah), PT Brantas Abeparaya (persero) sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah), *telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II mengatur proses lelang dengan memenangkan PT Brantas Abipraya - Yodya Karya (KSO) sebagai pemenang lelang, mengalihkan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak dan menyetujui permintaan permintaan pembayaran tidak sesuai dengan kontrak, pekerjaan pembangunan Masjid Sriwijaya yang pelaksanaannya berasal dari anggaran dana hibah tahun 2015 sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) dan APBD Tahun 2017 sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar Rupiah) tanpa adanya usulan tertulis (proposal) sehingga tidak melalui pembahasan pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumatera Selatan yang diketuai oleh MUKTI SULAIMAN selaku Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan melanggar ketentuan Perpres 54 Tahun 2010 jo Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Jo. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pemberian Hibah dan*

Halaman 18 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp116.914.286.358,00 (seratus enam belas miliar sembilan ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh delapan Rupiah) sebagaimana Laporan hasil penghitungan atas kerugian keuangan daerah dalam rangka penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang oleh Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dikeluarkan oleh Universitas Tadulako Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya tidaknya sejumlah itu, perbuatan yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa salah satu tokoh masyarakat Sumatera Selatan bernama Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH.,MH mendapatkan wakaf tanah dari H. Hatim Lutfi (almarhum) seluas sekitar 9,5 (sembilan koma lima) hektar yang terletak di Jalan Soekarno Hatta, Palembang dan direncanakan untuk pembangunan masjid nasional sriwijaya berdasarkan ide bersama tokoh - tokoh masyarakat Sumatera Selatan diantaranya Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH.,MH. Rencana ide pembangunan Masjid Sriwijaya ini di sampaikan kepada Gubernur Sumatera Selatan (Alex Noerdin) dan langsung disetujui karena Sumatera Selatan hanya memiliki 1 (satu) masjid agung yang sudah berdiri sejak tahun 1800-an.
- Menindak lanjuti ide pembangunan Masjid Sriwijaya maka dibuatlah Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang berdasarkan Akte Notaris Harun Bayumi no. 01 tanggal 03 Oktober 2009 dengan domisili alamat di kantor Muddai Madang di jalan Limau II Blok B/3 Kelurahan Gandaria Kecamatan Kebayoran Baru Kotamadya Jakarta Selatan dengan susunan pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang antara lain Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH selaku salah satu Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang, Syarufudin Alambai selaku Ketua, Marwah M Diah selaku Sekretaris, Muddai Madang selaku bendahara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya dan Alex Noerdin selaku Ketua Pembangunan Masjid Sriwijaya. Adapun tujuan pendirian Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang ini nantinya tidak hanya melaksanakan pembangunan Masjid Sriwijaya dan membangun pusat Pendidikan Islam (ISLAMIC CENTER) serta akan menerima dana-dana dari APBD maupun dari bantuan atau donor pihak negara luar maupun dari masyarakat.

Halaman 19 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2010 ada pemindahan lokasi pembangunan Masjid Sriwijaya yang semula berlokasi di jalan Soekarno Hatta berpindah ke lokasi Jakabaring dengan alasan lokasi jalan Soekarno Hatta sepi sedangkan di lokasi Jakabaring ramai dikarenakan lokasinya di depan kampus UIN. Pemindahan lokasi pembangunan Masjid Sriwijaya tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 574/KPTS/2010 tentang Penetapan Peruntukan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di kawasan Jakabaring untuk lokasi Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang dengan luas tanah seluas 15 (lima belas) hektar berlokasi Jalan pangeran ratu Rt 11 Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Sebrang Ulu I Jakabaring Palembang
- Bahwa pada tahun 2012 terjadi lagi perubahan peruntukan tanah untuk pembangunan Masjid Sriwijaya awalnya 15 (lima belas) hektar berkurang menjadi 9 (sembilan) hektar berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor :164/KPTS/VI/2012 Tentang Hibah tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Yayasan Wakaf Sriwijaya Seluas \pm 9 hektar di Kawasan Jakabaring untuk Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya dengan nilai hibah sebesar Rp54.000.000.000,00 (Lima Puluh Empat Milyar Rupiah), hal tersebut berdasarkan dari telaahan oleh ARDANI sebagai Kepala Biro Hukum dan Ham Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan akan tetapi menimbulkan permasalahan dikarenakan sebagian tanah tersebut milik masyarakat.
- Bahwa di tahun 2011, Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang pernah melakukan sayembara untuk membuat skema (gambar) Masjid Sriwijaya dan hasil dari gambar sayembara ini di promosikan ke pihak luar guna menarik investor untuk membantu membangun pembangunan Masjid Sriwijaya yang estimasi memakan biaya sekitar 1 (satu) triliun lebih. Selanjutnya pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang mengajukan proposal pembangunan Masjid Sriwijaya kepada Gubernur Sumatera Selatan berdasarkan Surat Nomor 001/I/Int.Sek/Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang/2011 tanggal 06 Januari 2011. Namun terhadap proposal tersebut tidak ada memuat Detail Engenering Design (DED) yang di lengkapi gambar dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) sehingga tidak mengetahui pasti berapa kebutuhan dana yang dibutuhkan dalam pembangunan Masjid Sriwijaya tersebut.
- Terhadap proposal pembangunan Masjid Sriwijaya tersebut baru ditindaklanjuti sekitar tahun 2014 dengan melakukan pertemuan bertempat

Halaman 20 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah dinas Gubernur Sumatera Selatan (Griya Agung) jalan Demang Lebar Daun untuk membahas mengenai pembiayaan pembangunan Masjid Sriwijaya yang dihadiri oleh Alex Noerdin bersama Laoma L Tobing selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Mukti Sulaiman selaku Sekretaris Daerah pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan dihadiri oleh pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang diantaranya yaitu Marwah M Diah dan Muddai Madang untuk membahas mengenai pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. Dalam pertemuan tersebut menyimpulkan adanya saran dari Alex Noerdin selaku Gubernur Sumatera Selatan agar Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tiap tahunnya dapat menerima dana Hibah dari APBD pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

- Bahwa selanjutnya ada pengajuan Surat Gubernur Sumatera Selatan No.188.341/III/1346/2014 tanggal 30 Mei 2014 untuk meminta tambahan program legislasi daerah tahun 2014 untuk pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang, atas permintaan ini disetujui oleh pihak DPRD Provinsi Sumatera Selatan padahal program kegiatan yang bersifat dana hibah ini tidak termasuk dalam kegiatan yang bersifat mendesak. Akan tetapi pihak DPRD Provinsi Sumatera Selatan tetap menyetujui sehingga terbitlah Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2014 tanggal 30 September 2014 tentang Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang yang dijadikan dasar legalitas untuk mendapatkan dana hibah APBD Provinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa Alex Noerdin meminta agar Ahmad Nasuhi selaku Plt Kepala Biro Kesejahteraan segera mengusulkan anggaran dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang ke badan anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Atas permintaan tersebut maka usulan tersebut diserahkan melalui tim TAPD Provinsi Sumatera Selatan yang diketuai oleh Mukti Sulaiman. Adapun usulan anggaran dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya seharusnya dibahas terlebih dahulu untuk melihat kemampuan analisis kemampuan keuangan daerah bersama Ahmad Nasuhi dan Laoma L Tobing untuk dimasukkan dalam Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA - PPAS) akan tetapi oleh tim TAPD Provinsi Sumatera Selatan langsung dibawa secara "gelondongan" dengan dana hibah lainnya untuk dibahas di komisi III dan banggar DPRD Provinsi Sumatera Selatan agar anggaran dananya disetujui.

Halaman 21 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usulan anggaran dana hibah yang telah disetujui dalam APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 untuk pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang dengan penerimanya adalah Yayasan wakaf Masjid Sriwijaya ditindaklanjuti oleh Surat Gubernur Sumatera Selatan dengan mengeluarkan 4 (empat) kali SK perubahan besaran dana sebagai lampiran dalam SK Penerima Hibah yaitu:
 - Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 82/KPTS/BPKAD/2015 tanggal 20 Januari 2015 tentang Penerimaan Hibah dan Bantuan Sosial serta Besaran Alokasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp79.340.000.000,00 (tujuh puluh Sembilan miliar tiga ratus empat puluh juta Rupiah);
 - Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 464/KPTS/BPKAD/2015 tanggal 24 Juni 2015 tentang Perubahan Penerimaan Hibah dan Bantuan Sosial serta Besaran Alokasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp74.790.000.000,00 (tujuh puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh juta Rupiah);
 - Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 714/KPTS/BPKAD/2015 tanggal 2 Oktober 2015 tentang Perubahan Kedua Penerimaan Hibah dan Bantuan Sosial serta Besaran Alokasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp60.745.000.000,00 (enam puluh miliar tujuh ratus empat puluh lima juta Rupiah);
 - Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 819/KPTS/BPKAD/2015 tanggal 18 November 2015 tentang Perubahan Ketiga Penerimaan Hibah dan Bantuan Sosial serta Besaran Alokasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp80.055.000.000,00 (delapan puluh miliar lima puluh lima juta Rupiah).
- Bahwa di bulan Mei masih di tahun 2015, kepengurusan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya dilakukan perubahan yang semula Ketua Umum Pembangunan Masjid Sriwijaya adalah Alex Noerdin diganti oleh Terdakwa

Halaman 22 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 yang merupakan bawahan Alex Noerdin yaitu Kepala Dinas Cipta Karya dan Terdakwa II ditujuk sebagai Kepala Divisi Pelaksanaan Pembangunan Masjid Sriwijaya sebagai Ketua Panitia Pengadaan berdasarkan Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Nomor: 002/V/SK/ Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya/2015 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 8 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Zamzami Achmad selaku Ketua dan Marwah M Diah selaku Seketaris Umum. Adapun persetujuan perubahan pengurusan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya adalah atas persetujuan Alex Noerdin yang sebelumnya nama - nama yang akan jadi kepengurusan dibawa oleh Marwah M Diah ke Alex Noerdin selaku Gubernur Sumatera Selatan.

- Bahwa dari Keputusan terakhir dalam SK Lampiran Penerima Hibah yang menyebutkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya mendapatkan anggaran hibah Tahun 2015 sebesar Rp80.055.000.000,00 (delapan puluh miliar lima puluh lima juta Rupiah) namun di tuangkan dalam bentuk Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai Pihak Pertama diwakili oleh Akhmad Najib Jabatan Asisten Kesra Sekda Provinsi Sumatera Selatan dengan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang sebagai Pihak Kedua diwakili oleh Maezan Aziz Iskandar jabatan Wakil Ketua Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Nomor: 213/A/TU/VI/2015 dan Nomor : 023/PPMS/XI/2015 tanggal 26 November 2015 dengan nilai Hibah hanya sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) akan tetapi domisili Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya yang merupakan alamat kantor Muddai Madang berada di luar daerah Sumatera Selatan yaitu beralamat di jalan Limau II Blok B No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan rincian yaitu Uang muka kerja pembangunan sarana dan prasarana sebesar Rp48.500.000.000,00 (empat puluh delapan miliar lima ratus juta Rupiah), uang muka kerja manajemen kosntruksi sebesar Rp1.255.039.500,00 (satu miliar dua ratus lima puluh lima juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah) dan biaya pengelolaan kegiatan dan administrasi proyek sebesar Rp244.960.500,00 (dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus ribu lima ratus Rupiah).
- Bahwa Terdakwa I selaku Ketua Umum Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang yang memiliki kewenangan yaitu memberikan arahan kepada semua anggota panitia pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang,

Halaman 23 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengkoordinir pelaksanaan tugas masing-masing tugas divisi, Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan Pembangunan Masjid Sriwijaya, Bertanggungjawab atas pelaksanaan pembangunan Masjid Sriwijaya sedangkan Terdakwa II selaku Ketua Panitia Pengadaan Pembangunan Masjid Sriwijaya memiliki kewenangan melaksanakan kegiatan lelang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan Terdakwa II juga selaku Ketua Divisi Pelaksanaan Pembangunan memiliki kewenangan diantaranya melakukan pengawasan terhadap pekerjaan. Dalam pelaksanaan proses lelang, Terdakwa II atas persetujuan Terdakwa I telah menyalahgunakan kewenangan karena sudah melakukan proses lelang sekitar bulan Juli 2015 tanpa adanya kepastian dana hibah yang termuat dalam NPHD, selain itu tanpa ada penunjukan Manajemen Konstruksi yang nantinya digunakan sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan dengan metode design and build (rancang bangun). Proses lelang dengan metode design and build (rancang bangun) tanpa adanya manajemen konstruksi ini dapat mengakibatkan gagal bangunan. Terdakwa II atas arahan dari Terdakwa I dan Marwah M Diah telah menyalahgunakan kewenangan dengan mengkondisikan pemenang lelang ialah PT Brantas Abipraya - Yodya Karya KSO dengan cara tanpa melibatkan anggota panitia lelang lainnya seperti Dr.K M. Aminuddin, ST.,MT dan Ir.H.K.M Isnaini Madani, MT yang harusnya melakukan verifikasi teknis sesuai keahliannya namun paraf dan tandatangannya dibuat ada seolah - olah ikut dalam melakukan verifikasi. Selanjutnya diusulkan calon pemenang oleh Terdakwa II adalah PT. Brantas Abipraya - Yodya Karya KSO yang beralamat di Jalan DI Panjaitan Kav.14 Cawang Jakarta Timur dan disetujui oleh Terdakwa I dan Marwah M Diah dengan nilai penawaran Rp668.628.860.000,00 (enam ratus enam puluh delapan milyar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu Rupiah).

- Bahwa Terdakwa I juga telah menyalahgunakan kewenangan dengan cara menandatangani Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya Nomor 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015 tanggal 26 Agustus 2015 antara Yayasan Wakaf Majsid Siriwijaya Palembang yang diwakili oleh Terdakwa I selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang dengan PT Brantas Abipraya - Yodya Karya (KSO) diwakili Dwi Kridayani selaku Kuasa PT Brantas Abipraya - Yodya Karya (KSO) dengan cara pembayaran yaitu Anggaran Tahun Pertama (2015) sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh

Halaman 24 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima miliar Rupiah), Anggaran Tahun Kedua (2016) sebesar Rp270.000.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh miliar Rupiah) dan Anggaran Tahun Ketiga sebesar (2017) sebesar Rp323.628.860.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga miliar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu Rupiah) padahal cara pembayaran dalam kontrak tersebut belum adanya ketersediaan dana karena belum adanya penetapan NPHDnya.

- Bahwa pembayaran Anggaran Tahun Pertama (2015) sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar Rupiah) hanya dilakukan proses Pencairan dana hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya di tanggal 3 September 2015 yang diajukan oleh Ahmad Nasuhi selaku Plt Kepala Biro Kesra pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan hanya sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah). Kemudian pada tanggal 6 September 2015 keluar disposisi Alex Noerdin selaku Gubernur Sumatera Selatan kepada Kepala BPKAD Sumatera Selatan dengan catatan **"Setuju"**, sementara Perhitungan Estimasi Biaya pembangunan Masjid Sriwijaya Tahun Anggaran 2015 baru diberikan kepada Biro Kesra tertanggal 29 Oktober 2015, namun permohonan tersebut tetap diproses oleh Rita Aryani selaku Kabid Perbendaharaan BPKAD Sumatera Selatan karena ada catatan Setuju / perintah dari Gubernur Sumatera Selatan. Hal tersebut karena dana yang disetujui dalam SK Penerima Hibah pada APBD 2015 sebesar Rp80.055.000.000,00 (delapan puluh miliar lima puluh lima juta Rupiah) hanya dimasukkan dalam NPHD yang ditandatangani oleh Akhmad Najib atas arahan Alex Noerdin sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah).
- Bahwa kemudian Bagian Perbendaharaan BPKAD Sumatera Selatan meminta Biro Kesra untuk melakukan verifikasi dokumen yang tindaklanjuti oleh Ahmad Nasuhi tanpa melakukan verifikasi kebenaran dokumen salah satunya penerima alamat hibah (Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang) dan selanjutnya tanggal 8 Desember 2015 Laoma L Tobing selaku Kepala BPKAD melakukan pencairan dana Hibah Masjid Sriwijaya ke Rekening Bank Sumsel Babel atas nama Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan nomor rekening 170-30-70013 sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar Rupiah) namun alamat rekening atas nama Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang beralamat di luar domisili kota Palembang yaitu di jalan Danau Poso E.11 nomor 85 Jakarta

Halaman 25 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan alamat rumah LUMASIAH selaku wakil sekretaris Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya.

- Bahwa setelah uang masuk rekening atas nama Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang baru dibayarkan oleh Muddai Madang selaku Bendahara dengan realisasi pembayaran uang muka pertama kepada PT Brantas Abipraya - Yodya Karya KSO pada bulan Januari 2016 sebesar Rp48.499.930.000,00 (empat puluh delapan milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu Rupiah) melalui Bank mandiri dengan nomor rekening 1660001427103 atas nama PT Brantas Abipraya dan PT Yodya Karya (KSO). Setelah menerima pembayaran tersebut, Bambang E Marsono selaku Direktur Utama PT Brantas Abipraya (Persero) mengarahkan Dwi Kridayani untuk membuat rekening operasional divisi 1 yaitu rekening nomor 1130050880883 pada Bank Mandiri Cabang Arivai atas nama PT Brantas Abipraya yang otoritas penggunaan rekening tersebut ada pada Yudi Arminto selaku project manager. Adapun penggunaan uang dalam rekening operasional divisi 1 tersebut penggunaannya harus meminta persetujuan dari para direksi PT Brantas Abipraya (Persero) termasuk oleh Bambang E Marsono selaku Direktur Utama.
- Bahwa dari pencairan uang muka pembayaran sebesar Rp48.499.930.000,00 (empat puluh delapan milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu Rupiah) melalui Bank Mandiri nomor rekening 1660001427103 atas nama PT Brantas Abipraya dan PT Yodya Karya (KSO) di transfer ke rekening operasional divisi 1 yaitu rekening nomor 1130050880883 pada Bank Mandiri Cabang Arivai atas nama PT Brantas Abipraya sebesar Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar Rupiah), sisanya diambil oleh Dwi Kridayani sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta Rupiah), dipotong oleh PT Brantas Abeparaya dihitung keuntungan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) dan dipergunakan oleh Yudi Arminto dengan alasan operasional proyek padahal untuk diberikan kepada Terdakwa II maupun kegunaan pihak - pihak lainnya diantaranya Terdakwa II sebesar Rp1.049.336.610,00 (satu miliar empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus sepuluh Rupiah), Alex Noerdin sebesar Rp2.343.000.000,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh tiga ribu Rupiah) dan sewa heli untuk Alex Noerdin sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah). Selanjutnya dari uang yang diterima oleh Terdakwa II sebesar Rp1.049.336.610,00 (satu

Halaman 26 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus sepuluh Rupiah) diberikan Terdakwa II untuk keperluan pembelian tiket penerbangan pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya seperti Lumasia, Marwah M Diah dan Toni Aguswara.

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2016 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang diusulkan kembali oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Biro Kesra untuk menerima bantuan hibah namun Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tidak memperoleh hibah, kemudian pada tahun 2017 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang menerima alokasi dana hibah untuk pembangunan Masjid Sriwijaya sebesar Rp80.000.000.000,00 (Delapan puluh Milyar Rupiah) berdasarkan Keputusan Gubernur Sumsel Nomor 795/KPTS/BPKAD/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang merupakan perubahan keempat atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 78/KPTS/BPKAD/2017 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial serta besaran alokasi belanja hibah dan bantuan sosial pada APBD tahun 2017.
- Bahwa sejak tahun 2016 permasalahan tanah yang berlokasi di atas tanah berdirinya pembangunan Masjid Sriwijaya di bawah ke Pengadilan Negeri Palembang dengan gugatan oleh penggugat Musawir dan kawan kawan ke pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan dimenangkan oleh pihak penggugat yang intinya mengabulkan gugatan Musawir dan kawan kawan selaku penggugat sebagian yakni hanya 27.735 M² dari \pm 70.000 M² yang diklaim. Tergugat dalam hal ini pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp13.867.500.000,00 (tiga belas miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) dengan tafsiran harga tanah per meternya sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), proses gugatan ini dimenangkan oleh pihak penggugat sampai adanya Putusan PK Nomor: 282 PK/Pdt/2020 tanggal 15 Mei 2020.
- Bahwa walaupun sudah ada putusan pengadilan yang memenangkan Musawir dan kawan-kawan dan ada larangan dari hasil pemeriksaan kementerian dalam negeri mengenai hibah selain untuk kegiatan pendidikan (BOS) tidak dapat diberikan namun pihak pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Ahmad Nasuhi selaku Plt Biro Kesra tetap mengajukan proses penganggaran dana hibah tahun 2017 untuk Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dan proses ini tidak juga dilakukan pembahasan dalam TAPD yang diketuai oleh Mukti Sulaiman serta tanpa adanya

Halaman 27 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proposal kebutuhan anggaran berdasarkan DED atau RAB yang dibuat oleh pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang.

- Setelah disetujui pemberian dana hibah maka dibuatlah Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor :121/TU/III/2017 Nomor :080/I/INT-K.U/ Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang /2017 tanggal 21 Februari 2017 antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang diwakili oleh Akhmad Najib dengan Ketua Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Marwah M Diah Tentang Pemberian Bantuan Hibah kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang sebesar Rp80.000.000.000,00 (Delapan puluh Milyar Rupiah).
- Bahwa pencairan dana hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya bermula dari adanya Surat Pengajuan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Nomor : 080/I/INT-K.U/Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang/2017 tanggal 17 Januari 2017 yang di tanda tangani Ahmad Nasuhi selaku Kepala Biro Kesra Pemprov Sumatera Selatan yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan. Selanjutnya bagian Perbendaharaan BPKAD Sumatera Selatan meminta Biro Kesra untuk melakukan verifikasi dokumen dan tindaklanjuti Ahmad Nasuhi Perihal Surat Nomor : 145/A/III/2017 Mohon Pencairan Dana Hibah tanggal 3 Maret 2017 tanpa melakukan pengecekan keabsahan isi dari dokumen yang diverifikasi, kemudian BPKAD melakukan pencairan dana Hibah Masjid Sriwijaya di tanggal 10 Maret 2017 ke nomor rekening : 170-30-70013 pada Bank Sumsel Babel an. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Jalan Danau Poso E.11 No. 85 Jakarta yang merupakan alamat rumah Lumasia (wakil sekretaris Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang) sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar Rupiah).
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya dengan cara menyetujui permintaan pembayaran dari pihak PT Brantas Abipraya - Yodya Karya (KSO) pelaksanaan pekerjaan oleh PT Brantas Abipraya - Yodya Karya (KSO) yang mengalami perubahan jenis volume dalam pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang yang terdiri dari:
 - a. Bangunan Minaret seperti pondasi tiang pancang dan Pile Cap
 - b. Bangunan Masjid seperti Timbun Tanah dan Pondasi tiang pancangAdapun permintaan pembayaran dari pihak PT Brantas Abipraya - Yodya Karya (KSO) yang disetujui oleh Terdakwa I dan Terdakwa II walaupun mengalami perubahan pekerjaan tanpa adendem sebagai berikut:

Halaman 28 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penagihan Uang Muka tahap II tanggal 01 Februari 2016 sebesar Rp18.362.886.000,00 (Delapan belas milyar tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu Rupiah).
 2. Termin I Periode 15 Oktober 2015 s.d 21 Februari 2016 progres pekerjaan 3,958% nilai pekerjaan Rp24.060.436.299,91 dan PPn 10% sehingga nilai pekerjaan sejumlah sebesar Rp26.466.479.929,79 (dua Puluh Enam Milyar empat ratus enam puluh enam juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu Sembilan ratus dua puluh Sembilan Rupiah tujuh puluh Sembilan sen).
 3. Termin II Periode 22 Februari 2016 s.d. 31 Mei 2016 penambahan pekerjaan 3,843 % Nilai pekerjaan Rp23.358.339.669,39 dan PPn 10% sehingga nilai pekerjaan sejumlah sebesar Rp25.694.173.636,33 (dua puluh lima milyar enam ratus Sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam Rupiah tiga puluh tiga sen).
 4. Termin III Periode 1 Juni 2016 s.d. 09 September 2016 penambahan pekerjaan 3,307% nilai pekerjaan Rp20.104.267.737,29 dan PPn 10% sehingga nilai pekerjaan sejumlah sebesar Rp22.114.694.511,02 (dua puluh dua milyar seratus empat belas juta enam ratus Sembilan puluh empat ribu lima ratus sebelas Rupiah dua sen).
- Bahwa dari permintaan pencairan dana hibah 2017 tersebut lalu direalisasikan oleh MARWAH M DIAH selaku Ketua Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya yaitu:
 - Pada tanggal 5 Juni 2017 untuk penambahan sisa uang muka sebesar Rp18.362.886.000,00
 - Pada tanggal 19 Juli 2017 untuk pembayaran permintaan termyn 1, 2 dan 3 sebesar Rp60.176.597.400,00 (enam puluh miliar seratus tujuh puluh enam juta lima ratus sembilan puluh ribu empat ratus Rupiah).Adapun dari pembayaran ke Yayasan wakaf Masjid Sriwijaya ada dinikmati Terdakwa I sebesar Rp684.419.750,00 (enam ratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah).
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu menguntungkan Terdakwa I yaitu sebesar Rp684.419.750,00 (enam ratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah), Terdakwa II sebesar Rp1.049.336.610,00 (satu miliar empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus sepuluh Rupiah), Dwi Kridayani sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) Yudi Arminto sebesar Rp2.368.553.390,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh

Halaman 29 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta lima ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh Rupiah), PT Brantas Abeparaya (persero) sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah).

- akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II terjadi kerugian negara sebesar Rp116.914.286.358,00 (seratus enam belas miliar sembilan ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh delapan Rupiah) sebagaimana Laporan hasil penghitungan atas kerugian keuangan daerah dalam rangka penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang oleh Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dikeluarkan oleh Universitas Tadulako Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya tidaknya sejumlah itu.

-----Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

DAN

KEDUA

PERTAMA

-----Bahwa Terdakwa I Eddy Hermanto dan Terdakwa II Syarifudin MF, oleh karena tindak pidananya bersangkut paut satu dengan yang lain, berdasarkan ketentuan Pasal 141 huruf b KUHP perkaranya diajukan dalam satu dakwaan, dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 bertempat Bank Mandiri Cabang A Rivai yang beralamat di Jalan Kapten A. Rivai Kota Palembang dan bertempat di kantor PT Brantas Abipraya beralamat di jalan DI. Panjaitan Kav. 14 Cawang Jakarta Timur, atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Palembang yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, namun karena satu sama lain ada sangkut pautnya serta sebagian besar saksi berada di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1), (2) KUHP, Undang-Undang (UU) RI Nomor 8 Tahun 1981 serta Ketentuan Pasal 5 UU Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 22/KMA/SK/II/2011 Tanggal 7 Februari 2011 Tentang Pengoperasian

Halaman 30 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Palembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu Terdakwa I selaku Kepala Dinas Cipta Karya dan juga sebagai Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya berdasarkan Surat Keputusan (SK) Ketua Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Nomor.037/V/INT-SEK/YAYASAN WAKAF MASJID SRIWIJAYA PALEMBANG/2015 tanggal 28 Mei 2015 dan Terdakwa II selaku staf dinas Cipta Karya dan juga sebagai Ketua Divisi Pembangunan dan Ketua panitia Pengadaan barang dan jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya berdasarkan Surat Keputusan (SK) Ketua Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Nomor.037/V/INT-SEK/Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang/2015 tanggal 28 Mei 2015, telah melakukan serangkaian perbuatan berlanjut, yaitu telah menerima gratifikasi berupa sejumlah uang yang berasal dari pemberian PT Brantas Abipraya - Yodya Karya (KSO) sebagai rekanan pemenang lelang pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang yaitu Terdakwa I sebesar Rp684.419.750,00 (enam ratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp1.049.336.610,00 (satu miliar empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus sepuluh Rupiah) yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya yaitu penerimaan - penerimaan tersebut berhubungan dengan jabatan Terdakwa I selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya dan Terdakwa II selaku Ketua Divisi Pembangunan dan Ketua panitia Pengadaan barang dan jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya dan telah berlawanan dengan kewajiban atau tugas terdakwa selaku pejabat pengadaan yang tidak boleh melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta menerima pemberian (gratifikasi) baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 jo Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I merupakan Kepala Dinas Cipta Karya dan juga sebagai Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya berdasarkan Surat Keputusan (SK) Ketua Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor.037/V/INT-SEK/Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang / 2015 tanggal 28 Mei 2015 dan Terdakwa II selaku staf dinas Cipta Karya dan juga sebagai Ketua Divisi Pembangunan dan Ketua panitia Pengadaan barang dan jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya berdasarkan Surat Keputusan (SK)

Halaman 31 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang
Nomor.037/V/INT-SEK/Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang /2015
tanggal 28 Mei 2015.

- Bahwa Terdakwa I selaku Ketua Umum Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang yang memiliki kewenangan yaitu memberikan arahan kepada semua anggota panitia pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang, Mengkoordinir pelaksanaan tugas masing - masing tugas divisi, Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan Pembangunan Masjid Sriwijaya, Bertanggungjawab atas pelaksanaan pembangunan Masjid Sriwijaya sedangkan Terdakwa II selaku Ketua Panitia Pengadaan Pembangunan Masjid Sriwijaya memiliki kewenangan melaksanakan kegiatan lelang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan Terdakwa II juga selaku Ketua Divisi Pelaksanaan Pembangunan memiliki kewenangan diantaranya melakukan pengawasan terhadap pekerjaan.
- Bahwa sekitar bulan Juli 2015 bertempat di kantor Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya beralamat jalan Limau II Blok B No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam pelaksanaan tugasnya melakukan lelang secara manual dengan mengatur pemenang lelang dari PT Brantas Abipraya - Yodya Karya (KSO) dengan cara tidak dilakukan verifikasi proses lelang secara benar diantaranya tanpa melibatkan anggota panitia lelang lainnya seperti Dr.K M.Aminuddin ,ST.,MT dan Ir.H.K.M Isnaini Madani, MT yang harusnya melakukan verifikasi teknis sesuai keahliannya namun paraf dan tandatangannya dibuat ada seolah - olah ikut dalam melakukan verifikasi. selain itu Terdakwa I dan Terdakwa II juga menyetujui permintaan pembayaran tidak sesuai dengan pekerjaan yang ada pada kontrak, sehingga dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut mendapatkan gratifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung dari PT Brantas Abipraya (persero) yang beralamat di jalan DI. Panjaitan Kav. 14 Cawang Jakarta Timur.
- Bahwa gratifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung dari PT Brantas Abipraya (persero) diterima oleh Terdakwa I maupun Terdakwa II yaitu setelah pencairan dana hibah tahun 2015 maupun pencairan dana hibah tahun 2017 yang bersumber dari rekening operasional divisi 1 yaitu rekening nomor 1130050880883 pada Bank Mandiri Cabang Arivai atas nama PT Brantas Abipraya dengan rincian:
 - Penerimaan Terdakwa I total sebesar Rp684.419.750,00 (enam ratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus

Halaman 32 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh Rupiah) yang terdiri dari penerimaan di Tahun 2016 sebesar Rp 240.435.000,00 (dua ratus empat puluh juta Rupiah empat ratus tiga puluh lima ribu Rupiah), di bulan Februari 2017 sampai dengan April 2017 sebesar Rp145.329.400,00 (seratus empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus Rupiah) dan di bulan November 2017 sebesar Rp298.655.350,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh Rupiah).

- Penerimaan Terdakwa II dengan total sebesar Terdakwa II sebesar Rp1.049.336.610,00 (satu miliar empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus sepuluh Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 8 Juli 2015 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah);
- Pada tanggal 11 September 2015 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
- Pada tanggal 3 Oktober 2015 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah);
- Pada tanggal 3 November 2015 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah);
- Pada tanggal 5 November 2015 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Pada tanggal 8 Desember 2015 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah);
- Pada tanggal 10 Desember 2015 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah);
- Pada tanggal 16 Desember 2015 sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu Rupiah);
- Pada tanggal 8 Januari 2016 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah);
- Pada tanggal 8 Januari 2016 sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu Rupiah);
- Pada tanggal 15 Januari 2016 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah);
- Pada tanggal 29 Januari 2016 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah);
- Pada tanggal 3 Februari 2016 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah);

Halaman 33 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 3 Februari 2016 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Pada tanggal 3 Maret 2016 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah);
- Pada tanggal 3 Maret 2016 sebesar Rp2.435.000,00 (dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu Rupiah);
- Pada tanggal 8 April 2016 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah);
- Pada tanggal 3 Juni 2016 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah);
- Pada tanggal 25 Juni 2016 sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta Rupiah);
- Pada tanggal 27 Juni 2016 sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu Rupiah).

Selain itu Terdakwa II mendapatkan fasilitas tiket penerbangan baik untuk sendiri maupun bersama temannya bernama Yudisthira ataupun untuk kepentingan Lumasia dan Marwah M Diah yaitu:

- Pada tanggal 12 Desember 2015 untuk tiket 2 (dua) orang sebesar Rp1.886.940,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh Rupiah) atas nama Terdakwa II dan Yudistira;
 - Pada tanggal 13 Desember 2015 untuk tiket 2 (dua) orang sebesar Rp1.461.870,00 (satu juta empat ratus enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh Rupiah) atas nama Terdakwa II dan Yudistira;
 - Pada tanggal 17 Desember 2015 untuk tiket 1 (satu) orang atas nama Terdakwa II sebesar Rp1.189.500,00 (satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah);
 - Pada tanggal 18 Desember 2015 untuk tiket 1 (satu) orang atas nama Terdakwa II sebesar Rp470.770,00 (empat ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh Rupiah).
 - Pada tanggal 30 Mei 2016 untuk tiket atas nama LUMASIA sebesar Rp410.150,00 (empat ratus sepuluh ribu seratus lima puluh Rupiah);
 - Pada tanggal 31 Mei 2016 untuk tiket atas nama MARWAH M DIAH sebesar Rp1.135.200,00 (satu juta seratus tiga puluh lima ribu dua ratus Rupiah).
- Bahwa terhadap penerimaan gratifikasi berupa uang tersebut yang diterima Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan pemberian suap karena

Halaman 34 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhubungan dengan jabatan terdakwa selaku pejabat pengadaan pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang yang tidak boleh melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta menerima pemberian (gratifikasi) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 6 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 jo Perpres Nomor 72 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, serta penerimaan gratifikasi tersebut tidak pernah dilaporkan oleh Terdakwa I maupun Terdakwa II kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dipersyaratkan dalam undang - undang.

----- *Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;*

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa I Eddy Hermanto dan Terdakwa II Syarifudin MF, oleh karena tindak pidananya bersangkut paut satu dengan yang lain, berdasarkan ketentuan Pasal 141 huruf b KUHP perkaranya diajukan dalam satu dakwaan, dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 bertempat di kantor Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya beralamat bertempat Bank Mandiri Cabang A Rivai yang beralamat di Jalan Kapten A. Rivai Kota Palembang dan bertempat di kantor PT Brantas Abipraya beralamat di jalan DI. Panjaitan Kav. 14 Cawang Jakarta Timur, atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, namun karena satu sama lain ada sangkut pautnya serta sebagian besar saksi berada di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1), (2) KUHP, Undang-Undang (UU) RI Nomor 8 Tahun 1981 serta Ketentuan Pasal 5 UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Klas I A Palembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan berlanjut, pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu Terdakwa I selaku Kepala Dinas Cipta Karya dan juga sebagai Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya berdasarkan Surat Keputusan (SK) Ketua Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Nomor.037/V/INT-SEK/YAYASAN WAKAF MASJID SRIWIJAYA PALEMBANG/2015 tanggal 28 Mei 2015 dan Terdakwa II selaku staf dinas Cipta Karya dan juga sebagai Ketua Divisi Pembangunan dan Ketua panitia Pengadaan barang dan jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya berdasarkan Surat Keputusan (SK) Ketua Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Nomor.037/V/INT-SEK/YAYASAN WAKAF MASJID SRIWIJAYA PALEMBANG/2015 tanggal 28 Mei 2015, menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yaitu Terdakwa I menerima uang sebesar Rp684.419.750,00 (enam ratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) dan Terdakwa II menerima uang sebesar Rp1.049.336.610,00 (satu miliar empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus sepuluh Rupiah) dari PT Brantas Abipraya melalui Yudi Arminto atas persetujuan Dwi Kridayani dan Bambang E Marsono menurut pikiran mereka Terdakwa I selaku Ketua Umum Pembangunan Masjid Sriwijaya dan Terdakwa II selaku Ketua Divisi Pembangunan dan Ketua panitia Pengadaan barang dan jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya dapat memenangkan PT Brantas Abipraya - Yodya Karya (KSO) sebagai pemenang lelang serta memberikan persetujuan permintaan pembayaran, Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula persetujuan anggaran dana hibah yang telah disetujui dalam APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 yang dalam lampiran SK Penerima Hibah sebagaimana Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 819/KPTS/BPKAD/2015 tanggal 18 November 2015 tentang Perubahan Ketiga Penerimaan Hibah dan Bantuan Sosial serta Besaran Alokasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp80.055.000.000,00 (delapan puluh miliar lima puluh lima juta Rupiah).

Halaman 36 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya dari Keputusan terakhir dalam SK Lampiran Penerima Hibah yang menyebutkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya mendapatkan anggaran hibah Tahun 2015 sebesar Rp80.055.000.000,00 (delapan puluh miliar lima puluh lima juta Rupiah) namun di tuangkan dalam bentuk Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai Pihak Pertama diwakili oleh Akhmad Najib Jabatan Asisten Kesra Sekda Provinsi Sumatera Selatan dengan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang sebagai Pihak Kedua diwakili oleh Marzan Aziz Iskandar jabatan Wakil Ketua Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: 213/A/TU/VI/2015 dan Nomor : 023/PPMS/XI/2015 tanggal 26 November 2015 dengan nilai Hibah hanya sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) yang domisili Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya berada di luar daerah Sumatera Selatan yaitu beralamat di jalan Limau II Blok B No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan rincian yaitu Uang muka kerja pembangunan sarana dan prasarana sebesar Rp48.500.000.000,00 (empat puluh delapan miliar lima ratus juta Rupiah), uang muka kerja manajemen konstruksi sebesar Rp1.255.039.500,00 (satu miliar dua ratus lima puluh lima juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah) dan biaya pengelolaan kegiatan dan administrasi proyek sebesar Rp244.960.500,00 (dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus ribu lima ratus Rupiah).
- Bahwa Terdakwa I selaku Ketua Umum Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang yang memiliki kewenangan yaitu memberikan arahan kepada semua anggota panitia pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang, Mengkoordinir pelaksanaan tugas masing-masing tugas divisi, Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan Pembangunan Masjid Sriwijaya, Bertanggungjawab atas pelaksanaan pembangunan Masjid Sriwijaya sedangkan Terdakwa II selaku Ketua Panitia Pengadaan Pembangunan Masjid Sriwijaya memiliki kewenangan melaksanakan kegiatan lelang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan Terdakwa II juga selaku Ketua Divisi Pelaksanaan Pembangunan memiliki kewenangan diantaranya melakukan pengawasan terhadap pekerjaan. Dalam pelaksanaan proses lelang tersebut, PT Brantas Abipraya - Yodya Karya KSO ditetapkan sebagai pemenang lelang atas penetapan Terdakwa II selaku Ketua Panitia Pengadaan Pembangunan Masjid Sriwijaya dengan persetujuan Terdakwa I dengan nilai penawaran sebesar Rp668.628.860.000,00 (enam ratus enam puluh delapan milyar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu Rupiah).

Halaman 37 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Brantas Abipraya - Yodya Karya (KSO) ditetapkan sebagai pemenang lelang selanjutnya ditandatangani Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya Nomor 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015 tanggal 26 Agustus 2015 antara Yayasan Wakaf Majsid Sriwijaya Palembang yang diwakili oleh Terdakwa I selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang dengan PT Brantas Abipraya - Yodya Karya (KSO) diwakili DWI KRIDAYANI selaku Kuasa PT Brantas Abipraya - Yodya Karya (KSO).
- Bahwa pada bulan Januari 2016 pihak PT Brantas Abipraya - Yodya Karya (KSO) menerima pembayaran uang muka pembangunan Masjid Sriwijaya dari dana hibah 2015 tersebut melalui nomor rekening 170-30-70013 sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar Rupiah) namun alamat rekening atas nama Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang beralamat di jalan Danau Poso E.11 nomor 85 Jakarta yang merupakan alamat rumah Lumasia selaku wakil sekretaris Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya.
- Bahwa setelah uang masuk rekening atas nama Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang, MUDDAI MADANG selaku Bendahara baru merealisasikan pembayaran uang muka pertama kepada PT Brantas Abipraya - Yodya Karya KSO pada bulan Januari 2016 sebesar Rp48.499.930.000,00 (empat puluh delapan milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu Rupiah) melalui Bank mandiri dengan nomor rekening 1660001427103 atas nama PT Brantas Abipraya dan PT Yodya Karya (KSO). Setelah menerima pembayaran tersebut, Bambang E Marsono selaku Direktur Utama PT Brantas Abipraya (Persero) mengarahkan Dwi Kridayani untuk membuat rekening operasional divisi 1 yaitu rekening nomor 1130050880883 pada Bank Mandiri Cabang Arivai atas nama PT Brantas Abipraya yang otoritas penggunaan rekening tersebut ada pada Yudi Arminto selaku project manager. Adapun penggunaan uang dalam rekening operasional divisi 1 tersebut penggunaannya harus meminta persetujuan dari pihak PT Brantas Abipraya (Persero) yang beralamat di jalan DI. Panjaitan Kav. 14 Cawang Jakarta Timur diantaranya Bambang E Marsono selaku Direktur Utama.
 - Bahwa dari pencairan uang muka pembayaran sebesar Rp48.499.930.000,00 (empat puluh delapan milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu Rupiah) melalui Bank Mandiri nomor rekening 1660001427103 atas nama PT Brantas Abipraya

Halaman 38 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan PT Yodya Karya (KSO) di transfer ke rekening operasional divisi 1 yaitu rekening nomor 1130050880883 pada Bank Mandiri Cabang Arivai Jalan Kapten A. Rivai Kota Palembang atas nama PT Brantas Abipraya sebesar Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar Rupiah), sisanya diantaranya dikeluarkan oleh Yudi Arminto dengan alasan operasional proyek padahal diterima oleh Terdakwa II karena dianggap membantu memenangkan PT Brantas Abipraya - Yodya Karya KSO sehingga Terdakwa II menerima uang sebesar Rp1.049.336.610,00 (satu miliar empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus sepuluh Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 8 Juli 2015 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah);
- Pada tanggal 11 September 2015 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
- Pada tanggal 3 Oktober 2015 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah);
- Pada tanggal 3 November 2015 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah);
- Pada tanggal 5 November 2015 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Pada tanggal 8 Desember 2015 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah);
- Pada tanggal 10 Desember 2015 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah);
- Pada tanggal 16 Desember 2015 sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu Rupiah);
- Pada tanggal 8 Januari 2016 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah);
- Pada tanggal 8 Januari 2016 sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu Rupiah);
- Pada tanggal 15 Januari 2016 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah);
- Pada tanggal 29 Januari 2016 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah);
- Pada tanggal 3 Februari 2016 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah);

Halaman 39 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 3 Februari 2016 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Pada tanggal 3 Maret 2016 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah);
- Pada tanggal 3 Maret 2016 sebesar Rp2.435.000,00 (dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu Rupiah);
- Pada tanggal 8 April 2016 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah);
- Pada tanggal 3 Juni 2016 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah);
- Pada tanggal 25 Juni 2016 sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta Rupiah);
- Pada tanggal 27 Juni 2016 sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu Rupiah).

Selain itu Terdakwa II mendapatkan fasilitas tiket penerbangan baik untuk sendiri maupun bersama temannya bernama Yudistira ataupun untuk kepentingan Lumasia dan Marwah M Diah yaitu:

- Pada tanggal 12 Desember 2015 untuk tiket 2 (dua) orang sebesar Rp1.886.940,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh Rupiah) atas nama Terdakwa II dan Yudistira;
 - Pada tanggal 13 Desember 2015 untuk tiket 2 (dua) orang sebesar Rp1.461.870,00 (satu juta empat ratus enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh Rupiah) atas nama Terdakwa II dan Yudistira;
 - Pada tanggal 17 Desember 2015 untuk tiket 1 (satu) orang atas nama Terdakwa II sebesar Rp1.189.500,00 (satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah);
 - Pada tanggal 18 Desember 2015 untuk tiket 1 (satu) orang atas nama Terdakwa II sebesar Rp470.770,00 (empat ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh Rupiah).
 - Pada tanggal 30 Mei 2016 untuk tiket atas nama Lumasia sebesar Rp410.150,00 (empat ratus sepuluh ribu seratus lima puluh Rupiah);
 - Pada tanggal 31 Mei 2016 untuk tiket atas nama Marwah M Diah sebesar Rp1.135.200,00 (satu juta seratus tiga puluh lima ribu dua ratus Rupiah).
- Bahwa tahun 2016 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang diusulkan kembali oleh Pemprov Sumatera Selatan melalui Biro Kesra untuk

Halaman 40 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima bantuan hibah namun Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya tidak memperoleh hibah, kemudian pada tahun 2017 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya menerima alokasi dana hibah untuk pembangunan Masjid Sriwijaya sebesar Rp80.000.000.000,00 (Delapan puluh Milyar Rupiah) berdasarkan Keputusan Gubernur Sumsel Nomor 795/KPTS/BPKAD/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang merupakan perubahan keempat atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 78/KPTS/BPKAD/2017 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial serta besaran alokasi belanja hibah dan bantuan sosial pada APBD tahun 2017.

- Bahwa proses pencairan dana hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya tahun 2017 bermula dari adanya Surat Pengajuan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Nomor : 080/I/INT-K.U/ Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang/2017 tanggal 17 Januari 2017 yang di tanda tangani Ahmad Nasuhi selaku Kepala Biro Kesra pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan. Selanjutnya bagian Perbendaharaan BPKAD Sumatera Selatan meminta Biro Kesra untuk melakukan verifikasi dokumen dan tindaklanjuti Ahmad Nasuhi Perihal Surat Nomor : 145/A/III/2017 Mohon Pencairan Dana Hibah tanggal 3 Maret 2017 tanpa melakukan pengecekan keabsahan isi dari dokumen yang diverifikasi, kemudian BPKAD melakukan pencairan dana Hibah Masjid Sriwijaya di tanggal 10 Maret 2017 ke nomor rekening : 170-30-70013 pada Bank Sumsel Babel an. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang berada di luar domisil kota Palembang yaitu di Jalan Danau Poso E.11 No. 85 Jakarta yang merupakan alamat rumah Lumasia (wakil sekretaris Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya) sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar Rupiah).
- Bahwa pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang mentransfer pembayaran ke PT Brantas Abipraya - Yodya karya KSO yaitu:
 - Pada tanggal 5 Juni 2017 untuk penambahan sisa uang muka sebesar Rp 18.362.886.000,00
 - Pada tanggal 19 Juli 2017 untuk pembayaran permintaan termyn 1, 2 dan 3 sebesar Rp60.176.597.400,00 (enam puluh miliar seratus tujuh puluh enam juta lima ratus sembilan puluh ribu empat ratus Rupiah)
- Bahwa dari pembayaran yang diterima oleh PT Brantas Abipraya - Yodya karya KSO tersebut ada diberikan uang kepada Terdakwa I total sebesar Rp 684.419.750,00 (enam ratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) yang terdiri dari

Halaman 41 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan di Tahun 2016 sebesar Rp240.435.000,00 (dua ratus empat puluh juta Rupiah empat ratus tiga puluh lima ribu Rupiah), di bulan Februari 2017 sampai dengan April 2017 sebesar Rp145.329.400,00 (seratus empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus Rupiah) dan di bulan November 2017 sebesar Rp298.655.350,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh Rupiah) yang bersumber dari PT Brantas Abipraya - Yodya karya KSO.

- Bahwa pemberian kepada Terdakwa II tersebut dikarenakan Terdakwa I menyetujui permintaan pembayaran yang diajukan oleh PT Brantas Abipraya - Yodya karya KSO terhadap pelaksanaan pekerjaan oleh PT Brantas Abipraya - Yodya Karya (KSO) yang mengalami perubahan jenis volume dalam pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang yang terdiri dari:
 - a. Bangunan Minaret seperti pondasi tiang pancang dan Pile Cap
 - b. Bangunan Masjid seperti Timbun Tanah dan Pondasi tiang pancangAdapun permintaan pembayaran dari pihak PT Brantas Abipraya - Yodya Karya (KSO) yang disetujui oleh Terdakwa I dan Terdakwa II walaupun mengalami perubahan pekerjaan tanpa adendum sebagai berikut:
 - Penagihan Uang Muka tahap II tanggal 01 Februari 2016 sebesar Rp18.362.886.000,00 (delapan belas milyar tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu Rupiah).
 - Termin I Periode 15 Oktober 2015 s.d 21 Februari 2016 progres pekerjaan 3,958% nilai pekerjaan Rp24.060.436.299,91 dan PPn 10% sehingga nilai pekerjaan sejumlah sebesar Rp26.466.479.929,79 (dua Puluh Enam Milyar empat ratus enam puluh enam juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu Sembilan ratus dua puluh Sembilan Rupiah tujuh puluh Sembilan sen).
 - Termin II Periode 22 Februari 2016 s.d. 31 Mei 2016 penambahan pekerjaan 3,843 % Nilai pekerjaan Rp23.358.339.669,39 dan PPn 10% sehingga nilai pekerjaan sejumlah sebesar Rp25.694.173.636,33 (dua puluh lima milyar enam ratus Sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam Rupiah tiga puluh tiga sen).
 - Termin III Periode 1 Juni 2016 s.d. 09 September 2016 penambahan pekerjaan 3,307% nilai pekerjaan Rp20.104.267.737,29 dan PPn 10% sehingga nilai pekerjaan sejumlah sebesar Rp22.114.694.511,02 (dua puluh dua milyar seratus empat belas juta enam ratus Sembilan puluh empat ribu lima ratus sebelas Rupiah dua sen).

Halaman 42 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerimaan uang yang diterima Terdakwa I sebesar Rp684.419.750,00 (enam ratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp1.022.735.000,00 (satu milyar dua puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu Rupiah) karena PT Brantas Abipraya melalui Yudi Arminto atas persetujuan Dwi Kridayani dan Bambang E Marsono menurut pikiran mereka Terdakwa I selaku Ketua Umum Pembangunan Masjid Sriwijaya dan Terdakwa II selaku Ketua Divisi Pembangunan dan Ketua panitia Pengadaan barang dan jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya dapat memenangkan PT Brantas Abipraya - Yodya Karya (KSO) sebagai pemenang lelang serta memberikan persetujuan permintaan pembayaran.

----- *Perbuatan Terdakwa dan Terdakwa II tersebut merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;*

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan keberatan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas keberatan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan sela pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plg, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Keberatan Para Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum agar pemeriksaan perkara atas nama para Terdakwa tersebut dengan Nomor Perkara 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg dilanjutkan;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa Tuntutan Pidana (*requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan yang isinya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I EDDY HERMANTO dan terdakwa II SYARIFUDIN MF telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Halaman 43 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP **Dan** Dakwaan Kedua Pertama Pasal 12 B Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP;

2. Menghukum terdakwa I EDDY HERMANTO dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa I EDDY HERMANTO tetap berada dalam tahanan dan ditambah dengan Uang Pengganti sebesar Rp.684.419.750,00 (enam ratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara Selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menghukum terdakwa II SYARIFUDIN MF dengan pidana penjara selama selama 19 (sembilan belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa II SYARIFUDIN MF tetap berada dalam tahanan dan ditambah dengan Uang Pengganti sebesar sebesar Rp.1.039.274.840,00 (satu miliar tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menghukum terdakwa I EDDY HERMANTO dan terdakwa II SYARIFUDIN MF masing-masing untuk membayar denda sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB No. Urut 1 s.d BB No. Urut 591, **Dipergunakan dalam Perkara Mukti Sulaiman dan Ahmad Nasuhi**
 - BB No. Urut 592 s.d BB No. Urut 594, **Dirampas untuk Negara**
 - BB No. Urut 595 s.d BB No. Urut 601, **Dikembalikan kepada Fery Fadly, S.H., M.H.**
 - BB No. Urut 602 s.d BB No. Urut 644, **Dipergunakan dalam Perkara Mukti Sulaiman dan Ahmad Nasuhi**
 - BB No. Urut 645 s.d BB No. Urut 647, **Dirampas untuk Negara**
 - BB No. Urut 648 s.d BB No. Urut 752, **Dipergunakan dalam Perkara Mukti Sulaiman dan Ahmad Nasuhi**
 - BB No. Urut 753 s.d BB No. Urut 762, **Dikembalikan Kepada Aditya Muhammad Pratama**
 - BB No. Urut 763 s.d BB No. Urut 863, **Dipergunakan dalam Perkara Mukti Sulaiman dan Ahmad Nasuhi**
 - BB No. Urut 864 s.d BB No. Urut 868, **Dikembalikan kepada Pemiliknya melalui M. Ariansyah**
 - BB No. Urut 869 s.d BB No. Urut 870, **Dikembalikan kepada Pemiliknya melalui Irfan Sulaiman**
5. Menetapkan kepada terdakwa I EDDY HERMANTO dan terdakwa II SYARIFUDIN MF agar membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana (requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa I Ir. H. Eddy Hermanto, SH,MM, telah mengajukan Pembelaan yang dibacakan pada hari Jum'at tanggal 5 November 2021 yang isinya menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi / Keberatan dari Penasihat hukum Terdakwa I Ir. H. Eddy Hermanto, S.H.,M.M. secara keseluruhan dan Menyatakan Terdakwa I Ir. H. Eddy Hermanto, S.H.,M.M. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama – sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Dakwaan Kedua Pertama Pasal 12 B Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001

Halaman 45 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Oleh karenanya Terdakwa I Ir. H. Eddy Hermanto, S.H.,M.M., haruslah dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan pasal tersebut atau (*Vrijspraag*);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana (*requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa II Ir. H. Syarifudin M.F.,S.Ip.,MT.,IPM. Bin M. Subari telah mengajukan Pembelaan yang dibacakan pada hari Jum'at tanggal 5 November 2021, yang pada pokoknya : agar menjatuhkan putusan bebas/lepas karena tidak terdapat bukti Terdakwa II telah bersalah di dalam perkara ini, namun demikian jika Yang Mulia berpendapat lain mohon kiranya diberikan putusan yang seadil – adiknya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan replik serta Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan duplik yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plg, tanggal 19 Nopember 2021 dengan amar berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Ir. H. Eddy Hermanto, SH.,M.M **dan** Terdakwa II Ir. H. Syarifudin M.F.,S.Ip.,M.T.,IPM. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama - sama dan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primer dan Dakwaan Kedua Pertama;
2. Menjatuhkan pidana masing - masing kepada Terdakwa I Ir. H. Eddy Hermanto, SH.,M.M dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun **dan** Terdakwa II Ir. H. Syarifudin M.F.,S.Ip.,M.T.,IPM. dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda oleh karena itu kepada Terdakwa I Ir. H. Eddy Hermanto, SH.,M.M **dan** Terdakwa II Ir. H. Syarifudin M.F.,S.Ip.,M.T.,IPM. dengan pidana denda masing – masing sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing – masing selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani masing-masing Terdakwa I Ir. H. Eddy Hermanto, SH.,M.M **dan** Terdakwa II Ir. H.

Halaman 46 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Syarifudin M.F.,S.Ip.,M.T.,IPM. dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Memerintahkan supaya **Terdakwa I dan Terdakwa II** tetap ditahan;
6. Menghukum **Terdakwa I** Ir. H. Eddy Hermanto, SH.,M.M membayar Uang Pengganti sebesar Rp218.000.378,00 (dua ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan Rupiah dan **Terdakwa II** Ir. H. Syarifudin M.F.,S.Ip.,M.T.,IPM. sebesar Rp1.065.876.450,00 (satu miliar enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus lima puluh Rupiah) dan jika masing - masing terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal **Terdakwa I** Ir. H. Eddy Hermanto, SH.,M.M **dan** **Terdakwa II** Ir. H. Syarifudin M.F.,S.Ip.,M.T.,IPM. tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara masing – masing **Terdakwa I** Ir. H. Eddy Hermanto, SH.,M.M selama 2 (dua) tahun dan **Terdakwa II** Ir. H. Syarifudin M.F.,S.Ip.,M.T.,IPM. selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Atas Pertanggungjawaban Dana Hibah Tahun Anggaran 2015 dan 2017 Untuk Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 700.04/83/LHP-IV/IRDAPROV.IV/2018 Tanggal 27 Desember 2018. (Asli);
 2. Surat Tugas Nomor: 700/213/ST/ITDAPROV.SS/2018, Tanggal 25 Juli 2018 Tentang Melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pertanggungjawaban Dana Hibah Untuk Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (Legalisi);
 3. Surat Tugas Nomor: 700/247/ST/ITDAPROV.SS/2018, Tanggal 29 Agustus 2018 Tentang Melakukan Koordinasi Terhadap Pendalaman Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pertanggungjawaban Dana Hibah Untuk Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli);
 4. Surat Tugas Nomor : 700/267/ST/ITDAPROV.SS/2018, Tanggal 26 September 2018 Tentang Melakukan Pemeriksaan Dan Perhitungan Fisik Hasil Pekerjaan Di Lapangan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pertanggungjawaban Dana Hibah Untuk Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (Legalisir);
 5. Laporan Hasil Audit Investigasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK

Halaman 47 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RI Perwakilan Prov. Sumsel Terkait Penggunaan Biaya Administrasi Proyek Tahun 2017 dan Pembayaran Kelebihan Volume Yang Tidak Dapat Diyakini Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Prov. Sumsel atas Penggunaan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang (Termijn 1,2 dan 3), Nomor : 700.04/30.1/LHAI/IRDAPROV.IV/2020 Tanggal 14 Agustus 2020. (Asli);
6. Surat Tugas Nomor : 700/659/ST/ITDAPROV.IV/2019, Tanggal 11 Desember 2019 Tentang Melakukan Pemeriksaan Khusus Atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel Tahun 2018 Terkait Pekerjaan Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Terhadap PT. Brantas Abipraya - Yodya Karya KSO di Jakarta vide Surat Tugas Nomor: 700/515/ITDAPROV.SS/2019. (Legalisir);
7. Surat Tugas Nomor : 700/03/ST/ITDAPROV.SS/2020, Tanggal 10 Januari 2020 Tentang Melakukan Pemeriksaan Khusus Atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel Tahun 2018 Terkait Pekerjaan Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Bersama Pihak Terkait vide Surat Tugas Nomor: 700/515/ITDAPROV.SS/2019. (Asli);
8. Surat Tugas Nomor : 700/00024/ST/ITDAPROV.SS/2020, Tanggal 20 Januari 2020 Tentang Melaksanakan Pengawasan (Lanjutan) Terhadap Kegiatan Pengukuran Volume Fisik Bangunan Masjid Sriwijaya Palembang Bersama Tim Ahli Politeknik Negeri Sriwijaya. (Asli);
9. Surat Tugas Nomor : 700/00112/ST/ITDAPROV.IV/2020, Tanggal 24 Februari 2020 Tentang Melakukan Pengawasan Hasil Perhitungan Dan Laporan Akhir Tim Tenaga Ahli Politeknik Negeri Sriwijaya Atas Pemeriksaan Fisik Bangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli);
10. Lembar Disposisi Persetujuan Gubernur Sumatera Selatan Untuk dilakukan Audit Dengan Tujuan Tertentu tertanggal 23 Juli 2018 dari Kepala Biro Hukum Setda Prov. Sumsel. (Asli);
11. Nota Dinas Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Sumsel Nomor : ND/2941/II/2018 Tanggal 29 Juni 2018 Tentang Telaahan Mengenai Usul Pemutusan Perjanjian Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (Legalisir);
12. Nota Dinas Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Sumsel Nomor : ND/3343/II/2018 Tanggal 20 Juli 2018 Tentang Audit Internal Terhadap Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (Legalisir);
13. Lembar Disposisi Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tanggal 6 Juli 2018 kepada Irdatu KhususTerkait Dengan Perintah Pembentukan Tim Khusus Dengan Tujuan Tertentu. (Asli);
14. Surat Pemberitahuan Pemutusan Perjanjian Proyek Pembangunan

Halaman 48 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masjid Sriwijaya Palembang dari PT. Brantas Abipraya kepada Ketua Umum Yayasan Wakaf MSP Nomor : 086/BA-YDKSO/OPS/VI/2018 Tanggal 5 Juni 2018. (Legalisir);
15. Surat permintaan untuk dilakukan Pemeriksaan Lebih Lanjut yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan BPKP Prov. Sumsel Nomor : 700/152/ITDAPROV.V.2/2019 Tanggal 8 Februari 2019. (Legalisir);
16. Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 700/1418/ITDAPROV.V.1/2019 Tanggal 21 Juni 2019 tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Prov. Sumsel atas Laporan Keuangan Pemprov Sumsel Tahun Anggaran 2018. (Asli);
17. Lembar laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Prov. Sumsel atas Laporan Keuangan Pemprov Sumsel Tahun Anggaran 2018 atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Nomor: 30.C/LHPXVIII.PLG/05/2019 Tanggal 23 Mei 2019, halaman 59 s/d halaman 62 (Legalisir).
18. Laporan Hasil Audit Investigasi (Tahap II) Hasil Pengawasan Dalam Hal Pendampingan Terhadap Kegiatan Pengukuran Prestasi Fisik Bangunan Masjid Sriwijaya Palembang oleh Tim Ahli Teknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya (Termijn 4,5 dan 6), Nomor : 700.04/30.2/LHAI/IRDAPROV.IV/2020 Tanggal 28 Agustus 2020. (Asli);
19. Surat Tugas Nomor: 700/00292/ST/ITDAPROV.IV/2020, Tanggal 30 Juni 2020 Tentang Melaksanakan Pengawasan Atas Pengukuran Volume Pekerjaan Pembanguna Masjid Sriwijaya Palembang Progres Termin 4, 5 dan 6. (Asli);
20. Surat Bersama PT. Brantas Abipraya dan Yayasan Wakaf MSP perihal Permohonan Pemeriksaan dan Pengukuran Volume Progress Termijn 4,5,6 Proyek Masjid Sriwijaya Nomor : 013/VI/INT-SEK/YWMSP/2020 dan Nomor : 698/DIV-I/OPS/VI/2020 Tanggal 24 Juni 2020. (Legalisir);
21. Laporan Hasil Audit Investigasi (Termijn 1,2,3) ;
22. Laporan Pemeriksaan Volume Fisik Terpasang Masjid Sriwijaya Jakabaring Palembang (Termijn 1,2,3). (Asli);
23. Laporan Pemeriksaan Volume Fisik Terpasang Masjid Sriwijaya Jakabaring Palembang (Termijn 4,5,6). (Asli);
24. Notulen Rapat Ekspose Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pembangunan MSP Termyn 1 s/d 6 oleh Tenaga Ahli Peliteknik Negeri Sriwijaya. (Asli);
25. Undangan Rapat Nomor: 700/996/ITDAPROV.IV/2020 Tanggal 7 Agustus 2020. (Asli);
26. Surat Leader KSO (Abipraya – Yodya, KSO) kepada Ketua Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya. Nomor : 94/BA-YDKSO/OPS/VII/2018 tanggal 06 Juli 2018. Perihal : Pemberitahuan

Halaman 49 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ke 2 Pemutusan Perjanjian Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang.
27. Surat Leader KSO (PT. Brantas Abipraya (Persero) – PT. Yodya Karya (Persero) KSO) kepada Ketua Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya. Nomor : 95/BA-YDKSO/OPS/VII/2018 tanggal 07 Agustus 2018. Perihal : Pemberitahuan ke 3 Pemutusan Perjanjian Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang
28. Surat Ketua Umum dan Sekretaris Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang kepada Sdr. Ir. H. Eddy Hermanto, SH., MM, Nomor : 09/II/INT-SEK/YWMSP/2018 tanggal 22 Januari 2018. Perihal : Serah Terima Pengurus Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (beserta lampirannya).
29. Risalah Rapat Koordinasi Ke- 38. Form 12. Nomor : 38/RR-MK.ISLAMICPLG/II/2018 tanggal 30 Januari 2018.
30. Surat Leader KSO (Abipraya – Yodya, KSO) kepada Ketua Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya. Nomor : 086/BA-YDKSO/OPS/VI/2018 tanggal 05 Juni 2018. Perihal : Pemberitahuan Perjanjian Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang.
31. Berita Acara Serah Terima Jabatan Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. Nomor : 001/PP-Adm/PPMS/II/2018 tanggal 29 Januari 2018. (Asli).
32. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Harga Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Juli 2015 PT. PP (Persero) Tbk. Buku 1/3 (Asli).
33. 1 (satu) Bundel lampiran Dokumen Penawaran PT. PP (Persero) Tbk. (Asli)
34. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Tekhnis Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Juli 2015 PT. PP (Persero) Tbk. Buku 1/3 (Asli).
35. 1 (satu) Bundel Dokumen Kualifikasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Jakarta, 12 Juni 2015, Lampiran G (Data Peralatan) Bukti Kepemilikan Alat beserta lampirannya, PT. Utama Karya Persero, Asli 1-2, (Asli).
36. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Sampul 1 Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Jakarta, 08 Juli 2015, PT. HUTAMA-ARKONIN (Asli).Buku 1/2.
37. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Sampul 1 Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Jakarta, 08 Juli 2015, PT. HUTAMA-ARKONIN (Asli). Buku 2/2.

Halaman 50 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) Bundel Dokumen Kualifikasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Jakarta, 12 Juni 2015, PT. Utama Karya (Persero). (Copy 1-1).
39. 1 (satu) Bundel Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Palembang, Jakarta, 11 Juni 2015. PT. Arkonin (Asli).
40. 2 (dua) Bundel Proposal Administrasi dan Teknis Pekerjaan Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. PT. Indah Karya (Persero). Juli 2015. (Asli).
41. 1 (satu) Bundel Dokumen Prakuifikasi Pekerjaan Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. PT. Indah Karya (Persero). Juni 2015. (Asli).
42. 1 (satu) Bundel Dokumen Isian Kualifikasi Design & Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Juni 2015 ABIPRAYA-YODA, KSO, (Buku 1-3), (Asli).
43. 1 (satu) Bundel Dokumen Isian Kualifikasi Design & Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Juni 2015 ABIPRAYA-YODA, KSO, (Buku 2-3), (Asli).
44. 1 (satu) Bundel Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Tahun Anggaran 2015. PT. YODA KARYA (Persero).
45. 1 (satu) Bundel Dokumen Administrasi Masjid Raya Sriwijaya Tahun 2015, PT. Yoda Karya (Persero). (Fotocopy)
46. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Harga Perkerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Juli 2015. ABIPRAYA-YODA, KSO. (Asli) (Sampul II).
47. 1 (satu) Bundel Surat Kuasa dari PT. YODA KARYA (Persero) Wilayah I kepada Yose Rizal, ST. tanggal 12 Juni 2015. (Asli)
48. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Administrasi & Teknis Pengadaan Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Yayasan Wakaf Mesjid Sriwijaya Palembang. Tahun Anggaran 2015. PT. TITIMATRA TUJUTAMA. (Asli)
49. 1 (satu) Bundel Dokumen Prakuifikasi Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. PT. ARTEFAK ARKINDO. (Asli).

Halaman 51 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Oktober 2015 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). KontraktorPelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
51. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. November 2015 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). KontraktorPelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
52. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Desember 2015 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). KontraktorPelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
53. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Januari 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
54. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Februari 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
55. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Maret 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
56. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. April 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
57. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Mei 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana :

Halaman 52 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
58. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Juni 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
59. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Juli 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
60. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Agustus 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
61. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. September 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
62. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Oktober 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
63. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. November 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
64. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Juli 2017 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
65. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Agustus 2017 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana :

Halaman 53 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
66. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. September 2017 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
67. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Oktober 2017 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
68. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. November 2017 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
69. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Desember 2017 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
70. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Januari 2018 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
71. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Februari 2018 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
72. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Maret 2018 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
73. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. April 2018 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana :

Halaman 54 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
74. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Mei 2018 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
75. Risalah Rapat ke-1. Form 20. Nomor : 01/Pemb.Masjid Sriwijaya/X/2015 Tanggal 17 Oktober 2015. Konsultan PT. Indah Karya (Persero), tempat Lokasi Pembangunan Masjid Sriwijaya Jakabaring Palembang. Beserta lampirannya.
76. Risalah Rapat Koordinasi ke-2. Form 12. Nomor : 01/RR-MK.ISLAMICPLG/XI/2015 Tanggal 13 Nopember 2015. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. YODYA KARYA (Persero) – PT. BERANTAS ABIPRAYA (Persero). Beserta lampirannya.
77. Risalah Rapat Koordinasi ke-3. Form 12. Nomor : 03/RR-MK.ISLAMICPLG/XI/2015 Tanggal 25 November 2015. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
78. Risalah Rapat Koordinasi ke-4. Form 12. Nomor : 04/RR-MK.ISLAMICPLG/XII/2015 Tanggal 23 Desember 2015. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
79. Risalah Rapat Koordinasi ke-5. Form 12. Nomor : 05/RR-MK.ISLAMICPLG/I/2016 Tanggal 20 Januari 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
80. Risalah Rapat Koordinasi ke-6. Form 12. Nomor : 06/RR-MK.ISLAMICPLG/I/2016 Tanggal 28 Januari 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
81. Risalah Rapat Koordinasi ke-7. Form. Nomor : 07/RR-MK.ISLAMICPLG/II/2016 Tanggal 18 Februari 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
82. Risalah Rapat Koordinasi ke-8. Form 12. Nomor : 08/RR-MK.ISLAMICPLG/II/2016 Tanggal 25 Februari 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
83. Risalah Rapat Koordinasi ke-9. Form 12. Nomor : 09/RR-

Halaman 55 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. MK.ISLAMICPLG/III/2016 Tanggal 03 Maret 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
85. Risalah Rapat Koordinasi ke-10. Form 12. Nomor : 10/RR-MK.ISLAMICPLG/III/2016 Tanggal 10 Maret 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
86. Risalah Rapat Koordinasi ke-11. Form 12. Nomor : 11/RR-MK.ISLAMICPLG/III/2016 Tanggal 24 Maret 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
87. Risalah Rapat Koordinasi ke-12. Form 12. Nomor : 12/RR-MK.ISLAMICPLG/III/2016 Tanggal 31 Maret 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
88. Risalah Rapat Koordinasi ke-13. Form 12. Nomor : 13/RR-MK.ISLAMICPLG/IV/2016 Tanggal 14 April 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
89. Risalah Rapat Koordinasi ke-14. Form 12. Nomor : 14/RR-MK.ISLAMICPLG/VIII/2016 Tanggal 10 Agustus 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
90. Risalah Rapat Koordinasi ke-15. Form 12. Nomor : 15/RR-MK.ISLAMICPLG/VII/2017 Tanggal 25 Juli 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
91. Risalah Rapat Koordinasi ke-16-17. Form 12. Nomor : 17/RR-MK.ISLAMICPLG/VII/2017 Tanggal 08 Agustus 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
92. Risalah Rapat Koordinasi ke-18. Form 12. Nomor : 18/RR-MK.ISLAMICPLG/VII/2017 Tanggal 15 Agustus 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
93. Risalah Rapat Koordinasi ke-19. Form 12. Nomor : 19/RR-MK.ISLAMICPLG/VII/2017 Tanggal 22 Agustus 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
94. Risalah Rapat Koordinasi ke-20. Form 12. Nomor : 20/RR-

Halaman 56 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. MK.ISLAMICPLG/VII/2017 Tanggal 29 Agustus 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
95. Risalah Rapat Koordinasi ke-21. Form 12. Nomor : 21/RR-MK.ISLAMICPLG/IX/2017 Tanggal 05 September 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
96. Risalah Rapat Koordinasi ke-22. Form 12. Nomor : 22/RR-MK.ISLAMICPLG/IX/2017 Tanggal 13 September 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
97. Risalah Rapat Koordinasi ke-23 dan 24 Form 12. Nomor : 23/RR-MK.ISLAMICPLG/IX/2017 Tanggal 26 September 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
98. Risalah Rapat Koordinasi ke-25. Form 12. Nomor : 24/RR-MK.ISLAMICPLG/X/2017 Tanggal 03 Oktober 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
99. Risalah Rapat Koordinasi ke-26. Form 12. Nomor : 25/RR-MK.ISLAMICPLG/X/2017 Tanggal 10 Oktober 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
100. Risalah Rapat Koordinasi ke-27. Form 12. Nomor : 26/RR-MK.ISLAMICPLG/X/2017 Tanggal 17 Oktober 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
101. Risalah Rapat Koordinasi ke-28. Form 12. Nomor : 27/RR-MK.ISLAMICPLG/X/2017 Tanggal 24 Oktober 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
102. Risalah Rapat Koordinasi ke-29. Form 12. Nomor : 28/RR-MK.ISLAMICPLG/X/2017 Tanggal 31 Oktober 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
103. Risalah Rapat Koordinasi ke-30. Form 12. Nomor : 29/RR-MK.ISLAMICPLG/XI/2017 Tanggal 14 November 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
103. Risalah Rapat Koordinasi ke-31. Form 12. Nomor : 30/RR-

Halaman 57 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. MK.ISLAMICPLG/XI/2017 Tanggal 21 November 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
105. Laporan Akhir Statik Aksial Tekan Test-1 Tiang No. MA-96-P9 Kapasitas 126 Ton x 200% Tiang Segiempat 500 x 500 mm. Proyek : Islamic Centre Sriwijaya Palembang. No. doc : 43/AY-KSO/ICP-Plb/IX-16. STATIKA ULTIMIT tanggal 1 September 2016. (Fotocopy)
106. Laporan Akhir Statik Aksial Tekan Test-2 Tiang No. WU-31-P2 Kapasitas 126 Ton x 200% Tiang Segiempat 500 x 500 mm. Proyek : Islamic Centre Sriwijaya Palembang. No. doc : 44/AY-KSO/ICP-Plb/IX-16. STATIKA ULTIMIT. (Fotocopy)
107. Laporan Akhir Statik Aksial Tekan Test-3 Tiang No. MA-117-P7 Kapasitas 126 Ton x 200% Tiang Segiempat 500 x 500 mm. Proyek : Islamic Centre Sriwijaya Palembang. No. doc : 45/AY-KSO/ICP-Plb/IX-16. STATIKA ULTIMIT tanggal 9 September 2016. (Fotocopy)
108. Laporan Akhir Statik Aksial Tekan Test-4 Tiang No. MA-127-P9 Kapasitas 126 Ton x 200% Tiang Segiempat 500 x 500 mm. Proyek : Islamic Centre Sriwijaya Palembang. No. doc : 46/AY-KSO/ICP-Plb/IX-16. STATIKA ULTIMIT. (Fotocopy)
109. Compressive Strenght Of Concrete Tiang Pancang Masjid Periode : Juni – Agustus. Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
110. Laporan Hasil Test Compressive Strenght Of Concrete Cube (Cylinder 15x30). Untuk : Pekerjaan Square Pile 50x50. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang. ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
111. Data Survey Cross Section & Opname Tanah Timbunan Bulan Juni. Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
112. ABIPRAYA – YODYA, KSO, PDA Test 1 Titik. Proyek Pembangunan SPK Islamic Centre Sriwijaya. Tanggal Pemeriksaan : 25 Maret 2016 SUCOFINDO. (Fotocopy)
113. ABIPRAYA – YODYA, KSO, Pengujian Tiang Pancang (PDA Test). Proyek Pembangunan SPK Islamic Centre Sriwijaya Palembang.

Halaman 58 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal Pengujian : 13 Mei 2016 SUCOFINDO. (Fotocopy)
113. ABIPRAYA – YODYA, KSO, Pengujian Tiang Pancang (PDA Test).
Proyek Pembangunan SPK Islamic Centre Sriwijaya Palembang.
Tanggal Pengujian : 8 Agustus 2016 SUCOFINDO. (Fotocopy)
114. Perhitungan Struktur Minaret Islamic Center Sriwijaya. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
115. Perhitungan Struktur Pondasi Masjid Sriwijaya – Palembang. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
116. Laporan Pendahuluan Masjid Sriwijaya Palembang. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Company K.S.O PT. BRANTAS ABIPRAYA, PT. YODYA KARYA. (Asli)
117. Laporan Penyelidikan Mekanika Tanah (Soil Investigation Report) Masjid Sriwijaya – Palembang. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
118. Gambar Pengembangan Desain Pekerjaan Detail Engineering Design Masjid Islamic Center Sriwijaya. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Asli)
119. Laporan Konsep Perencanaan Arsitektur Masjid Sriwijaya – Palembang PT. KIND. (Asli)
120. Gambar Arsitektur Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. (Asli)
121. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Buku 3/3. (Asli) (Sampul I). ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
122. Detail Engineering Design (DED) Masjid Islamic Center Sriwijaya. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
123. Detail Engineering Design (DED) Minaret Masjid Sriwijaya. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)

Halaman 59 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. Siteplan Masjid Sriwijaya. PT. KIND (Fotocopy)
125. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-014Y/MCL-AK/1104. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
126. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-04Y/MCI-AK/1203. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
127. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-008Y/MCI-AK/1303. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
128. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012 dan Laporan Auditor Independen. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Fotocopy)
129. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-034A/MCI-AK/1504. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
130. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-039/MCI-AK/1604. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
131. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-036/MCI-AK/1704. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
132. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-025/MCI-AK/1804. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
133. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan Laporan Auditor Independen No : 00004/2.0713/AU.1/11/0163-1/1/II/2019. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
134. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember 2011 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
135. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember 2012 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli);
136. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember 2013 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
137. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember 2014 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
138. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember 2015 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
139. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember 2016 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
140. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember 2017 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
141. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember 2018

Halaman 60 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
142. Laporan Bulanan ke-1 Periode : Oktober 2015. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
143. Laporan Bulanan ke-2 Periode : November 2015. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
144. Laporan Bulanan ke-3 Periode : Desember 2015. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
145. Laporan Bulanan ke-4 Periode : Januari 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
146. Laporan Bulanan ke-5 Periode : Februari 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
147. Laporan Bulanan ke-6 Periode : Maret 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
148. Laporan Bulanan ke-7 Periode : April 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic

Halaman 61 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
149. Laporan Bulanan ke-8 Periode : Mei 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
150. Laporan Bulanan ke-9 Periode : Juni 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
151. Laporan Bulanan ke-10 Periode : Juli 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
152. Laporan Bulanan ke-11 periode Agustus 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
153. Laporan Bulanan ke-12 periode September 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
154. Laporan Bulanan ke-13 periode Oktober 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
155. Laporan Bulanan ke-14 periode November 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
156. Laporan Bulanan ke-22 periode Juli 2017. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic

Halaman 62 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
157. Laporan Bulanan ke-23 periode Agustus 2017. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy);
158. Laporan Bulanan ke-24 periode September 2017. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy);
159. Laporan Bulanan ke-25 periode Oktober 2017. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
160. Laporan Bulanan ke-26 periode November 2017. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
161. Laporan Bulanan ke-27 periode Desember 2017. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
162. Laporan Bulanan ke-28 periode Januari 2018. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
163. Laporan Bulanan ke-29 periode Februari 2018. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
164. Laporan Bulanan ke-30 periode Maret 2018. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
165. Laporan Bulanan ke-31 periode April 2018. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy);
166. Laporan Bulanan ke-32 periode Mei 2018. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic

Halaman 63 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
167. Berita Acara Inspeksi Bersama untuk Termyn Ke II Periode Maret – Mei 2016. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
168. Berita Acara Inspeksi Bersama untuk Termyn Ke III Periode Juni s/d Agustus 2016. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
169. Berita Acara Inspeksi Bersama untuk Termyn Ke IV Periode Sept 2016 – Sept 2017. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
170. Berita Acara Inspeksi Bersama untuk Termyn Ke V Periode 1 Oktober – 31 Desember 2017. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015, ADD I : 1 Agustus 2017. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
171. Berita Acara Inspeksi Bersama untuk Termyn Ke VI Periode 1 Januari – 6 Mei 2018. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015, ADD I : 1 Agustus 2017. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
172. Termyn KeEnam Periode 1 Januari 2018 s/d 6 Mei 2018. Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. (Fotocopy)
173. Lampiran Berita Acara Inspeksi Bersama. (Fotocopy)
174. Termyn KeEmpat Periode 1 September 2016 s/d 30 September 2017. Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. (Asli)
175. Data Survey Cross Section & Opname Tanah Timbunan Bulan Februari. Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. (Fotocopy)
176. Data Survey OGL Tanah Timbunan. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. (Fotocopy)
177. Kontrol Kualitas untuk Termyn Ke-III Periode Juni – Agustus 2016, Termyn Ke- IV Periode Sept 2016 –Sept 2017. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)

Halaman 64 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178. Kontrol Kualitas untuk Termyn Ke-V Periode Oktober –Desember 2017.
No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015.
Pembangunan Masjid Sriwijaya Di Kawasan Islamic Centre Palembang. (Fotocopy)
179. Kontrol Kualitas untuk Termyn Ke-VI Periode Januari s/d April 2018.
No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015.
Pembangunan Masjid Sriwijaya Di Kawasan Islamic Centre Palembang. (Fotocopy)
180. Kontrol Kualitas untuk Termyn Ke-II Periode Maret – Mei 2016. No.
Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015.
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
181. Rencana Mutu Kontrak. Konsultan Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya.
182. 1 (satu) Buku Cek Bank Mandiri Syariah Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya PLG AC. 778.1111.559 Palembang Seri No. G 518851 s/d G 518875 Palembang, 451-0619 (ASLI);
183. 1 (satu) Buku Bilyet Giro Yayasan Bank Mandiri Syariah Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya PLG AC. 778.1111.559 Seri No. T922601 s/d T922625 Palembang, 451-0619 (ASLI);
184. 1 (satu) Buku Cek Bank Sumsel Babel No. Seri CC 620671 s/d CC 620680 (ASLI);
185. 1 (satu) Buku Giro Bank Sumsel Babel Seri No. BA 473621 s/d BA 473630 (ASLI);
186. 1 (satu) Bundel Akta Pendirian Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Tanggal 3 Oktober 2009 Nomor 01 yang dibuat oleh Notaris Harun Bayumi, SH (ASLI);
187. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-4313.AH.01.04.Tahun 2009 tanggal 16 Nopember 2009 Tentang Pengesahan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (ASLI) ;
188. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tempat Kedudukan Yayasan tanggal 3 November 2009 yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (ASLI);
189. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tempat Kedudukan / Domisili Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 13 April 2010 yang ditandatangani oleh Sekretaris (Dr. Marwah M. Diah, SH, MPA) dan Lurah Talang Semut Kecamatan Bukit Kecil (Darwani HS, SE.Msi) (ASLI);
190. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-

Halaman 65 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 05606/WPJ.04/KP.0503/2009 tanggal 5 November 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta kebayoran Baru Dua (ASLI)
191. 1 (satu) Bundel Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 23 April 2010 (Fotocopi)
192. 1 (Satu) Bundel Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat tanggal 9 Juni 2010 (Fotocopi);
193. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat Nomor : 01 tanggal 2 Juni 2010 yang dibuat oleh Notaris & PPAT Hasanah Yani A.A, S.H (ASLI);
194. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat Nomor : 02 Tanggal 2 Juni 2010 yang dibuat oleh Notaris & P.P.A.T Hasanah Yani A.A, SH (Fotocopi);
195. 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara Perbaikan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat Tanggal 02 Juni 2010 Nomor 01 (Nomor: 07 tanggal 30 September 2010) yang dibuat oleh Notaris & P.P.A.T Hasanah Yani A.A, SH (ASLI);
196. 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara Perbaikan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat Tanggal 02 Juni 2010 Nomor 02 (Nomor: 08 tanggal 30 September 2010) yang dibuat oleh Notaris & P.P.A.T Hasanah Yani, SH (ASLI);
197. 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara Perbaikan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat Tanggal 29 Juni 2010 Nomor 09 (Nomor: 09 tanggal 30 September 2010) yang dibuat oleh Notaris & P.P.A.T Hasanah Yani, SH (ASLI);
198. 2 (dua) Lembar Surat Nomor 120/NOT/IX/2010 tanggal 27 September 2010 Perihal Legalitas Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Notaris Pengganti Hasanah Yani, SH Widarti, SH kepada Tuan Ir. Syarifuddin Alambai, MT d/a. Sekretariat YWMSP (ASLI);
199. 1 (satu) Bundel Surat Nomor : 020/VIII/Ekt-SEK/YWMSP/2010 perihal Tentang Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (Quote: Surat Notaris Hasanah Yani, SH. Nomor: 093/NOT/VII/2010 tanggal 2 Juli 2010 dan Surat Dirjen AHU Nomor : AHU-AH.01.08-404 tanggal 14 Juli 2010 tanggal 6 Agustus 2010 dari Ketua Yayasan Masjid Sriwijaya Palembang (Ir. Syarifudin Alambai, MT) Kepada Direktur Jenderal

Halaman 66 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Administrasi Hukum Umum (Fotocopi);
200. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Kesiapan Sebagai Calon pengawas Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 01 Juni 2010 (Fotocopi);
201. 1 (Satu) Lembar Surat Nomor : AHU-AH.01.08-404 perihal Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dr. Aidir Amin Daud, SH.MH) kepada Saudara Widiarti, SH Pengganti Notaris Hasanah Yani, SH (fotocopi);
202. 1 (Satu) Lembar Surat Nomor : AHU.2-AH.01.01-6943 tanggal 27 Agustus 2010 dari AN. Direktur Jenderal Administrasi Umum Direktur Perdata (Sjafruddin) Kepada Ir. Syarifuddin Alambai, MT (Fotocopi);
203. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat Tanggal 16 Mei 2011 Nomor 02 yang dibuat oleh Notaris Harun Bayumi, SH. (Fotocopi);
204. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : AHU-AH.01.08-498 tanggal 21 Juni 2011 Perihal Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (DR. Aidir Amin Daud, SH.,MH) kepada Notaris Harun Bayumi, SH (ASLI);
205. 1 (satu) Bundel Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 30 September 2014 (Fotocopi);
206. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : 640/001441/VI tanggal 6 Juni 2012 perihal Keterangan IMB dari AN. Walikota Palembang Sekretaris Daerah Drs. H.M. Husni Thamrin, MM kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (Fotocopi);
207. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : 239/1811/III/2014 tanggal 15 Juli 2014 hal: Keanggotaan Dewan Pembina Yayasan dari Gubernur Sumatera Selatan (H. Alex Noerdin) Kepada Ketua Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (Fotocopi);
208. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 22-08-2016 nomor 78 yang dibuat oleh Notaris M. Kholid Artha, SH. (ASLI);
209. 1 (Satu) Lembar Surat Nomor: AHU-AH.01.06-0003382 tanggal 25 Agustus 2016 Perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (DR. Freddy Harris, SH, LL.M, ACCS. Kepada Notaris Muhammad Kholid Artha, SH (ASLI);
210. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 09-05-2017 nomor 18 yang dibuat oleh Notaris M. Kholid Artha, SH. (Fotocopi);

Halaman 67 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

211. 1 (Satu) Lembar Surat Nomor: AHU-AH.01.06-0005144 tanggal 12 Mei 2017 Perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (DR. Freddy Harris, SH, LL.M, ACCS. Kepada Notaris Muhammad Kholid Artha, SH (Fotocopi);
212. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 574/KPTS/XI/2010 tentang Penetapan Peruntukan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Di Kawasan Jakabaring Untuk Lokasi Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang tanggal 20 Agustus 2010 (Fotocopi);
213. 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 31/KPTS/VI/2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 574/KPTS/XI/2010 tentang Penetapan Peruntukan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Di Kawasan Jakabaring Untuk Lokasi Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang tanggal 11 Januari 2012 (ASLI);
214. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: 021.A/BA.HIBAH/VI/2012 tanggal 22 Februari 2012 (ASLI);
215. 2 (dua) Lembar Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 164/KPTS/VI/2012 tentang Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Seluas ±9 Hektar di Kawasan Jakabaring Untuk Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya tanggal 22 Februari 2012 (ASLI);
216. 2 (dua) lembar Master Plan Peruntukan Lahan Kawasan Jakabaring skala 1:20000 (ASLI);
217. 1 (Satu) Lembar Jaminan Uang Muka Pekerjaan Konsultan PT.Jasaraharja Putera No. Bond: 103001103121500036 tanggal 14 Agustus 2015 Nilai: Rp. 1.255.039.500,00 (ASLI);
218. 1 (satu) lembar Jaminan Pembayaran Uang Muka PT. Asuransi Bangun Askrida No. Bond : 0153-2020-1115-0001-00 tanggal 2 November 2015 Nilai: IDR 66.862.886.000,00 (Fotocopi);
219. 1 (satu) Lembar Surat Nomor: 037/V/INT-SEK/YWMSP/2015 tanggal 28 Mei 2015 Perihal Pengangkatan Sebagai Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
220. 1 (satu) Bundel Keputusan Pengurus Yaysan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: 002/V/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan

Halaman 68 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 08 Mei 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
221. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: 01/V/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 04 Mei 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
222. 1 (satu) Bundel Lampiran I Surat Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: 01/IV/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 04 Mei 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
223. 1 (satu) Bundel Lampiran II Surat Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: 01/IV/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 05 Mei 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
224. 1 (Satu) Bundel Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 443/KPTS/BPKAD/2012 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 tanggal 22 Juni 2012 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
225. 1 (satu) Bundel Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 164/KPTS/VI/2012 tentang Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Seluas ±9 Hektar Kawasan Jakabaring Untuk Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya tanggal 22 Februari 2021 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
226. 1 (satu) bundel Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 346/KPTS/BPKAD/2014 tentang Penunjukkan Pejabat yang Melakukan Verifikasi atas Proposal Hibah Yang Diajukan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah tanggal 29 April 2014 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
227. 1 (satu) bundel Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 218/KPTS/BPKAD/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 346/KPTS/BPKAD/2014 tentang Penunjukkan Pejabat yang Melakukan Verifikasi atas Proposal Hibah

Halaman 69 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang Diajukan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah tanggal 27 Februari 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
228. 1 (satu) bundel Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 714/KPTS/BPKAD/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 82/KPTS/BPKAD/2015 tentang Penerimaan Hibah dan Bantuan Sosial Serta Besaran Alokasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015 tanggal 2 Oktober 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
229. 1 (satu) Bundel Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 78/KPTS/BPKAD/2017 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Serta Besaran Alokasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2017 tanggal 17 Januari 2017 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
230. 1 (satu) Bundel Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Ketua Masjid Sriwijaya Palembang Tentang Pemberian Bantuan Hibah Kepada Masjid Sriwijaya Palembang Tahun Anggaran 2017 Nomor: 121/TU/III/2017 Nomor: 080/I/INT-K.U/YWMSP/2017 tanggal 21 Februari 2017 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
231. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 59/KPTS/BPKAD/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor : 346/KPTS/BPKAD/2014 tentang Penunjukkan Pejabat yang Melakukan Verifikasi atas Proposal Hibah Yang Diajukan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah 27 Januari 2017 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
232. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 546/KPTS/BPKAD/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 223/KPTS/BPKAD/2017 tentang Penunjukan Pejabat yang Melakukan Verifikasi Atas Proposal Hibah yang Diajukan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
233. 1 (satu) Bundel Notulen Rapat Ekspose Laporan Hasil Pemeriksaan

Halaman 70 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fisik Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Termyn I s/d Termyn IV oleh Tenaga Ahli Politeknik Negeri Sriwijaya tanggal 10 Agustus 2020 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
234. 1 (satu) Bundel Rincian Pembayaran Atas Pengeluaran Pembangunan Dana Hibah tahun 2015 – 2017 kepada PT. Brantas Abipraya atas pembayaran Termyn I-IV untuk Pembangunan Masjid Sriwijaya (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
235. 1 (satu) Bundel Laporan Pemeriksaan Volume Fisik Terpasang Masjid SrwijayaJakabaring Palembang Termyn I, II, dan III (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
236. 1 (satu) Bundel Laporan Pemeriksaan Volume Fisik Terpasang Masjid SrwijayaJakabaring Palembang Termyn IV, V, dan VI (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
237. 1 (satu) Bundel Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 700/1418/ITDAPROV.V.1/2019 tanggal 21 Juni 2019 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI perwakilan Provinsi Sumatera Selatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2018 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
238. 1 (satu) Bundel Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 700/152/ITDAPROV.V.2/2019 tanggal 06 Februari 2019 perihal Pemeriksaan Lebih Lanjut (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
239. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 574/KPTS/XI/2020 tanggal 20 Agustus 2020 tentang Penetapan Peruntukan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dikawasanJakabaring Untuk Lokasi Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
240. 1 (Satu) lembar Surat Nomor : 001/SEK/YWMSP/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang Penyerahan Kebali Tanah Hibah (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
241. 1 (satu) lembar Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 593/2230/BPKAD/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Penyerahan Kembali tanah Hibah (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
242. 1 (satu) Bundel peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 tahun 2011 tanggal 14 Oktober 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)

Halaman 71 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

243. 1 (satu) Bundel Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 8//SK.YWMSP/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: 01/IV/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Tanggal 15 Januari 2018(Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
244. 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya antara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dan PT. Brantas Abipraya (Persero) – PT. Yodya Karya (Persero) KSO Nomor : 2/VIII/PPMS/PPJK/2015 tanggal 26 Agustus 2015(Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
245. 1 (Satu) Bundel Addendum pertama atas Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya Nomor : 02/VIII/TPMS/SPPJK/2015 tanggal 26 Agustus 2015 (tanggal 01 Agustus 2017) (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
246. 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Nomor : HK.DG/A.278/Div.C/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
247. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Bill Of Quantity Pembangunan Masjid Sriwijaya yang terdiri dari Rencana Anggaran Biaya dan Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya untuk pekerjaan Lanscape Masjid Sriwijaya dengan jumlah total sebesar Rp. 56.330.777.000,- (Lima puluh enam milyar tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) tanpa bulan, tanpa tanggal, tahun 2018 dan tanpa tanda tangan;
248. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terdiri dari Rencana Anggaran Biaya Detail Engineering Design (DED) Masjid Sriwijaya Palembang dan Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Detail Engineering Design (DED) Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang untuk pekerjaan Minaret dengan jumlah total sebesar Rp.24.439.422.299,06 (Dua puluh empat milyar empat ratus tiga puluh Sembilan juta empat ratus dua puluh dua ribu dua ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah dan nol enam sen);
249. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terdiri dari Bill Of Quantity Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang untuk Pekerjaan Struktur dan Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Pekerjaan : Masjid Sriwijaya Palembang, Kontraktor :

Halaman 72 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Abipraya-Yodya KSO dengan jumlah total sebesar Rp131.395.183.742,19 (Seratus tiga puluh satu milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah dan Sembilan belas sen);
250. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor : 172/YK-WIL III/SPK/IV/2016 Tanggal 01 April 2016 selama tiga bulan terhitung mulai tanggal 01 April 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016 antara Pihak Kesatu Ir. Rihatmoko selaku Kepala Wilayah PT. Yodya Karya (Persero) dengan Pihak Kedua Ir. Yudi Wahyono, dengan lampiran dokumen Ketentuan dan Syarat-syarat Kerja PT. Yodya Karya;
251. 1 (Satu) Bundel Dokumen Salinan Dokumen Prosedur Pekerjaan Jasa Pekerjaan Nomor Dokumen : QHS-PK-MGN.14 dengan keterangan Pembuat Jusarwanto, S.E., Ak. (Manager Representative) dan disetujui oleh Jusarwanto, S.E., Ak. (Direktur 1);
252. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Pembangunan Masjid Sriwijaya Jakabaring, Palembang yang dilaksanakan oleh ABIPRAYA-YODYA, KSO;
253. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli berupa Gambar Arsitektur Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya, Gambar Struktur Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya, Gambar Mekanikal Gambar Arsitektur Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya, Gambar Elektrikal Gambar Arsitektur Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya dan Gambar Elektronika Gambar Arsitektur Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya.
254. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 714/KPTS/BPKAD/2015;
255. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 815/KPTS/BPKAD/2015;
256. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 13 Tahun 2014;
257. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Pelaksanaan perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPPA-PPKD0) tahun Anggaran 2015;
258. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) tahun Anggaran 2015;
259. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencarian Dana No. SPM : 00504/SPM/LS/1.20.05.02/2015 Tanggal 07 Desember 2015;
260. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencarian Dana No. SPM: 00136/SPM/LS/4.04.01.02/2017 Tanggal 10 Maret 2017;

Halaman 73 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

261. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencarian Dana No. SPM: 00136/SPM/LS/4.04.01.02/2017 Tanggal 10 Maret 2017;
262. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPPA-PPKD) Tahun Anggaran 2015;
263. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPPA-PPKD) Tahun Anggaran 2016;
264. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPA & DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2017;
265. 1 (Satu) Bundel Salinan Rekapitulasi Kartu inventaris barang (KIB) A TANAH;
266. 1 (Satu) Bundel Asli Nota Dinas Nomor : 900/02753/BPKAD-VI/2015 Hal : Permohonan Rekomendasi dan Nomor : 900/3131/BPKAD-VI/2015 Tanggal 29 Oktober 2015;
267. 1 (Satu) Bundel Asli Penjelasan Status Tanah Nomor : 595/3424/BPKAD-VI/2015 tanggal 25 November 2015;
268. 1 (Satu) Bundel Asli Nota Dinas Permohonan Rekomendasi Nomor : 900/02969/BPKAD-VI/2015 Tanggal 03 November 2015;
269. 1 (Satu) Bundel Asli Nota Dinas Permohonan Rekomendasi Nomor : 900/02968/BPKAD-VI/2015 Tanggal 03 November 2015;
270. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Pelaksanaan Perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPPA-PPKD) Tahun Anggaran 2015;
271. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2015;
272. 1 (Satu) Bundel Salinan Rencana Anggaran Perubahan Pejabat Pengelola keuangan daerah (RKAP PPKD) Tahun Anggaran 2015;
273. 1 (Satu) Bundel Salinan Rencana Anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2015;
274. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen pelaksanaan Anggaran dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPA & DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2017;
275. 1 (Satu) Bundel Salinan Berkas Masjid Sriwijaya Jakabaring bidang Perencanaan dan Pengawasan P-BMD;
276. 1 (Satu) Bundel Salinan Daftar ganti Rugi Persil 31;
277. 1 (Satu) Lembar Salinan tanggapan terhadap permohonan ganti rugi Nomor : 593/3463/II/2016 Palembang 23 November 2016;
278. 1 (Satu) Bundel Salinan Lembar Disposisi Mohon fasilitas keamanan Tanggal 02 Nopember 2016;
279. 1 (Satu) Lembar Salinan Kronologi Klim Tanah H. Mularis, S.H dikawasan Jakabaring Palembang, Palembang tanggal 02 Mei 2014;

Halaman 74 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

280. 1 (Satu) Lembar Salinan bahan rapat Bertempat di ruang rapat bina praja sekda Provinsi Sumatera Selatan Hari Kamis Tanggal 03 Maret 2011;
281. 1 (Satu) Lembar Salinan Kronologi lahan masjid Sriwijaya Palembang di Jakabaring, Maret 2014;
282. 1 (Satu) Lembar Salinan Nota Dinas hal laporan perkembangan tanah di lokasi masjid raya sriwijaya Palembang Nomor : 313/ND/II/2015 19 Agustus 2015;
283. 1 (Satu) Bundel Salinan Akta Pendirian yayasan wakaf masjid sriwijaya Palembang tanggal 03 Oktober 2009 Nomor : 1;
284. 1 (Satu) Bundel Salinan Permintaan fotocopy dokumen pembebasan lahan Nomor : 900/00926/BPKAD-VI/2016 Tanggal 31 mei 2016;
285. 1 (Satu) Bundel Salinan Daftar nama-nama yang sudah ganti rugi Lokasi masjid Sriwijaya Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 palembang;
286. 1 (Satu) Bundel Salinan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 164-/KPTS/VI/2012 Tentang Hibah Tanah Milik pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Seluas ± 9 Hektar di Kawasan Jakabaring untuk pembangunan masjid raya swirijaya palembang tanggal 22 Februari 2012;
287. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas laporan hasil rapat Dari kepala bidang pengamanan asset Desember 2015;
288. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Nomor : 385/ND/II/2015 Hal: Saran atas proses ganti rugi tanah di kawasan jakabaring Palembang tahun anggaran 2015 tanggal 08 Desember 2015;
289. 1 (Satu) Bundel Salinan undangan rapat nomor : 900/03201/BPKAD-VI/2015 tanggal 03 Desember 2015;
290. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Hal: laporan hasil rapat Tanggal 20 November 2015;
291. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Hal: laporan Hasil rapat Tanggal 10 November 2015;
292. 1 (Satu) Bundel Asli Lembar Disposisi perihal; Kordinasi Nomor : 005/2834/PP/2015 tanggal diterima 26 Oktober 2015
293. 2 (Lembar) Catatan Pemeriksaan Saksi Bpk Robani Pls 1-1-47 Tanggal 13/10/2015;
294. 1 (Satu) Bundel Asli Nota Dinas Hal: Permintaan Klarifikasi Tanggal: Nopember 2015;
295. 1 (Satu) Bundel Asli lembar disposisi Hal: Undangan Rapat Nomor: 005/2869/1/2015 Tanggal 09 Oktober 2015 dan berserta lampirannya;
296. 1 (Satu) Bundel Asli Lembar Disposisi Perihal: bantuan Tim bidang pengamanan Aset tanggal diterima: 02 Oktober 2015 dan Berserta lampirannya;
297. 1 (Satu) Bundel Salinan Pernjelasan Persil 1.27.28.29.30.61.156D dan

Halaman 75 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 170 pada lokasi rencana pembangunan masjid Sriwijaya jakabaring Palembang;
298. 1 (Satu) Lembar Asli perihal: Mohon penerbitan bangunan liar Nomor:014/PPMS/X/2015 Palembang 19 oktober 2015;
299. 1 (Satu) Bundel Asli Risala rapat Ke-1 nomor: 01/Perihal masjid Sriwijaya/X/2015 tanggal 17 Oktober 2015;
300. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Permohonan ganti Rugi Kepada PU CIPTA KARYA Provinsi Sumatera Selatan Tanggal 9 Nopember 2014;
301. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Perintah Tugas Nomor: 129/SPT/Sat Pol PP.V/2015 Tanggal: 13 Oktober 2015;
302. 1 (Satu) Lembar undangan Pelaksanaan pemagaran lokasi masjid sriwijaya Palembang Nomor: 005/2870/I/2015 Palembang tanggal 09 Oktober 2015;
303. 1 (Satu) lembar Salinan undangan rapat nomor 005/2689/I/2015 Palembang 09 Oktober 2015;
304. 1 (Satu) Bundel Asli mohon pendampingan dan pengamanan nomor: 012/PPMS/X/2015 Tanggal 06 Oktober 2015;
305. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas penandatanganan draft surat klarifikasi status bangunan kepada walikota Palembang nomor: 900/02659/BPKAD/VI/2015 Tanggal 15 Oktober 2015;
306. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Hal; laporan hasil kesimpulan rapat membahas rencana pelaksanaan pemagaran pada lokasi untuk pembangunan masjid sriwijaya di kawasan jakabaring Palembang;
307. 1 (Satu) Lembar Asli Disposisi undangan rapat No. 055/25925/1/2015 tanggal 15 september 2015;
308. 1 (Satu) Bundel Salinan Daftar nama-nama yang sudah ganti rugi Lokasi masjid Sriwijaya Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang (Beda dengan No 32);
309. 1 (Satu) Lembar Salinan Daftar Nama-nama Persil tambahan yang sudah ganti rugi lokasi masjid sriwijaya sesuai dengan berita acara : 48/PPT/1997 TGL.12 Nopember 1997;
310. 1 (Satu) Bundel Salinan Daftar Nama-nama Sebagian persil dalam rencana lokasi pembangunan masjid sriwijaya yang di duduki oleh masyarakat 7 September 2015;
311. 1 (Satu) Bundel Salinan lembar disposisi Undangan rapat koordinasi kesiapan lahan Nomor: 800/457/DPPU.CK/2015; Tanggal 4 September 2015;
312. 1 (Satu) Bundel Salinan Peta ganti rugi tanah lokasi pembangunan masjid raya Sriwijaya Skala 1: 5000;
313. 1 (Satu) Bundel Salinan keputusan gubernur sumatera selatan nomor: 164/KPPTS/VI/2012 Tentang hibah tanah milik pemerintah provinsi sumatera selatan kepada yayasan wakaf masjid sriwijaya seluas \pm 9

Halaman 76 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hektar dikawasan jakabaring untuk pembangunan masjid raya sriwijaya;
314. 1 (Satu) lembar Salinan Keputusan gubernur sumatera selatan nomor 574/KPTS/XI/2010 keterangan: lokasi rencana pembangunnn masjid raya ± 15 Ha;
315. 1 (Satu) Bundel Asli lembar disposisi Hal: permintaan fotocopy dokumen pembebasan lahan Nomor; 030/ppms/V/2016 tanggal 25 mei 2016;
316. 1 (Satu) Lembar Salinan Permintaan fotocopy dokumen pembebasan lahan nomor: 900/00926/BPKAD-VI/2016 31 mei 2016;
317. 1 (Satu) Bundel Salinan permintaan fotocopy dokumen pembebasan lahan Nomor: 030/PPMS/V/2016 tanggal 17 mei 2016;
318. 1 (Satu) Bundel Salinan KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN Nomor; 574/KPTS/XI/2010 Tentang penetapan peruntutan tanah milik pemerintah provinsi sumatera selatan di kawasan jakabaring untuk lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya Palembang;
319. 1 (Satu) Bundel Salinan Risala rapat: Rapat membahas ganti rugi tanah lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya kawasan jakabaring Palembang di kelurahan 8 Ulu kecamatan Seberang Ulu 1 palembang pada persil Nomor 1.27.28.29.30.61.156-D dan 170 Kamis 27 Agustus 2015 dan beserta lampiran Asli;
320. 1 (Satu) Bundel Asli undangan rapat nomor: 005/2382/I/2015 26 Agustus 2015;
321. 1 (Satu) Bundel Salinan bahan rapat membahas evaluasi perkembangan lahan masjid raya sriwijaya dikawasan jakabaring Palembang, Rabu 19 Agustus 2015;
322. 1 (Satu) Bundel Salinan Peta ganti rugi tanah lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya skala 1: 5.000;
323. 1 (Satu) Bundel Asli lembar disposisi perihal : undangan rapat Nomor: 005/2220/I/2015 Tanggal 7 Agustus 2015;
324. 1 (Satu) Bundel Salinan penjelasan secara tertulis dokumen ganti rugi tanah di Kel. 8 Ulu Kec. Seberang Ulu-1 Nomor: 900/02185/BPKAD-VI/2015 tanggal 09 Juli 2015;
325. 1 (Satu) Bundel Salinan penimbunan lahan masjid sriwijaya Palembang tahun 2014;
326. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar nama-nama yang sudah ganti rugi lokasi masjid sriwijaya kel. 8 Ulu Kec. Seberang ulu 1 palembang;
327. 1 (Satu) Bundel Salinan lembar disposisi hal: pengajuan permohonan ganti rugi tanah An. Yusuf Ringgu-Yahuza Bin Midun No. 007/LBH-PPM/SS/V/2015 tanggal 04 Mei 2015;
328. 1 (Satu) lembar Salinan undangan rapat No. 005/620/III/2015 tanggal

Halaman 77 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 274 Januari 2015;
329. 1 (Satu) Bundel Salinan peta ganti rugi tanah lokasi pembangunan masjid sriwijaya skala 1:5.000;
330. 1 (Satu) Bundel Salinan surat ukur gambar situasi NIB. 04.01.05.52.00017 No. 177/85 U1uu/1998;
331. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar nama-nama masyarakat yang menduduki/mendirikan bangunan diatas tanah aset milik pemerintah provinsi sumatera selatan Kec. SU.I KEL. 8 Ulu Rt.11 Rw.03(Lokasi Masjid Raya);
332. 1 (Satu) Lembar Salinan rincian kepemilikan tanah pada lokasi rencana pembangunan UIN RADEN FATAH PALEMBANG dan MASJID SRIWIJAYA PALEMBANG;
333. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar persil rencana pembangunan masjid sriwijaya didaerah segitiga kawasan jakabaring;
334. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar tanah/ persil yang sudah diganti rugi yang menjadi asset pemerintah provinsi sumatera selatan untuk lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya jakabaring palembang;
335. 1 (Satu) Bundel Salinan Daftar persil rencana pembangunan masjid sriwijaya Palembang milik " Pemerintah Provinsi Sumsel." Yang sudah diganti rugi disusun bulan maret 2012;
336. 1 (Satu) Lembar Salinan daftar perincian lahan yng telah di timbun dan pembagian nya seluas 2.819.147,47 M2;
337. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar persil Blok A4;
338. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar persil rencana pembangunan masjid sriwijaya didaerah segitiga kawasan jakabaring;
339. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar tanah / persil yang sudah diganti rugi yang menjadi asset pemerintah provinsi sumatera selatan untuk lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya jakabaring Palembang;
340. 1 (Satu) Lembar Salinan rekap tanah yang belum diganti rugi;
341. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar bangunan di areal rencana masjid sriwijaya jakabaring Kel. 8 Ulu Kec. Seberang Ulu 1 palembang;
342. 1 (Satu) Bundel Salinan penerbitan dan pengamanan asset tanah milik pemerintah provinsi sumsel No. 900/00727/BPKAD-VI/2014 tanggal 30 April 2014;
343. 1 (Satu) Bundel Salinan Penjelasan tanah areal masjid raya sriwijaya jakabaring;
344. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat pengantar Nomor: 900/01929/BPKAD-VI/2014 Palembang, 27 November 2014 Kepada Yth, Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Selatan;
345. 1 (Satu) Bundel Salinan Risala membahas penimbunan tanah milik pemerintah provinsi sumatera selatan dilokasi pembagunan masjid sriwijaya Palembang tahun 2014 rabu 22 oktober 2014;
346. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan kesimpulan rapat tanggal : 3 Oktober

Halaman 78 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2014;
347. 1 (Satu) Lembar Salinan Bahan Rapat Membahas Tanah Masjid Sriwijaya Palembang, Tanah IAIN RADEN FATAH PALEMBANG, Tanah Rumah Murah Jakabaring Dan Institusi Olahraga Indonesia Tahun 2014 Tanggal 1 Oktober 2014;
348. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Lembar Disposisi Perihal : Permasalahan Rumah Masyarakat Pada Lokasi Masjid Sriwijaya di Jakabaring Palembang Nomor : 800/326/DPU.Ck/2014 Tanggal 17 September 2014;
349. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Perihal : Permasalahan Rumah Masyarakat Pada Lokasi Masjid Sriwijaya Palembang di Jakabaring Tanggal 17 Agustus 2014;
350. 1 (Satu) Lembar Asli Salinan Perihal : Undangan Rapat Nomor : 005/1441/1/2014 Tanggal 9 Juni 2014;
351. 1 (Satu) Lembar Salinan Surat Pengantar Nomor : 900/0075/BPKAD.VI/2014 Tanggal 30 April 2014;
352. 1 (Satu) Bundel Salinan Lembar Disposisi Nomor : 800/164/DPU.OK/2014 Tanggal 11 April 2014;
353. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Undangan Rapat Nomor : 005/0642/i/2014 Tanggal 17 Maret 2014;
354. 1 (Satu) Bundel Salinan Lembar disposisi Perihal : Permaalahan Hukum Pembahasan Tanah Lokasi Masjid Sriwijaya Palembang di Jakabaring Nomor : 057/1/2013 Tanggal 15 Maret 2013;
355. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan lembar Disposisi Perihal : Segera Melakukan Penimbunan Tanah di Lokasi Masjid Raya Sriwijaya Jakabaring Palembang Nomor : 405/DPU.CK-TPB/2013 Tanggal 4 Desember 2013;
356. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Perihal : Penjelasan Status Tanah areal Lokasi Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 900/ BPKAD-VI/2013;
357. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Perihal : Undangan Rapat Nomor : /DPU.CK-TPB/2013 Tanggal, 15 Nopember 2013;
358. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Lembar Disposisi Perihal : Pematangan Lahan Untuk Persiapan Pelaksanaan Timbunan Tanah Masjid Sriwijaya Lokasi Jakabaring Nomor : 900/562/DPU.CK/2013;
359. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Lembar Disposisi Perihal : Pemotongan Lahan Masjid Sriwijaya Lokasi di Jakabaring Lokasi di Jakabaring Palembang Nomor : 900/522/DPU.CK/2013
360. 1 (Satu) Bundel Salinan Lembar Disposisi Perihal : Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 045.2/1474/V/2013
361. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Lembar Disposisi Perihal : Pengadaan Tanah untuk Mesjid Raya Sriwijaya Palembang Nomor : 268/ND/I/2013

Halaman 79 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

362. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Fasilitas Tenaga dan Biaya Pengukuran Tanah Nomor : 900/02265/BPKAD-VI/2013 Palembang 10 Juni 2013
363. 1 (Satu) Lembar Asli Salinan Perihal Undangan Rapat Nomor : 186/VI/DPU.CK-TPB/2013 Palembang 28 Juni 2013;
364. 1 (Satu) Bundel Asli Perihal : Surat Peringatan Segera Mengosongkan Lahan Nomor : 900/ /BPKAD-VI/2012 Palembang, Desember 2012;
365. 1 (Satu) Lembar Salinan Perihal : Surat Peringatan Terakhir Untuk Segera Mengosongkan Lahan Palembang 29 Nopember 2012;
366. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Lembar Disposisi isi Ringkasan: persiapan lahan lokasi masjid raya palembang Nomor: 040/528/DPU-CK/2012 Tanggal diterima: 26 November 2012;
367. 1 (Satu) lembar Asli Salinan Hal: Undangan Nomor: 900/ /BPKAD-VI/2012 Palembang 29 November 2012;
368. 1 (Satu) Bundel Salinan laporan hasil rapat membahas masalah penimbunan tanah di lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya;
369. 1 (Satu) Bundel Salinan Pengosongan bangunan di atas tanah milik tanah Provinsi sumatera selatan di kawasan reklamasi jakabaring tanggal 13 oktober 2011;
370. 1 (Satu) Bundel Salinan Keputusan gubernur sumatera selatan nomor: 574/KPTS/2010 Tentang penetapan peruntukan tanah milik pemerintah provinsi sumatera selatan dikawasan jakabaring untuk lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya palembang;
371. 1 (Satu) Bundel Salinan proposal pembangunan masjid sriwijaya palembang sumatra selatan;
372. 1 (Satu) Bundel Salinan INTERNATIONAL ISLAMIC BOARDING SCHOOL IAI SUMATRA SELATAN;
373. 1 (Satu) Bundel Salinan surat kuasa atas nama H.M AMIN SAUD berita acara 09 kelurahan/RT: 8 Ulu:27 No Urut 58a No.persil 152;
374. 1 (Satu) Bundel Salinan panita pembebasan tanah kota madyah Nomor : 568 Nama : RUSLI No. Berita acara 17/PPT/91 No urut daftar 52.3 Nomor persil 171.3 luas 300 m2 tahun pembebasan 1991/1992 harga 712.500;
375. 1 (Satu) Bundel Salinan panita pembebasan tanah kota madyah dati II Palembang Nomor : 569 Nama : Drs.A. Fikri No. Berita acara 17/PPT/91 No urut daftar 52.4 Nomor persil 171.4 luas 277 m2 tahun pembebasan 1991/1992 harga 539.125;
376. 1 (Satu) Bundel Salinan panita pembebasan tanah kota madyah dati II Palembang Nomor : 594 Nama : Asep Yusuf No. Berita acara 17/PPT/199 No urut daftar 52.2 Nomor persil 171.2 luas 300 m2 tahun pembebasan 199 harga 712.500;
377. 1 (Satu) Lembar Salinan sket situasi kapling karyawan dep.agama TK.II kodya plg terletak di areal kampung 8 Ulu PLG;

Halaman 80 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

378. 2 (Lembar) Asli Penyampaian dokumen laporan hasil audit nomor: 700/1442/ITDAPROV.V.1/2020 tanggal 13 Nopember 2016;
379. 1 (Satu) Bundel Salinan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pertanggung jawaban dana hibah tahun anggaran 2015 dan 2017 untuk pembangunan masjid sriwijaya palembang Nomor: 700.04/83/LHP.IV/IRDAPROV.VI/2018 tanggal 27 Desember 2018;
380. 1 (Satu) lembar Salinan Permintaan nilai bangunan nomor:900/07234/BPKAD-V/2020 tanggal 2 desember 2020;
381. 1 (Satu) Bundel Salinan keputusan gubernur sumatera selatan nomor: 164/KPTS/VI/2012 tentang hibah tanah milik pemerintah provinsi sumatera selatan kepada yayasan wakaf masjid sriwijaya seluas \pm 9 Hektar dikawasan jakabaring untuk membangun masjid raya sriwijaya;
382. 1 (Satu) Bundel Salinan laporan hasil audit investigasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan provinsi sumatera selatan terkait penggunaan biaya administrasi proyek tahun 2017 dan pembayaran kelebihan volume yang tidak dapat di yakini dalam laporan keuangan pemerintah provinsi sumatera selatan atas penggunaan dana hibah pembangunan masjid sriwijaya palembang nomor: 700.04/30.1/LHAI/IRDAPROV.IV/2020 Tanggal 14 Agustus 2020;
383. 1 (Satu) Bundel Salinan laporan hasil audit investigasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan provinsi sumatera selatan terkait penggunaan biaya administrasi proyek tahun 2017 dan pembayaran kelebihan volume yang tidak dapat di yakini dalam laporan keuangan pemerintah provinsi sumatera selatan atas penggunaan dana hibah pembangunan masjid sriwijaya palembang nomor: 700.04/30.1/LHAI/IRDAPROV.IV/2020 Tanggal 14 Agustus 2020 (Cuma Tahap I);
384. 1 (Satu) Bundel Salinan penyampaian bukti setor Nomor: 900/04193/BPKAD/II/2020 tanggal 26 Juni 2020;
385. 1 (Satu) Bundel Salinan keputusan gubernur yayasan wakaf masjid sriwijaya palembang Nomor: 01/V/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang pembentukan panitia masjid sriwijaya palembang;
386. 1 (Satu) Bundel Salinan surat pengantar nomor: 900/00341/BPKAD-I/2018 kepada Kepala bidang pengelola BPND tanggal 30 januari 2018;
387. 1 (Satu) Bundel Salinan lembar disposisi undangan rapat nomor: 005/6560/II/2017 tanggal 7 desember 2017;
388. 1 (Satu) Bundel Salinan notulen diskusi mengenai persiapan teknis

Halaman 81 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- administrasi dan legalitas dokumen berkaitan dengan hibah uang untuk pembangunan masjid dari Pemprov Sumatera Selatan kepada YWMSP;
389. 1 (Satu) Bundel Salinan rapat pembahasan persiapan pelelangan nomor: 001/PP/PPMS/SS-V/2015 tanggal 27 Mei 2015;
390. 1 (Satu) Bundel Salinan pemberitahuan pemutusan perjanjian proyek pembangunan masjid Sriwijaya Palembang;
391. 1 (Satu) Bundel Salinan laporan Progres proyek pembangunan masjid Sriwijaya Januari 2018;
392. 1 (Satu) Bundel Salinan permintaan pertanggung jawaban dana hibah nomor: 900/0277/BPKAD/2018 Tanggal : 6 Februari 2018;
393. 1 (Satu) Bundel Salinan lembar disposisi penggantian personalia pengurus panitia pembangunan masjid Sriwijaya nomor: 12/I/INT-SEK/YWMSP/2018 tanggal 22 Januari 2018;
394. 2 (dua) Lembar Salinan undangan nomor: 005/0236/BPKAD/2018 tanggal 31 Januari 2018;
395. 1 (Satu) Bundel Salinan lembar disposisi penggantian personalia pengurus panitia pembangunan masjid Sriwijaya nomor: 08/I/INT-SEK/YWMSP/2018 tanggal 22 Januari 2018;
396. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan milik pemerintah Sumatera Selatan terletak di jalan Diponegoro nomor 1 Palembang kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang nomor: 027/SPK/BPKAD/2013 dan Nomor: 022/XII/PERJ/YWMSP/2013;
397. 1 (Satu) Bundel Salinan keputusan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang nomor: 08/I/SK.YWMSP/2018 tanggal 15 Januari 2018 susunan dan keanggotaan panitia pembangunan masjid Sriwijaya Palembang;
398. 1 (Satu) Bundel Salinan permintaan pertanggung jawaban dana hibah nomor: 900/0081/BPKAD/2018 tanggal 10 Januari 2018;
399. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Tugas Nomor: 793/ST/III/2017 Yang memberi perintah : Gubernur Sumatera Selatan Yang Berpergian: 1. Ady Hermawan, 2. Iswadi, 3. Mefiyenti;
400. 1 (Satu) Bundel Salinan Monitoring Rumah Ibadah (Masjid / Mushollah) Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. SUMSEL Tahun 2017
401. 1 (Satu) Bundel Asli Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 158/KPPS/III/2017 Tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Dana Hibah untuk Masjid/ Mushollah Kabupaten/Kota Sumatera Selatan;
402. 1 (Satu) Lembar nota dinas kepada Yth. Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Sumatera Selatan, dari Kepala Biro Hukum Dan HAM Setda Prov. Sumsel No. ND/2554/II/2020 tanggal 16 April 2020 hal. Penyampainya kembali 4 (Empat) naskah perjanjian hibah daerah;

Halaman 82 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

403. 1 (Satu) Bundel naskah perjanjian hibah daerah antara pemerintah provinsi sumatera selatan dengan lembaga pengembangan tilawatil Qur'an (LPTQ) provinsi sumatera selatan tentang pemberian bantuan hibah kepada lembaga pengembangan TILAWATIL QURA'AN (LPTG) provinsi sumatera selatan tahun anggaran 2020;
404. 1 (Satu) Bundel asli biaya sewa atas penggunaan tanah dan bangunan milik pemprov. Sumsel No. 900/01248/BPKAD-V/2017 tanggal 29 mei 2017;
405. 1 (Satu) lembar asli pengembalian kantor yayasan wakaf masjid sriwijaya Palembang di jalan diponegoro no. 1 Palembang, Jakarta 16 Mei 2017;
406. 1 (Satu) lembar asli undangan rapat koordinasi persiapan pembangunan masjid sriwijaya No. 003/PPMS/VIII/2015 tanggal 07 Agustus 2015;
407. 1 (Satu) Bundel salinan keputusan pengurus yayasan wakaf masjid sriwijaya Palembang No. 01/V/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang pembentukan panitia pembangunan masjid sriwijaya Palembang;
408. 1 (Satu) Bundel salinan undangan rapat No. 002/PPMS/SS-V/2015 Tanggal 27 mei 2015;
409. 1 (Satu) Bundel salinan lembar disposisi undangan rapat No. 005/2869/I/2015 tanggal 09 Oktober 2015;
410. 1 (Satu) Bundel salinan lembar disposisi rapat teknis persiapan pembangunan masjid sriwijaya No. 800/619/DPU.CK/2015 tanggal 28 September 2015;
411. 1 (Satu) lembar salinan pengangkatan sebagai anggota panitia pembagunan masjid sriwijaya Palembang no. 036/V/ INT-SEK/YEMSP/2015 tanggal 28 Mei 2015;
412. 1 (Satu) lembar salinan pembayaran sewa no. 900/00629/BPKAD-V/2014 tanggal 10 April 2014;
413. 1 (Satu) lembar salinan pembayaran sewa menyewa yayasan masjid raya sriwijaya no. 900/01657/PKAD-V/2014 tanggal 29 September 2014;
414. 1 (Satu) Bundel salinan biaya sewa atas penggunaan tanah dan bangunan milik pemprov. Sumsel no. 900/00244/BPKAD-V/2017 Januari 2017;
415. 1 (Satu) Bundel salinan renovasi pembangunan gedung no. 900/0687/BPKAD-V/2017 tanggal 17 Maret 2017;
416. 1 (Satu) lembar salinan biaya sewa atas penggunaan tanah dan bangunan milik pemprov. Sumsel no. 900/00111/BPKAD/V/2016 tanggal 14 Januari 2016;
417. 1 (Satu) Bundel salinan surat perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan milik pemerintah provinsi sumatera selatan yang terletak di

Halaman 83 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jalan diponegoro nomor 1 palembang kepada yayasan wakaf masjid sriwijaya palembang No. 027/SPK/2013 dan No. 022/XII/Perj/YWMSP/2013;
418. 1 (Satu) lembar salinan nota dinas mohon pembebasan sewa kantor yayasan wakaf masjid sriwijaya kepada. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan dari Kepala Badan Pengelola Keuangan dan aset daerah Prov. Sumsel No. 900/01889/BPKAD-VI/2014 tanggal 19 Nopember 2014;
419. 1 (Satu) Bundel salinan lembar disposisi mohon pembebasan sewa kantor YWMSP No. 031/XI/ INT-SEK/ YWMSP/2014 tanggal 10 Nopember 2014;
420. 2 (Dua) Lembar salinan perubahan jadwal pelaksanaan acara Ground breeking pembangunan masjid sriwijaya kepad Yth, Kepala Badan Pengelola keuangan dan aset daerah prov. Sumsel, dari Kepala Bidang Penatausahaan dan pemanfaatan aset tanggal 21 agustus 2015;
421. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya DATI II palembang No. 63 594 harga. Rp.712.500 An. asep yusuf;
422. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya DATI II palembang No. 37 568 harga. Rp.712.500 An. Rusli;
423. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya DATI II palembang No. 38 569 harga. Rp. 539.125 An. Drs. Fikri;
424. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya daerah tingkat II palembang, Jalan Kapten A. Rivai No. 99 palembang No. 48/PPT/1997 berita acara;
425. 1 (Satu) Bundel salinan penyerahan tahap ke delapan juli tahun 1997 berkas pembebasan tanah seluas 28.0815 HA. Proyek pengembangan daerah rawa kodya dati II palembang dinas PU TK. I sumatera selatan;
426. 1 (Satu) Bundel salinan kwitansi untuk pembayaran belanja modal pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan di Prov. Sumsel lokasi Kel. 8 Ulu kawasan jakabaring An. Buihsan bin dungut persil 155seluas 667M2berdasarkan kpts prov. Sumsel No. 20/PPT/II/2012 Rp. 226.800.000.- (dua ratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
427. 1 (Satu) Bundel salinan buku tanah provimsi sumatera selatan kabupaten/kotamadya palembang kec. Sberang ulu I desa/ kampung 8 ulu;
428. 1 (Satu) Bundel salinan surat pernyataan An. H.M. Amin Saud;
429. 1 (Satu) Bundel salinan surat Keterangan An. H.M. Amin Saud tanggal 10 juli 1991;
430. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya daerah

Halaman 84 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tingkat II palembang, Jalan Kapten A. Rivai No. 99 palembang No. 08/PPT/1992 berita acara;
431. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya daerah tingkat II palembang, Jalan Kapten A. Rivai No. 99 palembang No. 17/PPT/1991 berita acara;
432. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya daerah tingkat II palembang, Jalan Kapten A. Rivai No. 99 palembang No. 09/PPT/1991 berita acara;
433. 1 (Satu) Bundel salinan hasil penelitian bekas ganti rugi tanah reklamasi seberang ulu I dan II Kodya Dati II palembang;
434. 1 (Satu) Bundel salinan kwitansi untuk pembayaran belanja modal ganti rugi tanah untuk kepentingan pembangunan di provinsi sumatera selatan kawasan jakabaring persil no. 26.B/27 luas 600 m2 an. H. Makmun asnawi, berdasarkan BA PPT No. BA. 002/PPT/2011 tanggal 7 April 2011 Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
435. 1 (Satu) Bundel salinan kwitansi untuk pembayaran belanja modal ganti rugi tanah untuk kepentingan pembangunan di provinsi sumatera selatan kawasan jakabaring persil no. 26.B/27 luas 7.350 m2 an. Bulhasan bin dungut, berdasarkan BA PPT No. 20/PPT/2012 tanggal 15 Oktober 2012 Rp.2.940.000.000 (dua milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah);
436. 1 (Satu) Bundel salinan surat perintah pencairan dana Nomor SPM: 00504/SPM/LS/1.20.05.02/2015 tanggal 7 desember 2015 SKPD: Bandan pengelolah keuangan dan aset daerah BPKAD;
437. 1 (Satu) Bundel salinan surat perintah pencairan dana Nomor SPM: 00136/SPM/LS/4.04.01.02/2017 tanggal 10 Maret 2017 SKPD: Bandan pengelolah keuangan dan aset daerah PPKAD;
438. 1 (Satu) Bundel salinan keputusan gubernur sumatera selatan nomor: 819/KPTS/BPKAD/2015 tentang perubahan ke tiga atas keputusan gubernur sumatera selatan nomor: 82/KPTS/BPKAD/2015 tentang penerima hibah dan bantuan soasial serta besaran alokasi belanja hibah dan bantuan pada anggaran pendapatan belanja daerah provinsi sumatera selatan tahun anggaran 2015;
439. 1 (Satu) Bundel salinan keputusan gubernur sumatera selatan nomor: 464/KPTS/BPKAD/2015 tentang perubahan ke tiga atas keputusan gubernur sumatera selatan nomor: 82/KPTS/BPKAD/2015 tentang penerima hibah dan bantuan soasial serta besaran alokasi belanja hibah dan bantuan pada anggaran pendapatan belanja daerah provinsi sumatera selatan tahun anggaran 2015;
440. 1 (Satu) Bundel salinan keputusan gubernur sumatera selatan nomor:

Halaman 85 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82/KPTS/BPKAD/2015 tentang penerima hibah dan bantuan sosial serta besaran alokasi belanja hibah dan bantuan pada anggaran pendapatan belanja daerah provinsi sumatera selatan tahun anggaran 2015;
441. 1 (Satu) Bundel Dokumen Salinan Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM 00504/SPM/LS/1.20.05.02/2015 tanggal 07 Desember 2015 Keperluan untuk Belanja Hibah kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang untuk Biaya Pembangunan Masjid berdasarkan perjanjian hibah Nomor : 213/A/TU/VI/2015 dan Nomor : 023/PPMS/XI/2015 tanggal 26 November 2015 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.50.000.000.000,00 (Lima puluh milyar rupiah);
442. 1 (Satu) Bundel Dokumen Salinan Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM 00136/SPM/LS/4.04.01.02/2017 tanggal 10 Maret 2017 Keperluan untuk Belanja Hibah kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang, Jl. Diponegoro No. 01 Talang Semut Palembang untuk Biaya Pembangunan. Berdasarkan perjanjian hibah Nomor : 121/TU/III/2017 dan Nomor : 080/I/INT-K.U/YWMSP/2017 tanggal 21 Februari 2017 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.80.000.000.000,00 (Delapan puluh milyar rupiah);
443. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Surat Tugas Nomor : 743/ST/III/2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Bantuan Gubernur Terhadap Masjid/Mushola di Kab / Kota Se Sumsel tanpa tanda tangan;
444. 1 (Satu) Bundel Jadwal Monitoring Rumah Ibadah (Masjid/Mushollah) Biro Kesejahteraan Rakyat SetdaProv. Sumsel Tahun 2017;
445. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Keputusan Gubernur Nomor : 158/KPTS/III/2017 tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Dana Hibah untuk Masjid/Mushollah di Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan tanggal 20 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Selatan H. Alex Noerdin;
446. 1 (Satu) Bundel Asli Nota Dinas Nomor : ND/2554/II/2020 tanggal 16 April 2020 dari Kepala Biro Hukum dan Ham SetdaProv. Sumsel kepada Kepala Biro Kesra SetdaProv. Sumsel Perihal Penyampaian Kembali 4 (Empat) Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
447. 1 (Satu) Lembar disposisi undangan rapat pembahasan mengenai susunan dan keanggotaan panitia pembangunan terhadap surat dari biro Hukum dan HAM no. surat 005/6560/II/2017 tanggal 07 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh H. NASRUN UMAR;
448. 1 (Satu) Bundel Salinan Akta Notaris Yudie Reza Haryansyah,

Halaman 86 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- S.H.,M.Kn. tentang pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 1 Tanggal 26 Agustus 2015;
449. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Nomor : 425/Prov/X/2016 tanggal 27 Mei 2016 Dari Plt. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Prov. Sumsel kepada Kepala Biro Kesra Setda Prov Sumsel Perihal Mohon Penyiapan Bahan Bapak Gubernur Sumsel;
450. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/V/KPTS/SK/YWMSP/2015 tanggal 04 Mei 2015 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang;
451. 1 (Satu) Lembar Salinan Rincian Bantuan Hibah Masjid Sriwijaya Tahap 1 Tahun 2015 sebesar Rp.50.000.000.000,00;
452. 1 (Satu) Lembar Salinan Jadwal Rapat Pembangunan Masjid Sriwijaya hari senin tanggal 24 Juli 2017;
453. 1 (Satu) Lembar Salinan Catatan Rapat tanggal 12 Desember 2017;
454. 1 (Satu) Lembar Salinan Struktur Organisasi Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang;
455. 1 (Satu) Bundel Surat Perintah Pencairan dana No. SPM : 00504/SPM/LS/1.20.05.02/2015 tanggal 7 Desember 2015;
456. 1 (Satu) Bundel Proposal Masjid Sriwijaya Palembang Sumatera Selatan di Palembang;
457. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 22 Agustus 2016 Nomor 78;
458. 1 (Satu) Bundel Pengajuan Pencairan dana hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Nomor: 080/I/INT/K.U/YWNSP/2017 tanggal 17 Januari 2017;
459. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 09 Mei 2017 Nomor : 18 (copy);
460. 1 (Satu) Bundel salinan pengajuan pencairan dana hibah pembangunan masjid Sriwijaya nomor : 004/IX/Int-Sek/YWNSP/2015 tanggal 3 September 2015;
461. 1 (Satu) Bundel salinan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 13 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang;
462. 1 (Satu) Bundel salinan Perhitungan Estimasi Biaya Pembangunan Masjid Sriwijaya Tahun Anggaran 2015 tanggal 29 Oktober 2015;
463. 1 (Satu) Bundel salinan Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/V/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Masjid Sriwijaya Palembang;

Halaman 87 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

464. 1 (Satu) Bundel salinan Nama pengurus Yayasan wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMSP) Periode 15 Mei 2011 s/d 16 Mei 2016;
465. 1 (Satu) Bundel salinan Naskah perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tentang Belanja Hibah kepada yayasan Wakaf masjid Sriwijaya Palembang Nomor: 213/A/TU/VI/2015 dan Nomor: 023/PPMS/XI/2015;
466. 1 (Satu) Bundel salinan Surat pengantar nomor: 900/02653/BPKAD-II/2015 Tanggal 13 Oktober 2015 Kepada Yth Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
467. 1 (Satu) Bundel Asli Penganggaran belanja Hibah dan Bansos pada APBD tahun Anggaran 2017 Nomor: 900/2455/BPKAD/2016 Tanggal 23 Agustus 2016;
468. 1 (Satu) Bundel Asli Reposisi Ruangan Yayasan Pembangunan Masjid Sriwijaya Nomor: 117/DIR/3/B/2018 Tanggal 26 Februari 2018 (BANK SUMSEL BABEL);
469. 1 (Satu) Lembar salinan Peminjaman Ruangan untuk Yayasan Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor 011/0666/VII/2017 Tanggal 16 Maret 2017;
470. 1 (Satu) Bundel salinan Penjelasan Status Telaahan Masjid Raya Sriwijaya Nomor : 593/0308/II/2016 tanggal 27 Januari 2016 kepada Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
471. 1 (Satu) Lembar salinan Denah Layout lantai 9;
472. 1 (Satu) Lembar Salinan peminjaman ruang untuk Yayasan Pembangunan Masjid Sriwijaya Nomor 364/DIR/III/B/2017 tanggal 10 April 2017 kepada Yth Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
473. 1 (Satu) Bundel salinan Gabungan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, Permendagri Nomor 14 Tahun 2016, Permendagri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
474. 1 (Satu) Bundel salinan Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor : 123 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Pembelanjaan Daerah;
475. 1 (Satu) Bundel salinan Akte Pendirian Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor 01;
- 1 (Satu) Bundel salinan Perhitungan Estimasi Biaya Pembangunan

Halaman 88 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masjid Sriwijaya Palembang Tahun 2015;
476. 1 (Satu) Bundel salinan Naskah perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Ketua Masjid Sriwijaya Palembang tentang pemberian bantuan Hibah kepada masjid Sriwijaya Palembang tahun anggaran 2017 Nomor : 121 /TU/III/2017 dan nomor 080/I/INT-K.U/YWMSP/2017;
477. 1 (Satu) Bundel salinan Laporan Realisasi Dana Hibah kepada YWMSP untuk kontraktor, Dll nomor : 055/IV/INT-Sek/YWMSP/2016 tanggal 8 April 2016;
478. 1 (Satu) Bundel salinan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 714/KPTS/BPKAD/2015 tentang perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 82/KPTS/BPKAD/2015 tentang penerimaan hibah dan bantuan social, serta besaran alokasi belanja hibah dan bantuan social ada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015;
479. 1 (Satu) Bundel salinan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 78/KPTS/BPKAD/2017 Tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial serta besaran alokasi belanja hibah dan bantuan social pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
480. 1 (Satu) Bundel salinan Surat Pengantar Nomor: 121/A/VI/2014 tanggal 17 Februari 2014 Kepada Yth Kepala Badan Pengelolah Keuangan Aset Daerah Provinsi Sumsel Di Palembang Anggaran Dana Hibah Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014;
481. 1 (Satu) Lembar Surat Tugas Nomor: 909/A/TU/TU/VI/2013 Tanggal 8 Nopember 2013;
482. 1 (Satu) Bundel salinan Anggaran Dana Hibah Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 tanggal 17 Februari 2017;
483. 1 (Satu) Bundel salinan Anggaran Dana Hibah Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 tanggal Desember 2013;
484. 1 (Satu) Bundel Asli Rekapitulasi Data Permohonan bantuan Hibah Tahun 2014;
485. 1 (Satu) Bundel salinan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 610/KPTS/BPKAD/2014 Tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2014;
486. 1 (Satu) Buku Agenda Surat Masuk Januari 2017 Pemerintahan Sumatera Selatan Sekretariat Daerah
487. 1 (Satu) Bundel salinan Surat Pengantar Notulen Rapat tanggal 18

Halaman 89 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juni 2020 dalam rangka membahas tindak lanjutan peninjauan lapangan lahan Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang;
488. 1 (Satu) Bundel salinan bahan rapat dalam rangka pembahasan lanjutan keberlangsungan pembangunan masjid sriwijaya Palembang;
489. 1 (Satu) Bundel Asli penjelasan terkait pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: 93/V/INT-DSEK/YWMSP/2017 Tanggal 16 Mei 2017 Yth Sdr. Ir Eddy Hermanto SH, MM Ketua Umum Pembangunan Masjid Sriwijaya di Palembang;
490. 2 (Dua) Lembar Salinan Undangan rapat nomor: 005/1733/III/2017 tanggal 19 Juli 2017;
491. 1 (Satu) Lembar Bantuan Hibah pembangunan Masjid Sriwijaya;
492. 1 (Satu) Bundel Salinan Perjanjian untuk melanjutkan pekerjaan pembangunan masjid Sriwijaya di Palembang dan berita acara penerimaan pembangunan;
493. 1 (Satu) Bundel Asli Kondisi proyek pembangunan SPK Islamic Center Sriwijaya Palembang Nomo: 090/IV/INT-SEK/YWMSP/2017 Tanggal 12 April 2017 Kepada Yth PT Abripraya-Yodya, KSO Jakarta Timur Up. Sdr. Yudi Arminto;
494. 1 (Satu) Lembar Salinan Rapat Pembangunan Masjid Sriwijaya Hari Senin 24 Juli 2017;
495. 3 (Tiga) Lembar Agenda rapat penjelasan fisik pembangunan Masjid Sriwijaya Hari: Senin 29 Mei 2017;
496. 1 (Satu) Bundel Salinan Notulen rapat pembangunan masjid Sriwijaya Tanggal: 24 Juli 2017;
497. 1 (Satu) Bundel Salinan undangan rapat Nomor: 086/AS.1/I/2017 Tanggal: 10 Januari 2017;
498. 1 (Satu) Bundel Salinan undangan rapat Nomor: 005/1036/III/2017 Tanggal: 25 April 2017;
499. 1 (Satu) Bundel Salinan Perihal Kondisi Proyek pembangunan SPK Islamic Center Sriwijaya Palembang Nomor: 06/AB-YDKSO/OPS/IV/2017 Tanggal 7 April 2017;
500. 1 (Satu) Bundel Salinan Permohonan pembayaran pekerjaan dan Termin Nomor: 102/VI/INT-SEK/YWMSP/2017 Tanggal 16 Juni 2017 Kepada Yth. Abipraya-Yodya.KSO Jl.Di Panjaitan Kav.14 Cawang di Jakarta Timur U.p Bapak Ir. Satyobudi Santoso;
501. 1 (Satu) Lembar Salinan Bantuan Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Jumlah Rp.80.000.000.000,00;
502. 1 (Satu) Buah Hardisk ;
503. 1 (Satu) Buah Buku Agenda Surat Keluar Tahun 2015 Pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan Sekretariat Daerah;
504. 1 (Satu) Buah Buku Agenda Surat Masuk Tahun 2015 Pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan Sekretariat Daerah;
505. 1 (Satu) Bundel catatan Pribadi Sdr. Abdul Basith.

Halaman 90 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

506. Foto Copy Tanda Terima Dokumen untuk menentukan progress dimana tanda terima tersebut digunakan untuk penagihan.
507. Foto Copy Laporan Geoteknik Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Nopember 2015.
508. Foto Copy Perhitungan Struktur Minaret Islamic Center Sriwijaya.
509. Foto Copy Detail Engineering Design (DED) Masjid Islamic Center Sriwijaya.
510. Foto Copy Gambar Laporan Pengembangan Design.
511. Foto Copy Perhitungan Struktur Pondasi Masjid Sriwijaya Palembang.
512. Foto Copy Analisa Perhitungan Struktur Masjid Islamic Center Sriwijaya.
513. Foto Copy RKS (Parsial) Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. Divisi 01 Persiapan.
514. Foto Copy Gambar Arsitektur.
515. Foto Copy Schedule Pelaksanaan Pekerjaan DED Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang untuk menentukan progress 43% yang telah disetujui untuk bahan penagihan.
516. Foto Copy Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya antara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dan PT. BRANTAS ABIPRAYA (Persero) – PT. YODYA KARYA (Persero) KSO. Nomor : 02/VIII/PPMS/SPP JK/2015 tanggal 26 Agustus 2015.
517. Foto Copy Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama Operasi Antara PT. BRANTAS ABIPRAYA (Persero) dan PT. YODYA KARYA (Persero). Untuk Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya.
518. Foto Copy Surat PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah III kepada Komite Manajemen KSO. Nomor : 028/T/YK-Wil.III/III/2018 tanggal 13 Maret 2018. Perihal : Permohonan Pembayaran Tahap Kedua (20%).
519. Foto Copy Surat PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah III kepada Komite Manajemen KSO. Nomor : 001/T/YK-Wil.III/I/2016 tanggal 20 Januari 2016. Perihal : Permohonan Penggunaan Uang Muka.
520. Foto Copy Surat PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah III kepada Komite Manajemen KSO. Nomor : 055/T/YK-Wil.III/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017. Perihal : Permohonan Pembayaran Tahap Kesatu (15%).
521. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 097/KPTS/BKD.II/2012 tanggal 31 Mei 2012. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)
522. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 212/KPTS/BKD.II/2016 tanggal 29 Desember 2016 (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
523. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan

Halaman 91 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor: 039/KPTS/BKD.II/2014 tanggal 05 Februari 2014. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
524. 1 (satu) lembar Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Nomer Kode Lokasi: 11.01.07.00.04.02.01.01.2020 tanggal 31 Desember 2020. (Asli)
525. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Inventaris Barang (KIB) A Tanah Nomer Kode Lokasi: 11.07.00.07.01.01.00. (Fotocopy)
526. 1 (satu) Bundel Berita Acara Rapat Likuidator PT. Taman Ogan Permai tanggal 21 September 2002. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)
527. 1 (satu) Bundel Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Kota Madya Daerah Tingkat II Palembang Nomor : 48/PPT/1997 tanggal 12 November 1997. (Fotocopy)
528. 1 (satu) Bundel daftar nama-nama di lokasi Masjid Sriwijaya Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang. (Asli)
529. 1 (satu) Bundel Penyerahan Tahap ke Delapan Berkas Pembebasan Tanah seluas 28,0815 Ha. Proyek Pengembangan Daerah Rawa Kodya Dati II Palembang Dinas PU PK.I Sumatera Selatan Penyerahan Tahap ke Delapan Juli tahun 1997. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)
530. 1 (satu) Bundel Hasil Penelitian Berkas Ganti Rugi Tanah Reklamasi Seberang Ulu I dan II Kodya Dati II Palembang. (Fotocopy Disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)
531. 1 (satu) Bundel Bukti Pembayaran Belanja Modal Ganti Rugi Tanah untuk Kepentingan Pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan Kawasan Jakabaring Persil Nomor 26.B/27 Luas 600 m² An. H. Makmun Asnawi berdasarkan BA 002/PPT/2011 tanggal 7 April 2011 dengan Nilai sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). (Fotocopy Disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)
532. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Belanja Modal Ganti Rugi Tanah untuk Kepentingan Pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan Kawasan Jakabaring An. Bulhasan Bin Dungut Persil Nomor 26B Seluas 7.350 M² berdasarkan KPTS PPT Prov. Sumsel Nomor : 20/PPTI/2012 tanggal 15 -10-2012 dengan nilai Rp. 2.940.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah). (Fotocopy Disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)
533. 1 (satu) Bundel Dokumen Panitia Pembebasan Tanah Kota Madya Dati II Palembang Nomor 594 An. Asep Yusuf tanggal 15 Juni 1991. (Fotocopy)
534. 1 (satu) Bundel Dokumen Panitia Pembebasan Tanah Kota Madya Dati II Palembang Nomor 568 An. Rusli/Endang Mulyana tanggal 16 Juli

Halaman 92 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1991.(Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
535. 1 (satu) Bundel Dokumen Panitia Pembebasan Tanah Kota Madya Dati II Palembang Nomor 569 An. Drs. A. Fikri tanggal 15 Juli 1991. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)
536. 1 (Satu) Bundel Berita Acara Nomor 09 An. H.M. Yusuf Ringgung / H.M. Amin Saud tanggal 10 Juli 1991. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)
537. 1 (satu) Bundel Belanja Modal Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan Lokasi Kelurahan 8 Ulu Kawasan Jakabaring An. Bulhasan Bin Dungut Persil 155 Seluas 667 m2 berdasarkan KPTS Provinsi Sumsel Nomor: 20/PTP//2012 Jumlah Rp. 266.800.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah). (FotocopyDisahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)
538. 1 (Satu) Bundel Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Nomor: 08/PPT/1992 tanggal 15 Juni 1992. (FotocopyDisahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)
539. 1 (satu) Bundel Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Nomor: 09/PPT/1991 tanggal 15 Juni 1992. (FotocopyDisahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)
540. 1 (satu) Bundel Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Nomor: 17/PPT/1991 tanggal 15 April 1991. (Fotocopy Disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)
541. 1 (satu) bundel copy Proposal Administrasi dan Teknis Pekerjaan Manajemen Konstruksi Design AndBuild Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. (dilegalisir perusahaan)
542. Copy Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Manajemen Konstruksi Design AndBuild Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Nomor: 02/VIII/PPMS/SPPJK-MK/2015 Tanggal 13 Agustus 2015. (dilegalisir perusahaan)
543. Copy Addendum - 1 Terhadap Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Manajemen Konstruksi Design AndBuild Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Antara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dan PT. Indah Karya (Persero) Nomor: 02/VIII/PPMS/SPPJK-MK/2015 Tanggal 13 Agustus 2015. (dilegalisir perusahaan)
544. Copy Keputusan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: 01/VIII/KPTS/MK/PPMS/YWMSP/2015 Tanggal 06 Agustus 2015 Tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Untuk Pekerjaan Manajemen Konstruksi Design AndBuild Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. (dilegalisir perusahaan)
545. Copy Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 02/IX/SPMK-

Halaman 93 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MK/PPMS/YWMSP/2015 Tanggal 14 Agustus 2015. (dilegalisir perusahaan)
546. Copy Surat dari Direktur PT. Indah Karya yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: K.6/17/35/XII/2015 Tanggal 15 Desember 2015 perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka. (dilegalisir perusahaan)
547. Copy Surat dari Direktur PT. Indah Karya yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Cq Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: K.6/04/17/III/2017 Tanggal 20 Maret 2017 perihal Permohonan Pembayaran Tagihan Pekerjaan Sebesar 9 %. (dilegalisir perusahaan)
548. Copy Surat dari Direktur PT. Indah Karya yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Cq Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: K.6/10/03/V/2018 Tanggal 31 Mei 2018 perihal Permohonan Pembayaran Tagihan Pekerjaan Sebesar 10,270 %. (dilegalisir perusahaan)
549. 1 (satu) bundel Copy Surat, Memo dan Instruksi dari PT. Indah Karya. (dilegalisir perusahaan)
550. Copy Kajian Sistem Struktur Lantai 2 dan 3 Masjid Sriwijaya
551. Copy Laporan Perhitungan Struktur Mineret Masjid Sriwijaya
552. 1 (satu) bundel Naskah Perjanjian Hibah Antara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tentang Hibah Lahan / Tanah Milik Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Yang Terletak Di Jalan Gubernur H.A. Bastari Jakabaring Palembang. Nomor : 2/IX/INT-SEK/YWMSP/2020, Nomor : 038/SPK/BPKAD/2020 tanggal 1 September 2020. (salinan yang disahkan perusahaan)
553. Berita Acara Serah Terima Hibah Lahan / Tanah Milik Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Yang Terletak Di Jalan Gubernur H. A. Bastari Jakabaring Palembang. Nomor : 3/IX/INT-SEK/YWMSP/2020, Nomor : 051/BA/BPKAD/2020 tanggal 1 September 2020. (salinan yang disahkan perusahaan)
554. Surat Pernyataan Kesediaan Menerima Hibah Tanah/Lahan Dari Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Nomor : 145/PERNY/BPKAD/2020 tanggal 31 Agustus 2020. (salinan yang disahkan perusahaan)
555. Surat Undangan Rapat Nomor : 022/PPMS/XI/2015 tanggal 19 November 2015, Hal : Undangan Rapat. Tanda Terima Surat Undangan Rapat Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (asli)
556. Berita Acara Serah Terima Jabatan Bendahara Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 15 Mei 2017, Antara : H. Muddai

Halaman 94 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Madang dan Zainal Effendi. (salinan yang disahkan perusahaan)
557. Surat Ketua Umum Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ketua Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang, Nomor : 01/PPMS/2015 tanggal : 06 Mei 2015, Perihal : Usulan Panitia Pengadaan Barang/Jasa. (salinan yang disahkan perusahaan)
558. Surat Bendahara Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ir. H. Eddy Hermanto, SH., MM Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang (Periode Tahun 2015-2017), Nomor : 37/XI/INT-SEK/YWMSP/2018 tanggal 15 Nopember 2018, Perihal : Permintaan Dokumen. (asli)
559. 1 (satu) bundle Rekening Koran (Asli) :
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Gandaria. Nomor Rekening : 1010005956493. Nama : Wakaf Masjid Sriwijaya :
Periode : 1-Jan-2010 s/d 31-Mar-2019
Periode : 29-Jan-2019 s/d 31-Jul-2020
Periode : 1-Agus-2020 s/d 31-Des-2020 Berupa giro rupiah
Bank Sumselbabel Cabang Jakarta. Nomor Rekening : 1703070013.
Nama : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Alamat : Jl. Danau Poso E II No. 85 :
Periode : 01 Jan 2015 s/d 31 Des 2018
Periode : 01 Jan 2019 s/d 31 Jan 2021
560. 1 (satu) bundel Rekening Koran :Bank Sumselbabel Capem UIN Raden Patah. Nomor Rekening : 1703070013. Nama Nasabah : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Alamat : Jl. Danau Poso E II No. 85. (salinan yang disahkan perusahaan)
Periode : 5-Jan-2016 to 23-Nov-2020
561. 1 (satu) bundel surat Sekretaris Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ka. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Nomor : 055/IV/INT-SEK/YWMSP/2016 tanggal 08 April 2016. Perihal : Laporan realisasi dana hibah kepada YWMSP untuk kontraktor, dll. (salinan yang disahkan perusahaan).
562. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Dr. H. Marwah M. Diah, SH., MPA. Nomor : 05.160/00849/DPRD-SS/2014. Hal : Undangan Rapat Badan Legislasi DPRD Prov. Sumsel. (salinan yang disahkan perusahaan);
563. Daftar nama-nama warga yang telah mendapatkan uang kerohiman di lahan Masjid Sriwijaya RT.11 Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1. Daftar nama-nama warga yang berada di lahan Masjid Raya

Halaman 95 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sriwijaya RT. 11 Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I, November 2015.
564. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan. Foto bangunan dan KTP An. Suhaili. Foto Copy Kartu Keluarga An. Suhaili M.
565. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, tanggal 17 Februari 2016. Foto Copy Surat Keterangan Kependudukan Nomor : 474/348/SU.I/1 ULU/2016. Foto Bangunan. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Husni Thamrin.
566. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Matzen. Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Matzen. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan.
567. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 17 Februari 2016 berikut Foto bangunan. Foto Copy Surat Keterangan Kependudukan Nomor : 474/499/SU.I/8 ULU/2016 tanggal 02 Februari 2016. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Rudi.
568. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Lamyah dan Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Buaiti. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan.
569. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016. Foto Copy KTP An. Selamat berikut Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Selamat. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima

Halaman 96 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana Kerahiman.
570. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 17 Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Karbin. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Karbin.
571. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Effendi dan Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Effendi. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan.
572. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Pegi Antara. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Pegi Antara.
573. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto bangunan. Surat Pernyataan. Foto Copy KTP An. Pegi Antara. Foto Copy Kartu Keluarga An. Pegi Antara.
574. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Masinah dan Sawardi dan Foto Bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Sawardi. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan.
575. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Ahmat Yanhen dan Masinah dan Foto Bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Sawardi. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan.
576. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016. Foto Copy KTP An. Bastiah berikut Foto Bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Ismail. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima

Halaman 97 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana Kerahiman.
577. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016 berikut Foto Bangunan. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Ismail.
578. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Jamilah. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Yusrianto.
579. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Rudiantoro dan Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Rudiantoro AR. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman.
580. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto keluarga. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Kamran.
581. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Surojo dan Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Surojo. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan.
582. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Nurma. Foto Copy Kartu Keluarga An. Joni Iskandar. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman.
583. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 21 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Thamrin Udaratma. Foto Copy Kartu Keluarga An.

Halaman 98 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Thamrin Udaratma. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan.;
584. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Rukeni. Foto Copy Kartu Keluarga An. Syukri. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman.
585. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Endang Sulistilawati. Foto Copy Kartu Keluarga An. Herman Sentosa. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman.
586. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016. Foto Copy Kartu Keluarga An. Jamilah. Foto bangunan. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman.
587. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Sumira dan Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Syarifudin. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman.
588. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Syaparudin dan Syamsiah. Foto Copy Kartu Keluarga An. Syaparudin. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman.
589. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 17 Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Reza Vahlevi. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga.
590. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 17 Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Abdul Hadi. Surat Pernyataan. Berita Acara

Halaman 99 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Abdul Hadi.
591. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Sulaiman dan Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Sulaiman. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan.
602. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455629 Tanggal 14 Januari 2016 senilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
603. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 04 Februari 2016 senilai Rp. 218.000.000,00 (dua ratus delapan belas juta rupiah) selaku pengirim Jani Tamtomo, dengan penerima Tri Tunggal Devalas
604. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455634 Tanggal 04 Februari 2016 senilai Rp. 218.000.000,00 (dua ratus delapan belas juta rupiah)
605. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 29 Agustus 2017 senilai Rp. 58.125.232.105,00 (lima puluh delapan milyar seratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh dua ribu seratus lima rupiah) selaku pengirim Abipraya, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;
606. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455638 Tanggal 28 Agustus 2017 senilai Rp. 58.125.232.105,00 (lima puluh delapan milyar seratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh dua ribu seratus lima rupiah)
607. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 10 Februari 2016 senilai Rp. 33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar rupiah) selaku pengirim Jani Tamtomo, dengan penerima PT. Brantas Abipraya
608. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455635 Tanggal 10 Februari 2016 senilai Rp. 33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar rupiah)
609. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 09 Februari 2016 senilai Rp. 1.064.927.728,00 (satu milyar enam puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) selaku pengirim PT. Yodya Karya, dengan penerima PT. Yodya Karya
610. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455631 Tanggal 28 Januari 2016 senilai Rp. 1.064.927.728,00 (satu milyar enam puluh

Halaman 100 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



- empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah)
611. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455639 Tanggal 29 Agustus 2017 senilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
612. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455633 Tanggal 04 Februari 2016 senilai Rp. 2.343.000.000,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah)
613. Foto copydilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 04 Februari 2016 senilai Rp. 2.343.000.000,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah) selaku pengirim Jani Tamtomo, dengan penerima PT. Brantas Abipraya
614. Foto copydilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 19 Juli 2017 senilai Rp. 485.781.802,00 (empat ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua rupiah) selaku pengirim PT. Brantas Abipraya, dengan penerima PT. Yodya Karya
615. Foto copydilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455636 Tanggal 07 Juni 2017 senilai Rp. 18.362.886.000,00 (delapan belas milyar tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah)
616. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 08 Juni 2017 senilai Rp. 18.362.886.000,00 (delapan belas milyar tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) selaku pengirim PT. Brantas Abipraya, dengan penerima PT. Brantas Abipraya
617. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455630 Tanggal 19 Januari 2016 senilai Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
618. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 19 Januari 2016 senilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) selaku pengirim Jani Tamtomo, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;
619. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 15 Juni 2016 senilai Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah) selaku pengirim PT. Brantas Abipraya, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;
620. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455627 Tanggal 13 Januari 2016 senilai Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah);
621. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455626 Tanggal 13 Januari 2016 senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
622. Foto copydilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 15 Juni 2016 senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) selaku pengirim PT. Brantas Abipraya, dengan penerima PT. Brantas Abipraya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

623. Foto copydilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455628 Tanggal 13 Januari 2016 senilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
624. Foto copydilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 08 September 2017 senilai Rp. 7.199.026.811,00 (tujuh milyar seratus sembilan puluh sembilan juta dua puluh enam ribu delapan ratus sebelas rupiah) selaku pengirim PT. Brantas Abipraya, dengan penerima PT. Brantas Abipraya
625. Foto copydilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455641 Tanggal 08 September 2017 senilai Rp. Rp. 7.199.026.811,00 (tujuh milyar seratus sembilan puluh sembilan juta dua puluh enam ribu delapan ratus sebelas rupiah)
626. Foto copydilegalisir Rekening Koran PT. Abipraya – Yodya KSO, Bank Mandiri No. Rek. 1660001427103, periode 1 Januari 2016 s/d 29 Februari 2016, periode 1 Juni 2017 s/d 30 September 2017, periode 1 Juni 2018 s/d 10 Juni 2018, periode 1 Februari 2019 s/d 10 Februari 2019
627. Foto Copy dilegalisir Surat Keputusan Direksi Persero PT. Brantas Abipraya Tentang Pembeastugasan Pejabat Manager Informasi Dan Teknologi Departemen Sistem Dan Pengembangan Dan HSE Dan Pengangkatan Pejabat Project Manager Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: 315/D/KPTS/IX/2015 Tanggal 18 September 2015
628. Foto Copy dilegalisir Akta Notaris Nomor: 05 Tanggal 25 Nopember 2015 Tentang Perubahan Nomenklatur Nama Jabatan Pejabat Senior Manager Divisi 1 Menjadi Pejabat General Manager Divisi 1 PT. Brantas Abipraya (Persero), yang dibuat oleh Notaris Retno Santi Prasetyati, SH
629. Foto Copy dilegalisir Surat Keputusan Direksi Persero PT. Brantas Abipraya Tentang Penetapan Sebagai Pegawai Organik PT. Brantas Abipraya Nomor: 001/D/KPTS/I/2013 Tanggal 02 Januari 2013 beserta lampiran
630. 1 (satu) bundel Asli Mutasi Transaksi Arus Kas/Bank Proyek Masjid Islamic Sriwijaya Jakabaring – Palembang Periode Agustus 2015 s.d Juni 2018 yang dikerjakan oleh PT. Brantas Abipraya
631. 1 (satu) bundel Asli Mutasi Transaksi KSO PT. Brantas Abipraya – PT. Yodya Karya pada Proyek Masjid Islamic Sriwijaya Jakabaring – Palembang Periode Januari 2016 s.d Juni 2018
632. 1 (satu) bundel Asli Mutasi Transaksi Kantor Pusat PT. Brantas Abipraya pada Proyek Masjid Islamic Sriwijaya Jakabaring – Palembang Periode Agustus 2015 s.d Januari 2021

Halaman 102 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

633. Foto copy yang telah dilegalisir Bilyet Giro No BA 473621 tanggal 5 Januari 2016 senilai Rp. 48.500.000.000
634. Foto copy yang telah dilegalisir rNota Kredit Retur tanggal 8 Januari 2016 senilai Rp. 48.499.965.000
635. Foto copy yang telah dilegalisir Bilyet Giro No BA 473622 tanggal 6 Januari 2016 senilai Rp. 1.255.039.500
636. Foto copy yang telah dilegalisir Bilyet Giro No BA 473623 tanggal 11 Januari 2016 senilai Rp. 48.499.965.000
637. Foto copy yang telah dilegalisir Cek No CC 620671 tanggal 03 Maret 2016 senilai Rp. 240.435.000
638. Foto copy yang telah dilegalisir Formulir Kiriman Uang tanggal 11 April 2016 senilai Rp. 45.642.800 selaku pengirim Supriono, dengan penerima an. Toni Aguswara
639. Foto copy yang telah dilegalisir Bilyet Giro No BA 473624 tanggal 2 Juni 2017 senilai Rp. 18.362.886.000
640. Foto copy yang telah dilegalisir Bilyet Giro No BA 473625 tanggal 2 Juni 2017 senilai Rp. 1.016.581.995
641. Foto copy yang telah dilegalisir Formulir Kiriman Uang tanggal 19 Juli 2017 senilai Rp. 60.176.597.400 selaku pengirim Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan alamat Jl. Danau Poso E II 85 Benhil, dengan penerima an. Abipraya-Yodya (KSO)
642. Foto copy yang telah dilegalisir Cek No CC 620674 tanggal 01 Maret 2017 senilai Rp. 145.329.400
643. Foto copy yang telah dilegalisir Formulir Setor/Transfer/Kliring/Inkaso yang diterbitkan oleh Bank Sumsel Babel tanggal 07 Desember 2017 senilai Rp. 401.000.000 selaku pengirim Supriono alamat Jl. Pandan 8 No. 46 Kramat Pela Kebayoran baru Jaksel dan penerima Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan alamat Jl. Danau Poso E II 85 Benhil berikut Bilyet Giro No BA 473628 tanggal 2 Agustus 2018 senilai Rp. 400.000.000
644. Foto copy yang telah dilegalisir Formulir Setor/Transfer/Kliring/Inkaso yang diterbitkan oleh Bank Sumsel Babel tanggal 07 Desember 2017 senilai Rp. 401.000.000 selaku pengirim Supriono alamat Jl. Pandan 8 No. 46 Kramat Pela Kebayoran baru Jaksel dan penerima Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan alamat Jl. Danau Poso E II 85 Benhil berikut Bilyet Giro No RH 156963 tanggal 5 Desember 2018 senilai Rp. 401.000.000;
648. 1 (Satu) Buah Buku Catatan Pribadi berwarna Biru Tua dengan tulisan BUKU AGENDA 2016, tulisan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dan Logo Provinsi Sumatera Selatan
649. 1 (Satu) Buah Buku Catatan Pribadi berwarna Merah dengan tulisan KOPJA GANTI (Koperasi Jasa Gerakan Nelayan Tani Indonesia) dan

Halaman 103 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Logo KOPJA GANTI

650. 1 (Satu) Bundel Surat Keterangan Monitoring PP-1 PT. Brantas Abipraya Persero Pekerjaan Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang
651. 1 (Satu) Bundel Salinan Akta Pendirian Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01 Tanggal 03 Oktober 2009 yang diterbitkan oleh Notaris Harun Bayumi, S.H
652. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/V/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang
653. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya Antara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dan PT. Brantas Abi Praya (Persero)-PT. Yodya Karya (Persero) KSO Nomor :02/VIII/PPMS/SPPJK/2015 tanggal 26 Agustus 2015 antara Pihak Pertama atas nama Ir. H. Eddy Hermanto, S.H., M.M. dengan Pihak Kedua atas nama Ir. Dwi Kridayani, M.M. tanpa tanda tangan
654. 1 (Satu) Bundel Asli Print Out Tabel Cash Flow Penyelenggaraan Stone Crusher
655. 1 (Satu) Bundel Asli Print Out Tabel Cash Flow Penyelenggaraan Angkutan Batubara Simpang – Seijangkit
656. 1 (Satu) Bundel Print Out hasil Scan Nota Kesepahaman (Memorandum Of Understanding) antara PT. Kereta Api Logistik dan PT. Indo Prima Logistik untuk Pengelolaan Lahan di Kawasan Stasiun Sei Jangkit Sumatera Selatan dan Pengelolaan Peti Kemas Batubara yang dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Enam bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas (26-12-2018)
657. 1 (Satu) Bundel Print Out hasil Scan Nota Kesepahaman antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT. Indo Prima Logistik tentang Rencana Kerjasama Pembangunan Tempat Bongkar Batu Bara Sei Jangkit Berbasis Kereta Api Nomor PT. KAI (Persero) : KL.703/XII/3/KA-2018 ; Nomor PT. IPL : 02/MOU/IPL/XII/2018 yang dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu tanggal Sembilan Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas (19-12-2018)
658. 1 (Satu) Bundel Print Out Asli perhitungan Cost And Sale Pengoperasian Sendiri 20 FT Putih (Indoprima)
659. 1 (Satu) Bundel Asli Print Out Resume Kegiatan Pengadaan Container 20 Ft Untuk Angkutan Batubara Sumatera Selatan
660. 1 (Satu) Bundel Asli Print Out Ringkasan Rincian Kegiatan
661. 1 (Satu) Bundel Print Out hasil Scan Surat dari Kagama Sumatera

Halaman 104 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan – PT. Buah Bumi Bersama (KSO) Nomor : 304/KC.2B/SS-MUBA/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 perihal Penawaran Investasi Penggantian dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Dengan Panel Tenaga Surya Untuk Daerah Perkotaan Dan Perdesaan yang ditujukan kepada Bupati Muba
662. 1 (Satu) Bundel Print Out hasil Scan Surat dari Kagama Sumatera Selatan – PT. Buah Bumi Bersama (KSO) Nomor : 306/ADMSK/KAGAMA/BB/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 perihal Bantuan Dana Hibah/Sumbangan Untuk Pembelian Dan Pemasangan Serta Pemeliharaan Mesin Air Bersih Siap Minum Daerah Perairan Di Kabupaten Muba Sumsel yang ditujukan kepada Bupati Muba;
663. 1 (Satu) Buah Buku Catatan Pribadi dengan sampul berwarna hitam yang terdapat tulisan dan Logo MANDIRI Prioritas
664. 1 (Satu) Buah Buku Cek Bank Mandiri No. ES 380526 s.d. No. ES 380550
665. 1 (Satu) Buah Buku Cek Bank Mandiri No. FA 732901 s.d. No. FA 732925
666. 1 (Satu) Buah Amplop berwarna putih dengan tulisan IR. H. Eddy Hermanto, S.H., M.M
667. 1 (Satu) Lembar Print Out Bukti Transaksi Transfer No. 4837 melalui ATM Bank Mandiri senilai Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) ke Rekening 1660007777899 atas nama Adhika Hayu Katama tanggal 11 Januari 2017
668. 1 (Satu) Lembar Print Out Bukti Transaksi Transfer No. 298 melalui ATM Bank Mandiri senilai Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) ke Rekening 1130011707035 atas nama M. Rusli Husin tanggal 17 Juni 2017;
669. 1 (Satu) Lembar Print Out Bukti Transaksi Transfer No. 7925 melalui ATM Bank Mandiri senilai Rp. 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) ke Rekening 1130011707035 atas nama M. Rusli Husin tanggal 17 Juni 2017
670. 1 (Satu) Buah Buku Catatan Pribadi dengan sampul berwarna hitam yang terdapat tulisan Block Note
671. 1 (Satu) Lembar Asli Tanda Terima Pembayaran No. Kwitansi I-1222278 dari Ir. H. Eddy Hermanto, S.H., M.M. senilai Rp. 37.500.000,00 (Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran angsuran ke-10 kepada PT. Verena Multi Finance, Tbk tanggal 01 September 2015
672. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi dari Ir. H. Eddy Hermanto, S.H., M.M. senilai Rp.43.000.000,00 (Empat puluh tiga juta rupiah) untuk untuk pembayaran 1 (Satu) Unit Arloji Merk Chopard Second No. Seri

Halaman 105 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

439335-879-1 tanggal 24 Juni 2016

673. 1 (Satu) Lembar Asli Voucher Belanja No. 956711 dari Mitra10 senilai Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dengan validasi sampai dengan tanggal 11 Maret 2018
674. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Mesin EDC (Electronic Data Capture) untuk transaksi dari Kartu Debit Mandiri Rekening atas nama H. Eddy Hermanto senilai Rp. 57.934.800,00 (Lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah) tanggal 13 Februari 2018
675. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi dari Ir. H. Eddy Hermanto, S.H., M.M. senilai Rp. 57.934.800,- (Lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah) untuk untuk pembayaran pembelian bahan bangunan di Mitra 10 Tanjung Api Api tanggal 13 Februari 2018
676. 1 (Satu) Buah Alat Stempel PT. Sriwijaya Palm Oil Indonesia
677. 1 (Satu) Buah Alat Stempel CV. Perkindo Makmur Palembang
678. 1 (Satu) Buah Buku Tabungan BJB Tandamata dari Bank BJB Cabang Palembang No. AAA.05038586 milik Eddy Hermanto No. Rekening 0000013091955 yang diterbitkan pada tanggal 27 Juli 2018;
679. 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bisnis Rupiah dari Bank Mandiri Kantor Cabang Palembang A. Rivai No. TBMAA7492806 milik PT. Indo Prima Singkong No. Rekening 113-00-1470544-0 yang diterbitkan pada tanggal 02 Maret 2021
680. 1 (Satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 07351303.A dengan Nomor Registrasi BG-59-AE; Nama Pemilik : PT. Indo Prima Logistik; Alamat : KO Buana Hijau Lestari Kel. 2 Ilir Kec. Ilir Timur 2 Palembang; Merk : Toyota; Jenis : Mobil Penumpang; Tahun Pembuatan : 2017; Warna KB : Hitam Metalik; Isi Silinder 2694cc; Nomor Rangka : MHFGX8GS80504120; Nomor Mesin : 1TRA394479; Nomor BPKB : 0-01310462; Tipe : Fortuner 2.7 SRZ 4x2 A/T yang berlaku sampai 23 April 2020
681. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Nomor : 931SPT202001000245 Perihal Surat Peringatan Terakhir tanggal 18 Januari 2020 dari Mandiri Tunas Finance yang ditujukan kepada Sdr. Ryzki Novandi
682. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Nomor : 931SPT202001000441 Perihal Surat Peringatan Terakhir tanggal 20 Januari 2020 dari Mandiri Tunas Finance yang ditujukan kepada Sdr. Ryzki Novandi
683. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Nomor : 931202001000256 Perihal Surat Peringatan tanggal 01 November 2020 dari Mandiri Tunas Finance yang ditujukan kepada Sdr. Ryzki Novandi
684. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Nomor : 931202001000586 Perihal Surat

Halaman 106 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peringatan tanggal 16 Januari 2020 dari Mandiri Tunas Finance yang ditujukan kepada Sdr. Ryzki Novandi
685. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 0088040 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801012350 tanggal 20 September 2019 senilai Rp. 17.055.000,- (Tujuh belas lima puluh lima ribu rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #21 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #22 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #23 Rp. 5,185,000.00, Reposses Expense#0 Rp.1,000,000.00 yang diterima tanggal 18 Desember 2019
686. 1 (Satu) Lembar Asli Statement Of Account tanggal 18 Desember 2019; Agreement No. 9311800155/Palembang-MOBIL; Costumer Name PT. Indo Prima Logistik; Asset : Toyota-Avanza-Grand New 1.3 G M/T; Chassis No. MHKM5EA3JJK093225; Engine No. : 1NRF367364
687. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 4877947 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801012347 tanggal 20 Agustus 2019 senilai Rp. 17.055.000,- (Tujuh belas lima puluh lima ribu rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #18 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #19 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #20 Rp. 5,185,000.00, Reposses Expense#0 Rp. 1,000,000.00 yang diterima tanggal 29 Agustus 2019
688. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 4876067 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801012345 tanggal 20 April 2019 senilai Rp. 11.870.000,- (Sebelas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #16 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #17 Rp. 5,185,000.00, Reposses Expense#0 Rp. 1,000,000.00 yang diterima tanggal 22 Mei 2019
689. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 4930793 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801012343 tanggal 20 Februari 2019 senilai Rp. 5.533.200,- (Lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #14 Rp. 5,185,000.00, Installment Collection Fee Rp.50,000.00, LC Installment Rp.298,200.00 yang diterima tanggal 15 Maret 2019
690. 1 (Satu) Lembar Asli Statement Of Account tanggal 15 Maret 2019; Agreement No. 9311800156/Palembang-MOBIL; Costumer Name PT. Indo Prima Logistik; Asset : Toyota-Avanza-Grand New 1.3 G M/T; Chassis No. MHKM5EA3JJK093558; Engine No. : 1NRF36368582
691. 2 (Dua) Lembar Salinan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1671101511900004; Nama : Ryzki Novandi; Tempat /Tgl Lahir :

Halaman 107 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Palembang, 15-11-1990, Jenis Kelamin : Laki-laki; Gol. Darah : AB;
Alamat : Jalan Gajah Blok EE-17 Kedamaian Palembang Rt. 001 Rw.
002 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang
692. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 0088041 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801011700 tanggal 20 September 2019 senilai Rp. 17.055.000,- (Tujuh belas lima puluh lima ribu rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #21 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #22 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #23 Rp. 5,185,000.00, Reposses Expense#0 Rp. 1,500,000.00 yang diterima tanggal 18 Desember 2019
693. 1 (Satu) Lembar Asli Statement Of Account tanggal 18 Desember 2019; Agreement No. 9311800156/Palembang-MOBIL; Costumer Name PT. Indo Prima Logistik; Asset : Toyota-Avanza-Grand New 1.3 G M/T; Chassis No. MHKM5EA3JJK093558; Engine No. : 1NRF36368582
694. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 4877946 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801011697 tanggal 20 Juni 2019 senilai Rp. 17.055.000,- (Tujuh belas lima puluh lima ribu rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #18 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #19 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #20 Rp. 5,185,000.00, Reposses Expense#0 Rp. 1,500,000.00 yang diterima tanggal 29 Agustus 2019
695. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 4876068 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801011695 tanggal 20 April 2019 senilai Rp. 11.870.000,- (Sebelas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #16 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #17 Rp. 5,185,000.00, Reposses Expense#0 Rp. 1,500,000.00 yang diterima tanggal 22 Mei 2019
696. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 4930792 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS20180101693 tanggal 20 Februari 2019 senilai Rp. 5.533.200,- (Lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #14 Rp. 5,185,000.00, Installment Collection Fee Rp. 50,000.00, LC Installment Rp. 298,200.00 yang diterima tanggal 15 Maret 2019;
697. 1 (Satu) Lembar Asli Statement Of Account tanggal 15 Maret 2019; Agreement No. 9311800155/Palembang-MOBIL; Costumer Name PT. Indo Prima Logistik; Asset : Toyota-Avanza-Grand New 1.3 G M/T; Chassis No. MHKM5EA3JJK093225; Engine No. : 1NRF367364;
698. 1 (Satu) Lembar Peta Petunjuk Lokasi Proyek Reklamasi S.U. Kota

Halaman 108 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Madya Palembang Skala 1:200.000;
699. 1 (Satu) Lembar Peta Rincikan Provinsi : Sumatera Selatan; Kodya : Palembang; Kecamatan : Sukarami; Desa/Kelurahan : Alang-alang Lebar; Luas : 1.205.303 M² (120,53 Ha) dengan perbandingan 1:2000;
700. 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir Dokumen Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya;
701. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ketua Umum Pengurus Yayasan Masjid Sriwijaya Palembang. Nomor : 021/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015. Perihal : Laporan Hasil Pelelangan;
702. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ketua Umum Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 022/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015, Perihal : Penyampaian Hasil Pelelangan;
703. Foto Copy Pengumuman Pelelangan Dengan Prakualifikasi Nomor : 001/PP/PPMS/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015;
704. Foto Copy Isian Pendaftaran, Nama Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Lokasi : Jakabaring, Kota Palembang;
705. Foto Copy Berita Acara Pembukaan Dokumen Kualifikasi. Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Nomor : 002/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 13 Juni 2015;
706. Foto Copy Daftar Hadir Rapat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 13 Juni 2015;
707. Foto Copy Penilaian Dokumen Kualifikasi, Nama Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Lokasi Pekerjaan : Jakabaring, Kota Palembang. Calon Penyedia : PT. PP (Persero) Tbk tanggal 15 Juni 2015;
708. Foto Copy Penilaian Dokumen Kualifikasi, Nama Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Lokasi Pekerjaan : Jakabaring, Kota Palembang. Calon Penyedia : PT. BRANTAS ABIPRAYA tanggal 15 Juni 2015;
709. Foto Copy Penilaian Dokumen Kualifikasi, Nama Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Lokasi Pekerjaan : Jakabaring, Kota Palembang. Calon Penyedia : PT. ALAM BARU JAYA tanggal 15 Juni 2015;
710. Foto Copy Penilaian Dokumen Kualifikasi, Nama Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Lokasi Pekerjaan : Jakabaring, Kota Palembang. Calon

Halaman 109 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyedia : PT. HUTAMA KARYA tanggal 15 Juni 2015;
711. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. HUTAMA KARYA. Nomor : 004/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015, Perihal : Undangan Pembuktian Dokumen Prakuualifikasi;
712. Foto Copy Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Nomor : 005/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015. PT. HUTAMA KARYA;
713. Foto Copy Daftar Hadir Rapat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 23 Juni 2015;
714. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. BRANTAS ABIPRAYA. Nomor : 004/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015, Perihal : Undangan Pembuktian Dokumen Prakuualifikasi;
715. Foto Copy Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Nomor : 006/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015, PT. BRANTAS ABIPRAYA;
716. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ketua Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 009/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015, Perihal : Penetapan Hasil Prakuualifikasi;
717. Foto Copy Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Nomor : 007/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 PT. PP (Persero) Tbk;
718. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. ALAM BARU JAYA. Nomor : 004/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015 Perihal : Undangan Pembuktian Dokumen Prakuualifikasi;
719. Foto Copy Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Nomor : 008/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 PT. PP (Persero) Tbk;
720. Foto Copy Pengumuman Hasil Prakuualifikasi Nomor : 010/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015
721. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. BRANTAS ABIPRAYA Nomor : 011/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 Perihal : Undangan Rapat Pemberian Penjelasan;
722. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. HUTAMA KARYA Nomor : 011/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 Perihal : Undangan Rapat Pemberian Penjelasan;
723. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. ALAM

Halaman 110 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BARU JAYA Nomor : 011/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 25 Juni
2015 Perihal : Undangan Rapat Pemberian Penjelasan;
724. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. PP (Persero) Tbk Nomor : 011/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 25 Juni
2015 Perihal : Undangan Rapat Pemberian Penjelasan;
725. Foto Copy Berita Acara Rapat Pemberian Penjelasan Pekerjaan Nomor : 012/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015;
726. Foto Copy Daftar Hadir Rapat Pemberian Penjelasan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 29 Juni 2015;
727. Foto Copy Bukti Serah Terima Dokumen (DVD Design Masjid Sriwijaya) Dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada PT. Alam Baru Jaya, tanggal 29 Juni 2015;
728. Foto Copy Bukti Serah Terima Dokumen (DVD Design Masjid Sriwijaya) Dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada PT. HK-Akronin, tanggal 29 Juni 2015
729. Foto Copy Bukti Serah Terima Dokumen (DVD Design Masjid Sriwijaya) Dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada PT. BRANTAS ABIPRAYA, tanggal 29 Juni 2015;
730. Foto Copy Bukti Serah Terima Dokumen (DVD Design Masjid Sriwijaya) Dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada PT. PP (Persero) Tbk, tanggal 29 Juni 2015;
731. Foto Copy Lembar Isian Pengambilan Dokumen Pengadaan;
732. Foto Copy Lembar Isian Pemasukan Dokumen Penawaran;
733. Foto Copy Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Nomor : 013/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 09 Juli 2015;
734. Foto Copy Daftar Hadir, tanggal 09 Juli 2015 Perihal : Pembukaan Penawaran Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya;
735. Foto Copy Check list Pembukaan Dokumen Penawaran, tanggal 09 Juli 2015;
736. Foto Copy Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Sampul I (Administrasi dan Teknis) Nomor : 014/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 11 Juli 2015;
737. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. BRANTAS ABIPRAYA (KSO ABIPRAYA-YODYA) Nomor : 015/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 11 Juli 2015 Perihal : Undangan Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul II;

Halaman 111 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

738. Foto Copy Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul II Dan Koreksi Aritmatik Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Nomor : 016/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 14 Juli 2015;
739. Foto Copy Daftar Hadir Rapat Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, tanggal 14 Juli 2015;
740. Foto Copy Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 017/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015;
741. Foto Copy Daftar Hadir Rapat Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, tanggal 22 Juli 2015;
742. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ketua Umum Pengurus Yayasan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 018/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015 Perihal : Penetapan Pemenang;
743. Foto Copy Pengumuman Hasil Pelelangan Nomor : 019/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015;
744. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 39, tanggal rapat 06 Februari 2018;
745. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 40, tanggal rapat 20 Februari 2018;
746. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 40, tanggal rapat 13 Februari 2018;
747. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 41, tanggal rapat 27 Februari 2018;
748. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 42, tanggal rapat 06 Maret 2018;
749. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 43, tanggal rapat 13 Maret 2018;
750. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 44, tanggal rapat 20 Maret 2018;
751. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 46, tanggal rapat 03 April 2018;
752. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 45, tanggal rapat 27 Maret 2018;
763. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-00-5088088-3; Periode 01 Oktober 2015 s.d. 31 Oktober 2015; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
764. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-00-5088088-3; Periode 01 November 2015 s.d. 30 November 2015; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
765. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC

Halaman 112 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-00-5088088-3; Periode 01 Desember 2015 s.d. 31 Desember 2015; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
766. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-0986332-9; Periode 01 Desember 2015 s.d. 31 Desember 2015; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
767. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-5088088-3; Periode 01 Januari 2016 s.d. 31 Januari 2016; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
768. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-5088088-3; Periode 01 Februari 2016 s.d. 29 Februari 2016; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
769. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-5088088-3; Periode 01 Maret 2016 s.d. 31 Maret Februari 2016; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
770. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-5088088-3; Periode 01 April 2016 s.d. 31 April Februari 2016; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
771. 1 (Satu) Bundel Surat dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Trade Servicing Center Jakarta Nomor MIF771060179949 tanggal 26 September 2016 yang ditujukan kepada PT. Berkas Putera Pratama Perihal Advis Kredit tanpa ditanda tangani;
772. 1 (Satu) Bundel Surat dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Trade Servicing Center Jakarta Nomor MIF771060179230 tanggal 22 September 2016 yang ditujukan kepada PT. Berkas Putera Pratama Perihal Advis Kredit tanpa ditanda tangani;
773. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Credit Advice dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tebet Branch yang ditujukan kepada PT. Intisumber Bajasakti dengan Nomor Invoice FS001236TEB18 tanggal 18 Januari 2018;
774. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Credit Advice dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tebet Branch yang ditujukan kepada CV. Karya Prima Pondasi dengan Nomor Invoice 1356 tanggal 24 Oktober 2016;
775. 1 (Satu) Bundel Salinan Pembayaran SCF Periode 18 s.d. 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 2017 untuk Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya yang pembayaran dilakukan via SCF ke Rekening No. 115-599-1155 atas nama Pt. Varia Usaha Beton sebesar Rp. 400.235.000,- (Empat ratus juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
776. 1 (Satu) Bundel Salinan Pembayaran SCF Periode 02 s.d. 16 Desember 2017 untuk Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya yang pembayaran dilakukan via SCF ke Rekening No. 115-599-1155 atas nama Pt. Varia Usaha Beton sebesar Rp. 431.585.000,- (Empat ratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
777. Asli 1 (satu) lembar surat dari Kepala BPN Kota Palembang Nomor: 905/16.71-IP.02/VI/2021 Tanggal 07 Juni 2021 perihal Penyampaian hasil identifikasi lapangan, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel;
778. Asli gambar lokasi hasil identifikasi lapangan sebagai lampiran surat dari Kepala BPN Kota Palembang Nomor: 905/16.71-IP.02/VI/2021 Tanggal 07 Juni 2021;
779. Foto copy Daftar Hadir Pengecekan Lapangan Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanggal 7 Mei 2021;
780. 1 (satu) eksemplar Rekening koran atas nama PT. Brantas Abipraya dengan Nomor Rekening 1130050880883 Periode 1-Okt-2015 s/d 31-Des-2018 pada Bank Mandiri Cabang Palembang Arief;
781. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139201 tanggal 21 Oktober 2015 senilai Rp. 350.000.000;
782. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139203 tanggal 17 Nopember 2015 senilai Rp. 420.000.000;
783. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139204 tanggal 23 Nopember 2015 senilai Rp. 300.000.000;
784. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139205 tanggal 08 Desember 2015 senilai Rp. 200.000.000;
785. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139206 tanggal 10 Desember 2015 senilai Rp. 500.000.000;
786. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139207 tanggal 11 Januari 2016 senilai Rp. 250.000.000;
787. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139208 tanggal 20 Januari 2016 senilai Rp. 300.000.000;
788. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139209 tanggal 28 Januari 2016 senilai Rp. 500.000.000;
789. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139210 tanggal 28 Januari 2016 senilai Rp. 1.322.727.273;
790. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139211 tanggal 05 Pebruari 2016 senilai Rp. 2.343.000.000;
791. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139212 tanggal 10

Halaman 114 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pebruari 2016 senilai Rp. 250.000.000;
792. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139213 tanggal 15
Pebruari 2016 senilai Rp. 250.000.000;
793. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139214 tanggal 26
Pebruari 2016 senilai Rp. 214.000.000;
794. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139215 tanggal 17 Maret
2016 senilai Rp. 50.000.000;
795. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139216 tanggal 23 Maret
2016 senilai Rp. 50.000.000;
796. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139217 tanggal 30 Maret
2016 senilai Rp. 465.000.000;
797. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139219 tanggal 15 April
2016 senilai Rp. 230.000.000;
798. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139220 tanggal 18 April
2016 senilai Rp. 120.000.000;
799. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139221 tanggal 22 April
2016 senilai Rp. 200.000.000;
800. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139222 tanggal 29 April
2016 senilai Rp. 100.000.000;
801. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139223 tanggal 12 Mei
2016 senilai Rp. 125.000.000;
802. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139224 tanggal 12 Mei
2016 senilai Rp. 150.000.000;
803. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139225 tanggal 20 Mei
2016 senilai Rp. 170.000.000;
804. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876476 tanggal 27 Mei
2016 senilai Rp. 100.000.000;
805. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876477 tanggal 01 Juni
2016 senilai Rp. 60.000.000;
806. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876482 tanggal 27 Juni
2016 senilai Rp. 235.000.000;
807. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876485 tanggal 19 Juli
2016 senilai Rp. 90.000.000;
808. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876486 tanggal 27 Juli
2016 senilai Rp. 170.000.000;
809. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876487 tanggal 08
Agustus 2016 senilai Rp. 100.000.000;
810. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876488 tanggal 19
Agustus 2016 senilai Rp. 150.000.000;
811. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876489 tanggal 29
Agustus 2016 senilai Rp. 200.000.000;
812. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876490 tanggal 07
September 2016 senilai Rp. 110.000.000;
813. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876491 tanggal 14

Halaman 115 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- September 2016 senilai Rp. 70.000.000;
814. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876492 tanggal 29
September 2016 senilai Rp. 185.000.000;
815. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876493 tanggal 13
Oktober 2016 senilai Rp. 85.000.000;
816. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876494 tanggal 25
Oktober 2016 senilai Rp. 280.000.000;
817. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876495 tanggal 09
Nopember 2016 senilai Rp. 125.000.000;
818. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876496 tanggal 21
Nopember 2016 senilai Rp. 205.000.000;
819. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876497 tanggal 09
Desember 2016 senilai Rp. 135.000.000;
820. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876498 tanggal 18
Januari 2017 senilai Rp. 50.000.000;
821. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876499 tanggal 07 Maret
2017 senilai Rp. 75.000.000;
822. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876500 tanggal 25 April
2017 senilai Rp. 60.000.000;
823. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987901 tanggal 19 Mei
2017 senilai Rp. 50.000.000;
824. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987902 tanggal 22 Mei
2017 senilai Rp. 18.236.660.000;
825. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987903 tanggal 07 Juni
2017 senilai Rp. 20.000.000;
826. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987904 tanggal 19 Juni
2017 senilai Rp. 40.000.000;
827. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987905 tanggal 11 Juli
2017 senilai Rp. 110.000.000;
828. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987906 tanggal 28 Juli
2017 senilai Rp. 180.000.000;
829. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987907 tanggal 09
Agustus 2017 senilai Rp. 140.000.000;
830. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987909 tanggal 18
Agustus 2017 senilai Rp. 140.000.000;
831. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987910 tanggal 29
Agustus 2017 senilai Rp. 300.000.000;
832. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987911 tanggal 08
September 2017 senilai Rp. 150.000.000;
833. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987912 tanggal 08
September 2017 senilai Rp. 7.199.026.812;
834. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987913 tanggal 20
September 2017 senilai Rp. 230.000.000;
835. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987914 tanggal 27

Halaman 116 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- September 2017 senilai Rp. 140.000.000;
836. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987915 tanggal 05
- Oktober 2017 senilai Rp. 140.000.000;
837. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987916 tanggal 20
- Oktober 2017 senilai Rp. 220.000.000;
838. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987917 tanggal 03
- November 2017 senilai Rp. 170.000.000;
839. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987918 tanggal 15
- November 2017 senilai Rp. 175.000.000;
840. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987919 tanggal 29
- November 2017 senilai Rp. 170.000.000;
841. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987920 tanggal 05
- Desember 2017 senilai Rp. 440.000.000;
842. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987921 tanggal 19
- Desember 2017 senilai Rp. 200.000.000;
843. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987922 tanggal 27
- Desember 2017 senilai Rp. 300.000.000;
844. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987923 tanggal 29
- Januari 2018 senilai Rp. 195.000.000;
845. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987924 tanggal 31
- Januari 2018 senilai Rp. 259.000.000;
846. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987925 tanggal 02
- Pebruari 2018 senilai Rp. 270.000.000;
847. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098176 tanggal 28
- Pebruari 2018 senilai Rp. 200.000.000;
848. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098177 tanggal 09 Maret
- 2018 senilai Rp. 190.000.000;
849. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098178 tanggal 03 Maret
- 2018 senilai Rp. 90.000.000;
850. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098179 tanggal 26 Maret
- 2018 senilai Rp. 190.000.000;
851. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098180 tanggal 02 April
- 2018 senilai Rp. 160.000.000;
852. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098181 tanggal 16 April
- 2018 senilai Rp. 110.000.000;
853. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098182 tanggal 25 April
- 2018 senilai Rp. 150.000.000;
854. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098183 tanggal 08 Mei
- 2018 senilai Rp. 150.000.000;
855. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098184 tanggal 18 Mei
- 2018 senilai Rp. 140.000.000;
856. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098185 tanggal 24 Mei
- 2018 senilai Rp. 250.000.000;
857. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098186 tanggal 31 Mei

Halaman 117 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2018 senilai Rp. 210.000.000;
858. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098187 tanggal 01 Juni
2018 senilai Rp. 100.000.000;
859. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098188 tanggal 06 Juni
2018 senilai Rp. 126.000.000;
860. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098190 tanggal 26 Juni
2018 senilai Rp. 150.000.000;
861. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098189 tanggal 26 Juni
2018 senilai Rp. 250.000.000;
862. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098191 tanggal 28 Juni
2018 senilai Rp. 100.000.000;
863. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098192 tanggal 04 Juli
2018 senilai Rp. 119.000.000;

Dipergunakan dalam Perkara atas nama Mukti Sulaiman dan Ahmad

Nasuhi;

Barang Bukti Nomor :

592. 1 (satu) unit mobil Pajero Sport warna Hitam Mika dengan Nopol. BG 317 JO No. Rangka MMBGUKRI0GH039902. No. Mesin 4N15UBC7240 An. DWI ANDINI TYAGITA PUTRI
593. 1 (satu) buah BPKB Mobil Pajero Sport warna Hitam Mika dengan Nopol. BG 317 JO No. Rangka MMBGUKRI0GH039902. No. Mesin 4N15UBC7240 An. DWI ANDINI TYAGITA PUTRI
594. 1 (satu) unit mobil HRV Warna merah dengan Nopol. BG 833LL, No. Rangka MHRRU180FJ404184, No. Mesin L15ZN1005092.
645. 1 (Satu) Unit kendaraan roda empat merk Toyota jenis Camry warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi BG-188-TA, Nomor Rangka MR053KK4089001882, Nomor Mesin 2GR-0570469 atas nama TINATI GUNAWAN
646. 1 (Satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. L-09019224 dengan Identitas Pemilik Nama : Tinati Gunawan; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; Alamat : Jl. Sungai Itam No. 168B Rt./Rw. 21/07 Kel. Bukit Lama Kec. Ilir Barat I Palembang; No. KTP : 1671045207620004
647. 1 (Satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 054363I dengan Nomor Registrasi BG-188-TA; Nama Pemilik : Tinati Gunawan; Alamat : Jl. Sungai Itam No. 168B Rt./Rw. 21/07 Kel. Bukit Lama Kec. Ilir Barat I Palembang; Merk : Toyota; Jenis : Sedan; Tahun Pembuatan : 2008; Warna KB : Hitam Metalik; Isi Silinder 3456cc; Nomor Rangka : MR053KK4089001882; Nomor Mesin : 2GR-0570469; Nomor BPKB : L-09019224; Tipe : Camry 3.5Q A/T

Diperhitungkan untuk pembayaran uang pengganti Terdakwa I Ir.H.Eddy Hermanto, SH.MM.;

Halaman 118 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti nomor:

595. Asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 580 tanggal 17 Juli 2002 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor : 155/B.Sangkal/02 tanggal 16 Juli 2001 dengan luas 89 M², atas nama PT. Indo Prima Logistik
596. Asli Buku Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 582 tanggal 06 April 2004 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor : 69/B.Sangkal/04 tanggal 29 Maret 2004 dengan luas 104 M², atas nama PT. Indo Prima Logistik
597. Asli Buku Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 581 tanggal 06 April 2004 Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor : 70/B.Sangkal/04 tanggal 29 Maret 2004 dengan luas 135 M², atas nama PT. Indo Prima Logistik
598. Asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 6231 tanggal 08 April 2015 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor : 319/B.Sangkal/2015 tanggal 11 Maret 2015 dengan luas 88 M², atas nama Ryzki Novandi
599. Asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 6229 tanggal 08 April 2015 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor : 317/B.Sangkal/2015 tanggal 11 Maret 2015 dengan luas 88 M², atas nama Ryzki Novandi
600. Asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 6230 tanggal 08 April 2015 Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor : 318/B.Sangkal/2015 tanggal 11 Maret 2015 dengan luas 88 M², atas nama Ryzki Novandi
601. Asli Buku Tanah Hak Milik Nomor : 198 tanggal 27 Juni 1995 Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Gambar Situasi Nomor : 958/1994 tanggal 30 April 1994 dengan luas 244 M², atas nama Ryzki Novandi

Dikembalikan kepada Fery Fadly, S.H., M.H.;

Barang Bukti nomor:

753. 1 (Satu) Lembar Salinan Surat dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Palembang Nomor : 0632/PAL-OPR/2021 tanggal 07 April 2021 perihal Roya Hak Tanggungan yang ditujukan kepada Kepala BPN Kota Palembang yang ditanda tangani oleh Risto Livian Surbakti selaku Pimpinan Cabang;
754. 1 (Satu) Lembar Salinan Kutipan Risalah Lelang dari Kementerian

Halaman 119 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung KPKNL Palembang Nomor : 169/14/2021 tertanggal 06 April 2021 yang ditandatangani oleh Mulyani selaku Plh. Kepala Kantor;
755. 1 (Satu) Lembar Salinan Daftar Hadir Penyerahan Dokumen Lelang tertanggal 08 April 2021 yang didalam tabel kehadiran terdapat nama Ricco Perdana beserta Tanda Tangan, Paraf dan Cap Sidik Jari;
756. 1 (Satu) Lembar Print Out Foto Dokumentasi atas nama Ricco Perdana;
757. 1 (Satu) Lembar Surat dari PT. Indo Prima Logistik Nomor : 15/K/IPL/I/2019 tanggal 15 Januari 2019 perihal Permohonan Kredit yang ditujukan kepada Pimpinan Bank BJB Kantor Cabang Palembang yang ditanda tangani oleh Ryzki Novandi selaku Direktur;
758. 1 (Satu) Lembar Surat Peringatan I dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Palembang Nomor : 1785/PAL-KOM/2020 tanggal 23 September 2020 perihal Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Kredit a.n. PT. Indo Prima Logistik yang ditujukan kepada PT. Indo Prima Logistik Up. Ryzki Novandi (Direktur) yang ditanda tangani oleh Rudy Chandra selaku Pemimpin Cabang;
759. 1 (Satu) Lembar Surat Peringatan II dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Palembang Nomor : 1919/PAL-KOM/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 perihal Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Kredit a.n. PT. Indo Prima Logistik yang ditujukan kepada PT. Indo Prima Logistik Up. Ryzki Novandi (Direktur) yang ditanda tangani oleh Rudy Chandra selaku Pemimpin Cabang;
760. 1 (Satu) Lembar Surat Peringatan III dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Palembang Nomor : 2067/PAL-KOM/XI/2020 tanggal 06 November 2020 perihal Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Kredit a.n. PT. Indo Prima Logistik yang ditujukan kepada PT. Indo Prima Logistik Up. Ryzki Novandi (Direktur) yang ditanda tangani oleh Rudy Chandra selaku Pemimpin Cabang;
761. 1 (Satu) Rangkap Salinan Jadwal Pembayaran Angsuran Pinjaman atas nama Indo Prima Logistik, PT. kepada Bank Jabar Banten dengan jangka waktu mulai dari tanggal 08 Maret 2019 s/d 06 Maret 2024;
762. 1 (Satu) Rangkap Salinan Perjanjian Kredit Modal Kerja Investasi Nomor : 19 tertanggal 06 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Notaris Diana Sari Anggriani, S.H., M.Kn.;

Halaman 120 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan Kepada Aditya Muhammad Pratama;

Barang Bukti nomor:

864. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 580 tanggal 17 Juli 2002 dengan luas 89 M² atas nama PT. Indo Prima Logistik yang terletak di Jalan Patal Pusri, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
865. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 582 tanggal 06 April 2004 dengan luas 104 M² atas nama PT. Indo Prima Logistik yang terletak di Jalan Patal Pusri, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
866. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 581 tanggal 06 April 2004 dengan luas 135 M² atas nama PT. Indo Prima Logistik yang terletak di Jalan Patal Pusri, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
867. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 6231 tanggal 08 April 2015 dengan luas 88 M² atas nama Ryzki Novandi yang terletak di Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
868. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 6229 tanggal 08 April 2015 dengan luas 88 M² atas nama Ryzki Novandi yang terletak di Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan

Dikembalikan kepada Pemiliknya melalui M. Ariansyah;

Barang Bukti nomor:

869. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 6230 tanggal 08 April 2015 dengan luas 88 M² atas nama Ryzki Novandi yang terletak di Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
870. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 198 tanggal 27 Juni 2015 dengan luas 244 M² atas nama Ryzki Novandi yang terletak di Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;

Dikembalikan kepada Pemiliknya melalui Irfan Sulaiman;

Halaman 121 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



8. Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, masing - masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plg, tanggal 19 Nopember 2021 tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 23 Nopember 2021 sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Nomor 13/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plg, tanggal 19 Nopember 2021 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 25 Nopember 2021 sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Nomor 13/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 2 Desember 2021 dan tanggal 30 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa masing-masing telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 13 Desember 2021 dan tanggal 10 Desember 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Desember 2021;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 31 Desember 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 6 Januari 2022 dan tanggal 4 Januari 2022;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 17 Desember 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan



dan diserahkan salinannya kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2021;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa I telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 27 Desember 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Desember 2021;

Menimbang, bahwa kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut untuk mempelajari berkas perkara tersebut di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 2 Desember 2021, tanggal 30 Nopember 2021 dan tanggal 24 Nopember 2021 dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya tersebut Penasihat Hukum Terdakwa I dalam perkara a quo telah menyampaikan keberatan-keberatan sebagaimana diuraikan dalam memori banding tanggal 10 Desember 2021, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim di tingkat banding agar memutus dengan amar :

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pembanding I / Dh. Terdakwa I secara keseluruhan;
- Membatalkan Putusan Sela Dan Putusan Akhir Perkara Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg;

Mengadili Sendiri

A. DALAN EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi/Keberatan dari Penasihat hukum Pembanding I / Dh. Terdakwa I Ir. Eddy Hermanto, S.H., M.M. secara keseluruhan;

Halaman 123 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara a quo merupakan Kompensi Absolut Peradilan Umum;
3. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor: PDS-03/L.6.10/Ft.1/07/2021 Tanggal 12 juli 2021, batal demi hukum atau setidak-tidaknya menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat diterima;
4. Melepaskan Pembanding I / Dh. Terdakwa I dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
5. Melepaskan Pembanding I / Dh. Terdakwa I dari tahanan setelah putusan dibacakan;
6. Mengembalikan semua harta benda yang telah disita milik Pembanding I / Dh. Terdakwa I kepada Pembanding I / Dh. Terdakwa I Ir. H. Eddy Hermanto, S.H., M.M. sebagai pihak yang berhak;
7. Memulihkan harkat dan martabat Pembanding I / Dh. Terdakwa I dalam keadaan seperti semula;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Pembanding I /Dh. Terdakwa I Ir. H. EDDY HERMANTO, S.H.,MM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Dakwaan Kedua Pertama Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemerantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke- 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP. Oleh karenanya Terdakwa I H. EDDY HERMANTO HARUSLAH DIBEBAHKAN DARI DAKWAAN DAN TUNTUTAN PASAL TERSEBUT ATAU (VIJSPRAAG);
2. Membebaskan Pembanding I / Dh. Terdakwa I Ir. H. EDDY HERMANTO, S.H.,MM dari tahanan setelah putusan dibacakan;

Halaman 124 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



3. Memulihkan harkat dan martabat Pembanding I / Dh. Terdakwa I Ir. H. EDDY HERMANTO, S.H.,MM dalam keadaan seperti semula;
 4. Mengembalikan barang bukti yang disita berupa dokumen agar diserahkan kepada yang berhak. Dan Menetapkan agar harta benda yang berupa 2 unit mobil dan bangunan ruko agar diserahkan atau dikembalikan kepada yang berhak (Incasu Pembanding I / Dh. Terdakwa I dan keluarganya);
 5. Meminta agar dihadapkannya dan tidak dipanggil secara paksa saksi-saksi dari Inspektorat dan saksi POLSRI Yang Telah Menerbitkan LHP terkait Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. Demi terangnya perkara ini;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
Atau sekurang-kurangnya melepaskan Pembanding I / Dh. Terdakwa I Ir. H. EDDY HERMANTO, S.H.,MM dari segala Tuntutan tersebut, karena Incasu bukan perkara pidana melainkan perkara perdata;
- c. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya tersebut Penasihat Hukum Terdakwa II dalam perkara a quo telah menyampaikan keberatan-keberatan dalam memori banding tanggal 10 Desember 2021, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang Sumatera Selatan agar berkenan :

- I. Membatalkan Putusan Pidana No.37/Pid.Sus-TPK/2021/ PN. PLG tanggal 19 Nopember 2021;
 - II. Meninjau kembali serta mengadili sendiri dengan amarnya MEMBEBAHKAN PEMBANDING II DAHULU TERDAKWA II Ir.H. SYARIFUDIN MF, S.IP;MT;IPM Bin M. SUBARI DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM;
 - III.Membebankan Biaya Perkara kepada Negara;
- Atau jika Majelis berpendapat lain Mohon Putusan EX AEQUO ET BONO;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menanggapi dengan mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang selaku judex factie tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menolak permohonan banding yang diajukan Terdakwa I Eddy Hermanto melalui Penasehat Hukumnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;



2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg tanggal 19 November 2021, yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menanggapi dengan mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang selaku *Judex Factie* tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menolak permohonan banding yang diajukan Terdakwa II Syarifudin MF melalui Penasehat Hukumnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Plg tanggal 19 November 2021, yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* telah mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana diuraikan dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa I EDDY HERMANTO dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan kurungan dan terdakwa II SYARIFUDIN MF dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan kurungan, dengan alasan sebagai berikut:

- Perbuatan terdakwa I EDDY HERMANTO dan terdakwa II SYARIFUDIN MF tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi;
 - Perbuatan terdakwa I EDDY HERMANTO dan terdakwa II SYARIFUDIN MF meresahkan masyarakat;
 - Para Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;
- Seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana lebih berat sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum agar Terdakwa I EDDY HERMANTO dan Terdakwa II SYARIFUDIN MF dijatuhi pidana penjara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 19 (sembilan belas) tahun dan pidana Denda sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan kurungan adalah sudah cukup memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa I telah menanggapi dengan mengajukan kontra memori banding tanggal 24 Desember 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Berdasarkan dari apa yang diuraikan dalam Kontra Memori Banding Terbanding I /Terdakwa I kemukakan di atas kiranya Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding dapat memutus dengan amar :

- Menolak permohonan banding Jaksa Penuntut Umum/Pemohon Banding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN.PLG tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- Membebaskan Terbanding I/Terdakwa I dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- Memulihkan harkat dan martabat Terbanding I /Terdakwa I;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terbanding I /Terdakwa I dari segala tuntutan;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa II tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan a quo, maka seluruh alasan-alasan/dalil-dalil keberatan yang termuat dalam memori banding dan kontra memori banding yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa maupun yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini dianggap telah termaktub pula dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari berkas dan memasuki masalah pertimbangan hukum perkara a quo, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan gambaran dan akan memberikan penjelasan mengenai apa yang sebenarnya terjadi dalam perkara a quo, sehingga dengan adanya gambaran dan penjelasan tersebut, masyarakat atau para praktisi hukum yang selama ini hanya mendengar dan ikut berpendapat padahal mereka tidak mengerti dan memahami permasalahan yang sebenarnya. Oleh karena itu dengan adanya

Halaman 127 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gambaran dan penjelasan sekilas atau ilustrasi secara singkat tapi padat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berharap masyarakat atau praktisi hukum atau siapapun akan mengerti dan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dalam proyek pembangunan masjid sriwijaya Palembang sampai proyek tersebut berhenti dan menjadi perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan banyak orang;

Adapun permasalahan yang terjadi pada proyek pembangunan masjid sriwijaya Palembang tersebut adalah sebagaimana kami uraikan dan jelaskan sebagaimana tersebut dibawah ini :

Bahwa ada ide bersama tokoh-tokoh masyarakat Sumatera Selatan, salah satu diantaranya Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.,M.H., untuk membangun Masjid Sriwijaya karena di Palembang / Sumatera Selatan hanya memiliki 1 (satu) Masjid Agung yang sudah berdiri sejak Tahun 1800 an, dimana ide/rencana mendirikan masjid tersebut di sampaikan kepada Gubernur Sumatera Selatan (Alex Nurdin) dan langsung di setuju oleh Gubernur Sumatera Selatan (Alex Nurdin);

Untuk menindak lanjuti rencana pembangunan masjid tersebut, maka di bentuklah Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMSP) berdasarkan akte notaris Harun Bayumi No. 01 tanggal 3 Oktober 2009, dengan susunan pengurus sebagai berikut :

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.,M.H : salah satu Pembina YWMSP;

Syarifudin Alambai : Ketua

Marwah M. Diah : Sekretaris

Muddai Madang : Bendahara

Alex Nurdin : Keta Pembangunan Masjid

Tujuan mendirikan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang di samping mendirikan masjid juga membangun Pusat Pendidikan Islam (Islamic Centre) serta akan menerima dana APBD maupun bantuan atau donor pihak Negara Luar serta dari masyarakat. Rencana awal Masjid Sriwijaya tersebut akan di bangun di jalan Soekarno Hatta Palembang kemudian dipindahkan ke lokasi Jakabaring berdasarkan S.K Gubernur Sumatera Selatan No. 574/KPTS/2010 dengan luas tanah seluas 15 (lima belas) hektar kemudian berubah lagi menjadi seluas 9 (sembilan) hektar;

Pada Tahun 2011 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya mengadakan sayembara untuk membuat skema (gambar) masjid sriwijaya dan hasil dari gambar tersebut di promosikan ke pihak luar guna menarik investor untuk membantu pembangunan masjid yang estimasi memakan biaya sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000.000 (satu triliun). Selanjutnya Yayasan Wakap Masjid Sriwijaya membuat dan mengajukan proposal pembangunan masjid sriwijaya ke Gubernur Sumatera Selatan dan proposal tersebut baru ditindak lanjuti sekitar Tahun 2014 dengan mengadakan pertemuan di rumah dinas Gubernur (Griya Agung) untuk membahas biaya pembangunan masjid sriwijaya tersebut yang dihadiri oleh Alex Nurdin bersama Laoma L. Tobing Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Mukti Sulaiman selaku Sekretaris Daerah Propinsi Sumatera Selatan dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Marwah M. Diah dan Muddai Madang yang kesimpulan pertemuan tersebut ada saran dari Alex Nurdin selaku Gubernur Sumatera Selatan, bahwa Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tiap tahun akan mendapat dana hibah dari APBD Propinsi Sumatera Selatan dan DPRD Propinsi Sumatera Selatan menerbitkan Perda No. 13 Tahun 2014 menyetujui Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya mendapat dana hibah dari Propinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya Alex Nurdin selaku Gubernur Sumatera Selatan memerintahkan Sdr. Ahmad Nasuhi selaku Plt Kepala Biro Kesejahteraan segera mengusulkan anggaran dana hibah pembangunan masjid sriwijaya Palembang ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD Propinsi Sumatera Selatan dan akhirnya anggaran dana hibah tersebut di setujui masuk APBD Propinsi Sumatera Selatan;

Pada tahun 2015 di lakukan perubahan kepengurusan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Ketua Umum pembangunan masjid sriwijaya dari Alex Nurdin dig anti Eddy Hermanto/Terdakwa I dan menunjuk Ir. H. Syarifudin/Terdakwa II sebagai Kepala Devisi Pelaksanaan Pembangunan Masjid Sriwijaya serta sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa berdasarkan S.K Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya No. 002/V/SK/2015/YWMS yang ditanda tangani oleh Zamzami Achmad selaku Ketua dan Marwah M. Diah selaku Sekretaris;

Pada tahun 2015 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya mendapat hibah dari Pemprop Sumatera Selatan mendapat hibah sebesar Rp50.000.000.000,- dimana uang Rp50.000.000.000 digunakan untuk :

1. Uang muka kerja pembangunan sarana dan prasarana masjid sriwijaya Palembang sebesar Rp48.500.000.000.-
2. Uang muka kerja manajemen kontruksi sebesar Rp1.255.039.500,-
3. Uang Administrasi proyek sebesar Rp244.960.500,-

Naskah perjanjian hibah daerah di tanda tangani tanggal 26 November 2015 Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan di wakili Assisten Kesra Akhmad Najib,

Halaman 129 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan pihak Yayasan Wakaf Masjid di wakili Marzan Aziz Iskandar nomor naskah perjanjian hibah No.213/A/TU/VI/2015 dan nomor 023/PPM/XI/2015;

Namun pada bulan Juli tahun 2015 sebelum naskah perjanjian hibah daerah ditanda tangani pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya melalui Terdakwa II atas persetujuan Terdakwa I sudah melakukan proses lelang padahal belum tahu berapa besar dana hibah yang bakal di terima dari Propinsi Sumatera Selatan;

Dalam proses lelang tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II mengondisikan pemenang lelang adalah PT. Brantas Abipraya-Yodya Karya KSO dengan cara tanpa melibatkan anggota panitia lelang lainnya seperti Dr. KM. Aminuddin, ST.,MT dan Ir. H. KM. Isnaini Madani, MT yang seharusnya melakukan verifikasi teknis sesuai keahliannya, namun hanya paraf dan tanda tangannya dibuat seolah-olah mereka ikut dalam melakukan verifikasi. Dimana lelang tersebut dilakukan dengan cara pisik tidak secara online dengan perkiraan nilai proyek Masjid Sriwijaya sebesar Rp700.000.000.000,- (tujuh ratus milyar rupiah) yang dimenangkan oleh PT. Brantas Abipraya-Yodya Karya KSO dengan nilai penawaran Rp668.628.860.000,-;

Pada tanggal 26 Agustus 2015 ditanda tangani surat perjanjian jasa konstruksi pembangunan sarana dan prasarana (kontrak), pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya di wakili Terdakwa I Ir. H. Eddy Hermanto dan PT. Brantas Abipraya – Yodya Karya KSO di wakili Dwi Kridayani. Dalam perjanjian kontrak tersebut sudah mengatur cara pembayaran anggaran tahun pertama/2015 sebesar Rp75.000.000.000,- anggaran tahun kedua/2016 sebesar Rp270.000.000.000,- dan anggaran tahun ketiga/2017 sebesar Rp323.628.860.000 padahal belum ditetapkan/belum diketahui berapa anggaran yang akan diterima oleh Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya di dalam naskah perjanjian hibah daerah;

Tahun 2016 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya tidak dapat hibah, tahun 2017 mendapat hibah kembali dari Propinsi Sumatera Selatan sebesar Rp80.000.000.000,-

Setelah pemberian dana hibah Rp80.000.000.000,- tersebut maka di buatlah Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 12/TU/III/2017, Nomor 08015/NT/K.U/Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya tanggal 21 Februari 2017 yang ditanda tangani oleh Akhmad Najib mewakili Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan dan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya di wakili oleh Marwah M. Diah. pembangunan masjid sriwijaya tetap dilakukan oleh PT. Brantas Abipraya-Yodya Karya KSO, akan tetapi dalam pelaksanaannya terjadi perubahan jenis volume



pembangunan, perubahan volume bangunan tersebut tanpa adanya addendum, namun Terdakwa I Eddy Hermanto dan Terdakwa II Ir. Syarifuddin menyetujui permintaan pembayaran dari PT Brantas Abipraya-Yodya Karya KSO yang tidak sesuai dengan kontrak pekerjaan dengan rincian sebagai berikut :

1. Penagihan uang muka tahap 2 tanggal 1 Pebruari 2016 sebesar Rp18.362.886.000,-;
2. Termin I 15 Oktober 2015 s/d 21 Februari 2016 progres pekerjaan 3,958 % sebesar Rp24.060.436.299,91 dan ppn 10 % sehingga nilai pekerjaan menjadi Rp26.466.479.929,79;
3. Termin II 22 Pebruari 2016 s/d 31 Mei 2016 progres pekerjaan 3.843 % sebesar Rp23.358.339.669,39 dan ppn 10 % sehingga nilai pekerjaan menjadi Rp25.694.173.636,33;
4. Termin III 1 Juni 2016 s/d 09 Desember 2016 progres pekerjaan 3,307 % sebesar Rp20.104.267.737,29 dan ppn 10 % sehingga nilai pekerjaan menjadi Rp22.114.694.511,02;

Selanjutnya mengenai anggaran biaya administrasi proyek pembangunan masjid sriwijaya tersebut pada tahun 2015 sebesar Rp244.960.500,- (biaya pengelolaan kegiatan dan administrasi proyek) sedangkan tahun 2017 dianggarkan 2 (dua) kali yaitu Rp145.329.400,- + Rp298.655.350,- = Rp443.984.750,-

Dari dana hibah sebesar Rp80.000.000.000,- tersebut dibayarkan untuk pembayaran permintaan termin1, termin 2 dan termin 3 dari pihak PT. Brantas Abipraya-Yodya Karya (KSO) adalah sebesar Rp60.176.597.400,- dikarenakan sesuai dengan perjanjian kontrak antara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya dengan PT. Brantas Abipraya – Yodya Karya (KSO) setiap pembayaran termin dipotong 10 % untuk pengembalian uang muka kerja (UMK) yang sudah dipegang PT. Brantas Abipraya – Yodya Karya (KSO) yaitu Rp66.862.886.000,-;

Selanjutnya PT. Brantas Abipraya – Yodya Karya (KSO) tetap bekerja dalam pembangunan masjid sriwijaya tersebut hingga progres fisik termin 4, 5 dan 6 sehingga progress volume fisik dari termin 1,2,3,4,5 dan 6 sudah mencapai 19,270 %, sebagian pembayaran termin 3 dan tagihan pembayaran termin 4, 5 dan 6 sudah jatuh tempo tapi belum dilakukan pembayaran oleh Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya;

Kesimpulan berhentinya proyek pembangunan masjid sriwijaya ini adalah bukan karena ketidak mampuan PT. Brantas Abipraya – Yodya Karya (KSO) memnuhi ketentuan kontrak, melainkan karena owner/Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya tidak mempunyai dana lagi untuk melanjutkan pembangunan proyek



masjid sriwijaya tersebut, dan proyek dapat dilanjutkan dan dapat diselesaikan apabila Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya telah memiliki dana yang cukup;

Dalam pembangunan masjid sriwijaya Palembang tersebut Terdakwa I Eddy Hermanto, Terdakwa II Ir. Syarifuddin dengan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang kelihatan tidak ada koordinasi dan perencanaan yang matang/akurat termasuk kurang ada koordinasi dengan Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan khususnya Pak Alex Nurdin selaku Gubernur Sumatera Selatan selaku pihak pemberi hibah hal ini dapat dilihat pada waktu pemberian hibah pertama tahun 2015 sebesar Rp50.000.000.000,-, dimana Naskah Perjanjian Hibah Daerah belum ditanda tangani atau dengan kata lain uang hibah belum diterima oleh Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya, namun pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang melalui Terdakwa II Ir. Syarifuddin atas persetujuan Terdakwa I Eddy Hermanto sudah melakukan proses lelang tanpa melibatkan anggota panitia lelang seperti KM. Aminuddin, Ir. KM. Isnaeni Madani yang seharusnya melakukan verifikasi teknis sesuai keahliannya, namun hanya paraf dan tanda tangannya dibuat seolah-olah mereka ikut hadir dalam melakukan verifikasi. Dalam proses lelang tersebut Terdakwa I Eddy Hermanto dan Terdakwa II Syarifuddin mengkondisikan pemenangnya yaitu PT. Brantas Abipraya – Yodya Karya (KSO) dengan nilai proyek sebesar Rp700.000.000.000,- dan PT. Brantas Abipraya sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp668.628.860.000,- bahkan dalam kontrak sudah diatur cara pembayaran, yaitu :

- Anggaran pertama/2015 sebesar Rp75 M
- Anggaran kedua/2016 sebesar Rp270 M
- Anggaran ketiga sebesar Rp323.628.860.000,-

Padahal Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya belum ada uang di bendahara dan belum tahu berapa besar dana hibah yang akan dikasih oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan;

Jadi proyek pembangunan masjid sriwijaya tersebut ide awalnya sangat bagus yaitu yaitu membangun masjid nasional karena Sumatera Selatan hanya memiliki 1 (satu) masjid yang besar yaitu Masjid Agung Palembang yang sudah berdiri sejak tahun 1800 an, selain itu disamping membangun masjid besar yang berskala nasional juga bertujuan membangun Pusat Pendidikan Islam (Islamic Center). Namun sangat disayangkan kurang perencanaan terutama mengenai masalah dana, disamping dana belum jelas, pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya melalui Terdakwa I Eddy Hermanto dan Terdakwa II Syarifuddin telah melakukan proses lelang dengan nilai proyek sebesar Rp668.628.860.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang telah dibangun dalam pembangunan masjid sriwijaya tersebut adalah uang hibah dari Propinsi Sumatera Selatan sebesar Rp130.000.000.000,- yaitu hibah tahun 2015 sebesar Rp50.000.000.000,- dan hibah tahun 2017 sebesar Rp80.000.000.000,- dikarenakan pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya tidak mempunyai uang lagi maka pembangunan masjid sriwijaya dihentikan oleh pihak PT. Brantas Abipraya – Yodya Karya (KSO) dikarenakan uang yang dihibahkan oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan itu adalah uang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) berarti uang tersebut adalah uang negara yang harus dipertanggung jawabkan penggunaannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Demikianlah gambaran dan penjelasan singkat mengenai pembangunan masjid sriwijaya Palembang dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Klas I A Khusus Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plg, tanggal 19 Nopember 2021 serta memori banding dan kontra memori banding dari Terdakwa I Eddy Hermanto, memori banding dari Terdakwa II Ir. H. Syarifuddin serta memori banding dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama mengenai penerapan/atau penjatuhan pidana dakwaan kesatu primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa I Eddy Hermanto dan Terdakwa II Ir. H. Syarifuddin. Namun Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai masalah/hal sebagai berikut :

- I. Mengenai penerapan dan penjatuhan pidana pasal 12 B kepada Terdakwa I Eddy Hermanto;
- II. Mengenai nilai / jumlah kerugian Negara;
- III. Mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa I Eddy Hermanto dan Terdakwa II Ir. Syarifuddin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 133 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Masalah Dakwaan Kedua Pertama, yaitu Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 311 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pasal 12 B ayat (1) tersebut adalah "Gratifikasi" yang punya arti pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas, penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Eddy Hermanto selaku ketua umum pembangunan masjid sriwijaya juga memegang dan mengelola uang administrasi proyek masjid sriwijaya sebesar Rp684.419.750,- dan uang administrasi proyek tersebut sudah dianggarkan dalam naskah perjanjian hibah daerah tahun 2015 dan naskah perjanjian hibah daerah tahun 2017. Adapun perincian uang administrasi proyek masjid sriwijaya tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tahun 2015 anggaran administrasi proyek Masjid Sriwijaya sebesar Rp240.435.000,-
2. Tahun 2017, bulan April 2017 sebesar Rp145.329.400,-
3. Tahun 2017, bulan Nopember 2017 sebesar Rp298.655.350,-

Dan uang sebesar Rp684.419.750,- tersebut memang dianggarkan untuk kepentingan administrasi proyek dibuatkan rekening atas nama : Eddy Hermanto. Panitia pembangunan masjid sriwijaya (vide bukti T1.30) dan sesuai surat keterangan dari bank mandiri yang menerangkan rekening No. 113-0012106765 tercatat atas nama Eddy Hermanto. Panitia pembangunan masjid sriwijaya (vide bukti T1.29) dan uang administrasi proyek tersebut dikelola oleh Toni Aguswara selaku kabag anggaran uang dana hibah yang sudah diterima Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan, oleh Inspektorat Daerah Propinsi Sumatera No. 700.04/83/LHP-IV/IRDA.PROV/IV/2018 tanggal 27 Desember 2018 dengan kesimpulan terdapat kesalahan berupa pengeluaran dana tanpa dilengkapi dengan bukti pengeluaran/dokumen pertanggung jawaban dana hibah yang tidak dapat diyakini kewajarannya dengan total biaya sebesar Rp120.472.878,- serta terdapat kesalahan PPh pasal 21 sebesar

Halaman 134 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp21.227.500,- yang belum disetorkan ke rekening negara (rekening kas negara);

Selanjutnya berdasarkan laporan hasil audit investigasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan oleh Inspektorat Daerah Propinsi Sumatera Selatan No. 700.04/30.1/LHAI/IRDAPROV.IV/2020 tanggal 4 Agustus 2020 pada dana hibah tahun 2017 dari alokasi administrasi proyek sebesar Rp443.984.750,- pengeluaran yang tidak didukung dengan bukti pertanggung jawaban secara lengkap sebesar Rp64.500.000,- dan PPh pasal 21 yang belum dipungut dan disetorkan atas pembayaran honorarium sebesar Rp11.800.000,-. Dengan demikian uang administrasi proyek pembangunan masjid sriwijaya yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa I Eddy Hermanto adalah Rp120.472.878,- + Rp21.227.500,- + Rp64.500.000,- + Rp11.800.000,- = Rp218.000.378,-;

Menimbang, bahwa Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya sesuai fakta persidangan ada menerima uang sebesar Rp684.419.750,- melalui rekening No. 113-0012106765 atas nama H. Eddy Hermanto. Panitia pembangunan masjid sriwijaya uang tersebut adalah uang administrasi proyek pembangunan masjid sriwijaya dan memang sudah dianggarkan dalam NPHD Tahun 2017 Pasal 3 naskah perjanjian hibah daerah Tahun 2015 dan Tahun 2017 yang diterima dari Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya bukan dari PT. Brantas Abipraya. Selain dari pada itu sesuai fakta persidangan peruntukan atau pengeluaran uang administrasi proyek tersebut didasarkan pada anggaran dasar / anggaran rumah tangga dan akta pendirian Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (vide bukti T1.1 dan bukti T1.2) serta sesuai dengan surat keputusan pembentukan panitia pembangunan masjid sriwijaya (bukti T1.10);

Dengan demikian uang administrasi proyek pembangunan masjid sriwijaya Palembang tersebut berasal dari uang Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya yang diperuntukkan untuk menunjang kelancaran pembangunan masjid sriwijaya tersebut dan tidak ada hubungan sama sekali dengan "Gratifikasi" atau perbuatan lainnya yang bertentangan dengan hukum. Selain dari itu Terdakwa I Eddy Hermanto tanggal 19 Juli 2015 sudah pensiun, tidak lagi berstatus ASN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa dakwaan kedua pertama pasal 12 B (Gratifikasi) tidak terbukti, maka oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Eddy Hermanto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Gratifikasi atau Suap" sebagaimana dalam dakwaan kedua pertama dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan kedua pertama dari Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa I Eddy Hermanto harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua pertama tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 191 ayat (1) KUHAP Terdakwa I Eddy Hermanto haruslah di bebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan membahas dan menguraikan keberadaan Terdakwa II Ir. H. Syarifuddin pada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang yaitu sebagai kepala divisi pelaksanaan pembangunan masjid sriwijaya dan sebagai ketua panitia pengadaan barang/jasa berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Nomor 002/V/SK/YWMS/2015 tentang pembentukan panitia pengadaan barang / jasa tanggal 8 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Zamzami Ahmad sebagai ketua dan Marwah M. Diah sebagai sekretaris umum. Ir. H. Syarifuddin disamping sebagai kepala divisi pelaksanaan pembangunan masjid sriwijaya dan sebagai ketua panitia pengadaan barang /jasa juga sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) selaku staf dinas Cipta Karya Propinsi Sumatera Selatan, yaitu anak buah/staf Terdakwa I Eddy Hermanto selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya;

Manimbang, bahwa sejak PT. Brantas Abipraya dinyatakan sebagai pemenang untuk mengerjakan proyek pembangunan masjid sriwijaya sampai pembangunan masjid sriwijaya dihentikan oleh PT. Brantas Abipraya Terdakwa II Ir. H. Syarifuddin MF.S.IP.MT.IPM, berdasarkan rincian catatan dan bersesuaian dengan mutasi transaksi rekening PT. Brantas Abipraya, maka diketahui menerima uang dan tiket pesawat untuk beberapa kali penerbangan yang kalau ditotal/dijumlahkan lebih kurang sebesar Rp1.065.876.450,- (satu milyar enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah), hal ini tentunya bertentangan dengan tugasnya sebagai penyelenggara negara, bukan dikarenakan dia /Terdakwa II Ir. H. Syarifuddin sebagai pegawai negeri. Karena yang dimaksud dengan penyelenggara negara tersebut dalam arti luas yaitu bertugas atau melaksanakan tugas yang berhubungan penggunaan uang negara atau uang anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), dalam hal ini pembangunan

Halaman 136 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masjid sriwijaya Palembang yang menggunakan dana hibah Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Terdakwa II Ir.H. Syarifuddin menyatakan dalam memori bandinginya pada halaman 94 sampai dengan halaman 95 yang pada intinya keberadaan Terdakwa II Ir. H. Syarifuddin dalam kepengurusan yayasan wakaf masjid sriwijaya tersebut hanya bersifat membantu pembangunan masjid sriwijaya, bukan melaksanakan tugas sebagai Aparatur Sipil Negara adalah tepat dan benar akan tetapi sebagaimana telah diuraikan dan dijelaskan diatas keberadaan Terdakwa II Ir. H. Syarifuddin adalah sebagai Penyelenggara Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dakwaan kedua pertama pasal 12 B (Gratifikasi) telah terbukti, maka oleh karena itu Terdakwa II Ir. H. Syarifuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Gratifikasi atau Suap" sebagaimana dalam dakwaan kedua pertama dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

II. Masalah Nilai / Jumlah Kerugian Negara.

Menimbang, bahwa mengenai kerugian negara dalam perkara ini terdapat bermacam-macam pendapat / pandangan. Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan kerugian negara menggunakan metode total loss, Majelis Hakim Tingkat Pertama menghitung sendiri dari data-data fakta persidangan, dilain pihak ada pendapat / pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan yang ditindak lanjuti oleh audit investigasi inspektorat daerah Propinsi Sumatera Selatan. Terdakwa I Eddy Hermanto dan Terdakwa II Ir. H. Syarifuddin melalui kuasa hukumnya masing-masing menghendaki hasil audit investigasi inspektorat daerah Propinsi Sumatera Selatan sebagai tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan terkait penggunaan biaya administrasi dan pembayaran kelebihan volume yang tidak dapat diyakini dalam laporan keuangan Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan atas penggunaan dana hibah pembangunan masjid sriwijaya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan cara total loss yang digunakan Jaksa Penuntut Umum menghitung kerugian negara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan putusan Mahkamah Konstitusi kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara itu harus nyata dan pasti, jadi cara menilai/menghitung kerugian negara dengan cara/methode total loss hampir tidak diperbolehkan lagi;

Menimbang, bahwa pengertian secara harpiah atau secara garis besarnya total loss adalah kerugian secara keseluruhan dalam artian rugi dari nilai pekerjaan / proyek secara keseluruhan dan pekerjaan/proyek yang dikerjakan sama sekali tidak ada manfaatnya;

Menimbang, bahwa terhadap proyek pembangunan masjid sriwijaya Palembang, terhentinya pembangunan masjid sriwijaya tersebut dikarenakan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya kehabisan uang, oleh karena itu PT. Brantas Abipraya berhenti melanjutkan pembangunan. Dengan terhentinya pembangunan masjid sriwijaya tersebut bukan berarti keberadaan bangunan masjid tersebut tidak ada manfaatnya khususnya sebagian lokasi tanah masjid sriwijaya yang bersengketa dengan Musyawir, dkk sebagai Penggugat dan Propinsi Sumatera Selatan sebagai Tergugat dan perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang salah satu amar putusannya menyatakan memerintahkan pemerintah Propinsi Sumatera Selatan untuk membayar ganti rugi sebesar Rp13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah) kepada para Penggugat (Musyawir, dkk). Sebagaimana pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 333 alinea ke 2 menyatakan pemerintah propinsi Sumatera Selatan dapat menguasai tanah sengketa tersebut dengan membayar ganti rugi / kompensasi kepada penggugat yaitu Musyawir, dkk

Menimbang, bahwa selain tanah yang sengketa dapat dikuasai oleh pemerintah Propinsi Sumatera Selatan juga dalam pembangunan masjid sriwijaya tersebut telah dilakukan bangunan fisik berupa penimbunan tanah, pondasi, terowongan, pemancangan tiang pancang beton, bangunan fisik dan lain sebagainya yang dapat dinilai dengan uang sebagaimana hasil tim inspektorat daerah Propinsi Sumatera Selatan dalam melakukan hasil audit investigasi dalam hal pendampingan terhadap kegiatan pengukuran prestasi fisik bangunan masjid sriwijaya oleh tim ahli tehnik sipil Politeknik Negeri Sriwijaya. Sebagaimana telah dijelaskan terdahulu, bahwa proyek pembangunan masjid sriwijaya ini terhenti karena kehabisan dana. Jadi seandainya nanti Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang nanti dapat donatur atau ada uang bisa melanjutkan bangunan yang sudah terpasang tersebut atau dengan kata lain terhadap bangunan yang sudah terpasang tetap ada manfaatnya. Kesimpulannya cara menghitung kerugian negara

Halaman 138 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara total loss dalam perkara ini adalah tidak tepat dan tidak dapat dipergunakan demikianlah pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim Tingkat Pertama punya kewenangan menghitung sendiri mengenai kerugian negara sebesar Rp64.059.481.096,04; yaitu dari jumlah uang yang telah dibayarkan oleh Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya ke PT. Brantas Abipraya sebesar Rp127.039.448.400,- dikurang Rp62.979.967.303,96,- nominal angka sebesar Rp62.979.967.303,96,- bersumber dari data audit investigasi Inspektorat Propinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

1. Uang muka kerja setelah dikurangi angsuran uang muka kerja melalui termin 1, 2 dan 3 sebesar Rp60.176.562,400,-
2. Kelebihan bayar terhadap volume terpasang pada termin 1, 2 dan 3 sebesar Rp1.695.481.664,44,-
3. Kelebihan bayar kerohiman termin 1, 2 dan 3 sebesar Rp756.800.000,
4. Kelebihan bayar volume terpasang termin 4, 5 dan 6 sebesar Rp351.123.239,52,-

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memperhatikan cara Majelis Hakim Tingkat Pertama menghitung kerugian negara tersebut bersumber dari data-data hasil audit investigasi Inspektorat Propinsi Sumatera Selatan. Namun data-data hasil audit investigasi tersebut diambil sebagian-sebagian saja, karena kalau hasil audit investigasi tersebut diambil secara keseluruhan, maka pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya terdapat kelebihan bayar kepada PT. Brantas Abipraya sebesar Rp997.667.671,96,- apabila dilakukan cut-off/penghentian/pemutusan kerja atas sisa tagihan termin 3, termin 4, 5 dan 6 terhadap sisa uang muka kerja, kelebihan bayar volume fisik terpasang dan kelebihan bayar pekerjaan kompensasi kerohiman pada termin 1, 2 dan 3. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menghitung kerugian negara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menghitung kerugian negara dalam perkara ini ada juga inspektorat daerah Propinsi Sumatera Selatan yang hasil hitungannya sebagai berikut :

1. Laporan hasil audit investigasi No. 700.04/83/LHP-IV/IRDA PROV/IV/2018 tanggal 27 Desember 2018 dengan kesimpulan terdapat kesalahan pengeluaran uang/dana tanpa dilengkapi dengan bukti pengeluaran /dokumen pertanggung jawaban dana hibah yang tidak dapat diyakini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajarannya sebesar Rp120.472.878,- serta terdapat kesalahan PPh Pasal 21 sebesar Rp21.227.500,- yang belum disetorkan ke rekening kas negara;

2. Laporan hasil audit investigasi No.700.04/30.1/LHAI/IRDA PROV/IV/2020 tanggal 14 Agustus 2020 dan No.700.04/30.2/LHAI/IRDA PROV/IV/2020 tanggal 28 Agustus 2020, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Terdapat kelebihan pembayaran atas termin 1, 2 dan 3 kepada PT. Brantas Abipraya sebesar Rp2.229.346.967,67,-
- b. Terdapat pembayaran uang kompensasi kerohiman sebesar Rp1.966.250.000,- yang tidak dapat diyakini yang merupakan tanggung jawab Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang;
- c. Terdapat uang administrasi proyek sebesar Rp64.500.000,- yang tidak dapat diyakini penggunaannya karena tidak didukung dengan bukti pertanggung jawabannya;
- d. Terdapat stock persediaan tiang pancang beton kotak sebanyak 857,00 m dengan nilai sekurang-kurangnya Rp753.671.510,-
- e. Terdapat kelebihan bayar kepada PT. Brantas Abipraya sebesar Rp997.667.671,9 apabila dilakukan cut off atas sisa tagihan termin 3, termin 4, 5 dan 6 terhadap sisa UMK;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit investigasi tersebut, inspektorat daerah Propinsi Sumatera Selatan memberikan saran sebagai berikut :

1. Terhadap pembayaran uang kompensasi kerohiman Rp1.966.250.000,- tidak dapat diyakini agar ketua Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya dapat mempertanggung jawabkannya dengan meyetorkan ke rekening kas umum daerah (RKUD) Sumatera Selatan;
2. Terhadap uang sebesar Rp64.500.000,- agar Terdakwa I Eddy Hermanto mempertanggung jawabkannya dengan mengembalikannya ke rekening umum kas daerah Sumatera Selatan;
3. Terhadap PPh Pasal 21 sebesar Rp11.800.000,- agar disetorkan ke rekening umum kas daerah Sumatera Selatan;
4. Terhadap stok tiang pancang beton kotak dengan nilai sekurang-kurangnya sebesar Rp753.671.510,- harus dipertanggung jawaban oleh PT. Brantas Abipraya kepada Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan;
5. Terhadap kelebihan bayar ke PT. Brantas Abipraya sebesar Rp997.667.671,96,- apabila dilakukan cut off atas sisa tagihan termin 3,

Halaman 140 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termin 4, 5 dan 6 terhadap sisa UMK harus PT. Brantas Abipraya kembalikan/disetorkan ke rekening kas umum daerah Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa terhadap hasil audit investigasi inspektorat daerah Propinsi Sumatera Selatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat meyakini kebenarannya. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan hasil audit investigasi daerah Propinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tersebut yang berhak menetapkan kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan Negara Republik Indonesia (BPK RI), sedangkan lembaga lain seperti inspektorat pusat maupun daerah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau akuntan publik (swasta) bisa saja melakukan audit dan investigasi mengenai kerugian negara, namun yang berhak menetapkan kerugian negara berdasarkan ketentuan Undang-Undang adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI);

Menimbang, bahwa sesuai surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 700/1418/IRDA PROv.V.I/2019, tanggal 21 Juni 2019 tentang tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan terhadap laporan keuangan Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2018 yang merekomendasikan kepada Gubernur Sumatera Selatan untuk melakukan audit investigasi oleh Inspektorat Daerah Propinsi Sumatera Selatan terkait penggunaan biaya administrasi proyek pembangunan masjid sriwijaya tahun 2017 sebesar Rp443.984.750,- dan pembayaran kelebihan volume yang tidak dapat diyakini dalam proyek pembangunan masjid sriwijaya sebesar Rp23.688.181.817,14,-;

Menimbang, bahwa terhadap dana administrasi proyek pembangunan masjid sriwijaya sebesar Rp443.984.750,- tersebut terdapat dana sebesar Rp64.500.000,- yang tidak didukung bukti pertanggung jawaban serta terdapat PPH Pasal 21 sebesar Rp11.800.000,- yang belum dipungut dan disetorkan ke rekening kas umum negara. Uang sebesar Rp64.500.000,- dan PPH Pasal 21 sebesar Rp11.800.000,- tersebut harus di pertanggung jawabkan oleh Terdakwa I Eddy Hermanto sebagaimana hasil audit investigasi inspektorat daerah propinsi Sumatera Selatan, terhadap hasil

Halaman 141 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

audit investigasi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding yakin dan sependapat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan ada penemuan dana/uang sebesar Rp23.688.181.817,14,- atas pembayaran kelebihan volume pembangunan masjid sriwijaya yang tidak dapat diyakini;

Menimbang, bahwa atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan sebesar Rp23.688.181.817,14,- Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dan dapat meyakinkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam menentukan kerugian negara dalam perkara ini adalah memakai / mengacu kepada pendapat Badan pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan, yaitu Rp23.688.181.817,14,- + Rp64.500.000,- + Rp11.800.000,- = Rp23.764.481.817,14,- ;

III. Mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa I/Eddy Hermanto dan Terdakwa II/Ir. Syarifuddin;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding kemukakan terdahulu, bahwa terjadinya tindak pidana dalam perkara ini dikarenakan berhentinya proyek pembangunan masjid sriwijaya Palembang oleh PT. Brantas Abipraya-Yodya Karya (KSO) karena kehabisan dana/uang dan dana/uang pembangunan masjid sriwijaya tersebut berasal dari APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) pemerintah Propinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa dalam kepengurusan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang terdahulu Terdakwa I Eddy Hermanto dan Terdakwa II Ir. Syarifuddin tidak masuk dalam kepengurusan. Kemudian pada tahun 2015 ada perubahan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya, yaitu Ketua Umum pembanguynan masjid sriwijaya dari Alex Nurdin diganti oleh Terdakwa I Eddy Hermanto selaku Kepala Dinas PU Cipta Karya bawahan Gubernur Alex Nurdin dan Terdakwa II Ir. Syarifuddin (Staf dinas PU Cipta Karya) di tunjuk sebagai kepala devisi pelaksanaan pembangunan masjid sriwijaya dan sebagai Ketua Panitia pengadaan barang / jasa berdasarkan surat keputusan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Nomor 002/V/SK/YWMS/2015, tanggal 8 Mei 2015. Dalam pembahasan terdahulu

Halaman 142 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah dikemukakan keberadaan Terdakwa I Eddy Hermanto dan Terdakwa II Ir. Syarifuddin dalam Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya tersebut hanya bersifat membantu demi kelancaran pembangunan masjid sriwijaya;

Menimbang, bahwa sebelum dana hibah diberikan kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dan naskah perjanjian hibah daerah di tanda tangani oleh pemerintah propinsi Sumatera Selatan dengan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Terdakwa I Eddy Hermanto dan Terdakwa II Ir. Syarifuddin sudah melakukan proses lelang proyek pembangunan masjid sriwijaya dengan mengkondisikan PT. Brantas Abipraya - Yodya Karya sebagai pemenang dengan nilai penawaran sebesar Rp668.628.860.000,- dari estimasi nilai proyek sebesar Rp700.000.000.000,-. Disini kelihatan Terdakwa I Eddy Hermanto, Terdakwa II Ir. Syarifuddin dengan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya kurang koordinasi, kurang hati-hati, bahkan tidak ada perhitungan, dikarenakan uang Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya belum ada, bahkan sumber dana/uang yang akan masuk/donatur atau kondisi keuangan yang sudah ada belum jelas, akan tetapi proyek pembangunan masjid sriwijaya sudah dilelang dengan nilai yang pantastis yaitu + Rp700.000.000.000,- yang akhirnya dapat hibah dari Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan yaitu hibah tahun 2015 sebesar Rp50.000.000.000,- dan hibah tahun 2017 sebesar Rp80.000.000.000,- berjumlah Rp130.000.000.000,- yang diterima YWMSP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan uang hibah Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan tahun 2015 dan tahun 2017 yang diberikan kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang adalah sebesar Rp130.000.000.000,-;

Menimbang, bahwa dari uang sebesar Rp130.000.000.000,- hibah dari Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan tersebut telah diberikan oleh Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya kepada PT. Brantas Abipraya - Yodya Karya sebesar Rp127.039.448.400, yang terdiri dari:

1. Pembayaran uang muka kerja I dan II Rp66.862.851.000,-
2. Pembayaran termin 1, 2 dan 3 Rp60.176.597.400,-

Jumlah Rp127.039.448.400,-

Sampai penghentian pembangunan masjid sriwijaya pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya belum bayar termin 4, 5 dan 6 kepada PT. Brantas Abipraya - Yodya Karya (KSO) sebesar Rp61.982.299.632,-

Sebagaimana hasil audit investigasi inspektorat daerah Propinsi Sumatera Selatan pembangunan masjid sriwijaya dihentikan dan dilakukan

Halaman 143 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cut-off atas sisa tagihan termin 3, termin 4, 5 dan 6 terhadap sisa uang muka kerja, kelebihan bayar volume fisik terpasang dan kelebihan bayar pekerjaan kerohiman pada termin 1, 2 dan 3 maka pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya kelebihan bayar kepada PT. Brantas Abipraya sebesar Rp997.667.671,96,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut dana hibah Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan sebesar Rp130.000.000.000,- tersebut sudah diterima oleh PT. Brantas Abipraya sebesar Rp127.039.448.400,-. Selanjutnya oleh PT. Brantas Abipraya melalui Yudi Arminto dikasihkan kepada Terdakwa II Ir. H. Syarifuddin sebesar Rp1.049.336.610,- sedangkan Terdakwa I Ir. H. Eddy Hermanto tidak dapat mempertanggung jawabkan dana administrasi proyek sebesar Rp218.000.378,- bukan atau tidak berasal dari PT. Brantas Abipraya, akan tetapi berasal dari dana yang memang disiapkan oleh Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terlihat dengan jelas Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya kurang koordinasi dan kurang perencanaan dengan matang dalam proyek pembangunan masjid sriwijaya tersebut. Sehingga pembangunan tersebut terhenti karena kehabisan dana, kemudian dana hibah dari Propinsi Sumatera Selatan belum tahu berapa besar dananya dan naskah perjanjian hibah daerahnya belum ditanda tangani, proyek pembangunan masjid tersebut sudah dilelang dengan nilai proyek yang fantastis sebesar lebih kurang Rp700.000.000.000,- yang pemenang lelangnya yaitu PT. Brantas Abipraya – Yodya Karya dengan nilai penawaran sebesar Rp668.628.860.000,-. Selanjutnya setelah lelang dimenangkan oleh PT. Brantas Abipraya langsung dibuat perjanjian kontrak yang dalam kontrak tersebut sudah diatur cara pembayaran proyek tersebut sebagai berikut :

1. Anggaran pertama Tahun 2015 sebesar Rp75.000.000.000,-
2. Anggaran Kedua Tahun 2016 sebesar Rp270.000.000.000,-
3. Anggaran Ketiga Tahun 2017 sebesar Rp323.628.860.000,-

Selain itu Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya tidak berusaha mencari donatur/dana selain dana hibah dari Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kerugian negara yang berdasarkan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan dalam proyek pembangunan masjid sriwijaya sebesar Rp23.668.181.817,14 dan administrasi proyek sebesar

Halaman 144 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp443.984.750,- yang tidak dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa I Ir. H. Eddy Hermanto selaku pengelola biaya/dana administrasi proyek sebesar Rp218.000.378,- sedangkan Terdakwa II Ir. H. Syarifuddin dikasih oleh Yudi Arminto dari PT. Brantas Abipraya sebesar Rp1.049.336.610,-

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hukuman atau pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I Ir. H. Eddy Hermanto dan Terdakwa II Ir. H. Syarifuddin dipandang terlalu tinggi atau berat jika dihubungkan dengan uang yang tidak bisa di pertanggung jawabkan atau dinikmati oleh para Terdakwa tersebut, apalagi kalau dilihat terjadinya tindak pidana korupsi ini tidak bisa hanya di persalahkan kepada kedua Terdakwa tersebut, tetapi semua Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya juga harus bertanggung jawab. Disamping itu juga dana/uang hibah dari Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya sebesar Rp130.000.000.000,- sudah diserahkan kepada PT. Brantas Abipraya sebesar Rp127.039.448.400,- jadi hanya sebagian kecil saja yang tidak bisa dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hukuman atau pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I Ir. H. Eddy Hermanto dan Terdakwa II Ir. H. Syarifuddin haruslah dikurangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat dan berkesimpulan sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I Ir. H. Eddy Hermanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair;
- Menyatakan Terdakwa I Ir. H. Eddy Hermanto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua pertama. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 191 ayat (1) KUHAP Terdakwa I Ir. H. Eddy Hermanto haruslah dibebaskan dari dakwaan kedua pertama tersebut;
- Menyatakan Terdakwa II Ir. H. Syarifuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua pertama;

Halaman 145 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan kerugian negara dalam perkara ini dengan berpedoman kepada temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan sebesar Rp23.764.481.817,14;
- Mengenai hukuman atau pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa I Ir. H. Eddy Hermanto dan Terdakwa II Ir. H. Syarifuddin menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu tinggi/berat dan oleh karena itu hukuman tersebut harus dikurangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Palembang Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plg, tanggal 19 Nopember 2021 harus dibatalkan dan Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa I Ir. H. Eddy Hermanto dan Terdakwa II Ir. H. Syarifuddin berada dalam tahanan, oleh karenanya Para Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa I Ir. H. Eddy Hermanto dan Terdakwa II Ir. H. Syarifuddin dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa tersebut dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 dan Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plg, tanggal 19 Nopember 2021, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ir. H. Eddy Hermanto, S.H.,M.M terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara

Halaman 146 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



- bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair;
2. Menyatakan Terdakwa I Ir. H. Eddy Hermanto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua pertama;
 3. Membebaskan terdakwa I Ir. H. Eddy Hermanto, S.H.,M.M dari dakwaan kedua pertama tersebut;
 4. Menyatakan Terdakwa II Ir. H. Syarifuddin, M.F.,S.Ip.,M.T.,IPM. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua pertama;
 5. Menjatuhkan pidana masing - masing kepada Terdakwa I Ir. H. Eddy Hermanto, S.H.,M.M dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun **dan** Terdakwa II Ir. H. Syarifudin M.F.,S.Ip.,M.T.,IPM. dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan;
 6. Menjatuhkan pidana denda oleh karena itu kepada Terdakwa I Ir. H. Eddy Hermanto, S.H.,M.M **dan** Terdakwa II Ir. H. Syarifudin M.F.,S.Ip.,M.T.,IPM. dengan pidana denda masing – masing sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing – masing selama 4 (empat) bulan;
 7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani masing-masing Terdakwa I Ir. H. Eddy Hermanto, S.H.,M.M **dan** Terdakwa II Ir. H. Syarifudin M.F.,S.Ip.,M.T.,IPM. dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 8. Memerintahkan supaya **Terdakwa I dan Terdakwa II** tetap ditahan;
 9. Menghukum Terdakwa I Ir. H. Eddy Hermanto, S.H.,M.M membayar Uang Pengganti sebesar Rp218.000.378,00 (dua ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan Rupiah) dan Terdakwa II Ir. H. Syarifudin M.F.,S.Ip.,M.T.,IPM. sebesar Rp1.065.876.450,00 (satu miliar enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus lima puluh Rupiah) dan jika masing - masing terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut,



dalam hal Terdakwa I Ir. H. Eddy Hermanto, S.H.,M.M **dan** Terdakwa II Ir. H. Syarifudin M.F.,S.Ip.,M.T.,IPM. tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara masing – masing Terdakwa I Ir. H. Eddy Hermanto, SH.,M.M selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa II Ir. H. Syarifudin M.F.,S.Ip.,M.T.,IPM selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

10. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Atas Pertanggungjawaban Dana Hibah Tahun Anggaran 2015 dan 2017 Untuk Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 700.04/83/LHP-IV/IRDAPROV.IV/2018 Tanggal 27 Desember 2018. (Asli);
2. Surat Tugas Nomor: 700/213/ST/ITDAPROV.SS/2018, Tanggal 25 Juli 2018 Tentang Melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pertanggungjawaban Dana Hibah Untuk Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (Legalisi);
3. Surat Tugas Nomor: 700/247/ST/ITDAPROV.SS/2018, Tanggal 29 Agustus 2018 Tentang Melakukan Koordinasi Terhadap Pendalaman Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pertanggungjawaban Dana Hibah Untuk Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli);
4. Surat Tugas Nomor : 700/267/ST/ITDAPROV.SS/2018, Tanggal 26 September 2018 Tentang Melakukan Pemeriksaan Dan Perhitungan Fisik Hasil Pekerjaan Di Lapangan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pertanggungjawaban Dana Hibah Untuk Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (Legalisir);
5. Laporan Hasil Audit Investigasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Prov. Sumsel Terkait Penggunaan Biaya Administrasi Proyek Tahun 2017 dan Pembayaran Kelebihan Volume Yang Tidak Dapat Diyakini Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Prov. Sumsel atas Penggunaan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang (Termijn 1,2 dan 3), Nomor : 700.04/30.1/LHAI/IRDAPROV.IV/2020 Tanggal 14 Agustus 2020. (Asli);
6. Surat Tugas Nomor :700/659/ST/ITDAPROV.IV/2019, Tanggal 11 Desember 2019 Tentang Melakukan Pemeriksaan Khusus Atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel Tahun 2018 Terkait Pekerjaan Pembangunan Masjid

Halaman 148 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sriwijaya Palembang Terhadap PT. Brantas Abipraya - Yodya Karya KSO di Jakarta vide Surat Tugas Nomor: 700/515/ITDAPROV.SS/2019. (Legalisir);
7. Surat Tugas Nomor : 700/03/ST/ITDAPROV.SS/2020, Tanggal 10 Januari 2020 Tentang Melakukan Pemeriksaan Khusus Atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel Tahun 2018 Terkait Pekerjaan Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Bersama Pihak Terkait vide Surat Tugas Nomor: 700/515/ITDAPROV.SS/2019. (Asli);
 8. Surat Tugas Nomor : 700/00024/ST/ITDAPROV.SS/2020, Tanggal 20 Januari 2020 Tentang Melaksanakan Pengawasan (Lanjutan) Terhadap Kegiatan Pengukuran Volume Fisik Bangunan Masjid Sriwijaya Palembang Bersama Tim Ahli Politeknik Negeri Sriwijaya. (Asli);
 9. Surat Tugas Nomor : 700/00112/ST/ITDAPROV.IV/2020, Tanggal 24 Februari 2020 Tentang Melakukan Pengawasan Hasil Perhitungan Dan Laporan Akhir Tim Tenaga Ahli Politeknik Negeri Sriwijaya Atas Pemeriksaan Fisik Bangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli);
 10. Lembar Disposisi Persetujuan Gubernur Sumatera Selatan Untuk dilakukan Audit Dengan Tujuan Tertentu tertanggal 23 Juli 2018 dari Kepala Biro Hukum Setda Prov. Sumsel. (Asli);
 11. Nota Dinas Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Sumsel Nomor : ND/2941/II/2018 Tanggal 29 Juni 2018 Tentang Telaahan Mengenai Usul Pemutusan Perjanjian Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (Legalisir);
 12. Nota Dinas Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Sumsel Nomor : ND/3343/II/2018 Tanggal 20 Juli 2018 Tentang Audit Internal Terhadap Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (Legalisir);
 13. Lembar Disposisi Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tanggal 6 Juli 2018 kepada Irdatu KhususTerkait Dengan Perintah Pembentukan Tim Khusus Dengan Tujuan Tertentu. (Asli);
 14. Surat Pemberitahuan Pemutusan Perjanjian Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang dari PT. Brantas Abipraya kepada Ketua Umum Yayasan Wakaf MSP Nomor : 086/BA-YDKSO/OPS/VI/2018 Tanggal 5 Juni 2018. (Legalisir);
 15. Surat permintaan untuk dilakukan Pemeriksaan Lebih Lanjut yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan BPKP Prov. Sumsel Nomor : 700/152/Itdaprov.V.2/2019 Tanggal 8 Februari 2019. (Legalisir);

Halaman 149 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



16. Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 700/1418/ITDAPROV.V.1/2019 Tanggal 21 Juni 2019 tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Prov. Sumsel atas Laporan Keuangan Pemprov Sumsel Tahun Anggaran 2018. (Asli);
17. Lembar laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Prov. Sumsel atas Laporan Keuangan Pemprov Sumsel Tahun Anggaran 2018 atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Nomor: 30.C/LHPXVIII.PLG/05/2019 Tanggal 23 Mei 2019, halaman 59 s/d halaman 62 (Legalisir).
18. Laporan Hasil Audit Investigasi (Tahap II) Hasil Pengawasan Dalam Hal Pendampingan Terhadap Kegiatan Pengukuran Prestasi Fisik Bangunan Masjid Sriwijaya Palembang oleh Tim Ahli Teknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya (Termijn 4,5 dan 6), Nomor : 700.04/30.2/LHAI/IRDAPROV.IV/2020 Tanggal 28 Agustus 2020. (Asli);
19. Surat Tugas Nomor: 700/00292/ST/ITDAPROV.IV/2020, Tanggal 30 Juni 2020 Tentang Melaksanakan Pengawasan Atas Pengukuran Volume Pekerjaan Pembanguna Masjid Sriwijaya Palembang Progres Termin 4, 5 dan 6. (Asli);
20. Surat Bersama PT. Brantas Abipraya dan Yayasan Wakaf MSP perihal Permohonan Pemeriksaan dan Pengukuran Volume Progress Termijn 4,5,6 Proyek Masjid Sriwijaya Nomor : 013/VI/INT-SEK/YWMSP/2020 dan Nomor : 698/DIV-I/OPS/VI/2020 Tanggal 24 Juni 2020. (Legalisir);
21. Laporan Hasil Audit Investigasi (Termijn 1,2,3) ;
22. Laporan Pemeriksaan Volume Fisik Terpasang Masjid Sriwijaya Jakabaring Palembang (Termijn 1,2,3). (Asli);
23. Laporan Pemeriksaan Volume Fisik Terpasang Masjid Sriwijaya Jakabaring Palembang (Termijn 4,5,6). (Asli);
24. Notulen Rapat Ekspose Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pembangunan MSP Termyn 1 s/d 6 oleh Tenaga Ahli Peliteknik Negeri Sriwijaya. (Asli);
25. Undangan Rapat Nomor: 700/996/ITDAPROV.IV/2020 Tanggal 7 Agustus 2020. (Asli);
26. Surat Leader KSO (Abipraya – Yodya, KSO) kepada Ketua Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya. Nomor : 94/BA-YDKSO/OPS/VII/2018 tanggal 06 Juli 2018. Perihal : Pemberitahuan Ke 2 Pemutusan Perjanjian Proyek Pembangunan

Halaman 150 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masjid Sriwijaya Palembang.
27. Surat Leader KSO (PT. Brantas Abipraya (Persero) – PT. Yodya Karya (Persero) KSO) kepada Ketua Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya. Nomor : 95/BA-YDKSO/OPS/VII/2018 tanggal 07 Agustus 2018. Perihal : Pemberitahuan ke 3 Pemutusan Perjanjian Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang
28. Surat Ketua Umum dan Sekretaris Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang kepada Sdr. Ir. H. Eddy Hermanto, SH., MM, Nomor : 09/II/INT-SEK/YWMSP/2018 tanggal 22 Januari 2018. Perihal : Serah Terima Pengurus Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (beserta lampirannya).
29. Risalah Rapat Koordinasi Ke- 38. Form 12. Nomor : 38/RR-MK.ISLAMICPLG/II/2018 tanggal 30 Januari 2018.
30. Surat Leader KSO (Abipraya – Yodya, KSO) kepada Ketua Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya. Nomor : 086/BA-YDKSO/OPS/VI/2018 tanggal 05 Juni 2018. Perihal : Pemberitahuan Perjanjian Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang.
31. Berita Acara Serah Terima Jabatan Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. Nomor : 001/PP-Adm/PPMS/II/2018 tanggal 29 Januari 2018. (Asli).
32. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Harga Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Juli 2015 PT. PP (Persero) Tbk. Buku 1/3 (Asli).
33. 1 (satu) Bundel lampiran Dokumen Penawaran PT. PP (Persero) Tbk. (Asli)
34. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Tekhnis Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Juli 2015 PT. PP (Persero) Tbk. Buku 1/3 (Asli).
35. 1 (satu) Bundel Dokumen Kualifikasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Jakarta, 12 Juni 2015, Lampiran G (Data Peralatan) Bukti Kepemilikan Alat beserta lampirannya, PT. Hutama Karya Persero, Asli 1-2, (Asli).
36. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Sampul 1 Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Jakarta, 08 Juli 2015, PT. HUTAMA-ARKONIN (Asli).Buku 1/2.
37. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Sampul 1 Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Jakarta, 08 Juli 2015, PT. HUTAMA-ARKONIN (Asli). Buku 2/2.

Halaman 151 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) Bundel Dokumen Kualifikasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Jakarta, 12 Juni 2015, PT. Utama Karya (Persero). (Copy 1-1).
39. 1 (satu) Bundel Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Palembang, Jakarta, 11 Juni 2015. PT. Arkonin (Asli).
40. 2 (dua) Bundel Proposal Administrasi dan Teknis Pekerjaan Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. PT. Indah Karya (Persero). Juli 2015. (Asli).
41. 1 (satu) Bundel Dokumen Prakuualifikasi Pekerjaan Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. PT. Indah Karya (Persero). Juni 2015. (Asli).
42. 1 (satu) Bundel Dokumen Isian Kualifikasi Design & Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Juni 2015 ABIPRAYA-YODA, KSO, (Buku 1-3), (Asli).
43. 1 (satu) Bundel Dokumen Isian Kualifikasi Design & Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Juni 2015 ABIPRAYA-YODA, KSO, (Buku 2-3), (Asli).
44. 1 (satu) Bundel Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Tahun Anggaran 2015. PT. YODA KARYA (Persero).
45. 1 (satu) Bundel Dokumen Administrasi Masjid Raya Sriwijaya Tahun 2015, PT. Yoda Karya (Persero). (Fotocopy)
46. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Harga Perkerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Juli 2015. ABIPRAYA-YODA, KSO. (Asli) (Sampul II).
47. 1 (satu) Bundel Surat Kuasa dari PT. YODA KARYA (Persero) Wilayah I kepada Yose Rizal, ST. tanggal 12 Juni 2015. (Asli)
48. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Administrasi & Teknis Pengadaan Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Yayasan Wakaf Mesjid Sriwijaya Palembang. Tahun Anggaran 2015. PT. TITIMATRA TUJUTAMA. (Asli)
49. 1 (satu) Bundel Dokumen Prakuualifikasi Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana

Halaman 152 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. PT. ARTEFAK ARKINDO. (Asli).
50. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Oktober 2015 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). KontraktorPelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
51. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. November 2015 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). KontraktorPelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
52. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Desember 2015 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). KontraktorPelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
53. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Januari 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
54. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Februari 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
55. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Maret 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
56. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. April 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
57. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Mei 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan

Halaman 153 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor
Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
58. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya
Palembang. Juni 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan
Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor
Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
59. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya
Palembang. Juli 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan
Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor
Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
60. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya
Palembang. Agustus 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan
Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor
Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
61. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya
Palembang. September 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana
dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan
Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor
Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
62. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya
Palembang. Oktober 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan
Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor
Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
63. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya
Palembang. November 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana
dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan
Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor
Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
64. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya
Palembang. Juli 2017 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan
Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor
Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
65. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya
Palembang. Agustus 2017 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan

Halaman 154 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor
Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
66. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya
Palembang. September 2017 Pekerjaan : Pembangunan Sarana
dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan
Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor
Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
67. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya
Palembang. Oktober 2017 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan
Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor
Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
68. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya
Palembang. November 2017 Pekerjaan : Pembangunan Sarana
dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan
Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor
Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
69. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya
Palembang. Desember 2017 Pekerjaan : Pembangunan Sarana
dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan
Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor
Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
70. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya
Palembang. Januari 2018 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan
Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor
Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
71. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya
Palembang. Februari 2018 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan
Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor
Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
72. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya
Palembang. Maret 2018 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan
Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor
Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
73. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya
Palembang. April 2018 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan

Halaman 155 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor
Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
74. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Mei 2018 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
75. Risalah Rapat ke-1. Form 20. Nomor : 01/Pemb.Masjid Sriwijaya/X/2015 Tanggal 17 Oktober 2015. Konsultan PT. Indah Karya (Persero), tempat Lokasi Pembangunan Masjid Sriwijaya Jakabaring Palembang. Beserta lampirannya.
76. Risalah Rapat Koordinasi ke-2. Form 12. Nomor : 01/RR-MK.ISLAMICPLG/XI/2015 Tanggal 13 Nopember 2015. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. YODYA KARYA (Persero) – PT. BERANTAS ABIPRAYA (Persero). Beserta lampirannya.
77. Risalah Rapat Koordinasi ke-3. Form 12. Nomor : 03/RR-MK.ISLAMICPLG/XI/2015 Tanggal 25 November 2015. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
78. Risalah Rapat Koordinasi ke-4. Form 12. Nomor : 04/RR-MK.ISLAMICPLG/XII/2015 Tanggal 23 Desember 2015. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
79. Risalah Rapat Koordinasi ke-5. Form 12. Nomor : 05/RR-MK.ISLAMICPLG/II/2016 Tanggal 20 Januari 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
80. Risalah Rapat Koordinasi ke-6. Form 12. Nomor : 06/RR-MK.ISLAMICPLG/II/2016 Tanggal 28 Januari 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
81. Risalah Rapat Koordinasi ke-7. Form. Nomor : 07/RR-MK.ISLAMICPLG/II/2016 Tanggal 18 Februari 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
82. Risalah Rapat Koordinasi ke-8. Form 12. Nomor : 08/RR-MK.ISLAMICPLG/II/2016 Tanggal 25 Februari 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.

Halaman 156 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



83. Risalah Rapat Koordinasi ke-9. Form 12. Nomor : 09/RR-MK.ISLAMICPLG/III/2016 Tanggal 03 Maret 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
84. Risalah Rapat Koordinasi ke-10. Form 12. Nomor : 10/RR-MK.ISLAMICPLG/III/2016 Tanggal 10 Maret 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
85. Risalah Rapat Koordinasi ke-11. Form 12. Nomor : 11/RR-MK.ISLAMICPLG/III/2016 Tanggal 24 Maret 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
86. Risalah Rapat Koordinasi ke-12. Form 12. Nomor : 12/RR-MK.ISLAMICPLG/III/2016 Tanggal 31 Maret 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
87. Risalah Rapat Koordinasi ke-13. Form 12. Nomor : 13/RR-MK.ISLAMICPLG/IV/2016 Tanggal 14 April 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
88. Risalah Rapat Koordinasi ke-14. Form 12. Nomor : 14/RR-MK.ISLAMICPLG/VIII/2016 Tanggal 10 Agustus 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
89. Risalah Rapat Koordinasi ke-15. Form 12. Nomor : 15/RR-MK.ISLAMICPLG/VII/2017 Tanggal 25 Juli 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
90. Risalah Rapat Koordinasi ke-16-17. Form 12. Nomor : 17/RR-MK.ISLAMICPLG/VII/2017 Tanggal 08 Agustus 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
91. Risalah Rapat Koordinasi ke-18. Form 12. Nomor : 18/RR-MK.ISLAMICPLG/VII/2017 Tanggal 15 Agustus 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
92. Risalah Rapat Koordinasi ke-19. Form 12. Nomor : 19/RR-MK.ISLAMICPLG/VII/2017 Tanggal 22 Agustus 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.

Halaman 157 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. Risalah Rapat Koordinasi ke-20. Form 12. Nomor : 20/RR-MK.ISLAMICPLG/VII/2017 Tanggal 29 Agustus 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
94. Risalah Rapat Koordinasi ke-21. Form 12. Nomor : 21/RR-MK.ISLAMICPLG/IX/2017 Tanggal 05 September 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya
95. Risalah Rapat Koordinasi ke-22. Form 12. Nomor : 22/RR-MK.ISLAMICPLG/IX/2017 Tanggal 13 September 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
96. Risalah Rapat Koordinasi ke-23 dan 24 Form 12. Nomor : 23/RR-MK.ISLAMICPLG/IX/2017 Tanggal 26 September 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
97. Risalah Rapat Koordinasi ke-25. Form 12. Nomor : 24/RR-MK.ISLAMICPLG/X/2017 Tanggal 03 Oktober 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
98. Risalah Rapat Koordinasi ke-26. Form 12. Nomor : 25/RR-MK.ISLAMICPLG/X/2017 Tanggal 10 Oktober 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
99. Risalah Rapat Koordinasi ke-27. Form 12. Nomor : 26/RR-MK.ISLAMICPLG/X/2017 Tanggal 17 Oktober 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
100. Risalah Rapat Koordinasi ke-28. Form 12. Nomor : 27/RR-MK.ISLAMICPLG/X/2017 Tanggal 24 Oktober 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
101. Risalah Rapat Koordinasi ke-29. Form 12. Nomor : 28/RR-MK.ISLAMICPLG/X/2017 Tanggal 31 Oktober 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
102. Risalah Rapat Koordinasi ke-30. Form 12. Nomor : 29/RR-MK.ISLAMICPLG/XI/2017 Tanggal 14 November 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.

Halaman 158 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. Risalah Rapat Koordinasi ke-31. Form 12. Nomor : 30/RR-MK.ISLAMICPLG/XI/2017 Tanggal 21 November 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
104. Laporan Akhir Statik Aksial Tekan Test-1 Tiang No. MA-96-P9 Kapasitas 126 Ton x 200% Tiang Segiempat 500 x 500 mm. Proyek : Islamic Centre Sriwijaya Palembang. No. doc : 43/AY-KSO/ICP-PIb/IX-16. STATIKA ULTIMIT tanggal 1 September 2016. (Fotocopy)
105. Laporan Akhir Statik Aksial Tekan Test-2 Tiang No. WU-31-P2 Kapasitas 126 Ton x 200% Tiang Segiempat 500 x 500 mm. Proyek : Islamic Centre Sriwijaya Palembang. No. doc : 44/AY-KSO/ICP-PIb/IX-16. STATIKA ULTIMIT. (Fotocopy)
106. Laporan Akhir Statik Aksial Tekan Test-3 Tiang No. MA-117-P7 Kapasitas 126 Ton x 200% Tiang Segiempat 500 x 500 mm. Proyek : Islamic Centre Sriwijaya Palembang. No. doc : 45/AY-KSO/ICP-PIb/IX-16. STATIKA ULTIMIT tanggal 9 September 2016. (Fotocopy)
107. Laporan Akhir Statik Aksial Tekan Test-4 Tiang No. MA-127-P9 Kapasitas 126 Ton x 200% Tiang Segiempat 500 x 500 mm. Proyek : Islamic Centre Sriwijaya Palembang. No. doc : 46/AY-KSO/ICP-PIb/IX-16. STATIKA ULTIMIT. (Fotocopy)
108. Compressive Strenght Of Concrete Tiang Pancang Masjid Periode : Juni – Agustus. Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
109. Laporan Hasil Test Compressive Strenght Of Concrete Cube (Cylinder 15x30). Untuk : Pekerjaan Square Pile 50x50. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang. ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
110. Data Survey Cross Section & Opname Tanah Timbunan Bulan Juni. Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
111. ABIPRAYA – YODYA, KSO, PDA Test 1 Titik. Proyek

Halaman 159 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan SPK Islamic Centre Sriwijaya. Tanggal Pemeriksaan : 25 Maret 2016 SUCOFINDO. (Fotocopy)
112. ABIPRAYA – YODYA, KSO, Pengujian Tiang Pancang (PDA Test). Proyek Pembangunan SPK Islamic Centre Sriwijaya Palembang. Tanggal Pengujian : 13 Mei 2016 SUCOFINDO. (Fotocopy)
113. ABIPRAYA – YODYA, KSO, Pengujian Tiang Pancang (PDA Test). Proyek Pembangunan SPK Islamic Centre Sriwijaya Palembang. Tanggal Pengujian : 8 Agustus 2016 SUCOFINDO. (Fotocopy)
114. Perhitungan Struktur Minaret Islamic Center Sriwijaya. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
115. Perhitungan Struktur Pondasi Masjid Sriwijaya – Palembang. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
116. Laporan Pendahuluan Masjid Sriwijaya Palembang. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Company K.S.O PT. BRANTAS ABIPRAYA, PT. YODYA KARYA. (Asli)
117. Laporan Penyelidikan Mekanika Tanah (Soil Investigation Report) Masjid Sriwijaya – Palembang. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
118. Gambar Pengembangan Desain Pekerjaan Detail Engineering Design Masjid Islamic Center Sriwijaya. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Asli)
119. Laporan Konsep Perencanaan Arsitektur Masjid Sriwijaya – Palembang PT. KIND. (Asli)
120. Gambar Arsitektur Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. (Asli)
121. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Buku 3/3. (Asli) (Sampul I). ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
122. Detail Engineering Design (DED) Masjid Islamic Center Sriwijaya. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS)

Halaman 160 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
123. Detail Engineering Design (DED) Minaret Masjid Sriwijaya. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
124. Siteplan Masjid Sriwijaya. PT. KIND (Fotocopy)
125. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-014Y/MCL-AK/1104. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
126. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-04Y/MCI-AK/1203. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
127. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-008Y/MCI-AK/1303. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
128. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012 dan Laporan Auditor Independen. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Fotocopy)
129. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-034A/MCI-AK/1504. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
130. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-039/MCI-AK/1604. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
131. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-036/MCI-AK/1704. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
132. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-025/MCI-AK/1804. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
133. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan Laporan Auditor Independen No : 00004/2.0713/AU.1/11/0163-1/1/III/2019. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
134. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan Aktivitas Per 31 Desember 2011 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
135. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan Aktivitas Per 31 Desember 2012 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli);
136. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan Aktivitas Per 31 Desember

Halaman 161 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2013 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
137. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan Aktivitas Per 31 Desember
- 2014 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
138. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan Aktivitas Per 31 Desember
- 2015 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
139. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan Aktivitas Per 31 Desember
- 2016 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
140. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan Aktivitas Per 31 Desember
- 2017 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
141. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan Aktivitas Per 31 Desember
- 2018 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
142. Laporan Bulanan ke-1 Periode : Oktober 2015. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design & Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
143. Laporan Bulanan ke-2 Periode : November 2015. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design & Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
144. Laporan Bulanan ke-3 Periode : Desember 2015. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design & Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
145. Laporan Bulanan ke-4 Periode : Januari 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design & Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
146. Laporan Bulanan ke-5 Periode : Februari 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design & Bild : PT. Abipraya –

Halaman 162 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
147. Laporan Bulanan ke-6 Periode : Maret 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
148. Laporan Bulanan ke-7 Periode : April 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
149. Laporan Bulanan ke-8 Periode : Mei 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
150. Laporan Bulanan ke-9 Periode : Juni 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
151. Laporan Bulanan ke-10 Periode : Juli 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
152. Laporan Bulanan ke-11 periode Agustus 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
153. Laporan Bulanan ke-12 periode September 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
154. Laporan Bulanan ke-13 periode Oktober 2016. Konsultan

Halaman 163 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
155. Laporan Bulanan ke-14 periode November 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
156. Laporan Bulanan ke-22 periode Juli 2017. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
157. Laporan Bulanan ke-23 periode Agustus 2017. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy);
158. Laporan Bulanan ke-24 periode September 2017. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy);
159. Laporan Bulanan ke-25 periode Oktober 2017. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
160. Laporan Bulanan ke-26 periode November 2017. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
161. Laporan Bulanan ke-27 periode Desember 2017. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
162. Laporan Bulanan ke-28 periode Januari 2018. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
163. Laporan Bulanan ke-29 periode Februari 2018. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
164. Laporan Bulanan ke-30 periode Maret 2018. Konsultan

Halaman 164 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
165. Laporan Bulanan ke-31 periode April 2018. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy);
166. Laporan Bulanan ke-32 periode Mei 2018. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
167. Berita Acara Inspeksi Bersama untuk Termyn Ke II Periode Maret – Mei 2016. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
168. Berita Acara Inspeksi Bersama untuk Termyn Ke III Periode Juni s/d Agustus 2016. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
169. Berita Acara Inspeksi Bersama untuk Termyn Ke IV Periode Sept 2016 – Sept 2017. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
170. Berita Acara Inspeksi Bersama untuk Termyn Ke V Periode 1 Oktober – 31 Desember 2017. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015, ADD I : 1 Agustus 2017. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
171. Berita Acara Inspeksi Bersama untuk Termyn Ke VI Periode 1 Januari – 6 Mei 2018. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015, ADD I : 1 Agustus 2017. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
172. Termyn KeEnam Periode 1 Januari 2018 s/d 6 Mei 2018. Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. (Fotocopy)
173. Lampiran Berita Acara Inspeksi Bersama. (Fotocopy)
174. Termyn KeEmpat Periode 1 September 2016 s/d 30 September

Halaman 165 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017. Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. (Asli)
175. Data Survey Cross Section & Opname Tanah Timbunan Bulan Februari. Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. (Fotocopy)
176. Data Survey OGL Tanah Timbunan. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. (Fotocopy)
177. Kontrol Kualitas untuk Termyn Ke-III Periode Juni – Agustus 2016, Termyn Ke- IV Periode Sept 2016 –Sept 2017. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
178. Kontrol Kualitas untuk Termyn Ke-V Periode Oktober –Desember 2017. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Masjid Sriwijaya Di Kawasan Islamic Centre Palembang. (Fotocopy)
179. Kontrol Kualitas untuk Termyn Ke-VI Periode Januari s/d April 2018. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Masjid Sriwijaya Di Kawasan Islamic Centre Palembang. (Fotocopy)
180. Kontrol Kualitas untuk Termyn Ke-II Periode Maret – Mei 2016. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
181. Rencana Mutu Kontrak. Konsultan Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya.
182. 1 (satu) Buku Cek Bank Mandiri Syariah Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya PLG AC. 778.1111.559 Palembang Seri No. G 518851 s/d G 518875 Palembang, 451-0619 (ASLI);
183. 1 (satu) Buku Bilyet Giro Yayasan Bank Mandiri Syariah Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya PLG AC. 778.1111.559 Seri No. T922601 s/d T922625 Palembang, 451-0619 (ASLI);
184. 1 (satu) Buku Cek Bank Sumsel Babel No. Seri CC 620671 s/d CC 620680 (ASLI);
185. 1 (satu) Buku Giro Bank Sumsel Babel Seri No. BA 473621 s/d BA 473630 (ASLI);
186. 1 (satu) Bundel Akta Pendirian Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Tanggal 3 Oktober 2009 Nomor 01 yang dibuat oleh Notaris Harun Bayumi, SH (ASLI);
187. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Halaman 166 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-4313.AH.01.04.Tahun 2009 tanggal 16 Nopember 2009 Tentang Pengesahan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (ASLI) ;
188. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tempat Kedudukan Yayasan tanggal 3 November 2009 yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (ASLI);
189. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tempat Kedudukan / Domisili Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 13 April 2010 yang ditandatangani oleh Sekretaris (Dr. Marwah M. Diah, SH, MPA) dan Lurah Talang Semut Kecamatan Bukit Kecil (Darwani HS, SE.Msi) (ASLI);
190. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-05606/WPJ.04/KP.0503/2009 tanggal 5 November 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta kebayoran Baru Dua (ASLI)
191. 1 (satu) Bundel Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 23 April 2010 (Fotocopi)
192. 1 (Satu) Bundel Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat tanggal 9 Juni 2010 (Fotocopi);
193. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat Nomor : 01 tanggal 2 Juni 2010 yang dibuat oleh Notaris & PPAT Hasanah Yani A.A, S.H (ASLI);
194. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat Nomor : 02 Tanggal 2 Juni 2010 yang dibuat oleh Notaris & P.P.A.T Hasanah Yani A.A, SH (Fotocopi);
195. 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara Perbaikan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat Tanggal 02 Juni 2010 Nomor 01 (Nomor: 07 tanggal 30 September 2010) yang dibuat oleh Notaris & P.P.A.T Hasanah Yani A.A, SH (ASLI);
196. 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara Perbaikan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat Tanggal 02 Juni 2010 Nomor 02 (Nomor: 08 tanggal 30 September 2010) yang dibuat oleh Notaris & P.P.A.T Hasanah Yani, SH (ASLI);
197. 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara Perbaikan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat Tanggal 29 Juni 2010 Nomor 09 (Nomor: 09 tanggal

Halaman 167 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 September 2010) yang dibuat oleh Notaris & P.P.A.T Hasanah Yani, SH (ASLI);
198. 2 (dua) Lembar Surat Nomor 120/NOT/IX/2010 tanggal 27 September 2010 Perihal Legalitas Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Notaris Pengganti Hasanah Yani, SH Widarti, SH kepada Tuan Ir. Syarifuddin Alambai, MT d/a. Sekretariat YWMSP (ASLI);
199. 1 (satu) Bundel Surat Nomor : 020/VIII/Ekt-SEK/YWMSP/2010 perihal Tentang Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (Quote: Surat Notaris Hasanah Yani, SH. Nomor: 093/NOT/VII/2010 tanggal 2 Juli 2010 dan Surat Dirjen AHU Nomor : AHU-AH.01.08-404 tanggal 14 Juli 2010 tanggal 6 Agustus 2010 dari Ketua Yayasan Masjid Sriwijaya Palembang (Ir. Syarifudin Alambai, MT) Kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Fotocopi);
200. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Kesediaan Sebagai Calon pengawas Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 01 Juni 2010 (Fotocopi);
201. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : AHU-AH.01.08-404 perihal Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dr. Aidir Amin Daud, SH.MH) kepada Saudara Widiarti, SH Pengganti Notaris Hasanah yani, SH (fotocopi);
202. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : AHU.2-AH.01.01-6943 tanggal 27 Agustus 2010 dari AN. Direktur Jenderal Administrasi Umum Direktur Perdata (Sjafruddin) Kepada Ir. Syarifuddin Alambai, MT (Fotocopi);
203. 1 (satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat Tanggal 16 Mei 2011 Nomor 02 yang dbuat oleh Notaris Harun Bayumi, SH. (Fotocopi);
204. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : AHU-AH.01.08-498 tanggal 21 Juni 2011 Perihal Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum (DR. Aidir Amin Daud, SH.,MH) kepada Notaris Harun Bayumi, SH (ASLI);
205. 1 (satu) Bundel Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 30 September 2014 (Fotocopi);
206. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : 640/001441/VI tanggal 6 Juni 2012 perihal Keterangan IMB dari AN. Walikota Palembang Sekretaris

Halaman 168 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



- Daerah Drs. H.M. Husni Thamrin, MM kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (Fotocopi);
207. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : 239/1811/III/2014 tanggal 15 Juli 2014 hal: Keanggotaan Dewan Pembina Yayasan dari Gubernur Sumatera Selatan (H. Alex Noerdin) Kapada Ketua Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (Fotocopi);
208. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 22-08-2016 nomor 78 yang dibuat oleh Notaris M. Kholid Artha, SH. (ASLI);
209. 1 (Satu) Lembar Surat Nomor: AHU-AH.01.06-0003382 tanggal 25 Agustus 2016 Perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (DR. Freddy Harris, SH, LL.M, ACCS. Kepada Notaris Muhammad Kholid Artha, SH (ASLI);
210. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 09-05-2017 nomor 18 yang dibuat oleh Notaris M. Kholid Artha, SH. (Fotocopi);
211. 1 (Satu) Lembar Surat Nomor: AHU-AH.01.06-0005144 tanggal 12 Mei 2017 Perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (DR. Freddy Harris, SH, LL.M, ACCS. Kepada Notaris Muhammad Kholid Artha, SH (Fotocopi);
212. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 574/KPTS/XI/2010 tentang Penetapan Peruntukan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Di Kawasan Jakabaring Untuk Lokasi Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang tanggal 20 Agustus 2010 (Fotocopi);
213. 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 31/KPTS/VI/2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 574/KPTS/XI/2010 tentang Penetapan Peruntukan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Di Kawasan Jakabaring Untuk Lokasi Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang tanggal 11 Januari 2012 (ASLI);
214. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: 021.A/BA.HIBAH/VI/2012 tanggal 22 Februari 2012 (ASLI);
215. 2 (dua) Lembar Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor :

Halaman 169 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 164/KPTS/VI/2012 tentang Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Seluas ±9 Hektar di Kawasan Jakabaring Untuk Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya tanggal 22 Februari 2012 (ASLI);
216. 2 (dua) lembar Master Plan Peruntukan Lahan Kawasan Jakabaring skala 1:20000 (ASLI);
217. 1 (Satu) Lembar Jaminan Uang Muka Pekerjaan Konsultan PT.Jasaraharja Putera No. Bond: 103001103121500036 tanggal 14 Agustus 2015 Nilai: Rp. 1.255.039.500,00 (ASLI);
218. 1 (satu) lembar Jaminan Pembayaran Uang Muka PT. Asuransi Bangun Askrida No. Bond : 0153-2020-1115-0001-00 tanggal 2 November 2015 Nilai: IDR 66.862.886.000,00 (Fotocopi);
219. 1 (satu) Lembar Surat Nomor: 037/V/INT-SEK/YWMSP/2015 tanggal 28 Mei 2015 Perihal Pengangkatan Sebagai Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
220. 1 (satu) Bundel Keputusan Pengurus Yaysan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: 002/V/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 08 Mei 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
221. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: 01/V/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 04 Mei 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
222. 1 (satu) Bundel Lampiran I Surat Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: 01/IV/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 04 Mei 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
223. 1 (satu) Bundel Lampiran II Surat Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: 01/IV/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 05 Mei 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
224. 1 (Satu) Bundel Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 443/KPTS/BPKAD/2012 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012

Halaman 170 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 22 Juni 2012 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
225. 1 (satu) Bundel Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 164/KPTS/VI/2012 tentang Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Seluas ±9 Hektar Kawasan Jakabaring Untuk Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya tanggal 22 Februari 2021 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
226. 1 (satu) bundel Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 346/KPTS/BPKAD/2014 tentang Penunjukkan Pejabat yang Melakukan Verifikasi atas Proposal Hibah Yang Diajukan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah tanggal 29 April 2014 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
227. 1 (satu) bundel Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 218/KPTS/BPKAD/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 346/KPTS/BPKAD/2014 tentang Penunjukkan Pejabat yang Melakukan Verifikasi atas Proposal Hibah Yang Diajukan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah tanggal 27 Februari 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
228. 1 (satu) bundel Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 714/KPTS/BPKAD/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 82/KPTS/BPKAD/2015 tentang Penerimaan Hibah dan Bantuan Sosial Serta Besaran Alokasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015 tanggal 2 Oktober 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
229. 1 (satu) Bundel Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 78/KPTS/BPKAD/2017 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Serta Besaran Alokasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2017 tanggal 17 Januari 2017 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
230. 1 (satu) Bundel Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Ketua Masjid Sriwijaya Palembang Tentang Pemberian Bantuan Hibah Kepada

Halaman 171 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid Sriwijaya Palembang Tahun Anggaran 2017 Nomor: 121/TU/III/2017 Nomor: 080/I/INT-K.U/YWMSP/2017 tanggal 21 Februari 2017 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);

231. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 59/KPTS/BPKAD/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor : 346/KPTS/BPKAD/2014 tentang Penunjukkan Pejabat yang Melakukan Verifikasi atas Proposal Hibah Yang Diajukan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah 27 Januari 2017(Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
232. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 546/KPTS/BPKAD/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 223/KPTS/BPKAD/2017 tentang Penunjukan Pejabat yang Melakukan Verifikasi Atas Proposal Hibah yang Diajukan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
233. 1 (satu) Bundel Notulen Rapat Ekspose Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pembangunan Masjid Sriwijaya PalembangTermyn I s/d Termyn IV oleh Tenaga Ahli Politeknik Negeri Sriwijaya tanggal 10 Agustus 2020(Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
234. 1 (satu) Bundel Rincian Pembayaran Atas Pengeluaran Pembangunan Dana Hibah tahun 2015 – 2017 kepada PT. Brantas Abipraya atas pembayaran Termyn I-IV untuk Pembangunan Masjid Sriwijaya (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
235. 1 (satu) Bundel Laporan Pemeriksaan Volume Fisik Terpasang Masjid SrwijayaJakabaring Palembang Termyn I, II, dan III (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
236. 1 (satu) Bundel Laporan Pemeriksaan Volume Fisik Terpasang Masjid SrwijayaJakabaring Palembang Termyn IV, V, dan VI (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
237. 1 (satu) Bundel Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 700/1418/ITDAPROV.V.1/2019 tanggal 21 Juni 2019 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI perwakilan Provinsi

Halaman 172 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sumatera Selatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2018(Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
238. 1 (satu) Bundel Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 700/152/ITDAPROV.V.2/2019 tanggal 06 Februari 2019 perihal Pemeriksaan Lebih Lanjut (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
239. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 574/KPTS/XI/2020 tanggal 20 Agustus 2020 tentang Penetapan Peruntukan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dikawasanJakabaring Untuk Lokasi Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
240. 1 (Satu) lembar Surat Nomor : 001/SEK/YWMSP/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang Penyerahan Kebali Tanah Hibah(Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
241. 1 (satu) lembar Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 593/2230/BPKAD/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Penyerahan Kembali tanah Hibah(Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
242. 1 (satu) Bundel peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 tahun 2011 tanggal 14 Oktober 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
243. 1 (satu) Bundel Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 8/I/SK.YWMSP/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: 01/IV/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Tanggal 15 Januari 2018(Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
244. 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya antara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dan PT. Brantas Abipraya (Persero) – PT. Yodya Karya (Persero) KSO Nomor : 2/VIII/PPMS/PPJK/2015 tanggal 26 Agustus 2015(Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya

Halaman 173 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Palembang)
245. 1 (Satu) Bundel Addendum pertama atas Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya Nomor : 02/VIII/TPMS/SPPJK/2015 tanggal 26 Agustus 2015 (tanggal 01 Agustus 2017) (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
246. 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Nomor : HK.DG/A.278/Div.C/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
247. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Bill Of Quantity Pembangunan Masjid Sriwijaya yang terdiri dari Rencana Anggaran Biaya dan Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya untuk pekerjaan Lanscape Masjid Sriwijaya dengan jumlah total sebesar Rp. 56.330.777.000,- (Lima puluh enam milyar tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) tanpa bulan, tanpa tanggal, tahun 2018 dan tanpa tanda tangan;
248. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terdiri dari Rencana Anggaran Biaya Detail Engineering Design (DED) Masjid Sriwijaya Palembang dan Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Detail Engineering Design (DED) Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang untuk pekerjaan Minaret dengan jumlah total sebesar Rp.24.439.422.299,06 (Dua puluh empat milyar empat ratus tiga puluh Sembilan juta empat ratus dua puluh dua ribu dua ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah dan nol enam sen);
249. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terdiri dari Bill Of Quantity Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang untuk Pekerjaan Struktur dan Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Pekerjaan : Masjid Sriwijaya Palembang, Kontraktor : Abipraya-Yodya KSO dengan jumlah total sebesar Rp131.395.183.742,19 (Seratus tiga puluh satu milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah dan Sembilan belas sen);
250. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor : 172/YK-WIL III/SPK/IV/2016 Tanggal 01 April 2016 selama tiga bulan terhitung mulai tanggal 01 April 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016 antara Pihak Kesatu Ir. Rihatmoko selaku Kepala

Halaman 174 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah PT. Yodya Karya (Persero) dengan Pihak Kedua Ir. Yudi Wahyono, dengan lampiran dokumen Ketentuan dan Syarat-syarat

Kerja PT. Yodya Karya;

251. 1 (Satu) Bundel Dokumen Salinan Dokumen Prosedur Pekerjaan Jasa Pekerjaan Nomor Dokumen : QHS-PK-MGN.14 dengan keterangan Pembuat Jusarwanto, S.E., Ak. (Manager Representative) dan disetujui oleh Jusarwanto, S.E., Ak. (Direktur 1);
252. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Pembangunan Masjid Sriwijaya Jakabaring, Palembang yang dilaksanakan oleh ABIPRAYA-YODYA, KSO;
253. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli berupa Gambar Arsitektur Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya, Gambar Struktur Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya, Gambar Mekanikal Gambar Arsitektur Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya, Gambar Elektrikal Gambar Arsitektur Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya dan Gambar Elektronika Gambar Arsitektur Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya.
254. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 714/KPTS/BPKAD/2015;
255. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 815/KPTS/BPKAD/2015;
256. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 13 Tahun 2014;
257. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Pelaksanaan perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPPA-PPKD) tahun Anggaran 2015;
258. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) tahun Anggaran 2015;
259. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencarian Dana No. SPM : 00504/SPM/LS/1.20.05.02/2015 Tanggal 07 Desember 2015;
260. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencarian Dana No. SPM: 00136/SPM/LS/4.04.01.02/2017 Tanggal 10 Maret 2017;
261. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencarian Dana No. SPM: 00136/SPM/LS/4.04.01.02/2017 Tanggal 10 Maret 2017;
262. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPPA-PPKD) Tahun Anggaran 2015;

Halaman 175 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

263. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPPA-PPKD) Tahun Anggaran 2016;
264. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPA & DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2017;
265. 1 (Satu) Bundel Salinan Rekapitulasi Kartu inventaris barang (KIB) A TANAH;
266. 1 (Satu) Bundel Asli Nota Dinas Nomor : 900/02753/BPKAD-VI/2015 Hal : Permohonan Rekomendasi dan Nomor : 900/3131/BPKAD-VI/2015 Tanggal 29 Oktober 2015;
267. 1 (Satu) Bundel Asli Penjelasan Status Tanah Nomor : 595/3424/BPKAD-VI/2015 tanggal 25 November 2015;
268. 1 (Satu) Bundel Asli Nota Dinas Permohonan Rekomendasi Nomor : 900/02969/BPKAD-VI/2015 Tanggal 03 November 2015;
269. 1 (Satu) Bundel Asli Nota Dinas Permohonan Rekomendasi Nomor : 900/02968/BPKAD-VI/2015 Tanggal 03 November 2015;
270. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Pelaksanaan Perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPPA-PPKD) Tahun Anggaran 2015;
271. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2015;
272. 1 (Satu) Bundel Salinan Rencana Anggaran Perubahan Pejabat Pengelola keuangan daerah (RKAP PPKD) Tahun Anggaran 2015;
273. 1 (Satu) Bundel Salinan Rencana Anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2015;
274. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen pelaksanaan Anggaran dan doklumen pelaksanaan perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPA & DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2017;
275. 1 (Satu) Bundel Salinan Berkas Masjid Sriwijaya Jakabaring bidang Perencanaan dan Pengawasan P-BMD;
276. 1 (Satu) Bundel Salinan Daftar ganti Rugi Persil 31;
277. 1 (Satu) Lembar Salinan tanggapan terhadap permohonan ganti rugi Nomor : 593/3463/I/2016 Palembang 23 November 2016;
278. 1 (Satu) Bundel Salinan Lembar Disposisi Mohon fasilitas keamanan Tanggal 02 Nopember 2016;
279. 1 (Satu) Lembar Salinan Kronologi Klim Tanah H. Mularis, S.H dikawasan Jakabaring Palembang, Palembang tanggal 02 Mei 2014;
280. 1 (Satu) Lembar Salinan bahan rapat Bertempat di ruang rapat bina praja sekda Provinsi Sumatera Selatan Hari Kamis Tanggal 03 Maret 2011;
281. 1 (Satu) Lembar Salinan Kronologi lahan masjid Sriwijaya

Halaman 176 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Palembang di Jakabaring, Maret 2014;
282. 1 (Satu) Lembar Salinan Nota Dinas hal laporan perkembangan tanah di lokasi masjid raya sriwijaya Palembang Nomor : 313/ND/I/2015 19 Agustus 2015;
283. 1 (Satu) Bundel Salinan Akta Pendirian yayasan wakaf masjid sriwijaya Palembang tanggal 03 Oktober 2009 Nomor : 1;
284. 1 (Satu) Bundel Salinan Permintaan fotocopy dokumen pembebasan lahan Nomor : 900/00926/BPKAD-VI/2016 Tanggal 31 mei 2016;
285. 1 (Satu) Bundel Salinan Daftar nama-nama yang sudah ganti rugi Lokasi masjid Sriwijaya Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 palembang;
286. 1 (Satu) Bundel Salinan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 164-/KPTS/VI/2012 Tentang Hibah Tanah Milik pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Seluas ± 9 Hektar di Kawasan Jakabaring untuk pembangunan masjid raya swirijaya palembang tanggal 22 Februari 2012;
287. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas laporan hasil rapat Dari kepala bidang pengamanan asset Desember 2015;
288. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Nomor : 385/ND/I/2015 Hal: Saran atas proses ganti rugi tanah di kawasan jakabaring Palembang tahun anggaran 2015 tanggal 08 Desember 2015;
289. 1 (Satu) Bundel Salinan undangan rapat nomor : 900/03201/BPKAD-VI/2015 tanggal 03 Desember 2015;
290. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Hal: laporan hasil rapat Tanggal 20 November 2015;
291. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Hal: laporan Hasil rapat Tanggal 10 November 2015;
292. 1 (Satu) Bundel Asli Lembar Disposisi perihal; Kordinasi Nomor : 005/2834/PP/2015 tanggal diterima 26 Oktober 2015
293. 2 (Lembar) Catatan Pemeriksaan Saksi Bpk Robani Pls 1-1-47 Tanggal 13/10/2015;
294. 1 (Satu) Bundel Asli Nota Dinas Hal: Permintaan Klarifikasi Tanggal: Nopember 2015;
295. 1 (Satu) Bundel Asli lembar disposisi Hal: Undangan Rapat Nomor: 005/2869/1/2015 Tanggal 09 Oktober 2015 dan berserta lampirannya;
296. 1 (Satu) Bundel Asli Lembar Disposisi Perihal: bantuan Tim bidang pengamanan Aset tanggal diterima: 02 Oktober 2015 dan Berserta lampirannya;
297. 1 (Satu) Bundel Salinan Pernjelasan Persil 1.27.28.29.30.61.156D

Halaman 177 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan 170 pada lokasi rencana pembangunan masjid Sriwijaya jakabaring Palembang;
298. 1 (Satu) Lembar Asli perihal: Mohon penerbitan bangunan liar Nomor:014/PPMS/X/2015 Palembang 19 oktober 2015;
299. 1 (Satu) Bundel Asli Risala rapat Ke-1 nomor: 01/Perihal masjid Sriwijaya/X/2015 tanggal 17 Oktober 2015;
300. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Permohonan ganti Rugi Kepada PU CIPTA KARYA Provinsi Sumatera Selatan Tanggal 9 Nopember 2014;
301. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Perintah Tugas Nomor: 129/SPT/Sat Pol PP.V/2015 Tanggal: 13 Oktober 2015;
302. 1 (Satu) Lembar undangan Pelaksanaan pemagaran lokasi masjid sriwijaya Palembang Nomor: 005/2870/II/2015 Palembang tanggal 09 Oktober 2015;
303. 1 (Satu) lembar Salinan undangan rapat nomor 005/2689/II/2015 Palembang 09 Oktober 2015;
304. 1 (Satu) Bundel Asli mohon pendampingan dan pengamanan nomor: 012/PPMS/X/2015 Tanggal 06 Oktober 2015;
305. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas penandatanganan draft surat klarifikasi status bangunan kepada walikota Palembang nomor: 900/02659/BPKAD/VI/2015 Tanggal 15 Oktober 2015;
306. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Hal; laporan hasil kesimpulan rapat membahas rencana pelaksanaan pemagaran pada lokasi untuk pembangunan masjid sriwijaya di kawasan jakabaring Palembang;
307. 1 (Satu) Lembar Asli Disposisi undangan rapat No. 055/25925/1/2015 tanggal 15 september 2015;
308. 1 (Satu) Bundel Salinan Daftar nama-nama yang sudah ganti rugi Lokasi masjid Sriwijaya Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang (Beda dengan No 32);
309. 1 (Satu) Lembar Salinan Daftar Nama-nama Persil tambahan yang sudah ganti rugi lokasi masjid sriwijaya sesuai dengan berita acara : 48/PPT/1997 TGL.12 Nopember 1997;
310. 1 (Satu) Bundel Salinan Daftar Nama-nama Sebagian persil dalam rencana lokasi pembangunan masjid sriwijaya yang di duduki oleh masyarakat 7 September 2015;
311. 1 (Satu) Bundel Salinan lembar disposisi Undangan rapat koordinasi kesiapan lahan Nomor: 800/457/DPPU.CK/2015; Tanggal 4 September 2015;
312. 1 (Satu) Bundel Salinan Peta ganti rugi tanah lokasi pembangunan masjid raya Sriwijaya Skala 1: 5000;
313. 1 (Satu) Bundel Salinan keputusan gubernur sumatera selatan

Halaman 178 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: 164/KPPTS/VI/2012 Tentang hibah tanah milik pemerintah provinsi sumatera selatan kepada yayasan wakaf masjid sriwijaya seluas \pm 9 hektar dikawasan jakabaring untuk pembangunan masjid raya sriwijaya;

314. 1 (Satu) lembar Salinan Keputusan gubernur sumatera selatan nomor 574/KPTS/XI/2010 keterangan: lokasi rencana pembangunnn masjid raya \pm 15 Ha;
315. 1 (Satu) Bundel Asli lembar disposisi Hal: permintaan fotocopy dokumen pembebasan lahan Nomor; 030/ppms/V/2016 tanggal 25 mei 2016;
316. 1 (Satu) Lembar Salinan Permintaan fotocopy dokumen pembebasan lahan nomor: 900/00926/BPKAD-VI/2016 31 mei 2016;
317. 1 (Satu) Bundel Salinan permintaan fotocopy dokumen pembebasan lahan Nomor: 030/PPMS/V/2016 tanggal 17 mei 2016;
318. 1 (Satu) Bundel Salinan KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN Nomor; 574/KPTS/XI/2010 Tentang penetapan peruntutan tanah milik pemerintah provinsi sumatera selatan di kawasan jakabaring untuk lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya Palembang;
319. 1 (Satu) Bundel Salinan Risala rapat: Rapat membahas ganti rugi tanah lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya kawasan jakabaring Palembang di kelurahan 8 Ulu kecamatan Seberang Ulu 1 palembang pada persil Nomor 1.27.28.29.30.61.156-D dan 170 kams 27 Agustus 2015 dan beserta lampiran Asli;
320. 1 (Satu) Bundel Asli undangan rapat nomor: 005/2382/I/2015 26 Agustus 2015;
321. 1 (Satu) Bundel Salinan bahan rapat membahas evaluasi perkembangan lahan masjid raya sriwijaya dikawasan jakabaring Palembang, Rabu 19 Agustus 2015;
322. 1 (Satu) Bundel Salinan Peta ganti rugi tanah lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya sekala 1: 5.000;
323. 1 (Satu) Bundel Asli lembar disposisi perihal : undangan rapat Nomor: 005/2220/I/2015 Tanggal 7 Agustus 2015;
324. 1 (Satu) Bundel Salinan penjelasan secara tertulis dokumen ganti rugi tanah di Kel. 8 Ulu Kec. Seberang Ulu-1 Nomor: 900/02185/BPKAD-VI/2015 tanggal 09 Juli 2015;
325. 1 (Satu) Bundel Salinan penimbunan lahan masjid sriwijaya Palembang tahun 2014;
326. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar nama-nama yang sudah ganti rugi

Halaman 179 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lokasi masjid sriwijaya kel. 8 Ulu Kec. Seberang ulu 1 palembang;
327. 1 (Satu) Bundel Salinan lembar disposisi hal: pengajuan permohonan ganti rugi tanah An. Yusuf Ringgu-Yahuza Bin Midun No. 007/LBH-PPM/SS/V/2015 tanggal 04 Mei 2015;
328. 1 (Satu) lembar Salinan undangan rapat No. 005/620/III/2015 tanggal 274 Januari 2015;
329. 1 (Satu) Bundel Salinan peta ganti rugi tanah lokasi pembangunan masjid sriwijaya skala 1:5.000;
330. 1 (Satu) Bundel Salinan surat ukur gambar situasi NIB. 04.01.05.52.00017 No. 177/85 U1uu/1998;
331. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar nama-nama masyarakat yang menduduki/mendirikan bangunan diatas tanah aset milik pemerintah provinsi sumatera selatan Kec. SU.I KEL. 8 Ulu Rt.11 Rw.03(Lokasi Masjid Raya);
332. 1 (Satu) Lembar Salinan rincian kepemilikan tanah pada lokasi rencana pembangunan UIN RADEN FATAH PALEMBANG dan MASJID SRIWIJAYA PALEMBANG;
333. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar persil rencana pembangunan masjid sriwijaya didaerah segitiga kawasan jakabaring;
334. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar tanah/ persil yang sudah diganti rugi yang menjadi asset pemerintah provinsi sumatera selatan untuk lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya jakabaring palembang;
335. 1 (Satu) Bundel Salinan Daftar persil rencana pembangunan masjid sriwijaya Palembang milik " Pemerintah Provinsi Sumsel." Yang sudah diganti rugi disusun bulan maret 2012;
336. 1 (Satu) Lembar Salinan daftar perincian lahan yng telah di timbun dan pembagian nya seluas 2.819.147,47 M2;
337. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar persil Blok A4;
338. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar persil rencana pembangunan masjid sriwijaya didaerah segitiga kawasan jakabaring;
339. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar tanah / persil yang sudah diganti rugi yang menjadi asset pemerintah provinsi sumatera selatan untuk lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya jakabaring Palembang;
340. 1 (Satu) Lembar Salinan rekap tanah yang belum diganti rugi;
341. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar bangunan di areal rencana masjid sriwijaya jakabaring Kel. 8 Ulu Kec. Seberang Ulu 1 palembang;
342. 1 (Satu) Bundel Salinan penerbitan dan pengamanan aset tanah milik pemerintah provinsi sumsel No. 900/00727/BPKAD-VI/2014 tanggal 30 April 2014;
343. 1 (Satu) Bundel Salinan Penjelasan tanah areal masjid raya sriwijaya jakabaring;

Halaman 180 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

344. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat pengantar Nomor: 900/01929/BPKAD-VI/2014 Palembang, 27 November 2014 Kepada Yth, Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Selatan;
345. 1 (Satu) Bundel Salinan Risala membahas penimbunan tanah milik pemerintah provinsi sumatera selatan dilokasi pembangunan masjid sriwijaya Palembang tahun 2014 rabu 22 oktober 2014;
346. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan kesimpulan rapat tanggal : 3 Oktober 2014;
347. 1 (Satu) Lembar Salinan Bahan Rapat Membahas Tanah Masjid Sriwijaya Palembang, Tanah IAIN RADEN FATAH PALEMBANG, Tanah Rumah Murah Jakabaring Dan Institusi Olahraga Indonesia Tahun 2014 Tanggal 1 Oktober 2014;
348. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Lembar Disposisi Perihal : Permasalahan Rumah Masyarakat Pada Lokasi Masjid Sriwijaya di Jakabaring Palembang Nomor : 800/326/DPU.Ck/2014 Tanggal 17 September 2014;
349. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Perihal : Permasalahan Rumah Masyarakat Pada Lokasi Masjid Sriwijaya Palembang di Jakabaring Tanggal 17 Agustus 2014;
350. 1 (Satu) Lembar Asli Salinan Perihal : Undangan Rapat Nomor : 005/1441/1/2014 Tanggal 9 Juni 2014;
351. 1 (Satu) Lembar Salinan Surat Pengantar Nomor : 900/0075/BPKAD.VI/2014 Tanggal 30 April 2014;
352. 1 (Satu) Bundel Salinan Lembar Disposisi Nomor : 800/164/DPU.OK/2014 Tanggal 11 April 2014;
353. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Undangan Rapat Nomor : 005/0642/i/2014 Tanggal 17 Maret 2014;
354. 1 (Satu) Bundel Salinan Lembar disposisi Perihal : Permaalahan Hukum Pembahasan Tanah Lokasi Masjid Sriwijaya Palembang di Jakabaring Nomor : 057/1/2013 Tanggal 15 Maret 2013;
355. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan lembar Disposisi Perihal : Segera Melakukan Penimbunan Tanah di Lokasi Masjid Raya Sriwijaya Jakabaring Palembang Nomor : 405/DPU.CK-TPB/2013 Tanggal 4 Desember 2013;
356. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Perihal : Penjelasan Status Tanah areal Lokasi Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 900/BPKAD-VI/2013;
357. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Perihal : Undangan Rapat Nomor : /DPU.CK-TPB/2013 Tanggal, 15 Nopember 2013;
358. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Lembar Disposisi Perihal : Pematangan Lahan Untuk Persiapan Pelaksanaan Timbunan

Halaman 181 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah Masjid Sriwijaya Lokasi Jakabaring Nomor :
900/562/DPU.CK/2013;
359. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Lembar Disposisi Perihal :
Pemotongan Lahan Masjid Sriwijaya Lokasi di Jakabaring Lokasi
di Jakabaring Palembang Nomor : 900/522/DPU.CK/2013
360. 1 (Satu) Bundel Salinan Lembar Disposisi Perihal : Pelaksanaan
Pekerjaan Nomor : 045.2/1474/V/2013
361. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Lembar Disposisi Perihal :
Pengadaan Tanah untuk Mesjid Raya Sriwijaya Palembang Nomor
: 268/ND/II/2013
362. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Fasilitas Tenaga dan Biaya
Pengukuran Tanah Nomor : 900/02265/BPKAD-VI/2013
Palembang 10 Juni 2013
363. 1 (Satu) Lembar Asli Salinan Perihal Undangan Rapat Nomor :
186/VI/DPU.CK-TPB/2013 Palembang 28 Juni 2013;
364. 1 (Satu) Bundel Asli Perihal : Surat Peringatan Segera
Mengosongkan Lahan Nomor : 900/ /BPKAD-VI/2012
Palembang, Desember 2012;
365. 1 (Satu) Lembar Salinan Perihal : Surat Peringatan Terakhir Untuk
Segera Mengosongkan Lahan Palembang 29 Nopember 2012;
366. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Lembar Disposisi isi Ringkasan:
persiapan lahan lokasi masjid raya Palembang Nomor:
040/528/DPU-CK/2012 Tanggal diterima: 26 November 2012;
367. 1 (Satu) lembar Asli Salinan Hal: Undangan Nomor: 900/ /BPKAD-
VI/2012 Palembang 29 November 2012;
368. 1 (Satu) Bundel Salinan laporan hasil rapat membahas masalah
penimbunan tanah di lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya;
369. 1 (Satu) Bundel Salinan Pengosongan bangunan di atas tanah
milik tanah Provinsi sumatera selatan di kawasan reklamasi
jakabaring tanggal 13 oktober 2011;
370. 1 (Satu) Bundel Salinan Keputusan gubernur sumatera selatan
nomor: 574/KPTS/2010 Tentang penetapan peruntukan tanah milik
pemerintah provinsi sumatera selatan dikawasan jakabaring untuk
lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya Palembang;
371. 1 (Satu) Bundel Salinan proposal pembangunan masjid sriwijaya
palembang sumatra selatan;
372. 1 (Satu) Bundel Salinan INTERNATIONA ISLAMIC BOARDING
SCHOOL IAI SUMATRA SELATAN;
373. 1 (Satu) Bundel Salinan surat kuasa atas nama H.M AMIN SAUD
berita acara 09 kelurahan/RT: 8 Ulu:27 No Urut 58a No.persil 152;
374. 1 (Satu) Bundel Salinan panita pembebasan tanah kota madyah
Nomor : 568 Nama : RUSLI No. Berita acara 17/PPT/91 No urut

Halaman 182 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- daftar 52.3 Nomor persil 171.3 luas 300 m2 tahun pembebasan 1991/1992 harga 712.500;
375. 1 (Satu) Bundel Salinan panita pembebasan tanah kota madyah dati II Palembang Nomor : 569 Nama : Drs.A. Fikri No. Berita acara 17/PPT/91 No urut daftar 52.4 Nomor persil 171.4 luas 277 m2 tahun pembebasan 1991/1992 harga 539.125;
376. 1 (Satu) Bundel Salinan panita pembebasan tanah kota madyah dati II Palembang Nomor : 594 Nama : Asep Yusuf No. Berita acara 17/PPT/199 No urut daftar 52.2 Nomor persil 171.2 luas 300 m2 tahun pembebasan 199 harga 712.500;
377. 1 (Satu) Lembar Salinan sket situasi kapling karyawan dep.agama TK.II kodya plg terletak di areal kampung 8 Ulu PLG;
378. 2 (Lembar) Asli Penyampaian dokumen laporan hasil audit nomor: 700/1442/ITDAPROV.V.1/2020 tanggal 13 Nopember 2016;
379. 1 (Satu) Bundel Salinan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pertanggung jawaban dana hibah tahun anggaran 2015 dan 2017 untuk pembangunan masjid sriwijaya palembang Nomor: 700.04/83/LHP.IV/IRDAPROV.VI/2018 tanggal 27 Desember 2018;
380. 1 (Satu) lembar Salinan Permintaan nilai bangunan nomor:900/07234/BPKAD-V/2020 tanggal 2 desember 2020;
381. 1 (Satu) Bundel Salinan keputusan gubernur sumatera selatan nomor: 164/KPTS/VI/2012 tentang hibah tanah milik pemerintah provinsi sumatera selatan kepada yayasan wakaf masjid sriwijaya seluas \pm 9 Hektar dikawasan jakabaring untuk membangun masjid raya sriwijaya;
382. 1 (Satu) Bundel Salinan laporan hasil audit investigasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan provinsi sumatera selatan terkait penggunaan biaya administrasi proyek tahun 2017 dan pembayaran kelebihan volume yang tidak dapat di yakini dalam laporan keuangan pemerintah provinsi sumatera selatan atas penggunaan dana hibah pembangunan masjid sriwijaya palembang nomor: 700.04/30.1/LHAI/IRDAPROV.IV/2020 Tanggal 14 Agustus 2020;
383. 1 (Satu) Bundel Salinan laporan hasil audit investigasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan provinsi sumatera selatan terkait penggunaan biaya administrasi proyek tahun 2017 dan pembayaran kelebihan volume yang tidak dapat di yakini dalam laporan keuangan pemerintah provinsi sumatera selatan atas penggunaan dana

Halaman 183 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hibah pembangunan masjid sriwijaya Palembang nomor:
700.04/30.1/LHAI/IRDAPROV.IV/2020 Tanggal 14 Agustus 2020
(Cuma Tahap I);
384. 1 (Satu) Bundel Salinan penyampaian bukti setor Nomor:
900/04193/BPKAD/I/2020 tanggal 26 Juni 2020;
385. 1 (Satu) Bundel Salinan keputusan gubernur yayasan wakaf
masjid sriwijaya Palembang Nomor: 01/V/KPTS/SK/YWMSP/2015
tentang pembentukan panitia masjid sriwijaya Palembang;
386. 1 (Satu) Bundel Salinan surat pengantar nomor:
900/00341/BPKAD-I/2018 kepada Kepala bidang pengelola BPND
tanggal 30 Januari 2018;
387. 1 (Satu) Bundel Salinan lembar disposisi undangan rapat nomor:
005/6560/II/2017 tanggal 7 Desember 2017;
388. 1 (Satu) Bundel Salinan notulen diskusi mengenai persiapan
teknis administrasi dan legalitas dokumen terkait dengan hibah
uang untuk pembangunan masjid dari Pemprov Sumatera Selatan
kepada YWMSP;
389. 1 (Satu) Bundel Salinan rapat pembahasan persiapan pelelangan
nomor: 001/PP/PPMS/SS-V/2015 tanggal 27 Mei 2015;
390. 1 (Satu) Bundel Salinan pemberitahuan pemutusan perjanjian
proyek pembangunan masjid sriwijaya Palembang;
391. 1 (Satu) Bundel Salinan laporan Progres proyek pembangunan
masjid sriwijaya Januari 2018;
392. 1 (Satu) Bundel Salinan permintaan pertanggung jawaban dana
hibah nomor: 900/0277/BPKAD/2018 Tanggal : 6 Februari 2018;
393. 1 (Satu) Bundel Salinan lembar disposisi penggantian personalia
pengurus panitia pembangunan masjid sriwijaya nomor: 12/I/INT-
SEK/YWMSP/2018 tanggal 22 Januari 2018;
394. 2 (dua) Lembar Salinan undangan nomor: 005/0236/BPKAD/2018
tanggal 31 Januari 2018;
395. 1 (Satu) Bundel Salinan lembar disposisi penggantian personalia
pengurus panitia pembangunan masjid sriwijaya nomor: 08/I/INT-
SEK/YWMSP/2018 tanggal 22 Januari 2018;
396. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat perjanjian sewa menyewa tanah
dan bangunan milik pemerintah Sumatera Selatan terletak di jalan
Diponegoro nomor 1 Palembang kepada yayasan wakaf masjid
sriwijaya Palembang nomor: 027/SPK/BPKAD/2013 dan Nomor:
022/XII/PERJ/YWMSP/2013;
397. 1 (Satu) Bundel Salinan keputusan yayasan wakaf masjid sriwijaya
Palembang nomor: 08/I/SK.YWMSP/2018 tanggal 15 Januari 2018
susunan dan keanggotaan panitia pembangunan masjid sriwijaya
Palembang;

Halaman 184 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

398. 1 (Satu) Bundel Salinan permintaan pertanggung jawaban dana hibah nomor: 900/0081/BPKAD/2018 tanggal 10 januari 2018;
399. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Tugas Nomor:793/ST/III/2017 Yang memberi perintah : Gubernur Sumatera Selatan Yang Berpergian: 1.Ady Hermawan, 2.Iswadi,3.Mefiyenti;
400. 1 (Satu) Bundel Salinan Monitoring Rumah Ibadah(Masjid / Mushollah) Biro kesejahteraan rakyat Setda Prov. SUMSEL Tahun 2017
401. 1 (Satu) Bundel Asli Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 158/KPPS/III/2017 Tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi pembenaan dana hibah untuk masjid/ Mushollah dikabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan;
402. 1 (Satu) Lembar nota dinas kepada Yth. Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Sumatera Selatan, dari Kepala Biro Hukum Dan HAM Setda Prov. Sumsel No. ND/2554/II/2020 tanggal 16 April 2020 hal. Penyampaina kembali 4 (Empat) naskah perjanjian hibah daerah;
403. 1 (Satu) Bundel naskah perjanjian hibah daerah antara pemerintah provinsi sumatera selatan dengan lembaga pengembangan tilawatil Qur'an (LPTQ) provinsi sumatera selatan tentang pemberian bantuan hibah kepada lembaga pengembangan TILAWATIL QURA'AN (LPTG) provinsi sumatera selatan tahun anggaran 2020;
404. 1 (Satu) Bundel asli biaya sewa atas penggunaan tanah dan bangunan milik pemprov. Sumsel No. 900/01248/BPKAD-V/2017 tanggal 29 mei 2017;
405. 1 (Satu) lembar asli pengembalian kantor yayasan wakaf masjid sriwijaya Palembang di jalan diponegoro no. 1 Palembang, jakarta 16 Mei 2017;
406. 1 (Satu) lembar asli undangan rapat koordinasi persiapan pembangunan masjid sriwijaya No. 003/PPMS/VIII/2015 tanggal 07 Agustus 2015;
407. 1 (Satu) Bundel salinan keputusan pengurus yayasan wakaf masjid sriwijaya Palembang No. 01/V/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang pembentukan panitia pembangunan masjid sriwijaya Palembang;
408. 1 (Satu) Bundel salinan undangan rapat No. 002/PPMS/SS-V/2015 Tanggal 27 mei 2015;
409. 1 (Satu) Bundel salinan lembar disposisi undangan rapat No. 005/2869/II/2015 tanggal 09 Oktober 2015;
410. 1 (Satu) Bundel salinan lembar disposisi rapat teknis persiapan

Halaman 185 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembangunan masjid sriwijaya No. 800/619/DPU.CK/2015 tanggal 28 September 2015;
411. 1 (Satu) lembar salinan pengangkatan sebagai anggota panitia pembangunan masjid sriwijaya Palembang no. 036/V/ INT-SEK/YEMSP/2015 tanggal 28 Mei 2015;
412. 1 (Satu) lembar salinan pembayaran sewa no. 900/00629/BPKAD-V/2014 tanggal 10 April 2014;
413. 1 (Satu) lembar salinan pembayaran sewa menyewa yayasan masjid raya sriwijaya no. 900/01657/PKAD-V/2014 tanggal 29 September 2014;
414. 1 (Satu) Bundel salinan biaya sewa atas penggunaan tanah dan bangunan milik Pemprov. Sumsel no. 900/00244/BPKAD-V/2017 Januari 2017;
415. 1 (Satu) Bundel salinan renovasi pembangunan gedung no. 900/0687/BPKAD-V/2017 tanggal 17 Maret 2017;
416. 1 (Satu) lembar salinan biaya sewa atas penggunaan tanah dan bangunan milik Pemprov. Sumsel no. 900/00111/BPKAD/V/2016 tanggal 14 Januari 2016;
417. 1 (Satu) Bundel salinan surat perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan milik pemerintah provinsi Sumatera selatan yang terletak di jalan diponegoro nomor 1 Palembang kepada yayasan wakaf masjid sriwijaya Palembang No. 027/SPK/2013 dan No. 022/XII/Perj/YWMSP/2013;
418. 1 (Satu) lembar salinan nota dinas mohon pembebasan sewa kantor yayasan wakaf masjid sriwijaya kepada. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan dari Kepala Badan Pengelola Keuangan dan aset daerah Prov. Sumsel No. 900/01889/BPKAD-V//2014 tanggal 19 Nopember 2014;
419. 1 (Satu) Bundel salinan lembar disposisi mohon pembebasan sewa kantor YWMSP No. 031/XI/ INT-SEK/ YWMSP/2014 tanggal 10 Nopember 2014;
420. 2 (Dua) Lembar salinan perubahan jadwal pelaksanaan acara Ground breking pembangunan masjid sriwijaya kepad Yth, Kepala Badan Pengelola keuangan dan aset daerah prov. Sumsel, dari Kepala Bidang Penatausahaan dan pemanfaatan aset tanggal 21 agustus 2015;
421. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya DATI II Palembang No. 63 594 harga. Rp.712.500 An. asef yusuf;
422. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya DATI II Palembang No. 37 568 harga. Rp.712.500 An. Rusli;
423. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya

Halaman 186 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

424. DATI II Palembang No. 38 569 harga. Rp. 539.125 An. Drs. Fikri;
1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya daerah tingkat II Palembang, Jalan Kapten A. Rivai No. 99 Palembang No. 48/PPT/1997 berita acara;
425. 1 (Satu) Bundel salinan penyerahan tahap ke delapan juli tahun 1997 berkas pembebasan tanah seluas 28.0815 HA. Proyek pengembangan daerah rawa kodya dati II Palembang dinas PU TK. I Sumatera selatan;
426. 1 (Satu) Bundel salinan kwitansi untuk pembayaran belanja modal pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan di Prov. Sumsel lokasi Kel. 8 Ulu kawasan jakabaring An. Buihsan bin dungut persil 155seluas 667M2berdasarkan kpts prov. Sumsel No. 20/PPT/II/2012 Rp. 226.800.000.- (dua ratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
427. 1 (Satu) Bundel salinan buku tanah provinsi Sumatera selatan kabupaten/kotamadya Palembang kec. Sberang ulu I desa/kampung 8 ulu;
428. 1 (Satu) Bundel salinan surat pernyataan An. H.M. Amin Saud;
429. 1 (Satu) Bundel salinan surat Keterangan An. H.M. Amin Saud tanggal 10 juli 1991;
430. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya daerah tingkat II Palembang, Jalan Kapten A. Rivai No. 99 Palembang No. 08/PPT/1992 berita acara;
431. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya daerah tingkat II Palembang, Jalan Kapten A. Rivai No. 99 Palembang No. 17/PPT/1991 berita acara;
432. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya daerah tingkat II Palembang, Jalan Kapten A. Rivai No. 99 Palembang No. 09/PPT/1991 berita acara;
433. 1 (Satu) Bundel salinan hasil penelitian bekas ganti rugi tanah reklamasi seberang ulu I dan II Kodya Dati II Palembang;
434. 1 (Satu) Bundel salinan kwitansi untuk pembayaran belanja modal ganti rugi tanah untuk kepentingan pembangunan di provinsi Sumatera selatan kawasan jakabaring persil no. 26.B/27 luas 600 m2 an. H. Makmun asnawi, berdasarkan BA PPT No. BA. 002/PPT/2011 tanggal 7 April 2011 Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
435. 1 (Satu) Bundel salinan kwitansi untuk pembayaran belanja modal ganti rugi tanah untuk kepentingan pembangunan di provinsi Sumatera selatan kawasan jakabaring persil no. 26.B/27 luas 7.350 m2 an. Bulhasan bin dungut, berdasarkan BA PPT No.

Halaman 187 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20/PPT/2012 tanggal 15 Oktober 2012 Rp.2.940.000.000 (dua milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah);
436. 1 (Satu) Bundel salinan surat perintah pencairan dana Nomor SPM: 00504/SPM/LS/1.20.05.02/2015 tanggal 7 desember 2015 SKPD: Badan pengelola keuangan dan aset daerah BPKAD;
437. 1 (Satu) Bundel salinan surat perintah pencairan dana Nomor SPM: 00136/SPM/LS/4.04.01.02/2017 tanggal 10 Maret 2017 SKPD: Badan pengelola keuangan dan aset daerah PPKAD;
438. 1 (Satu) Bundel salinan keputusan gubernur sumatera selatan nomor: 819/KPTS/BPKAD/2015 tentang perubahan ke tiga atas keputusan gubernur sumatera selatan nomor: 82/KPTS/BPKAD/2015 tentang penerima hibah dan bantuan soasial serta besaran alokasi belanja hibah dan bantuan pada anggaran pendapatan belanja daerah provinsi sumatera selatan tahun anggaran 2015;
439. 1 (Satu) Bundel salinan keputusan gubernur sumatera selatan nomor: 464/KPTS/BPKAD/2015 tentang perubahan ke tiga atas keputusan gubernur sumatera selatan nomor: 82/KPTS/BPKAD/2015 tentang penerima hibah dan bantuan soasial serta besaran alokasi belanja hibah dan bantuan pada anggaran pendapatan belanja daerah provinsi sumatera selatan tahun anggaran 2015;
440. 1 (Satu) Bundel salinan keputusan gubernur sumatera selatan nomor: 82/KPTS/BPKAD/2015 tentang penerima hibah dan bantuan soasial serta besaran alokasi belanja hibah dan bantuan pada anggaran pendapatan belanja daerah provinsi sumatera selatan tahun anggaran 2015;
441. 1 (Satu) Bundel Dokumen Salinan Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM 00504/SPM/LS/1.20.05.02/2015 tanggal 07 Desember 2015 Keperluan untuk Belanja Hibah kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang untuk Biaya Pembangunan Masjid berdasarkan perjanjian hibah Nomor : 213/A/TU/VI/2015 dan Nomor : 023/PPMS/XI/2015 tanggal 26 November 2015 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.50.000.000.000,00 (Lima puluh milyar rupiah);
442. 1 (Satu) Bundel Dokumen Salinan Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM 00136/SPM/LS/4.04.01.02/2017 tanggal 10 Maret 2017 Keperluan untuk Belanja Hibah kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang, Jl. Diponegoro No. 01 Talang Semut

Halaman 188 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang untuk Biaya Pembangunan. Berdasarkan perjanjian hibah Nomor : 121/TU/III/2017 dan Nomor : 080/I/INT-K.U/YWMSP/2017 tanggal 21 Februari 2017 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.80.000.000.000,00 (Delapan puluh milyar rupiah);

443. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Surat Tugas Nomor : 743/ST/III/2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Bantuan Gubernur Terhadap Masjid/Mushola di Kab / Kota Se Sumsel tanpa tanda tangan;
444. 1 (Satu) Bundel Jadwal Monitoring Rumah Ibadah (Masjid/Mushollah) Biro Kesejahteraan Rakyat SetdaProv. Sumsel Tahun 2017;
445. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Keputusan Gubernur Nomor : 158/KPTS/III/2017 tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Dana Hibah untuk Masjid/Mushollah di Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan tanggal 20 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Selatan H. Alex Noerdin;
446. 1 (Satu) Bundel Asli Nota Dinas Nomor : ND/2554/II/2020 tanggal 16 April 2020 dari Kepala Biro Hukum dan Ham SetdaProv. Sumsel kepada Kepala Biro Kesra SetdaProv. Sumsel Perihal Penyampaian Kembali 4 (Empat) Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
447. 1 (Satu) Lembar disposisi undangan rapat pembahasan mengenai susunan dan keanggotaan panitia pembangunan terhadap surat dari biro Hukum dan HAM no. surat 005/6560/II/2017 tanggal 07 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh H. NASRUN UMAR;
448. 1 (Satu) Bundel Salinan Akta Notaris Yudie Reza Haryansyah, S.H.,M.Kn. tentang pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 1 Tanggal 26 Agustus 2015;
449. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Nomor : 425/Prov/X/2016 tanggal 27 Mei 2016 Dari Plt. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Prov. Sumsel kepada Kepala Biro Kesra Setda Prov Sumsel Perihal Mohon Penyiapan Bahan Bapak Gubernur Sumsel;
450. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/V/KPTS/SK/YWMSP/2015 tanggal 04 Mei 2015 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang;
451. 1 (Satu) Lembar Salinan Rincian Bantuan Hibah Masjid Sriwijaya

Halaman 189 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap 1 Tahun 2015 sebesar Rp.50.000.000.000,00;
452. 1 (Satu) Lembar Salinan Jadwal Rapat Pembangunan Masjid Sriwijaya hari senin tanggal 24 Juli 2017;
453. 1 (Satu) Lembar Salinan Catatan Rapat tanggal 12 Desember 2017;
454. 1 (Satu) Lembar Salinan Struktur Organisasi Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang;
455. 1 (Satu) Bundel Surat Perintah Pencairan dana No. SPM : 00504/SPM/LS/1.20.05.02/2015 tanggal 7 Desember 2015;
456. 1 (Satu) Bundel Proposal Masjid Sriwijaya Palembang Sumatera Selatan di Palembang;
457. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wakap Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 22 Agustus 2016 Nomor 78;
458. 1 (Satu) Bundel Pengajuan Pencairan dana hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Nomor: 080/I/INT/K.U/YWNSP/2017 tanggal 17 Januari 2017;
459. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wakap Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 09 Mei 2017 Nomor : 18 (copy);
460. 1 (Satu) Bundel salinan pengajuan pencairan dana hibah pembangunan masjid Sriwijaya nomor : 004/IX/Int-Sek/YWNSP/2015 tanggal 3 September 2015;
461. 1 (Satu) Bundel salinan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 13 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang;
462. 1 (Satu) Bundel salinan Perhitungan Estimasi Biaya Pembangunan Masjid Sriwijaya Tahun Anggaran 2015 tanggal 29 Oktober 2015;
463. 1 (Satu) Bundel salinan Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/V/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Masjid Sriwijaya Palembang;
464. 1 (Satu) Bundel salinan Nama pengurus Yayasan wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMSP) Periode 15 Mei 2011 s/d 16 Mei 2016;
465. 1 (Satu) Bundel salinan Naskah perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tentang Belanja Hibah kepada yayasan Wakaf masjid Sriwijaya Palembang Nomor: 213/A/TU/VI/2015 dan Nomor: 023/PPMS/XI/2015;
466. 1 (Satu) Bundel salinan Surat pengantar nomor:

Halaman 190 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 900/02653/BPKAD-II/2015 Tanggal 13 Oktober 2015 Kepada Yth
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera
Selatan di Palembang;
467. 1 (Satu) Bundel Asli Penganggaran belanja Hibah dan Bansos
pada APBD tahun Anggaran 2017 Nomor: 900/2455/BPKAD/2016
Tanggal 23 Agustus 2016;
468. 1 (Satu) Bundel Asli Reposisi Ruangan Yayasan Pembangunan
Masjid Sriwijaya Nomor: 117/DIR/3/B/2018 Tanggal 26 Februari
2018 (BANK SUMSEL BABEL);
469. 1 (Satu) Lembar salinan Peminjaman Ruangan untuk Yayasan
Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor
011/0666/VII/2017 Tanggal 16 Maret 2017;
470. 1 (Satu) Bundel salinan Penjelasan Status Telaahan MAsjid Raya
Sriwijaya Nomor : 593/0308/II/2016 tanggal 27 Januari 2016
kepada Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan
di Palembang.
471. 1 (Satu) Lembar salinan Denah Layout lantai 9;
472. 1 (Satu) Lembar Salinan peminjaman ruang untuk Yayasan
Pembangunan Masjid Sriwijaya Nomor 364/DIR/III/B/2017 tanggal
10 April 2017 kepada Yth Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan;
473. 1 (Satu) Bundel salinan Gabungan Permendagri Nomor 32 Tahun
2011, Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, Permendagri Nomor 14
Tahun 2016, Permendagri Nomor 13 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial ymag Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
474. 1 (Satu) Bundel salinan Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I
Nomor : 123 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 Tahun 2011 Tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan Pembelanjaan Daerah;
475. 1 (Satu) Bundel salinan Akte Pendirian Yayasan Wakaf Masjid
Sriwijaya Palembang Nomor 01;
1 (Satu) Bundel salinan Perhitungan Estimasi Biaya
Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Tahun 2015;
476. 1 (Satu) Bundel salinan Naskah perjanjian Hibah Daerah antara
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Ketua Masjid
Sriwijaya Palembang tentang pemberian bantuan Hibah kepada
masjid Sriwijaya Palembang tahun anggaran 2017 Nomor : 121
/TU/III/2017 dan nomor 080/II/INT-K.U/YWMSP/2017;
477. 1 (Satu) Bundel salinan Laporan Realisasi Dana Hibah kepada

Halaman 191 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YWMSP untuk kontraktor, DII nomor : 055/IV/INT-Sek/YWMSP/2016 tanggal 8 April 2016;

478. 1 (Satu) Bundel salinan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 714/KPTS/BPKAD/2015 tentang perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 82/KPTS/BPKAD/2015 tentang penerimaan hibah dan bantuan social, serta besaran alokasi belanja hibah dan bantuan social ada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015;
479. 1 (Satu) Bundel salinan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 78/KPTS/BPKAD/2017 Tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial serta besaran alokasi belanja hibah dan bantuan social pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
480. 1 (Satu) Bundel salinan Surat Pengantar Nomor: 121/A/VI/2014 tanggal 17 Februari 2014 Kepada Yth Kepala Badan Pengelolah Keuangan Aset Daerah Provinsi Sumsel Di Palembang Anggaran Dana Hibah Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014;
481. 1 (Satu) Lembar Surat Tugas Nomor: 909/A/TU/TU/VI/2013 Tanggal 8 Nopember 2013;
482. 1 (Satu) Bundel salinan Anggaran Dana Hibah Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 tanggal 17 Februari 2017;
483. 1 (Satu) Bundel salinan Anggaran Dana Hibah Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 tanggal Desember 2013;
484. 1 (Satu) Bundel Asli Rekapitulasi Data Permohonan bantuan Hibah Tahun 2014;
485. 1 (Satu) Bundel salinan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 610/KPTS/BPKAD/2014 Tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2014;
486. 1 (Satu) Buku Agenda Surat Masuk Januari 2017 Pemerintahan Sumatera Selatan Sekretariat Daerah
487. 1 (Satu) Bundel salinan Surat Pengantar Notulen Rapat tanggal 18 Juni 2020 dalam rangka membahas tindak lanjutan peninjauan lapangan lahan Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang;
488. 1 (Satu) Bundel salinan bahan rapat dalam rangka pembahasan lanjutan keberlangsungan pembangunan masjid sriwijaya Palembang;

Halaman 192 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

489. 1 (Satu) Bundel Asli penjelasan terkait pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: 93/V/INT-DSEK/YWMSP/2017 Tanggal 16 Mei 2017 Yth Sdr. Ir Eddy Hermanto SH, MM Ketua Umum Pembangunan Masjid Sriwijaya di Palembang;
490. 2 (Dua) Lembar Salinan Undangan rapat nomor: 005/1733/III/2017 tanggal 19 Juli 2017;
491. 1 (Satu) Lembar Bantuan Hibah pembangunan Masjid Sriwijaya;
492. 1 (Satu) Bundel Salinan Perjanjian untuk melanjutkan pekerjaan pembangunan masjid Sriwijaya di Palembang dan berita acara penerimaan pembangunan;
493. 1 (Satu) Bundel Asli Kondisi proyek pembangunan SPK Islamic Center Sriwijaya Palembang Nomo: 090/IV/INT-SEK/YWMSP/2017 Tanggal 12 April 2017 Kepada Yth PT Abripraya-Yodya, KSO Jakrta Timur Up. Sdr. Yudi Arminto;
494. 1 (Satu) Lembar Salinan Rapat Pembangunan Masjid Sriwijaya Hari Senin 24 Juli 2017;
495. 3 (Tiga) Lembar Agenda rapat penjelasan fisik pembangunan Masjid Sriwijaya Hari: Senin 29 Mei 2017;
496. 1 (Satu) Bundel Salinan Notulen rapat pembangunan masjid Sriwijaya Tanggal: 24 Juli 2017;
497. 1 (Satu) Bundel Salinan undangan rapat Nomor: 086/AS.1/I/2017 Tanggal: 10 Januari 2017;
498. 1 (Satu) Bundel Salinan undangan rapat Nomor: 005/1036/III/2017 Tanggal: 25 April 2017;
499. 1 (Satu) Bundel Salinan Perihal Kondisi Proyek pembangunan SPK Islamic Center Sriwijaya Palembang Nomor: 06/AB-YDKSO/OPS/IV/2017 Tanggal 7 April 2017;
500. 1 (Satu) Bundel Salinan Permohonan pembayaran pekerjaan dan Termin Nomor: 102/VI/INT-SEK/YWMSP/2017 Tanggal 16 Juni 2017 Kepada Yth. Abipraya-Yodya.KSO Jl.Di Panjaitan Kav.14 Cawang di Jakrta Timur U.p Bapak Ir. Satyobudi Santoso;
501. 1 (Satu) Lembar Salinan Bantuan Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Jumlah Rp.80.000.000.000,00;
502. 1 (Satu) Buah Hardisk ;
503. 1 (Satu) Buah Buku Agenda Surat Keluar Tahun 2015 Pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan Sekretariat Daerah;
504. 1 (Satu) Buah Buku Agenda Surat Masuk Tahun 2015 Pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan Sekretariat Daerah;
505. 1 (Satu) Bundel catatan Pribadi Sdr. Abdul Basith.
506. Foto Copy Tanda Terima Dokumen untuk menentukan progress dimana tanda terima tersebut digunakan untuk penagihan.
507. Foto Copy Laporan Geoteknik Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Nopember 2015.

Halaman 193 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 508. Foto Copy Perhitungan Struktur Minaret Islamic Center Sriwijaya.
- 509. Foto Copy Detail Engineering Design (DED) Masjid Islamic Center Sriwijaya.
- 510. Foto Copy Gambar Laporan Pengembangan Design.
- 511. Foto Copy Perhitungan Struktur Pondasi Masjid Sriwijaya Palembang.
- 512. Foto Copy Analisa Perhitungan Struktur Masjid Islamic Center Sriwijaya.
- 513. Foto Copy RKS (Parsial) Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. Divisi 01 Persiapan.
- 514. Foto Copy Gambar Arsitektur.
- 515. Foto Copy Schedule Pelaksanaan Pekerjaan DED Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang untuk menentukan progress 43% yang telah disetujui untuk bahan penagihan.
- 516. Foto Copy Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya antara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dan PT. BRANTAS ABIPRAYA (Persero) – PT. YODYA KARYA (Persero) KSO. Nomor : 02/VIII/PPMS/SPP JK/2015 tanggal 26 Agustus 2015.
- 517. Foto Copy Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama Operasi Antara PT. BRANTAS ABIPRAYA (Persero) dan PT. YODYA KARYA (Persero). Untuk Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya.
- 518. Foto Copy Surat PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah III kepada Komite Manajemen KSO. Nomor : 028/T/YK-Wil.III/III/2018 tanggal 13 Maret 2018. Perihal : Permohonan Pembayaran Tahap Kedua (20%).
- 519. Foto Copy Surat PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah III kepada Komite Manajemen KSO. Nomor : 001/T/YK-Wil.III/II/2016 tanggal 20 Januari 2016. Perihal : Permohonan Penggunaan Uang Muka.
- 520. Foto Copy Surat PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah III kepada Komite Manajemen KSO. Nomor : 055/T/YK-Wil.III/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017. Perihal : Permohonan Pembayaran Tahap Kesatu (15%).
- 521. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 097/KPTS/BKD.II/2012 tanggal 31 Mei 2012. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)
- 522. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 212/KPTS/BKD.II/2016 tanggal 29 Desember 2016 (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
- 523. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan

Halaman 194 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 039/KPTS/BKD.II/2014 tanggal 05 Februari 2014.

(Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);

524. 1 (satu) lembar Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Nomer Kode Lokasi: 11.01.07.00.04.02.01.01.2020 tanggal 31 Desember 2020. (Asli)
525. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Inventaris Barang (KIB) A Tanah Nomer Kode Lokasi: 11.07.00.07.01.01.00. (Fotocopy)
526. 1 (satu) Bundel Berita Acara Rapat Likuidator PT. Taman Ogan Permai tanggal 21 September 2002. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)
527. 1 (satu) Bundel Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Kota Madya Daerah Tingkat II Palembang Nomor : 48/PPT/1997 tanggal 12 November 1997. (Fotocopy)
528. 1 (satu) Bundel daftar nama-nama di lokasi Masjid Sriwijaya Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang. (Asli)
529. 1 (satu) Bundel Penyerahan Tahap ke Delapan Berkas Pembebasan Tanah seluas 28,0815 Ha. Proyek Pengembangan Daerah Rawa Kodya Dati II Palembang Dinas PU PK.I Sumatera Selatan Penyerahan Tahap ke Delapan Juli tahun 1997. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)
530. 1 (satu) Bundel Hasil Penelitian Berkas Ganti Rugi Tanah Reklamasi Seberang Ulu I dan II Kodya Dati II Palembang. (Fotocopy Disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)
531. 1 (satu) Bundel Bukti Pembayaran Belanja Modal Ganti Rugi Tanah untuk Kepentingan Pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan Kawasan Jakabaring Persil Nomor 26.B/27 Luas 600 m² An. H. Makmun Asnawi berdasarkan BA 002/PPT/2011 tanggal 7 April 2011 dengan Nilai sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). (Fotocopy Disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)
532. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Belanja Modal Ganti Rugi Tanah untuk Kepentingan Pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan Kawasan Jakabaring An. Bulhasan Bin Dungut Persil Nomor 26B Seluas 7.350 M² berdasarkan KPTS PPT Prov. Sumsel Nomor : 20/PPTI/2012 tanggal 15 -10-2012 dengan nilai Rp. 2.940.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah). (Fotocopy Disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)
533. 1 (satu) Bundel Dokumen Panitia Pembebasan Tanah Kota Madya Dati II Palembang Nomor 594 An. Asep Yusuf tanggal 15 Juni 1991. (Fotocopy)
534. 1 (satu) Bundel Dokumen Panitia Pembebasan Tanah Kota Madya

Halaman 195 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dati II Palembang Nomor 568 An. Rusli/Endang Mulyana tanggal 16 Juli 1991.(Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
535. 1 (satu) Bundel Dokumen Panitia Pembebasan Tanah Kota Madya Dati II Palembang Nomor 569 An. Drs. A. Fikri tanggal 15 Juli 1991. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)
536. 1 (Satu) Bundel Berita Acara Nomor 09 An. H.M. Yusuf Ringgung / H.M. Amin Saud tanggal 10 Juli 1991. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)
537. 1 (satu) Bundel Belanja Modal Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan Lokasi Kelurahan 8 Ulu Kawasan Jakabaring An. Bulhasan Bin Dungut Persil 155 Seluas 667 m2 berdasarkan KPTS Provinsi Sumsel Nomor: 20/PTP/II/2012 Jumlah Rp. 266.800.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah). (FotocopyDisahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)
538. 1 (Satu) Bundel Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Nomor: 08/PPT/1992 tanggal 15 Juni 1992. (FotocopyDisahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)
539. 1 (satu) Bundel Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Nomor: 09/PPT/1991 tanggal 15 Juni 1992. (FotocopyDisahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)
540. 1 (satu) Bundel Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Nomor: 17/PPT/1991 tanggal 15 April 1991. (Fotocopy Disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)
541. 1 (satu) bundel copy Proposal Administrasi dan Teknis Pekerjaan Manajemen Konstruksi Design AndBuild Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. (dilegalisir perusahaan)
542. Copy Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Manajemen Konstruksi Design AndBuild Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Nomor: 02/VIII/PPMS/SPPJK-MK/2015 Tanggal 13 Agustus 2015. (dilegalisir perusahaan)
543. Copy Addendum - 1 Terhadap Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Manajemen Konstruksi Design AndBuild Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Antara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dan PT. Indah Karya (Persero) Nomor: 02/VIII/PPMS/SPPJK-MK/2015 Tanggal 13 Agustus 2015. (dilegalisir perusahaan)
544. Copy Keputusan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya

Halaman 196 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Palembang Nomor: 01/VIII/KPTS/MK/PPMS/YWMSP/2015
Tanggal 06 Agustus 2015 Tentang Penunjukan Penyedia
Barang/Jasa Untuk Pekerjaan Manajemen Konstruksi Design
AndBuild Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic
Centre Sriwijaya. (dilegalisir perusahaan)
545. Copy Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 02/IX/SPMK-
MK/PPMS/YWMSP/2015 Tanggal 14 Agustus 2015. (dilegalisir
perusahaan)
546. Copy Surat dari Direktur PT. Indah Karya yang ditujukan kepada
Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor:
K.6/17/35/XII/2015 Tanggal 15 Desember 2015 perihal
Permohonan Pembayaran Uang Muka. (dilegalisir perusahaan)
547. Copy Surat dari Direktur PT. Indah Karya yang ditujukan kepada
Ketua Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Cq Ketua Panitia
Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor:
K.6/04/17/III/2017 Tanggal 20 Maret 2017 perihal Permohonan
Pembayaran Tagihan Pekerjaan Sebesar 9 %. (dilegalisir
perusahaan)
548. Copy Surat dari Direktur PT. Indah Karya yang ditujukan kepada
Ketua Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Cq Ketua Panitia
Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor:
K.6/10/03/V/2018 Tanggal 31 Mei 2018 perihal Permohonan
Pembayaran Tagihan Pekerjaan Sebesar 10,270 %. (dilegalisir
perusahaan)
549. 1 (satu) bundel Copy Surat, Memo dan Instruksi dari PT. Indah
Karya. (dilegalisir perusahaan)
550. Copy Kajian Sistem Struktur Lantai 2 dan 3 Masjid Sriwijaya
551. Copy Laporan Perhitungan Struktur Mineret Masjid Sriwijaya
552. 1 (satu) bundel Naskah Perjanjian Hibah Antara Yayasan Wakaf
Masjid Sriwijaya Palembang Dengan Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan Tentang Hibah Lahan / Tanah Milik Yayasan
Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Yang Terletak Di Jalan
Gubernur H.A. Bastari Jakabaring Palembang. Nomor : 2/IX/INT-
SEK/YWMSP/2020, Nomor : 038/SPK/BPKAD/2020 tanggal 1
September 2020. (salinan yang disahkan perusahaan)
553. Berita Acara Serah Terima Hibah Lahan / Tanah Milik Yayasan
Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Yang Terletak Di Jalan
Gubernur H. A. Bastari Jakabaring Palembang. Nomor : 3/IX/INT-
SEK/YWMSP/2020, Nomor : 051/BA/BPKAD/2020 tanggal 1
September 2020. (salinan yang disahkan perusahaan)

Halaman 197 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

554. Surat Pernyataan Kesediaan Menerima Hibah Tanah/Lahan Dari Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Nomor : 145/PERNY/BPKAD/2020 tanggal 31 Agustus 2020. (salinan yang disahkan perusahaan)
555. Surat Undangan Rapat Nomor : 022/PPMS/XI/2015 tanggal 19 November 2015, Hal : Undangan Rapat. Tanda Terima Surat Undangan Rapat Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (asli)
556. Berita Acara Serah Terima Jabatan Bendahara Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 15 Mei 2017, Antara : H. Muddai Madang dan Zainal Effendi. (salinan yang disahkan perusahaan)
557. Surat Ketua Umum Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ketua Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang, Nomor : 01/PPMS/2015 tanggal : 06 Mei 2015, Perihal : Usulan Panitia Pengadaan Barang/Jasa. (salinan yang disahkan perusahaan)
558. Surat Bendahara Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ir. H. Eddy Hermanto, SH., MM Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang (Periode Tahun 2015-2017), Nomor : 37/XI/INT-SEK/YWMSP/2018 tanggal 15 Nopember 2018, Perihal : Permintaan Dokumen. (asli)
559. 1 (satu) bundle Rekening Koran (Asli) :
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Gandaria. Nomor Rekening : 1010005956493. Nama : Wakaf Masjid Sriwijaya :
Periode : 1-Jan-2010 s/d 31-Mar-2019
Periode : 29-Jan-2019 s/d 31-Jul-2020
Periode : 1-Agus-2020 s/d 31-Des-2020 Berupa giro rupiah
Bank Sumselbabel Cabang Jakarta. Nomor Rekening : 1703070013. Nama : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang.
Alamat : Jl. Danau Poso E II No. 85 :
Periode : 01 Jan 2015 s/d 31 Des 2018
Periode : 01 Jan 2019 s/d 31 Jan 2021
560. 1 (satu) bundel Rekening Koran : Bank Sumselbabel Capem UIN Raden Patah. Nomor Rekening : 1703070013. Nama Nasabah : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Alamat : Jl. Danau Poso E II No. 85. (salinan yang disahkan perusahaan)
Periode : 5-Jan-2016 to 23-Nov-2020
561. 1 (satu) bundel surat Sekretaris Umum Yayasan Wakaf Masjid

Halaman 198 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sriwijaya Palembang kepada Ka. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Nomor : 055/IV/INT-SEK/YWMSP/2016 tanggal 08 April 2016. Perihal : Laporan realisasi dana hibah kepada YWMSP untuk kontraktor, dll. (salinan yang disahkan perusahaan).

562. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Dr. H. Marwah M. Diah, SH., MPA. Nomor : 05.160/00849/DPRD-SS/2014. Hal : Undangan Rapat Badan Legislasi DPRD Prov. Sumsel. (salinan yang disahkan perusahaan);
563. Daftar nama-nama warga yang telah mendapatkan uang kerohiman di lahan Masjid Sriwijaya RT.11 Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1. Daftar nama-nama warga yang berada di lahan Masjid Raya Sriwijaya RT. 11 Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I, November 2015.
564. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan. Foto bangunan dan KTP An. Suhaili. Foto Copy Kartu Keluarga An. Suhaili M.
565. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, tanggal 17 Februari 2016. Foto Copy Surat Keterangan Kependudukan Nomor : 474/348/SU.I/1 ULU/2016. Foto Bangunan. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Husni Thamrin.
566. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Matzen. Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Matzen. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan.
567. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 17 Februari 2016 berikut Foto bangunan. Foto Copy Surat Keterangan Kependudukan Nomor : 474/499/SU.I/8 ULU/2016 tanggal 02

Halaman 199 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Februari 2016. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Rudi.
568. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Lamyah dan Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Buaiti. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan.
569. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016. Foto Copy KTP An. Selamat berikut Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Selamat. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman.
570. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 17 Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Karbin. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Karbin.
571. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Effendi dan Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Effendi. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan.
572. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Pegi Antara. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Pegi Antara.
573. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto bangunan. Surat Pernyataan. Foto Copy KTP An. Pegi Antara. Foto Copy Kartu Keluarga An. Pegi Antara.
574. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta

Halaman 200 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016
berikut Foto Copy KTP An. Masinah dan Sawardi dan Foto
Bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Sawardi. Berita Acara
Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan.
575. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta
Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016
berikut Foto Copy KTP An. Ahmat Yanhen dan Masinah dan Foto
Bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Sawardi. Berita Acara
Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan.
576. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta
Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016.
Foto Copy KTP An. Bastiah berikut Foto Bangunan. Foto Copy
Kartu Keluarga An. Ismail. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah
Terima Dana Kerahiman.
577. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta
Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016
berikut Foto Bangunan. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah
Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Ismail.
578. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta
Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016
berikut Foto Copy KTP An. Jamilah. Berita Acara Serah Terima
Dana Kerahiman. Surat Pernyataan. Foto Copy Kartu Keluarga
An. Yusrianto.
579. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta
Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016
berikut Foto Copy KTP An. Rudiantoro dan Foto bangunan. Foto
Copy Kartu Keluarga An. Rudiantoro AR. Surat Pernyataan. Berita
Acara Serah Terima Dana Kerahiman.
580. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta
Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016
berikut Foto keluarga. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah
Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Kamran.
581. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana

Halaman 201 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Surojo dan Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Surojo. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan.

582. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Nurma. Foto Copy Kartu Keluarga An. Joni Iskandar. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman.

583. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 21 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Thamrin Udaratma. Foto Copy Kartu Keluarga An. Thamrin Udaratma. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan.;

584. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Rukeni. Foto Copy Kartu Keluarga An. Syukri. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman.

585. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Endang Sulistilawati. Foto Copy Kartu Keluarga An. Herman Sentosa. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman.

586. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016. Foto Copy Kartu Keluarga An. Jamilah. Foto bangunan. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman.

587. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Sumira dan Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Syarifudin. Surat Pernyataan. Berita Acara

Halaman 202 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Serah Terima Dana Kerahiman.
588. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Syaparudin dan Syamsiah. Foto Copy Kartu Keluarga An. Syaparudin. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman.
589. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 17 Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Reza Vahlevi. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga.
590. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 17 Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Abdul Hadi. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Abdul Hadi.
591. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Sulaiman dan Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Sulaiman. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan.
602. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455629 Tanggal 14 Januari 2016 senilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
603. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 04 Februari 2016 senilai Rp. 218.000.000,00 (dua ratus delapan belas juta rupiah) selaku pengirim Jani Tamtomo, dengan penerima Tri Tunggal Devalas
604. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455634 Tanggal 04 Februari 2016 senilai Rp. 218.000.000,00 (dua ratus delapan belas juta rupiah)
605. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 29 Agustus 2017 senilai Rp. 58.125.232.105,00 (lima puluh delapan milyar seratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh dua ribu seratus lima rupiah) selaku pengirim Abipraya, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;
606. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455638 Tanggal 28 Agustus 2017 senilai Rp. 58.125.232.105,00 (lima puluh delapan

Halaman 203 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- milyar seratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh dua ribu seratus lima rupiah)
607. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 10 Februari 2016 senilai Rp. 33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar rupiah) selaku pengirim Jani Tamtomo, dengan penerima PT. Brantas Abipraya
608. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455635 Tanggal 10 Februari 2016 senilai Rp. 33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar rupiah)
609. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 09 Februari 2016 senilai Rp. 1.064.927.728,00 (satu milyar enam puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) selaku pengirim PT. Yodya Karya, dengan penerima PT. Yodya Karya
610. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455631 Tanggal 28 Januari 2016 senilai Rp. 1.064.927.728,00 (satu milyar enam puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah)
611. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455639 Tanggal 29 Agustus 2017 senilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
612. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455633 Tanggal 04 Februari 2016 senilai Rp. 2.343.000.000,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah)
613. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 04 Februari 2016 senilai Rp. 2.343.000.000,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah) selaku pengirim Jani Tamtomo, dengan penerima PT. Brantas Abipraya
614. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 19 Juli 2017 senilai Rp. 485.781.802,00 (empat ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua rupiah) selaku pengirim PT. Brantas Abipraya, dengan penerima PT. Yodya Karya
615. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455636 Tanggal 07 Juni 2017 senilai Rp. 18.362.886.000,00 (delapan belas milyar tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah)
616. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 08 Juni 2017 senilai Rp. 18.362.886.000,00 (delapan belas milyar tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) selaku pengirim PT. Brantas Abipraya, dengan

Halaman 204 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penerima PT. Brantas Abipraya
617. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455630 Tanggal 19 Januari 2016 senilai Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
618. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 19 Januari 2016 senilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) selaku pengirim Jani Tamtomo, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;
619. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 15 Juni 2016 senilai Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah) selaku pengirim PT. Brantas Abipraya, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;
620. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455627 Tanggal 13 Januari 2016 senilai Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah);
621. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455626 Tanggal 13 Januari 2016 senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
622. Foto copydilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 15 Juni 2016 senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) selaku pengirim PT. Brantas Abipraya, dengan penerima PT. Brantas Abipraya
623. Foto copydilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455628 Tanggal 13 Januari 2016 senilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
624. Foto copydilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 08 September 2017 senilai Rp. 7.199.026.811,00 (tujuh milyar seratus sembilan puluh sembilan juta dua puluh enam ribu delapan rats sebelas rupiah) selaku pengirim PT. Brantas Abipraya, dengan penerima PT. Brantas Abipraya
625. Foto copydilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455641 Tanggal 08 September 2017senilai Rp. Rp. 7.199.026.811,00 (tujuh milyar seratus sembilan puluh sembilan juta dua puluh enam ribu delapan ratus sebelas rupiah)
626. Foto copydilegalisir Rekening Koran PT. Abipraya – Yodya KSO, Bank Mandiri No. Rek. 1660001427103, periode 1 Januari 2016 s/d 29 Februari 2016, periode 1 Juni 2017 s/d 30 September 2017, periode 1 Juni 2018 s/d 10 Juni 2018, periode 1 Februari 2019 s/d 10 Februari 2019
627. Foto Copy dilegalisir Surat Keputusan Direksi Persero PT. Brantas Abipraya Tentang Pembebastugasan Pejabat Manager Informasi Dan Teknologi Departemen Sistem Dan Pengembangan Dan HSE Dan Pengangkatan Pejabat Project Manager Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor:

Halaman 205 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 315/D/KPTS/IX/2015 Tanggal 18 September 2015
628. Foto Copy dilegalisir Akta Notaris Nomor: 05 Tanggal 25 Nopember 2015 Tentang Perubahan Nomenklatur Nama Jabatan Pejabat Senior Manager Divisi 1 Menjadi Pejabat General Manager Divisi 1 PT. Brantas Abipraya (Persero), yang dibuat oleh Notaris Retno Santi Prasetyati, SH
629. Foto Copy dilegalisir Surat Keputusan Direksi Persero PT. Brantas Abipraya Tentang Penetapan Sebagai Pegawai Organik PT. Brantas Abipraya Nomor: 001/D/KPTS/I/2013 Tanggal 02 Januari 2013 beserta lampiran
630. 1 (satu) bundel Asli Mutasi Transaksi Arus Kas/Bank Proyek Masjid Islamic Sriwijaya Jakabaring – Palembang Periode Agustus 2015 s.d Juni 2018 yang dikerjakan oleh PT. Brantas Abipraya
631. 1 (satu) bundel Asli Mutasi Transaksi KSO PT. Brantas Abipraya – PT. Yodya Karya pada Proyek Masjid Islamic Sriwijaya Jakabaring – Palembang Periode Januari 2016 s.d Juni 2018
632. 1 (satu) bundel Asli Mutasi Transaksi Kantor Pusat PT. Brantas Abipraya pada Proyek Masjid Islamic Sriwijaya Jakabaring – Palembang Periode Agustus 2015 s.d Januari 2021
633. Foto copy yang telah dilegalisir Bilyet Giro No BA 473621 tanggal 5 Januari 2016 senilai Rp. 48.500.000.000
634. Foto copy yang telah dilegalisir rNota Kredit Retur tanggal 8 Januari 2016 senilai Rp. 48.499.965.000
635. Foto copy yang telah dilegalisir Bilyet Giro No BA 473622 tanggal 6 Januari 2016 senilai Rp. 1.255.039.500
636. Foto copy yang telah dilegalisir Bilyet Giro No BA 473623 tanggal 11 Januari 2016 senilai Rp. 48.499.965.000
637. Foto copy yang telah dilegalisir Cek No CC 620671 tanggal 03 Maret 2016 senilai Rp. 240.435.000
638. Foto copy yang telah dilegalisir Formulir Kiriman Uang tanggal 11 April 2016 senilai Rp. 45.642.800 selaku pengirim Supriono, dengan penerima an. Toni Aguswara
639. Foto copy yang telah dilegalisir Bilyet Giro No BA 473624 tanggal 2 Juni 2017 senilai Rp. 18.362.886.000
640. Foto copy yang telah dilegalisir Bilyet Giro No BA 473625 tanggal 2 Juni 2017 senilai Rp. 1.016.581.995
641. Foto copy yang telah dilegalisir Formulir Kiriman Uang tanggal 19 Juli 2017 senilai Rp. 60.176.597.400 selaku pengirim Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan alamat Jl. Danau Poso E II 85 Benhil, dengan penerima an. Abipraya-Yodya (KSO)
642. Foto copy yang telah dilegalisir Cek No CC 620674 tanggal 01 Maret 2017 senilai Rp. 145.329.400

Halaman 206 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



643. Foto copy yang telah dilegalisir Formulir Setor/Transfer/Kliring/Inkaso yang diterbitkan oleh Bank Sumsel Babel tanggal 07 Desember 2017 senilaiRp. 401.000.000 selaku pengirim Supriono alamat Jl. Pandan 8 No. 46 Kramat Pela Kebayoran baru Jaksel dan penerima Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan alamat Jl. Danau Poso E II 85 Benhil berikut Bilyet Giro No BA 473628 tanggal 2 Agustus 2018 senilai Rp. 400.000.000
644. Foto copy yang telah dilegalisir Formulir Setor/Transfer/Kliring/Inkaso yang diterbitkan oleh Bank Sumsel Babel tanggal 07 Desember 2017 senilai Rp. 401.000.000 selaku pengirim Supriono alamat Jl. Pandan 8 No. 46 Kramat Pela Kebayoran baru Jaksel dan penerima Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan alamat Jl. DanauPoso E II 85 Benhil berikut Bilyet Giro No RH 156963 tanggal 5 Desember 2018 senilaiRp. 401.000.000;
648. 1 (Satu) Buah Buku Catatan Pribadi berwarna Biru Tua dengan tulisan BUKU AGENDA 2016, tulisan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dan Logo Provinsi Sumatera Selatan
649. 1 (Satu) Buah Buku Catatan Pribadi berwarna Merah dengan tulisan KOPJA GANTI (Koperasi Jasa Gerakan Nelayan Tani Indonesia) dan Logo KOPJA GANTI
650. 1 (Satu) Bundel Surat Keterangan Monitoring PP-1 PT. Brantas Abipraya Persero Pekerjaan Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang
651. 1 (Satu) Bundel Salinan Akta Pendirian Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01 Tanggal 03 Oktober 2009 yang diterbitkan oleh Notaris Harun Bayumi, S.H
652. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/V/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang
653. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya Antara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dan PT. Brantas Abi Praya (Persero)-PT. Yodya Karya (Persero) KSO Nomor :02/VIII/PPMS/SPPJK/2015 tanggal 26 Agustus 2015 antara Pihak Pertama atas nama Ir. H. Eddy Hermanto, S.H., M.M. dengan Pihak Kedua atas nama Ir. Dwi Kridayani, M.M. tanpa tanda tangan
654. 1 (Satu) Bundel Asli Print Out Tabel Cash Flow Penyelenggaraan

Halaman 207 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Stone Crusher
655. 1 (Satu) Bundel Asli Print Out Tabel Cash Flow Penyelenggaraan Angkutan Batubara Simpang – Seijangkit
656. 1 (Satu) Bundel Print Out hasil Scan Nota Kesepahaman (Memorandum Of Understanding) antara PT. Kereta Api Logistik dan PT. Indo Prima Logistik untuk Pengelolaan Lahan di Kawasan Stasiun Sei Jangkit Sumatera Selatan dan Pengelolaan Peti Kemas Batubara yang dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Enam bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas (26-12-2018)
657. 1 (Satu) Bundel Print Out hasil Scan Nota Kesepahaman antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT. Indo Prima Logistik tentang Rencana Kerjasama Pembangunan Tempat Bongkar Batu Bara Sei Jangkit Berbasis Kereta Api Nomor PT. KAI (Persero) : KL.703/XII/3/KA-2018 ; Nomor PT. IPL : 02/MOU/IPL/XII/2018 yang dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu tanggal Sembilan Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas (19-12-2018)
658. 1 (Satu) Bundel Print Out Asli perhitungan Cost And Sale Pengoperasian Sendiri 20 FT Putih (Indoprima)
659. 1 (Satu) Bundel Asli Print Out Resume Kegiatan Pengadaan Container 20 Ft Untuk Angkutan Batubara Sumatera Selatan
660. 1 (Satu) Bundel Asli Print Out Ringkasan Rincian Kegiatan
661. 1 (Satu) Bundel Print Out hasil Scan Surat dari Kagama Sumatera Selatan – PT. Buah Bumi Bersama (KSO) Nomor : 304/KC.2B/SS-MUBA/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 perihal Penawaran Investasi Penggantian dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Dengan Panel Tenaga Surya Untuk Daerah Perkotaan Dan Perdesaan yang ditujukan kepada Bupati Muba
662. 1 (Satu) Bundel Print Out hasil Scan Surat dari Kagama Sumatera Selatan – PT. Buah Bumi Bersama (KSO) Nomor : 306/ADMSK/KAGAMA/BB/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 perihal Bantuan Dana Hibah/Sumbangan Untuk Pembelian Dan Pemasangan Serta Pemeliharaan Mesin Air Bersih Siap Minum Daerah Perairan Di Kabupaten Muba Sumsel yang ditujukan kepada Bupati Muba;
663. 1 (Satu) Buah Buku Catatan Pribadi dengan sampul berwarna hitam yang terdapat tulisan dan Logo MANDIRI Prioritas
664. 1 (Satu) Buah Buku Cek Bank Mandiri No. ES 380526 s.d. No. ES 380550
665. 1 (Satu) Buah Buku Cek Bank Mandiri No. FA 732901 s.d. No. FA

Halaman 208 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 732925
666. 1 (Satu) Buah Amplop berwarna putih dengan tulisan IR. H. Eddy Hermanto, S.H., M.M
667. 1 (Satu) Lembar Print Out Bukti Transaksi Transfer No. 4837 melalui ATM Bank Mandiri senilai Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) ke Rekening 1660007777899 atas nama Adhika Hayu Katama tanggal 11 Januari 2017
668. 1 (Satu) Lembar Print Out Bukti Transaksi Transfer No. 298 melalui ATM Bank Mandiri senilai Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) ke Rekening 1130011707035 atas nama M. Rusli Husin tanggal 17 Juni 2017;
669. 1 (Satu) Lembar Print Out Bukti Transaksi Transfer No. 7925 melalui ATM Bank Mandiri senilai Rp. 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) ke Rekening 1130011707035 atas nama M. Rusli Husin tanggal 17 Juni 2017
670. 1 (Satu) Buah Buku Catatan Pribadi dengan sampul berwarna hitam yang terdapat tulisan Block Note
671. 1 (Satu) Lembar Asli Tanda Terima Pembayaran No. Kwitansi I-1222278 dari Ir. H. Eddy Hermanto, S.H., M.M. senilai Rp. 37.500.000,00 (Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran angsuran ke-10 kepada PT. Verena Multi Finance, Tbk tanggal 01 September 2015
672. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi dari Ir. H. Eddy Hermanto, S.H., M.M. senilai Rp.43.000.000,00 (Empat puluh tiga juta rupiah) untuk untuk pembayaran 1 (Satu) Unit Arloji Merk Chopard Second No. Seri 439335-879-1 tanggal 24 Juni 2016
673. 1 (Satu) Lembar Asli Voucher Belanja No. 956711 dari Mitra10 senilai Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dengan validasi sampai dengan tanggal 11 Maret 2018
674. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Mesin EDC (Electronic Data Capture) untuk transaksi dari Kartu Debit Mandiri Rekening atas nama H. Eddy Hermanto senilai Rp. 57.934.800,00 (Lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah) tanggal 13 Februari 2018
675. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi dari Ir. H. Eddy Hermanto, S.H., M.M. senilai Rp. 57.934.800,- (Lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah) untuk untuk pembayaran pembelian bahan bangunan di Mitra 10 Tanjung Api Api tanggal 13 Februari 2018
676. 1 (Satu) Buah Alat Stempel PT. Sriwijaya Palm Oil Indonesia
677. 1 (Satu) Buah Alat Stempel CV. Perkindo Makmur Palembang

Halaman 209 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

678. 1 (Satu) Buah Buku Tabungan BJB Tandamata dari Bank BJB Cabang Palembang No. AAA.05038586 milik Eddy Hermanto No. Rekening 0000013091955 yang diterbitkan pada tanggal 27 Juli 2018;
679. 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bisnis Rupiah dari Bank Mandiri Kantor Cabang Palembang A. Rivai No. TBMAA7492806 milik PT. Indo Prima Singkong No. Rekening 113-00-1470544-0 yang diterbitkan pada tanggal 02 Maret 2021
680. 1 (Satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 07351303.A dengan Nomor Registrasi BG-59-AE; Nama Pemilik : PT. Indo Prima Logistik; Alamat : KO Buana Hijau Lestari Kel. 2 Ilir Kec. Ilir Timur 2 Palembang; Merk : Toyota; Jenis : Mobil Penumpang; Tahun Pembuatan : 2017; Warna KB : Hitam Metalik; Isi Silinder 2694cc; Nomor Rangka : MHFGX8GS80504120; Nomor Mesin : 1TRA394479; Nomor BPKB : 0-01310462; Tipe : Fortuner 2.7 SRZ 4x2 A/T yang berlaku sampai 23 April 2020
681. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Nomor : 931SPT202001000245 Perihal Surat Peringatan Terakhir tanggal 18 Januari 2020 dari Mandiri Tunas Finance yang ditujukan kepada Sdr. Ryzki Novandi
682. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Nomor : 931SPT202001000441 Perihal Surat Peringatan Terakhir tanggal 20 Januari 2020 dari Mandiri Tunas Finance yang ditujukan kepada Sdr. Ryzki Novandi
683. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Nomor : 931202001000256 Perihal Surat Peringatan tanggal 01 November 2020 dari Mandiri Tunas Finance yang ditujukan kepada Sdr. Ryzki Novandi
684. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Nomor : 931202001000586 Perihal Surat Peringatan tanggal 16 Januari 2020 dari Mandiri Tunas Finance yang ditujukan kepada Sdr. Ryzki Novandi
685. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 0088040 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801012350 tanggal 20 September 2019 senilai Rp. 17.055.000,- (Tujuh belas lima puluh lima ribu rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #21 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #22 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #23 Rp. 5,185,000.00, Reposses Expense#0 Rp.1,000,000.00 yang diterima tanggal 18 Desember 2019
686. 1 (Satu) Lembar Asli Statement Of Account tanggal 18 Desember 2019; Agreement No. 9311800155/Palembang-MOBIL; Costumer Name PT. Indo Prima Logistik; Asset : Toyota-Avanza-Grand New 1.3 G M/T; Chassis No. MHKM5EA3JJK093225; Engine No. :

Halaman 210 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1NRF367364

687. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 4877947 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801012347 tanggal 20 Agustus 2019 senilai Rp. 17.055.000,- (Tujuh belas lima puluh lima ribu rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #18 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #19 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #20 Rp. 5,185,000.00, Reposses Expense#0 Rp. 1,000,000.00 yang diterima tanggal 29 Agustus 2019

688. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 4876067 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801012345 tanggal 20 April 2019 senilai Rp. 11.870.000,- (Sebelas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #16 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #17 Rp. 5,185,000.00, Reposses Expense#0 Rp. 1,000,000.00 yang diterima tanggal 22 Mei 2019

689. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 4930793 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801012343 tanggal 20 Februari 2019 senilai Rp. 5.533.200,- (Lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #14 Rp. 5,185,000.00, Installment Collection Fee Rp.50,000.00, LC Installment Rp.298,200.00 yang diterima tanggal 15 Maret 2019

690. 1 (Satu) Lembar Asli Statement Of Account tanggal 15 Maret 2019; Agreement No. 9311800156/Palembang-MOBIL; Costumer Name PT. Indo Prima Logistik; Asset : Toyota-Avanza-Grand New 1.3 G M/T; Chassis No. MHKM5EA3JJK093558; Engine No. : 1NRF36368582

691. 2 (Dua) Lembar Salinan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1671101511900004; Nama : Ryzki Novandi; Tempat /Tgl Lahir : Palembang, 15-11-1990, Jenis Kelamin : Laki-laki; Gol. Darah : AB; Alamat : Jalan Gajah Blok EE-17 Kedamaian Palembang Rt. 001 Rw. 002 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang

692. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 0088041 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801011700 tanggal 20 September 2019 senilai Rp. 17.055.000,- (Tujuh belas lima puluh lima ribu rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #21 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive

Halaman 211 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- #22 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #23 Rp. 5,185,000.00, Reposses Expense#0 Rp. 1,500,000.00 yang diterima tanggal 18 Desember 2019
693. 1 (Satu) Lembar Asli Statement Of Account tanggal 18 Desember 2019; Agreement No. 9311800156/Palembang-MOBIL; Costumer Name PT. Indo Prima Logistik; Asset : Toyota-Avanza-Grand New 1.3 G M/T; Chassis No. MHKM5EA3JJK093558; Engine No. : 1NRF36368582
694. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 4877946 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801011697 tanggal 20 Juni 2019 senilai Rp. 17.055.000,- (Tujuh belas lima puluh lima ribu rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #18 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #19 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #20 Rp. 5,185,000.00, Reposses Expense#0 Rp. 1,500,000.00 yang diterima tanggal 29 Agustus 2019
695. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 4876068 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801011695 tanggal 20 April 2019 senilai Rp. 11.870.000,- (Sebelas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #16 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #17 Rp. 5,185,000.00, Reposses Expense#0 Rp. 1,500,000.00 yang diterima tanggal 22 Mei 2019
696. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 4930792 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS20180101693 tanggal 20 Februari 2019 senilai Rp. 5.533.200,- (Lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #14 Rp. 5,185,000.00, Installment Collection Fee Rp. 50,000.00, LC Installment Rp. 298,200.00 yang diterima tanggal 15 Maret 2019;
697. 1 (Satu) Lembar Asli Statement Of Account tanggal 15 Maret 2019; Agreement No. 9311800155/Palembang-MOBIL; Costumer Name PT. Indo Prima Logistik; Asset : Toyota-Avanza-Grand New 1.3 G M/T; Chassis No. MHKM5EA3JJK093225; Engine No. : 1NRF367364;
698. 1 (Satu) Lembar Peta Petunjuk Lokasi Proyek Reklamasi S.U. Kota Madya Palembang Skala 1:200.000;
699. 1 (Satu) Lembar Peta Rincian Provinsi : Sumatera Selatan; Kodya : Palembang; Kecamatan : Sukarami; Desa/Kelurahan :

Halaman 212 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alang-alang Lebar; Luas : 1.205.303 M² (120,53 Ha) dengan perbandingan 1:2000;
700. 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir Dokumen Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya;
701. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ketua Umum Pengurus Yayasan Masjid Sriwijaya Palembang. Nomor : 021/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015. Perihal : Laporan Hasil Pelelangan;
702. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ketua Umum Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 022/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015, Perihal : Penyampaian Hasil Pelelangan;
703. Foto Copy Pengumuman Pelelangan Dengan Prakualifikasi Nomor : 001/PP/PPMS/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015;
704. Foto Copy Isian Pendaftaran, Nama Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Lokasi : Jakabaring, Kota Palembang;
705. Foto Copy Berita Acara Pembukaan Dokumen Kualifikasi. Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Nomor : 002/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 13 Juni 2015;
706. Foto Copy Daftar Hadir Rapat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 13 Juni 2015;
707. Foto Copy Penilaian Dokumen Kualifikasi, Nama Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Lokasi Pekerjaan : Jakabaring, Kota Palembang. Calon Penyedia : PT. PP (Persero) Tbk tanggal 15 Juni 2015;
708. Foto Copy Penilaian Dokumen Kualifikasi, Nama Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Lokasi Pekerjaan : Jakabaring, Kota Palembang. Calon Penyedia : PT. BRANTAS ABIPRAYA tanggal 15 Juni 2015;
709. Foto Copy Penilaian Dokumen Kualifikasi, Nama Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Lokasi Pekerjaan : Jakabaring, Kota Palembang. Calon Penyedia : PT. ALAM BARU JAYA tanggal 15 Juni 2015;
710. Foto Copy Penilaian Dokumen Kualifikasi, Nama Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Lokasi Pekerjaan : Jakabaring, Kota Palembang. Calon

Halaman 213 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyedia : PT. HUTAMA KARYA tanggal 15 Juni 2015;
711. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. HUTAMA KARYA. Nomor : 004/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015, Perihal : Undangan Pembuktian Dokumen Prakuualifikasi;
712. Foto Copy Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Nomor : 005/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015. PT. HUTAMA KARYA;
713. Foto Copy Daftar Hadir Rapat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 23 Juni 2015;
714. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. BRANTAS ABIPRAYA. Nomor : 004/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015, Perihal : Undangan Pembuktian Dokumen Prakuualifikasi;
715. Foto Copy Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Nomor : 006/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015, PT. BRANTAS ABIPRAYA;
716. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ketua Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 009/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015, Perihal : Penetapan Hasil Prakuualifikasi;
717. Foto Copy Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Nomor : 007/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 PT. PP (Persero) Tbk;
718. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. ALAM BARU JAYA. Nomor : 004/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015 Perihal : Undangan Pembuktian Dokumen Prakuualifikasi;
719. Foto Copy Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Nomor : 008/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 PT. PP (Persero) Tbk;
720. Foto Copy Pengumuman Hasil Prakuualifikasi Nomor : 010/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015
721. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. BRANTAS ABIPRAYA Nomor : 011/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 Perihal : Undangan Rapat Pemberian

Halaman 214 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penjelasan;
722. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. HUTAMA KARYA Nomor : 011/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 Perihal : Undangan Rapat Pemberian Penjelasan;
723. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. ALAM BARU JAYA Nomor : 011/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 Perihal : Undangan Rapat Pemberian Penjelasan;
724. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. PP (Persero) Tbk Nomor : 011/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 Perihal : Undangan Rapat Pemberian Penjelasan;
725. Foto Copy Berita Acara Rapat Pemberian Penjelasan Pekerjaan Nomor : 012/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015;
726. Foto Copy Daftar Hadir Rapat Pemberian Penjelasan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 29 Juni 2015;
727. Foto Copy Bukti Serah Terima Dokumen (DVD Design Masjid Sriwijaya) Dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada PT. Alam Baru Jaya, tanggal 29 Juni 2015;
728. Foto Copy Bukti Serah Terima Dokumen (DVD Design Masjid Sriwijaya) Dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada PT. HK-Akronin, tanggal 29 Juni 2015;
729. Foto Copy Bukti Serah Terima Dokumen (DVD Design Masjid Sriwijaya) Dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada PT. BRANTAS ABIPRAYA, tanggal 29 Juni 2015;
730. Foto Copy Bukti Serah Terima Dokumen (DVD Design Masjid Sriwijaya) Dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada PT. PP (Persero) Tbk, tanggal 29 Juni 2015;
731. Foto Copy Lembar Isian Pengambilan Dokumen Pengadaan;
732. Foto Copy Lembar Isian Pemasukan Dokumen Penawaran;
733. Foto Copy Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Nomor : 013/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 09 Juli 2015;
734. Foto Copy Daftar Hadir, tanggal 09 Juli 2015 Perihal : Pembukaan Penawaran Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya;
735. Foto Copy Check list Pembukaan Dokumen Penawaran, tanggal 09 Juli 2015;

Halaman 215 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

736. Foto Copy Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Sampul I (Administrasi dan Teknis) Nomor : 014/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 11 Juli 2015;
737. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. BRANTAS ABIPRAYA (KSO ABIPRAYA-YODYA) Nomor : 015/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 11 Juli 2015 Perihal : Undangan Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul II;
738. Foto Copy Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul II Dan Koreksi Aritmatik Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Nomor : 016/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015;
739. Foto Copy Daftar Hadir Rapat Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, tanggal 14 Juli 2015;
740. Foto Copy Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 017/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015;
741. Foto Copy Daftar Hadir Rapat Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, tanggal 22 Juli 2015;
742. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ketua Umum Pengurus Yayasan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 018/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015 Perihal : Penetapan Pemenang;
743. Foto Copy Pengumuman Hasil Pelelangan Nomor : 019/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015;
744. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 39, tanggal rapat 06 Februari 2018;
745. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 40, tanggal rapat 20 Februari 2018;
746. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 40, tanggal rapat 13 Februari 2018;
747. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 41, tanggal rapat 27 Februari 2018;
748. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 42, tanggal rapat 06 Maret 2018;
749. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 43, tanggal rapat 13 Maret 2018;
750. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 44, tanggal rapat 20 Maret 2018;
751. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 46, tanggal rapat 03 April 2018;

Halaman 216 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

752. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 45, tanggal rapat 27 Maret 2018;
763. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-00-5088088-3; Periode 01 Oktober 2015 s.d. 31 Oktober 2015; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
764. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-00-5088088-3; Periode 01 November 2015 s.d. 30 November 2015; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
765. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-00-5088088-3; Periode 01 Desember 2015 s.d. 31 Desember 2015; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
766. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-0986332-9; Periode 01 Desember 2015 s.d. 31 Desember 2015; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
767. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-5088088-3; Periode 01 Januari 2016 s.d. 31 Januari 2016; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
768. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-5088088-3; Periode 01 Februari 2016 s.d. 29 Februari 2016; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
769. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-5088088-3; Periode 01 Maret 2016 s.d. 31 Maret 2016; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
770. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-5088088-3; Periode 01 April

Halaman 217 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2016 s.d. 31 April Februari 2016; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
771. 1 (Satu) Bundel Surat dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Trade Servicing Center Jakarta Nomor MIF771060179949 tanggal 26 September 2016 yang ditujukan kepada PT. Berkat Putera Pratama Perihal Advis Kredit tanpa tanpa ditanda tangani;
772. 1 (Satu) Bundel Surat dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Trade Servicing Center Jakarta Nomor MIF771060179230 tanggal 22 September 2016 yang ditujukan kepada PT. Berkat Putera Pratama Perihal Advis Kredit tanpa ditanda tangani;
773. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Credit Advice dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tebet Branch yang ditujukan kepada PT. Intisumber Bajasakti dengan Nomor Invoice FS001236TEB18 tanggal 18 Januari 2018;
774. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Credit Advice dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tebet Branch yang ditujukan kepada CV. Karya Prima Pondasi dengan Nomor Invoice 1356 tanggal 24 Oktober 2016;
775. 1 (Satu) Bundel Salinan Pembayaran SCF Periode 18 s.d. 30 Desember 2017 untuk Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya yang pembayaran dilakukan via SCF ke Rekening No. 115-599-1155 atas nama Pt. Varia Usaha Beton sebesar Rp. 400.235.000,- (Empat ratus juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
776. 1 (Satu) Bundel Salinan Pembayaran SCF Periode 02 s.d. 16 Desember 2017 untuk Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya yang pembayaran dilakukan via SCF ke Rekening No. 115-599-1155 atas nama Pt. Varia Usaha Beton sebesar Rp. 431.585.000,- (Empat ratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
777. Asli 1 (satu) lembar surat dari Kepala BPN Kota Palembang Nomor: 905/16.71-IP.02/VI/2021 Tanggal 07 Juni 2021 perihal Penyampaian hasil identifikasi lapangan, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel;
778. Asli gambar lokasi hasil identifikasi lapangan sebagai lampiran surat dari Kepala BPN Kota Palembang Nomor: 905/16.71-IP.02/VI/2021 Tanggal 07 Juni 2021;
779. Foto copy Daftar Hadir Pengecekan Lapangan Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanggal 7 Mei 2021;
780. 1 (satu) eksemplar Rekening koran atas nama PT. Brantas Abipraya dengan Nomor Rekening 1130050880883 Periode 1-Okt-

Halaman 218 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2015 s/d 31-Des-2018 pada Bank Mandiri Cabang Palembang
- Arief;
781. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139201 tanggal 21 Oktober 2015 senilai Rp. 350.000.000;
782. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139203 tanggal 17 Nopember 2015 senilai Rp. 420.000.000;
783. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139204 tanggal 23 Nopember 2015 senilai Rp. 300.000.000;
784. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139205 tanggal 08 Desember 2015 senilai Rp. 200.000.000;
785. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139206 tanggal 10 Desember 2015 senilai Rp. 500.000.000;
786. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139207 tanggal 11 Januari 2016 senilai Rp. 250.000.000;
787. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139208 tanggal 20 Januari 2016 senilai Rp. 300.000.000;
788. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139209 tanggal 28 Januari 2016 senilai Rp. 500.000.000;
789. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139210 tanggal 28 Januari 2016 senilai Rp. 1.322.727.273;
790. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139211 tanggal 05 Pebruari 2016 senilai Rp. 2.343.000.000;
791. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139212 tanggal 10 Pebruari 2016 senilai Rp. 250.000.000;
792. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139213 tanggal 15 Pebruari 2016 senilai Rp. 250.000.000;
793. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139214 tanggal 26 Pebruari 2016 senilai Rp. 214.000.000;
794. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139215 tanggal 17 Maret 2016 senilai Rp. 50.000.000;
795. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139216 tanggal 23 Maret 2016 senilai Rp. 50.000.000;
796. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139217 tanggal 30 Maret 2016 senilai Rp. 465.000.000;
797. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139219 tanggal 15 April 2016 senilai Rp. 230.000.000;
798. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139220 tanggal 18 April 2016 senilai Rp. 120.000.000;
799. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139221 tanggal 22 April 2016 senilai Rp. 200.000.000;
800. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139222 tanggal 29 April 2016 senilai Rp. 100.000.000;
801. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139223 tanggal 12

Halaman 219 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mei 2016 senilai Rp. 125.000.000;
802. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139224 tanggal 12
- Mei 2016 senilai Rp. 150.000.000;
803. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139225 tanggal 20
- Mei 2016 senilai Rp. 170.000.000;
804. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876476 tanggal 27
- Mei 2016 senilai Rp. 100.000.000;
805. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876477 tanggal 01
- Juni 2016 senilai Rp. 60.000.000;
806. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876482 tanggal 27
- Juni 2016 senilai Rp. 235.000.000;
807. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876485 tanggal 19
- Juli 2016 senilai Rp. 90.000.000;
808. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876486 tanggal 27
- Juli 2016 senilai Rp. 170.000.000;
809. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876487 tanggal 08
- Agustus 2016 senilai Rp. 100.000.000;
810. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876488 tanggal 19
- Agustus 2016 senilai Rp. 150.000.000;
811. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876489 tanggal 29
- Agustus 2016 senilai Rp. 200.000.000;
812. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876490 tanggal 07
- September 2016 senilai Rp. 110.000.000;
813. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876491 tanggal 14
- September 2016 senilai Rp. 70.000.000;
814. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876492 tanggal 29
- September 2016 senilai Rp. 185.000.000;
815. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876493 tanggal 13
- Oktober 2016 senilai Rp. 85.000.000;
816. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876494 tanggal 25
- Oktober 2016 senilai Rp. 280.000.000;
817. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876495 tanggal 09
- Nopember 2016 senilai Rp. 125.000.000;
818. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876496 tanggal 21
- Nopember 2016 senilai Rp. 205.000.000;
819. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876497 tanggal 09
- Desember 2016 senilai Rp. 135.000.000;
820. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876498 tanggal 18
- Januari 2017 senilai Rp. 50.000.000;
821. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876499 tanggal 07
- Maret 2017 senilai Rp. 75.000.000;
822. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876500 tanggal 25
- April 2017 senilai Rp. 60.000.000;
823. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987901 tanggal 19

Halaman 220 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mei 2017 senilai Rp. 50.000.000;
824. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987902 tanggal 22
- Mei 2017 senilai Rp. 18.236 660.000;
825. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987903 tanggal 07
- Juni 2017 senilai Rp. 20.000.000;
826. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987904 tanggal 19
- Juni 2017 senilai Rp. 40.000.000;
827. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987905 tanggal 11
- Juli 2017 senilai Rp. 110.000.000;
828. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987906 tanggal 28
- Juli 2017 senilai Rp. 180.000.000;
829. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987907 tanggal 09
- Agustus 2017 senilai Rp. 140.000.000;
830. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987909 tanggal 18
- Agustus 2017 senilai Rp. 140.000.000;
831. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987910 tanggal 29
- Agustus 2017 senilai Rp. 300.000.000;
832. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987911 tanggal 08
- September 2017 senilai Rp. 150.000.000;
833. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987912 tanggal 08
- September 2017 senilai Rp. 7.199.026.812;
834. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987913 tanggal 20
- September 2017 senilai Rp. 230.000.000;
835. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987914 tanggal 27
- September 2017 senilai Rp. 140.000.000;
836. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987915 tanggal 05
- Oktober 2017 senilai Rp. 140.000.000;
837. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987916 tanggal 20
- Oktober 2017 senilai Rp. 220.000.000;
838. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987917 tanggal 03
- Nopember 2017 senilai Rp. 170.000.000;
839. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987918 tanggal 15
- Nopember 2017 senilai Rp. 175.000.000;
840. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987919 tanggal 29
- Nopember 2017 senilai Rp. 170.000.000;
841. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987920 tanggal 05
- Desember 2017 senilai Rp. 440.000.000;
842. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987921 tanggal 19
- Desember 2017 senilai Rp. 200.000.000;
843. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987922 tanggal 27
- Desember 2017 senilai Rp. 300.000.000;
844. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987923 tanggal 29
- Januari 2018 senilai Rp. 195.000.000;
845. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987924 tanggal 31

Halaman 221 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Januari 2018 senilai Rp. 259.000.000;
846. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987925 tanggal 02
Pebruari 2018 senilai Rp. 270.000.000;
847. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098176 tanggal 28
Pebruari 2018 senilai Rp. 200.000.000;
848. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098177 tanggal 09
Maret 2018 senilai Rp. 190.000.000;
849. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098178 tanggal 03
Maret 2018 senilai Rp. 90.000.000;
850. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098179 tanggal 26
Maret 2018 senilai Rp. 190.000.000;
851. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098180 tanggal 02
April 2018 senilai Rp. 160.000.000;
852. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098181 tanggal 16
April 2018 senilai Rp. 110.000.000;
853. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098182 tanggal 25
April 2018 senilai Rp. 150.000.000;
854. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098183 tanggal 08
Mei 2018 senilai Rp. 150.000.000;
855. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098184 tanggal 18
Mei 2018 senilai Rp. 140.000.000;
856. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098185 tanggal 24
Mei 2018 senilai Rp. 250.000.000;
857. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098186 tanggal 31
Mei 2018 senilai Rp. 210.000.000;
858. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098187 tanggal 01
Juni 2018 senilai Rp. 100.000.000;
859. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098188 tanggal 06
Juni 2018 senilai Rp. 126.000.000;
860. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098190 tanggal 26
Juni 2018 senilai Rp. 150.000.000;
861. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098189 tanggal 26
Juni 2018 senilai Rp. 250.000.000;
862. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098191 tanggal 28
Juni 2018 senilai Rp. 100.000.000;
863. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098192 tanggal 04
Juli 2018 senilai Rp. 119.000.000;
Dipergunakan dalam Perkara atas nama Mukti Sulaiman dan Ahmad Nasuhi;
Barang Bukti Nomor :
592. 1 (satu) unit mobil Pajero Sport warna Hitam Mika dengan Nopol. BG
317 JO No. Rangka MMBGUKRI0GH039902. No. Mesin
4N15UBC7240 An. DWI ANDINI TYAGITA PUTRI
593. 1 (satu) buah BPKB Mobil Pajero Sport warna Hitam Mika dengan

Halaman 222 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nopol. BG 317 JO No. Rangka MMBGUKRI0GH039902. No. Mesin 4N15UBC7240 An. DWI ANDINI TYAGITA PUTRI
594. 1 (satu) unit mobil HRV Warna merah dengan Nopol. BG 833LL, No. Rangka MHRRU180FJ404184, No. Mesin L15ZN1005092.
645. 1 (Satu) Unit kendaraan roda empat merk Toyota jenis Camry warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi BG-188-TA, Nomor Rangka MR053KK4089001882, Nomor Mesin 2GR-0570469 atas nama TINATI GUNAWAN
646. 1 (Satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. L-09019224 dengan Identitas Pemilik Nama : Tinati Gunawan; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; Alamat : Jl. Sungai Itam No. 168B Rt./Rw. 21/07 Kel. Bukit Lama Kec. Ilir Barat I Palembang; No. KTP : 1671045207620004
647. 1 (Satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 054363I dengan Nomor Registrasi BG-188-TA; Nama Pemilik : Tinati Gunawan; Alamat : Jl. Sungai Itam No. 168B Rt./Rw. 21/07 Kel. Bukit Lama Kec. Ilir Barat I Palembang; Merk : Toyota; Jenis : Sedan; Tahun Pembuatan : 2008; Warna KB : Hitam Metalik; Isi Silinder 3456cc; Nomor Rangka : MR053KK4089001882; Nomor Mesin : 2GR-0570469; Nomor BPKB : L-09019224; Tipe : Camry 3.5Q A/T

Diperhitungkan untuk pembayaran uang pengganti Terdakwa I Ir.H.Eddy

Hermanto, SH.,MM.;

Barang Bukti nomor:

595. Asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 580 tanggal 17 Juli 2002 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor : 155/B.Sangkal/02 tanggal 16 Juli 2001 dengan luas 89 M², atas nama PT. Indo Prima Logistik
596. Asli Buku Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 582 tanggal 06 April 2004 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor : 69/B.Sangkal/04 tanggal 29 Maret 2004 dengan luas 104 M², atas nama PT. Indo Prima Logistik
597. Asli Buku Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 581 tanggal 06 April 2004 Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor : 70/B.Sangkal/04 tanggal 29 Maret 2004 dengan luas 135 M², atas nama PT. Indo Prima Logistik
598. Asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 6231 tanggal 08 April 2015 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang

Halaman 223 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor : 319/B.Sangkal/2015 tanggal 11 Maret 2015 dengan luas 88 M², atas nama Ryzki Novandi
599. Asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 6229 tanggal 08 April 2015 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor : 317/B.Sangkal/2015 tanggal 11 Maret 2015 dengan luas 88 M², atas nama Ryzki Novandi
600. Asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 6230 tanggal 08 April 2015 Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor : 318/B.Sangkal/2015 tanggal 11 Maret 2015 dengan luas 88 M², atas nama Ryzki Novandi
601. Asli Buku Tanah Hak Milik Nomor : 198 tanggal 27 Juni 1995 Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Gambar Situasi Nomor : 958/1994 tanggal 30 April 1994 dengan luas 244 M², atas nama Ryzki Novandi

Dikembalikan kepada Fery Fadly, S.H., M.H.;

Barang Bukti nomor:

753. 1 (Satu) Lembar Salinan Surat dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Palembang Nomor : 0632/PAL-OPR/2021 tanggal 07 April 2021 perihal Roya Hak Tanggungan yang ditujukan kepada Kepala BPN Kota Palembang yang ditanda tangani oleh Risto Livian Surbakti selaku Pimpinan Cabang;
754. 1 (Satu) Lembar Salinan Kutipan Risalah Lelang dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung KPKNL Palembang Nomor : 169/14/2021 tertanggal 06 April 2021 yang ditandatangani oleh Mulyani selaku Plh. Kepala Kantor;
755. 1 (Satu) Lembar Salinan Daftar Hadir Penyerahan Dokumen Lelang tertanggal 08 April 2021 yang didalam tabel kehadiran terdapat nama Ricco Perdana beserta Tanda Tangan, Paraf dan Cap Sidik Jari;
756. 1 (Satu) Lembar Print Out Foto Dokumentasi atas nama Ricco Perdana;
757. 1 (Satu) Lembar Surat dari PT. Indo Prima Logistik Nomor : 15/K/IPL/I/2019 tanggal 15 Januari 2019 perihal Permohonan Kredit yang ditujukan kepada Pimpinan Bank BJB Kantor Cabang Palembang yang ditanda tangani oleh Ryzki Novandi selaku Direktur;
758. 1 (Satu) Lembar Surat Peringatan I dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Palembang Nomor : 1785/PAL-KOM/2020 tanggal 23 September 2020 perihal Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Kredit a.n. PT. Indo Prima Logistik yang ditujukan kepada PT. Indo Prima Logistik Up. Ryzki

Halaman 224 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Novandi (Direktur) yang ditanda tangani oleh Rudy Chandra selaku Pemimpin Cabang;

759. 1 (Satu) Lembar Surat Peringatan II dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Palembang Nomor : 1919/PAL-KOM/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 perihal Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Kredit a.n. PT. Indo Prima Logistik yang ditujukan kepada PT. Indo Prima Logistik Up. Ryzki Novandi (Direktur) yang ditanda tangani oleh Rudy Chandra selaku Pemimpin Cabang;

760. 1 (Satu) Lembar Surat Peringatan III dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Palembang Nomor : 2067/PAL-KOM/XI/2020 tanggal 06 November 2020 perihal Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Kredit a.n. PT. Indo Prima Logistik yang ditujukan kepada PT. Indo Prima Logistik Up. Ryzki Novandi (Direktur) yang ditanda tangani oleh Rudy Chandra selaku Pemimpin Cabang;

761. 1 (Satu) Rangkap Salinan Jadwal Pembayaran Angsuran Pinjaman atas nama Indo Prima Logistik, PT. kepada Bank Jabar Banten dengan jangka waktu mulai dari tanggal 08 Maret 2019 s/d 06 Maret 2024;

762. 1 (Satu) Rangkap Salinan Perjanjian Kredit Modal Kerja Investasi Nomor : 19 tertanggal 06 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Notaris Diana Sari Anggriani, S.H., M.Kn.;

Dikembalikan Kepada Aditya Muhammad Pratama;

Barang Bukti nomor:

864. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 580 tanggal 17 Juli 2002 dengan luas 89 M² atas nama PT. Indo Prima Logistik yang terletak di Jalan Patal Pusri, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan

865. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 582 tanggal 06 April 2004 dengan luas 104 M² atas nama PT. Indo Prima Logistik yang terletak di Jalan Patal Pusri, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan

866. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 581 tanggal 06 April 2004 dengan luas 135 M² atas nama PT. Indo Prima Logistik yang terletak di Jalan Patal Pusri, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan

867. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko)

Halaman 225 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 6231 tanggal 08 April 2015 dengan luas 88 M² atas nama Ryzki Novandi yang terletak di Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan

868. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 6229 tanggal 08 April 2015 dengan luas 88 M² atas nama Ryzki Novandi yang terletak di Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan

Dikembalikan kepada Pemiliknya melalui M. Ariansyah;

Barang Bukti nomor:

869. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 6230 tanggal 08 April 2015 dengan luas 88 M² atas nama Ryzki Novandi yang terletak di Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan

870. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 198 tanggal 27 Juni 2015 dengan luas 244 M² atas nama Ryzki Novandi yang terletak di Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;

Dikembalikan kepada Pemiliknya melalui Irfan Sulaiman;

11. Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding masing-masing sebesar sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Rabu tanggal 26 Januari 2022** oleh kami **R. Sabarrudin Ilyas, S.H.,M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **Teguh Harianto, S.H.,M.Hum**, Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang dan **Abdullah Subur, S.H.,M.H**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 8 Februari 2022** oleh **R. Sabarrudin Ilyas, S.H.,M.Hum**, sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh **M. Jalili Sairin, S.H.,M.H**, Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang dan **Abdullah Subur, S.H.,M.H**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang

Halaman 226 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13/PID.TPK/2021/PT PLG, tanggal 8 Februari 2022 serta dibantu oleh **Mgs. M. Yusuf, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Jalili Sairin, S.H.,M.H.

R. Sabarrudin Ilyas S.H.,M.Hum.

Abdullah Subur, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mgs. M. Yusuf, S.H.

Halaman 227 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)